



P U T U S A N

Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir
Jakarta / 19 Oktober 1976, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Alamat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara.
Selanjutnya disebut Penggugat I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir
Jakarta / 24 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota
Jakarta Utara.Selanjutnya disebut Penggugat II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir
Jakarta / 20 Desember 1979, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Islam, Alamat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara.
Selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir
Jakarta / 28 September 1982, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBanten. Selanjutnya disebut
sebagai Penggugat IV;
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir

Hal.1 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta / 25 September 1985, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Islam, Alamat

JlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : xxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, 14260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor register 83/SK.Kh/2022/PA.JU. tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut Para Penggugat.

m e l a w a n

1. Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Jepara, 28-04-1967, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT I;
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.Kesos binti H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Jepara, 08-10-1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT II;
3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxbn H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta, 01-05-1997, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT III;
4. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxbn H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta, 30-03-2000, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT IV;

Hal.2 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor register 58/SK.Kh/2022/PA.JU tanggal 2021 Januari 2022. Selanjutnya disebut Tergugat I s.d. Tergugat IV.

5. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Bekasi, 27-12-1958, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT V;
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta 20-08-1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT VI;
7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 26-06-1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT VII;
8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta 24-04-1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT VIII;
9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 27-08-1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di

Hal.3 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara,
sebagai TERGUGAT IX;

10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/
Tanggal Lahir Jakarta 10-02-1987, Agama
Islam, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebagai
TERGUGAT X;

11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/
Tanggal Lahir Jakarta 10-08-1991, Agama
Islam, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading,
Kota Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT XI;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : xxxxxxxxxxxx
Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
31 Januari 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama
Jakarta Utara dengan nomor register 82/SK.Kh/2022/ PA.JU.
tanggal 8 Februari 2022. Selanjutnya disebut Tergugat V s.d.
Tergugat XI.

12. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat I;
13. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, beralamat
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat II;
14. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat III;
15. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, beralamat
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat IV;
16. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Turut Tergugat V;

Hal.4 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat VI;
18. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat VII;
19. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat VIII;
20. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Turut Tergugat
IX;
21. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Laki-laki, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat X;
22. PT Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcq
Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jakarta Utara, sebagai Turut Tergugat XI;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 2 Maret 2022 yang telah diregister pada
Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor register
146/SK.Kh/2022/ PA.JU. tanggal 8 Maret 2022. Selanjutnya
disebut Turut Tergugat XI.

23. Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta
Utara, sebagai Turut Tergugat XII.
24. Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Timurberalamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Jakarta Utara. sebagai Turut Tergugat XIII.
25. Kepala Cabang Bank
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Save Deposit Box /

Hal.5 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



SDB) beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
sebagai Turut Tergugat XIV.

26. Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberalamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagai
Turut Tergugat XV;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : XXXXXXXXXXXX,
Kepala seksi pengendXXXXXXXXXXXXXXXXXXan dan penanganan
sengketa dan PNS serta PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Utara yang beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Februari 2022. Selanjutnya disebut Turut
Tergugat XV.

27. Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Timur, sebagai
Turut Tergugat XVI ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kepala seksi
pengendXXXXXXXXXXXXXXXXXXan dan penanganan sengketa, PNS
serta PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Timur yang beralamat di Jl. DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung,
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13
Maret 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta
Utara dengan nomor register 569/SK.Kh/2022/ PA. JU. tanggal 20
Maret 2022. Selanjutnya disebut Turut Tergugat XVI.

28. Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSubang - Jawa
Barat, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sebagai Turut Tergugat XVII;

29. Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCianjur - Jawa
Barat, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat XVIII;

30. Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTulang Bawang -
Lampung, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Lampung, sebagai Turut Tergugat XIX;

Hal.6 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara,
beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota
Jakarta Utara, sebagai Turut Tergugat XX;
32. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taruma Jaya,
Kabupaten Bekasi, beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Barat, sebagai
Turut Tergugat XXI;
33. Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.,
beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota
Jakarta Timur, sebagai Turut Tergugat XXII;
34. Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. qq
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H., beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUtara, sebagai Turut
Tergugat XXIII;
35. Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H., beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang, Lampung,
sebagai Turut Tergugat XXIV;
36. Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH.,
beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai
Turut Tergugat XXV;
37. Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH.,
beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Klp
Gading, Jakarta Utara, sebagai Turut Tergugat
XXVI;
38. Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH.,
beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jkt
Utara, sebagai Turut Tergugat XXVII;

Hal.7 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH qq
Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai
Turut Tergugat XXVII;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan dari para Penggugat Dalam Konvensi /
Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan keterangan dari Para Tergugat
Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi;

Setelah mendengar keterangan dari Para Turut Tergugat Dalam
Konvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari para Penggugat Dalam Konvensi /
Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Para Tergugat Dalam Konvensi /
Para Penggugat Dalam Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Para Turut Tergugat dalam Konvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Jakarta Utara dalam Nomor : 273/Pdt.G/2022/PA JU. mengajukan hal-
hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- I. TENTANG SILSILAH AHLI WARIS dan LEGAL STANDING PARA PIHAK
 1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Waris atas harta peninggalan dari ayah kandung Para Penggugat yang bernama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS),;
 2. Bahwa H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 12 Oktober 2020;
 3. Bahwa semasa hidupnya H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) telah menikah 3 (tiga) kXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu :

Hal.8 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Pertama menikah dengan Hj.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT V) pada tanggal 25 November 1972 sebagaimana diterangkan dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. 1839/117/1972 yang dikeluarkan KUA KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, tertanggal 25 November 1972, telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing;

3.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 20-08-1973, Agama Islam (TERGUGAT VI);

3.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 26- 06-1975, Agama Islam (TERGUGAT VII);

3.1.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 24-04-1979, (TERGUGAT VIII);

3.1.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 27-08-1983, Agama Islam (TERGUGAT IX);

3.1.5 Nico Masyuri bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum), laki-laki, lahir 17-11-1989, Agama Islam, telah meninggal dunia lebih dahulu di Jakarta tanggal 15-02-2012(sebelum wafatnya PEWARIS) sebagaimana diterangkan dalam Akta Kematian No. 3272-KM-20112020-0075 dengan status belum menikah;

3.1.6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta 10-02-1987, Agama Islam (TERGUGAT X);

3.1.7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta 10-08-1991, Agama Islam (TERGUGAT XI);

3.2. Kedua menikah dengan almarhumah Hj. Sutriani binti Benu sebagaimana diterangkan dalam Akta Nikah Nomor 207/ 80/ 1975 dan kemudian telah bercerai menurut Akta Cerai Nomor 303/ AC/ 1991/

Hal.9 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Jakut Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PAJU tertanggal 23 Oktober 1991, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing;

3.2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 19-10-1976, Agama Islam (PENGUGAT I);

3.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXbinH. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 24- 06-1978, Agama Islam (PENGUGATII);

3.2.3 XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 20-12-1979, Agama Islam (PENGUGATIII);

3.2.4 Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 28-09-1982, Agama Islam (PENGUGATIV);

3.2.5 XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 25-09-1985, Agama Islam (PENGUGAT V);

3.3 Ketiga menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT I), pada tanggal 17 Juni 1992 Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan KUA KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tertanggal 17 Juni 1992, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing;

3.3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jepara, 08-10-1992, Agama Islam (TERGUGAT II);

3.3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta, 01-05-1997, Agama Islam (TERGUGAT III);

3.3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 30-03-2000, Agama Islam (TERGUGAT IV);

Hal.10 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya bernama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 17 September 1999 dan ibunya bernama Hj. Gadis Koto meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006;
5. Bahwa dengan wafatnya H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. Baginda Buyung Enek (PEWARIS) dan kedua orang tuanya juga telah wafat lebih dahulu, maka ahli warisnya sebagaimana diterangkan dalam pertXXXXXXXXXXXXXXXXX nasab dan karena perkawinan (seluruhnya beragama Islam), adalah :
 - 5.1 Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri Pewaris (Pertama),
 - 5.2 Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri Pewaris (ketiga),
 - 5.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Laki-laki (dari Istri Pertama Pewaris)
 - 5.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaiAnak Laki-laki (dari Istri Pertama Pewaris),
 - 5.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan (dari Istri Pertama Pewaris),
 - 5.6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan (dari Istri Pertama Pewaris),
 - 5.7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan (dari Istri Pertama Pewaris),
 - 5.8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan (dari Istri Pertama Pewaris),
 - 5.9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan (dari dari Istri Kedua Pewaris),
 - 5.10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinH. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Laki-laki (dari Istri Kedua Pewaris),
 - 5.11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak Laki-laki (dari Istri Kedua Pewaris),

Hal.11 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.12 Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan (dari Istri Kedua Pewaris),

5.13 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan (dari Istri Kedua Pewaris),

5.14 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan ((dari istri ketiga) Pewaris).

5.15 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Laki-laki (dari istri ketiga) Pewaris).

5.16 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Laki-laki ((dari istri ketiga) Pewaris).

II. TENTANG HARTA PENINGGALAN

6. Bahwa, semasa hidup hingga kemudian wafatnya H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) telah meninggalkan harta peninggalan (*tirkah/turats*), yang seluruhnya didapatkan ketika almarhum sudah dalam ikatan perkawinan, sedangkan semasa hidupnya almarhum telah melaksanakan beberapa kxxxxxxxxxxxxxxxxxxx perkawinan, sehingga untuk mempermudah dibuatlah peroidesasi atas tahapan masa mendapatkannya harta harta sebagai berikut:

A. Harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS, beristeri satu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tanggal 25 November 1972 , sampai 1975), *pada periode ini tidak tercatat adanya harta bersama PEWARIS*;

B. Harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS , beristeri dua yakni Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dan Hj. Sutriani binti Benu (tahun 1975 sampai 23 Oktober 1991) berupa , :

6.1 Sebidang tanah seluas 528.80 M² beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbaru, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986 atas

Hal.12 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXK. sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. Ahmad Tabrani

Objek ini dibeli oleh PEWARIS(H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tanggal 24 Desember 1986 sesuai dengan AJB No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX dibuat di Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXX SH.

6.2 Sebidang tanah seluas 795 M² beserta bangunan dan kios-kios dan Kost – Kost an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, awalnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian melalui Akta Hibah No.128/2011 tanggal 27 September 2011 telah dihibahkan kepada :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln.Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

Objek ini di beli oleh pewaris (H.XXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai penerbitan sertifikat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada tanggal 11-10-1990, pada tahun 2011 dihibahkan kepada 7 (Tujuh) orang anak tersebut diatas, dan kemudian Hibah tersebut dibatalkan oleh H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang telah

Hal.13 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) sejak tanggal 29 November 2018, Hibah dimaksud batalkan dengan perintah untuk dikembxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkan kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada pemilik asalnya H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) sehingga *in-casu* menjadi bagian dari harta peninggalan H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) yang diwarisi para ahli warisnya.

Tahun Tergugat V, mengajukan Gugatan pembatalan atas putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU tersebut, namun kemudian dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU. Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O.);

Objek pada saat ini dikelola oleh Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Turut Tergugat IV)

C. Harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS, beristeri satu Hj. Xxxas Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (tahun 1991 sampai 1992) yakni pasca perceraian dengan Hj Sutriani, *periode ini juga tidak ada harta peninggalan*;

D. Harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS, beristeri dua yakni Hj. Xxxas Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx danHj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (antara tahun 1992 s/d tahun 2020) berupa:

I. Harta-Harta Tidak Bergerak

6.3 Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHMNo.2625, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Turut Tergugat VI);

6.4 Sebidang tanah seluas 204 M² beserta rumah yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara,

Hal.14 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat VII). Objek pada saat ini terpasang spanduk di kontrakan melalui HT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas Harry Tanjung (suami dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ Tergugat IX).

- 6.5 Sebidang tanah, seluas 126 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH, tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini dikontrakkan Kepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Turut Tergugat X).

- 6.6 Sebidang tanah seluas 3.610 M² beserta Bangunan Gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dihibahkan Oleh Pewaris (H. Burhanudddin Koto), kepada sebagian ahli waris Sesuai dengan Akta hibah No. 122 / 2011 , tanggal 21 September 2011 dengan notaris/ PPAT R. Wiratmoko SH, menjadi menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas – batas sebagai berikut ;

Hal.15 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : tanah HGB No. 0451
- sebelah Utara : tanah atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : tanah SHM No. 0414
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.7 Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta Bangunan Gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I).

6.8 Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta Bangunan Gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM : 0414, atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Selatan : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I).

6.9 Sebidang tanah beserta bangunan seluas 121 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Lagoa KXXXXXXXXXXXXXXXXX Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan Lagoa, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (

Hal.16 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Gang

6.10 Sebidang tanah seluas 145 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Ny.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah Yuliana
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.11 Sebidang tanah seluas 180 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading Barat, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai AJB No.285/2006 tanggal 29 – 9 – 2006 di hadapan Notaris / PPAT Pauline Nataadmadia SH.

Kemudian diibahkan oleh Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai Akta Hibah No. 2324/2018 tanggal 10-12-2018 dihadapan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat : Jalan dan Taman
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Jalan Janur Asri III

6.12 Sebidang tanah seluas 292 M² beserta bangunan kontrakan/ kost - kos'an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 2628, telah dihibahkan kepada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah No. 631/2011 tanggal 07 July 2011 dengan Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Kebantenan V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan AJB Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH. dengan No. AJB 162/2006 tanggal 21/04/2006.

Objek pada saat ini dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II).

6.13 Sebidang tanah seluas 72 M² beserta bangunan Ruko di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapagading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114. Objek ini dibeli PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai AJB No.302/Klp.Gading/1998 pada tanggal 09 Maret 1998 dengan Notaris/PPAT H. Abdul Kadir Usman.

Objek ini kemudian telah dihibahkan kepada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah No. 478/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan Notaris / PPAT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : PT.Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.18 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini terpasang spanduk DISEWAKAN melalui S E M Gading Property (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan terpasang juga Spanduk DISEWAKAN melalui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

6.14 Sebidang tanah seluas 162 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana diterangkan dalam SHM 280, objek ini dibeli pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihibahkan kepada sebagian anak- anaknya (ahli waris) sesuai Akta Hibah 48/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dihadapan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Objek ini dibeli oleh pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan AJB tanggal 27 Maret 1995 NoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Notaris/PPAT Esther Daniar Iskandar SH.

Objek pada saat ini di kontrakan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IX)

6.15 Sebidang tanah seluas 187 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 4406 telah dihibahkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Akta Hibah 2325/2018 pada tanggal 10 Desember 2018 dibuat di Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SH. dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.19 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Sesuai AJB No. 171/2001 tanggal 27 Maret 2001 dengan Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H.

6.16 Tanah dengan luas 60 M² terletak di Jalan KP. Pegadungan Kapling Kabupaten/Kota Bekasi

KXXXXXXXXXXXXXXXXX Taruma Jaya Desa/Kelurahan Pantaimakmur, atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AJB 376/2011, tanggal 29 April 2011 Persil No. Blok 005 Kohir Nomor SPPT No. 005-0396, sebagaimana diterangkan dalam pernyataan oper XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanah kapling dari Ramli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX K, tanggal 17 Juni 1998;

Dengan batas-batas sesuai AJB sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Jalan
- Sebelah Barat : Tanah M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Batas-batas sesuai Surat Pernyataan Oper XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanah Kapling :

- Sebelah Utara : Tanah Manun
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Menir
- Sebelah Barat : Jalan Gang

Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan oper XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanah kapling dari Ramli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX K, tanggal 17 juni 1998, namun di atas namakan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

6.17 Sebidang tanah seluas 740 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara,

Hal.20 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah
Purwandi dan Tanah Sandijo TP.

Objek ini dibeli oleh PEWARIS(H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai
AJB No. 1343/Cilincing/1998 tanggal 19 Oktober 1998 dengan Akta
Jual beli Notaris / PPAT Purbandari SH.

Objek pada saat ini dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut
Tergugat III).

- 6.18 Sebidang tanah seluas 152 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-
kos'an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan
Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. 75
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai AJB
No. 1344/Cilincing/1998 tanggal 19 Oktober 1998 dengan Akta Jual
beli Notaris / PPAT Purbandari SH.

Objek pada saat ini dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut
Tergugat III).

- 6.19 Tanah. seluas 20.000 M², terletak di kampung Panca Karsa Purna
Jaya KXXXXXXXXXXXXXXXXX Banjar Agung Kabupaten Tulang
Bawang Propinsi Lampung sebagaimana diterangkan dalam
Nomor SHM : 0416.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.21 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan

Objek ini semula atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXSR, kemudian digunakan untuk konversi hutang Dudik Iskandar (anak kandung dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXSR), kepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diterangkan dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 07-11-2016 dan telah dibuatkan AJB No. 35/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan Notaris/PPAT Welly FT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi atas namakan (Pembeli) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXqq XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh BPN Tulang Bawang, No : 306/2021 tanggal 21 desember 2021, diterangkan bahwa SHM No.0416 atas nama Bambang Susanto.

6.20 Tanah dengan luas 610 M², yang terletak di desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kexxxxxxxxxxxxxxxxxan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat. SHM: 241, asalnya atas nama SAMXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Gang

Riwayat perolehan Objek ini adalah hasil konversi hutang antara Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas Samxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada sekitar Nopember tahun 2000 saudara Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas Samxxxxxxxxxxxxxxxxx , membeli Kayu Masak kepada H. Burhanudin Kotosenilai Rp30.487.500 (Tiga Puluh

Hal.22 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
dibayar dengan Bilyet Giro Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo. BM
312516 dengan nominal Rp30.487.500 (*Tiga Puluh Juta Empat
Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan jatuh
tempo Bilyet Giro mundur tanggal 23-12-2000 dan saudara Syam
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas San XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuat
pernyataan akan bertanggung jawab jika sampai waktunya ternyata
Giro tersebut tidak bisa di cairkan / di kliring (batal atau ditolak
memindah bukukan dana) sesuai Pernyataan yang dibuat Syam
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aslias
SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 – 11 – 2000 ternyata
sampai pada jatuh tempo tanggal Bilyet Giro mundur tersebut
bahkan sudah sampai beberapa bulan sesudahnya tidak bisa juga di
cairkan / di kliring (batal atau ditolak memindah bukukan dana) Bilyet
Giro tersebut ,

Bahwa sebagai pertanggungjawaban pada akhirnya sebagai ganti
atas pembelian kayu yang dibayarkan Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas San
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas
SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan Bilyet Giro kosong
(batal/ditolak) tersebut disepakatilah mereka berdua (Syam
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) uang yang seharusnya dari Bilyet Giro tersebut
yang ternyata kosong / ditolak dikonversi (diganti) dengan Tanah
milik Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (obyek ini);

Hal.23 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas konversi tanah sebagai pembayaran hutang Syam
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kepada PEWARIS
lalu dibuatkan dalam AJB:265/2018 tanggal 8 Juni 2018 oleh PPAT /
Notaris : Joice Hapsari Fendini SH. di atas namakan :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak pewaris) sebagai Pembeli, maka dengan
demikian objek ini adalah memang benar sejatinya milik PEWARIS
(H. Burhanudin Koto), sebagai Pembeli asli.

6.21 Tanah luas 248 M² dengan bangunan Villa di atasnya, terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Pacet Kabupaten
Cianjur Propinsi Jawa Barat. Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
HGB:0647, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosong

II. Harta- Harta Bergerak

6.22 1 Unit Mobil Toyota Alphard

Warna : Hitam
Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUFU
No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II).
Keterangan lain : Objek ini dibeli oleh Pewaris, saat ini mobil
dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);

6.23 1 Unit Mobil Toyota Harrier

Warna : Putih
Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNB
No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : 3ZRB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat III)

Hal.24 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan lain : dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.24 1 Unit Mobil Toyota Fortuner

Warna : Hitam

Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUJP

No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

No. Mesin : 2gdc 2496 72

Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V)

Keterangan lain : dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V);

6.25 1 Unit Mobil Merc Benz E 300 AT CKD

Warna : Hitam

Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPAH

No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

No. Mesin : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Keterangan lain : dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.26 Jam Tangan Rolex All Gold Ring Diamond Senilai Rp.350.000.000 saat ini dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

Tagihan Hutang Pewaris (Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di;

6.27 Tagihan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Turut Tergugat I) Senilai Rp.510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah), sesuai pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020;

6.28 Tagihan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSenilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), atas kekurangan pembayaran Sewa gudang periode July 2021 sampai dengan July 2022 untuk objek waris poin 6.7 dan 6.8 (Gudang di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, kXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara).

6.29 Tagihan kepada Tagihan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Turut Tergugat V) Senilai Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sesuai pernyataan Hutang tertanggal 16 Juni 2021.

Hasil Usaha atau Hasil Sewa dari Objek Harta Peninggalan, yang belum dibagikan kepada ahli waris, terhitung sejak almarhum PEWARIS meninggal sampai Gugatan ini diajukan (selama 16 bulan).

Hal.25 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.30 Hasil Menyewakan 25 Kamar Kos, di objek waris, poin 6.2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara) Senilai Rp 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dari uang hasil sewa kamar kos @Rp600.000 /bulan x 25 kamar kos x 16bulan;

Kos-Kosan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV) hasil sewa kosditerima / diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.31 Hasil Kontrakan kios 4 Petak di objek waris, poin 6.2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara) senilai Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan rincian :

a. 2 petak kios x @Rp 15.000.000 / tahun = Rp.30.000.000.

b. 2 petak kios x @Rp 19.000.000 / tahun = Rp.38.000.000.

Jadi total hasil kontrakan 4 petak kios objek poin 6.2 sebesar Rp.68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Kontrakan kios dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV) hasil kontrakanditerima / diambil oleh Hj. XXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V).

6.32 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris Poin 6.10 (Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara) senilai Rp 30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat VIII) uang hasil kontrakanditerima / diambil oleh Hj. XXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V).

6.33 Hasil Menyewakan 35 Kamar Kos, di objek waris, poin 6.12 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara) Senilai Rp 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Putuh Juta Rupiah) dari uang sewa @Rp.500.000/bulan x 35 kamar kos x 16bulan.

Hal.26 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Kos- Kosan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II)
hasil sewakos diterima / diambil oleh Hj.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.34 Hasil Kontrakan Rumahdi objek Waris Poin 6.14 (Jln.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Ujung
Menteng KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cakung, Jakarta Timur) senilai
Rp 30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak
oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat IX) uangkontrakan diterima
/ diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.35 Hasil kontrakan 30 Rumah petak di objek waris, poin 6.17 dan 6.18
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta
Utara) senilai Rp 384.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat
Juta Rupiah) dari kontrakan rumah petak @Rp.800.000/bulan x 30
Kamar x 16 bulan.

Kontrakan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III)
hasil kontrakanditerima / diambil oleh Hj.
XXas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V);

6.36 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris Poin 6.3
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta
Utara) senilai Rp 30.000.000/tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang
dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat VI)
uangkontrakan diterima / diambil oleh Hj.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V);

6.37 Hasil sewa gudang objek waris
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan
Cilincing, Jakarta Utara) Senilai Rp. 200.000.000/tahun (Dua Ratus
Juta Rupiah) untuk masa sewa 1 tahun mulai dari Bulan Juli Tahun
2021 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 yang disewa oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) dan uang hasil sewa gudang
tersebut telah diambil / diterima oleh :

Hal.27 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V) senilai Rp.125.000.000
(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat IX) senilai Rp.50.000.000
(Lima Puluh Juta Rupiah).
- c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) sisa kekurangan atas
pembayaran uang sewa gudang objek waris
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsenilai Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima
Juta Rupiah).

6.38 Hasil Kontrakan Rumah objek Waris 6.4 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara) senilai Rp.
30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat VII), uang diterima / diambil
oleh Hj. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V).

Tabungan dan Barang Berharga di Bank

- 6.39 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Kelapa Gading
(Turut Tergugat XI) No.Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXsenilai
Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- 6.40 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading
Raya (Turut Tergugat XII) No.XXXXXXXXXXXXXXXXXXsenilai
Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 6.41 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Turut Tergugat XIII) No.Rek
xxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXsenilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah).
- 6.42 Isi dari SAFE DEPOSIT BOX nomor 3030 di Bank
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tanjung.Priok, Jakarta Utara yang
dikelola oleh Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Utama Tanjung
Priok, Jakarta Utara (Turut Tergugat XIV), berisi seluruh dokumen
dan sertifikat harta peninggalan dari Pewaris yang dikuasai Tergugat
I.

III. TENTANG PELANGGARAN HUKUMNYA

Hal.28 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan wafatnya H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) maka isteri-istri yang masih hidup dan masih terikat perkawinan saat wafat, beserta seluruh anak-anak kandungnya menjadi Para Ahli Waris langsung (*eigen hoofde*) secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam Pasal 174 KHI;
8. Bahwa ternyata yang seluruh harta didapatkan, adalah pada saat almarhum sudah dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya untuk menentukan harta waris dari Pewaris, terlebih dahulu, harta-harta peninggalannya harus dikurangi harta bersama antara Pewaris dengan para istri serta harta mantan isterinya yang belum diberikan saat berpisah sebagaimana diterangkan dalam dengan ketentuan dalam Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 96 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI");
9. Bahwa, sejak wafatnya H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) hingga diajukannya gugatan waris ini, PARA PENGUGAT sudah berupaya menyelesaikan urusan harta peninggalan (*tirkah*) dengan PARA TERGUGAT secara baik-baik dan kekeluargaan, namun selalu mengalami kegagalan karena Para Tergugat terkesan tidak mau melanjutkan proses musyawarah kekeluargaan dengan Para Pengugat;
10. Bahwa pernah di musyawarahkan antara Para Pengugat dan Para Tergugat, sebagaimana dicatat dalam risalah pertemuan yang dilangsungkan di kediaman, Hj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V), namun tidak ada tindak lanjut untuk tercapai kesepakatan bahkan selanjutnya malah diabaikan;
11. Bahwa kegagalan musyawarah terjadi karena PARA TERGUGAT beranggapan harta yang sudah atas namanya berarti menjadi miliknya masing-masing, padahal dalam konteks harta warisan yang berasal dari "*harta kekayaan dalam perkawinan*" tentu anggapan PARA TERGUGAT tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Hal.29 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun",

Konsekuensi logisnya maka sebagian dari harta bersama adalah milik dari PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan seharusnya menjadi bagian dari harta peninggalan yang harus dibagi sebagaimana diterangkan dalam ketentuan hukum kepada seluruh ahli waris;

12. Bahwa Untuk harta bersama tersebut sebelum menentukan harta waris dari Pewaris, terlebih dahulu, harta-harta peninggalannya harus dikurangi harta bersama Pewaris dengan pasangannya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerdara dan Pasal 96 ayat (1) KHI yang menyatakan "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*".
13. Bahwa Para Penggugat hanya menuntut bagian waris dari tirkah Pewaris yang memang berdasarkan ketentuan *faraidh* yang berlaku adalah hak waris dari Para Penggugat dan sama sekXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada niat sedikitpun untuk menuntut bagian dari ahli waris yang lain khususnya terhadap harta bersama milik dari para istri-istri PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
14. Bahwa beberapa harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada posita angka 6 di atas yang telah dihibahkan kepada ahli waris bahkan telah dibXXXXXXXXXXXXXXXXX nama kepemilikannya tentu merugikan ahli waris lainnya khususnya Para Penggugat, karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar apa yang telah dihibahkan untuk diperhitungkan menjadi bagian dari warisan yang akan diperolehnya sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*" (vide *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Agama MARI, eds. 2010*);

Hal.30 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa mengingat penghibahan sebagaimana disebutkan posita angka 14 di atas adalah bertentangan dengan hukum maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum dan selanjutnya memasukkannya ke dalam *boedel waris* (tirkah) dari PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), meliputi :

15.1 Akta hibah No. 122 / 2011 tanggal 21 September 2011 dengan Notaris/ PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H. atas objek waris nomor 6.6

Yaitu tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Sungai Tiram Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Kota Jakarta Utara, dengan SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

15.2 Akta hibah No. 2324/ 2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H. atas objek waris nomor 6.11 Yaitu tanah beserta Rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBarat, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, dengan HGB No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

15.3 Akta hibah No. 631/2011 tanggal 07 July 2011 dengan Notaris/ PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H atas objek waris nomor 6.12 Yaitu tanah beserta bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Kota Jakarta Utara, dengan SHM No. 2628.

15.4 Akta hibah No. 478/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan Notaris/ PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H. atas Objek waris nomor 6.13 Yaitu tanah dan bangunan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDua, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, dengan HGB No. 6114.

15.5 Akta Hibah No. 48/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan Notaris/ PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H. atas Objek Waris nomor 6.14 Yaitu tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXModern Kelurahan

Hal.31 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Menteng, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cakung Kota Jakarta Timur, dengan SHM 280.

- 15.6 Akta Hibah No. 2325/2018 Tanggal 10/12/2018 Dengan Notaris dengan Notaris / PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.H. atas objek waris nomor 6.15 Yaitu tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Janur Indah II Blok LA 10 No. 2 Rt. 01 Rw. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading kota Jakarta Utara, dengan HGB 4406, objek ini dibeli oleh pewaris(H Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sesuai dengan AJB No. 171/2001 tanggal 27 Maret 2001.
16. Bahwa Tergugat I menguasai dan menyimpan hampir seluruh surat-surat kepemilikan harta peninggalan dari PEWARIS (H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan menyatakan semua dokumen telah Tergugat I simpan dalam safe deposit box Nomor 3030 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tanjung Priok (Turut Tergugat IV), bila Para Penggugat mencoba mengklarifikasi dan menanyakan kepada tergugat I apa saja isi dalam safe deposit Box jawaban dari tergugat I selalu mengatakan "...akan memberikannya asal jangan mengganggu gugat harta yang sudah menjadi atas nama mereka sehingga menimbulkan jalan buntu untuk melanjutkan pembicaraan/musyawarah secara baik-baik;
17. Bahwa pada tanggal 17 September tahun 2020, sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di ruang UGD Rumah Sakit MITRA Kelapa Gading, disaksikan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V , TERGUGAT IX, dan TERGUGAT XI. Pewaris berwasiat agar gudang Marunda (obyek waris 6.2, 6.6, 6.7., 6.8,) dijual, dan hasil penjualannya sebagian digunakan untuk membangun masjid untuk almarhum, dan sisanya baru dibagi rata, maka sudah sepatutnya wasiat dilaksanakan dengan memisahkan sebagian hasil penjualan harta – harta yang menjadi obyek wasiat tersebut, dari boedel waris;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 194 dan Pasal 195 KHI, wasiat tersebut sah karena telah memenuhi syarat mengingat jumlah harta yang menjadi obyek wasiat masih kurang dari sepertiga dari keseluruhan harta

Hal.32 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum (PEWARIS), maka sepakat atau tidak sepakat ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb melaksanakannya;

19. Bahwa Para Penggugat terus menerus mengupayakan jalan musyawarah dengan dengan Tergugat I sampai Tergugat IV yang akhirnya berbuah adanya kesepakatan untuk menjual dan membagi harta peninggalan Pewaris kepada seluruh ahli waris (Penggugat I sampai dengan Penggugat V, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI) khusus objek waris (Poin 6.2, Poin 6.6, Poin 6.7 dan poin 6.8) dan telah ditanda tangani oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV berupa surat kesepakatan penjualan gudang marunda Jl. Sungai Tiram No. 1-2 seluas 9215 M² tertanggal 11 Oktober 2020 namun ternyata hanya akal-akalan Tergugat I sd Tergugat IV dan akhirnya juga diabaikan oleh Tergugat I sd Tergugat IV tanpa ada kejelasan hingga gugatan ini kami ajukan;
20. Bahwa sikap Tergugat V sampai dengan Tergugat XI juga tidak berbeda dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang menyatakan "boleh kalau mau minta bagi warisan asalkan yang masih nama Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tapi jangan minta bagi apa yang telah di atas namakan Tergugat V sd Tergugat XI;
21. Bahwa Para Penggugat juga pernah mengupayakan jalan musyawarah dengan Tergugat V sd Tergugat XI yang akhirnya disepakati untuk menginventarisasi seluruh harta peninggalan Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk selanjutnya dibagikan secara PRO RATA sebagaimana tertuang dalam surat Risalah Pertemuan tertanggal 21 Maret 2021, namun ternyata ini hanya akal - akalan dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XI yang mana sampai gugatan ini kami ajukan, tidak ada reallisasinya sama sekxxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;
22. Bahwa sejak Pewaris wafat pada tanggal 23 september 2020 sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat IX telah mengambil atau menerima uang hasil usaha atau hasil sewa/hasil kontrakan harta peninggalan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal.33 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mau sama sekxxxxxxxxxxxxxxxxx membagi apa yang menjadi hak atau bagian dari Para Penggugat, berupa:

- 22.1 Hasil Menyewakan 25 Kamar Kost, di objek waris, poin 6.2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Ciliincing, Jakarta Utara) dari uang sewa kost – kostan @ Rp.600.000/ Bulan x 25 kamar kost x 16 bulan Total Senilai Rp.240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Kost-Kostan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV) dan untuk hasil sewa kost – kostan diterima / diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

- 22.2 Hasil Kontrakan Rumah 4 Petak di objek waris, poin 6.2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing Jakarta Utara) senilai Rp 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan rincian :

a.2 petak kios x @Rp 15.000.000 / tahun = Rp.30.000.000.

b.2 petak kios x @Rp 19.000.000 / tahun = Rp.38.000.000.

Jadi total hasil kontrakan 4 petak kios objek poin 6.2 sebesar Rp.68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Kontrakan kios dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV) hasil kontrakan diterima / diambil oleh Hj. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V).

- 22.3 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris Poin 6.10 (Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara) senilai Rp 30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat VIII) uang hasil kontrakan diterima / diambil ke Hj. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V).

- 22.4 Hasil Menyewakan 35 Kamar Kos, di objek waris, poin 6.12 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing Jakarta Utara) Senilai Rp 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Putuh Juta Rupiah) dari uang sewa @Rp.500.000/bulan x 35 kamar kos x 16 bulan.

Hal.34 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos- Kosan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II) hasil sewa kos diterima / diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);

22.5 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris Poin 6.14 (Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taman Modern Kelurahan Ujung Menteng KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cakung, Jakarta Timur) senilai Rp 30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat IX) uang kontrakan diterima / diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);

22.6 Hasil Kontrakan Rumah 30 Petak di objek waris, poin 6.17 - 6.18 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing Jakarta Utara) senilai Rp 384.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dari uang kontrakan rumah petak @Rp.800.000/bulan x 30 Kamar x 16 bulan.

Kontrakan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III) hasil kontrakan diterima / diambil oleh Hj. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V).

22.7 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris Poin 6.3 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing Jakarta Utara) senilai Rp 30.000.000/tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat VIII) uang kontrakan diterima / diambil oleh Hj. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V).

22.8 Hasil sewa gudang objek waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara) Senilai Rp. 200.000.000/tahun (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk masa sewa 1 tahun mulai dari Bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 yang disewa oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) dan uang hasil sewa gudang tersebut telah diambil / diterima oleh :

a. Hj. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V) senilai Rp.125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Hal.35 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat IX) senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) sisa kekurangan atas pembayaran uang sewagudang objek waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsenilai Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

22.9 Hasil Kontrakan Rumah objek Waris 6.4 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara) senilai Rp. 30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat VII), uang diterima / diambil oleh Hj. XXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V).

Oleh karenanya, demi keadilan dan persamaan hak antara sesama ahli waris sesuai asas-asas kewarisan yang berlaku maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memasukan hasil usaha, sewa dan kontrakan objek waris tersebut di atas yang telah diterima Tergugat I , Tergugat V dan Tergugat IX kedalam boedel waris terhitung sejak Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 dan sekXXXXXXXXXXXXXXXXXXgus memerintahkan Tergugat I , Tergugat V dan Tergugat IX untuk membagi seluruh hasil usaha,sewa dan kontrak atas objek waris tersebut di atas kepada Para Penggugat sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.

23. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, sikap PARA TERGUGAT tetap tidak berubah, Bahkan semakin sulit diajak berkomunikasi sehingga membuat Para Penggugat terhambat untuk menyelesaikan pengurusan harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat. Oleh karena itu, "*demi menghindari kemudharatan yang lebih besar*" maka PARA PENGGUGAT memilih pilihan terakhir untuk menyelesaikan perkara aquo melalui Lembaga yang berkompeten yaitu Pengadilan Agama Jakarta Utara;
24. Bahwa Turut Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah penyewa dari tanah dan gudang yang menjadi bagian dari tirkah pada posita angka 6.7 dan 6.8 dengan uang sewa priode Juli 2021 sampai juli 2022 sebesar Rp.

Hal.36 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menguasai bagian dari tirkah pada posita 6.7,6.8,6.28 dan 6.37, agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

25. Bahwa Turut Tergugat II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah pihak yang diberi kuasa oleh Tergugat I (Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengelola bagian dari tirkah pada posita angka 6.12, sehingga agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
26. Bahwa Turut Tergugat III (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah pihak yang diberi kuasa oleh Tergugat V (Hj. XXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengelola bagian dari tirkah pada posita angka 6.17 dan 6.18, sehingga agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
27. Bahwa Turut Tergugat IV (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang juga merupakan istri dari Turut Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah pihak yang diberi kuasa oleh tergugat I (Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat V (Hj. XXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengelola bagian dari tirkah pada posita angka 6.2, sehingga agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
28. Bahwa turut Tergugat V (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah pihak yang berhutang sebagaimana disebut dalam posita angka 6.29 sehingga sebagai pihak yang menguasai bagian dari tirkah Pewaris patut untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
29. Bahwa turut Tergugat VI (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah penyewa dari tanah dan rumah yang menjadi bagian dari tirkah pada posita angka 6.3, sehingga agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
30. Bahwa turut Tergugat VII (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah penyewa dari tanah dan rumah yang menjadi bagian dari tirkah pada posita angka 6.4, sehingga agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Hal.37 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa turut Tergugat VIII (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah penyewa dari tanah dan rumah yang menjadi bagian dari tirkah pada posita angka 6.10, sehingga agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
32. Bahwa turut Tergugat IX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah penyewa dari tanah dan rumah yang menjadi bagian dari tirkah pada posita angka 6.14, sehingga agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
33. Bahwa Turut Tergugat X (H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) adalah penyewa dari tanah dan bangunan yang menjadi bagian dari tirkah pada posita angka 6.5, sehingga agar tunduk pada isi putusan patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
34. Bahwa Turut Tergugat XI (PT Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcq Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCabang Kelapa Gading 1) adalah lembaga perbankan yang memegang hak tanggungan atas harta peninggalan sebagaimana disebut dalam posita angka 6.14 yang diagunkan memakai nama CV. Mandala Putra oleh Tergugat I (Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya, Turut Tergugat XI secara sepihak menyatakan pinjamannya telah *ditop up* dengan konsekuensi perpanjangan agunan, sehingga agar membuat terang duduk perkara aquo dan mendapat gambaran yang komprehensif maka mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara aquo memerintahkan Turut Tergugat XI untuk memberikan keterangan secara jelas posisi harta peninggalan yang sedang diagunkan padahal seharusnya telah lunas dan selanjutnya menyerahkan agunan berupa sertifikat objek waris tersebut untuk dimasukkan ke dalam boedel waris (tirkah) sesuai ketentuan hukum dan menjadikan tunduk pada isi putusan ini,
Bahwa selain hal tersebut di atas Turut tergugat XI, juga sebagai penerbit tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan nomor rekening 0240 1040 3057 maka mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara aquo memerintahkan Turut Tergugat XI untuk memberikan informasi yang vxxxxxxxxxxxxxxxxxxd mengenai mutasi

Hal.38 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo rekening tabungan Pewaris mutasi saldo sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan saat ini. Yang mana tabungan ini termasuk dalam objek waris No.6.39 dan menjadikan tunduk pada isi putusan ini, maka atas dua hal tersebut menjadi sangat relevan jika TurutTergugat XI ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.

35. Bahwa Turut Tergugat XII (PT Bank Central Asia cq. Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah penerbit tabungan Pewaris dengan nomor rekening 6320 25 0038 dimohon kepada majelis yang memeriksa perkara aquo agar memerintahkan tergugat XII (PT Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcq Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk memberikan informasi yang vXXXXXXXXXXXXXXXXXd mengenai mutasi saldo rekening tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan saat ini. Yang mana tabungan ini termasuk dalam objek waris No. 6.40 dan menjadikan tunduk pada isi putusan ini maka turut tergugat XII patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.
36. Bahwa Turut Tergugat XIII (PT Bank Central Asia cq Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Timur) adalah penerbit tabungan Pewaris dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdimohon kepada majelis yang memeriksa perkara aquo agar memerintahkan tergugat XIII (PT Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcq Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Timur) untuk memberikan informasi yang vXXXXXXXXXXXXXXXXXd mengenai mutasi saldo rekening tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan saat ini. Yang mana tabungan ini termasuk dalam objek waris No. 6.41 dan menjadikan tunduk pada isi putusan ini maka turut tergugat XIII patut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.
37. Bahwa Turut Tergugat XIV (PT Bank Central Asia cq Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU. Tanjung Priok) lembaga perbankan yang mengelola Safe Deposit Box / SDB nomor 3030 tempat penyimpanan seluruh surat-surat berharga dan sertifikat milik pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dikuasai oleh Tergugat I, oleh karena beberapa kXXXXXXXXXXXXXXXXX permohonan Penggugat untuk

Hal.39 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bersama – sama (para penggugat dan tergugat I) agar terang benderang apa saja isi di dalam deposit box tersebut namun ditolak oleh Turut Tergugat I padahal begitu pentingnya mengetahui isi dari safe deposit box tersebut karena objek waris No. 6.42 adalah bagian terbesar dari harta peninggalan Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) maka dengan ini para penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo dapat memerintahkan Turut Tergugat XIV untuk membuka Safe deposit box nomor 3030 tersebut demi kepentingan hukum;

38. Bahwa Turut Tergugat XV (Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRepublik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara) adalah instansi berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang sedang dipersengketakan khususnya objek waris No. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.17, 6.18, sehingga perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
39. Bahwa Turut Tergugat XVI (Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRepublik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) adalah instansi berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sedang dipersengketakan khususnya objek waris No. 6.14 sehingga perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
40. Bahwa Turut Tergugat XVII (Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRepublik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Subang-Jawa Barat) adalah instansi berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sedang

Hal.40 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan khususnya objek waris No. 6.20 sehingga perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;

41. Bahwa Turut Tergugat XVIII (Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Cianjur-Jawa Barat) adalah instansi berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sedang dipersengketakan khususnya objek waris No. 6.21, sehingga perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
42. Bahwa Turut Tergugat XIX (Badan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Lampung cq. Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang-Lampung) adalah instansi berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sedang dipersengketakan khususnya objek waris No. 6.19 sehingga perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
43. Bahwa Turut Tergugat XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara) adalah instansi pemerintahan tempat lokasi objek waris No. 6.1 dan 6.5 yang ditarik sebagai pihak untuk dimintakan keterangannya atas warkah/catatan kepemilikan tanah yang berada dalam wewenangannya, sehingga perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
44. Bahwa Turut Tergugat XXI (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tarumajaya, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat) adalah instansi pemerintahan tempat lokasi objek waris No. 6.16 yang ditarik sebagai pihak untuk dimintakan keterangannya atas warkah/catatan kepemilikan tanah yang berada dalam wewenangannya, sehingga perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
45. Bahwa Turut Tergugat XXII (Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SH) adalah PPAT yang menerbitkan akta hibah No. 48/2014 tanggal 28 Agustus 2014, objek waris No. 6.14 yang ditarik sebagai pihak untuk

Hal.41 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan keterangannya atas warkah/catatan penerbitan akta hibah dimaksud untuk menerangkan asal usul perolehan tanah sehingga membuat perkara menjadi terang, karenanya perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;

46. Bahwa Turut Tergugat XXIII (Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH. qq XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H., sebagai protokol pengganti dari Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH.) yang menerbitkan akta hibah No. 2324/2018 tanggal 10 desember 2018 objek waris No. 6.11 dan Akta Hibah No. 631/2011 tanggal 7 july 2011 objek waris 6.12 serta Akta Hibah No. 2325/2018 tanggal 10 Desember 2018 objek waris No. 6.15 yang ditarik sebagai pihak untuk dimintakan keterangannya atas warkah/catatan penerbitan akta hibah dimaksud untuk menerangkan asal usul perolehan tanah sehingga membuat perkara menjadi terang, karenanya perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
47. Bahwa Turut Tergugat XXIV (Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH.) adalah PPAT yang menerbitkan AJB No. 35/2018 tanggal 26 Februari 2018 objek waris No. 6.19 yang ditarik sebagai pihak untuk dimintakan keterangannya atas warkah/catatan penerbitan akta AJB dimaksud untuk menerangkan asal usul perolehan tanah sehingga membuat perkara menjadi terang, karenanya perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
48. Bahwa Turut Tergugat XXV (Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH.) adalah PPAT yang menerbitkan AJB No. 265/2018 tanggal 8 Juni 2018 objek waris No. 6.20 yang ditarik sebagai pihak untuk dimintakan keterangannya atas warkah/catatan penerbitan akta AJB dimaksud untuk menerangkan asal usul perolehan tanah sehingga membuat perkara menjadi terang, karenanya perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
49. Bahwa Turut Tergugat XXVI (Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH.) adalah PPAT yang menerbitkan akta hibah No. 478/2013 tanggal 16 Desember 2013 objek waris No. 6.13 yang ditarik sebagai pihak untuk dimintakan keterangannya atas warkah/catatan penerbitan akta hibah dimaksud untuk menerangkan asal usul perolehan tanah sehingga

Hal.42 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perkara menjadi terang, karenanya perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;

50. Bahwa Turut Tergugat XXVII (Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH.) adalah PPAT yang menerbitkan akta hibah No. 122/2011 tanggal 21 September 2011 objek waris No. 6.6 yang ditarik sebagai pihak untuk dimintakan keterangannya atas warkah/catatan penerbitan akta hibah dimaksud untuk menerangkan asal usul perolehan tanah sehingga membuat perkara menjadi terang, karenanya perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
51. Bahwa Turut Tergugat XXVIII (Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH. qq Notaris / PPAT Laura Elisabeth PXXXXXXXXXXXXXXXXXlingan SH. sebagai protokol pengganti dari Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH.) yang menerbitkan akta AJB 156/1986 tanggal 24 Desember 1986 objek waris No. 6.1 yang ditarik sebagai pihak untuk dimintakan keterangannya atas warkah/catatan penerbitan akta hibah dimaksud untuk menerangkan asal usul perolehan tanah sehingga membuat perkara menjadi terang, karenanya perlu ditarik menjadi pihak agar tunduk pada isi putusan dalam perkara aquo;
52. Bahwa untuk menjamin rasa keadilan sekXXXXXXXXXXXXXXXXXgus mendapat kepastian hukum bagi seluruh ahli waris atas tirkah dalam perkara aquo, maka cukup beralasan hukum apabila PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara kiranya berkenan menetapkan pihak yang menjadi ahli warisan mengembXXXXXXXXXXXXXXXXXkan bagian waris kepada yang berhak sekXXXXXXXXXXXXXXXXXgus menentukan dan menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;
53. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan jika Para Tergugat akan memindah tangankan, menyewakan atau mengover XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhkan harta peninggalan dalam perkara aquo karena didapati sudah mengiklankan melalui media bahkan ada beberapa harta peninggalan yang telah diiklankan atau ditawarkan untuk dijual bahkan fakta yang tidak terbantahkan jika beberapa objek waris

Hal.43 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disebutkan dalam posita angka 20 telah disewakan kepada turut tergugat tertentu dalam perkara aquo yang hasilnya dinikmati sepihak tanpa memberikan bagian yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris. Untuk itu, mengingat alasan yang diajukan Para Penggugat telah sangat logis dan beralasan maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta warisan yang belum terbagi;

54. Bahwa Para Penggugat juga mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jika Para Tergugat tidak akan segera memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya mohon untuk kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo membebaskan biaya bunga (*moratoir*) sebesar RP. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) perhari dari setiap keterlambatan Para Tergugat untuk memenuhi isi putusan termasuk keterlambatan uang hasil usaha atau kontrakan sebagaimana disebut dalam posita angka 20;
55. Bahwa Para Tergugat seluruhnya berulang-ulang kali mengajukan upaya penggelapan dan/atau penyelundupan hukum dalam bentuk mengajukan permohonan *Derden Verrzet* ke Pengadilan Agama Jakarta Utara yang diajukan Tergugat V (perkara nomor 55/Pdt./G/2021/PA.JU) perlawanan atas putusan pengadilan nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.JU bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach*) yang mana sudah tidak dapat lagi diajukan upaya hukum baik itu banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) serta ada juga permohonan pengesahan hibah yang diajukan Tergugat I sd IV atas harta peninggalan Pewaris yang belum terbagi dengan tidak mengikut sertakan ahli waris lain (perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.JU) dan masing-masing Tergugat I atau Tergugat V secara licik mengajukannya sendiri-sendiri sehingga jelas kedepan akan menimbulkan problem hukum yang lebih kompleks dan riskan terjadi upaya-upaya memperdaya pengadilan. Oleh karena itu, atas alasan-alasan di atas Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo dapat

Hal.44 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari PARA TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);

56. Bahwa untuk memberi kepastian hukum maka PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembagian Waris ke Pengadilan Agama Jakarta Utara telah sebagaimana diterangkan dalam ketentuan ketentuan Pasal 188 KHI yang menyatakan :

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan."

57. Bahwa, sebagaimana diterangkan dalam dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan (waris);
58. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sebagaimana diterangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. DALAM PROVISI

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 53 s/d 57 Jo. Pasal 332 dan Pasal 351 RV yang memberi hak kepada Penggugat mengajukan gugatan asesor dalam gugatan pokok, berupa permintaan agar Pengadilan terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa untuk ditaati Tergugat sehingga menjamin tidak terjadinya kerugian lebih jauh lagi pada Pengugat sebelum diadakannya pemeriksaan atas pokok perkara maka perkenankan Para Penggugat menyampaikan gugatan provisionil dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang telah Para Penggugat sampaikan pada posita dalam pokok perkara sebelumnya

Hal.45 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang mutatis mutandis dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam gugatan provisinil ini;

2. Bahwa Tergugat V bersama Tergugat IX telah memberikan izin tanpa persetujuan ahli waris lainnya kepada Turut Tergugat I untuk menyewakan atau memberikan perpanjangan kontrak atas tanah dan gudang yang menjadi objek perkara posita angka 6.7 dan 6.8 dalam pokok perkara dengan uang sewa priode Juli 2021 sampai juli 2022 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menurut bukti yang diperlihatkan oleh Turut Tergugat I baru dibayarkan oleh kepada Tergugat V sebesar Rp.125.000.000,- dan kepada Tergugat IX sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang muka sewa yang telah dibayar turut tergugat I adalah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) baru akan dibayarkan bila Tergugat V dan Tergugat IX dapat memberikan surat sewa menyewa gudang dengan perjanjian Notaris yang sampai gugatan ini diajukan tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat V dan Tergugat IX karena pihak notaris mensyaratkan adanya tanda tangan dari semua ahli waris. Tindakan sepihak dari Tergugat V dan Tergugat IX ini jelas telah merugikan ahli waris lainnya termasuk Para Penggugat karena sejak awal Para Penggugat tidak setuju memperpanjang kontrak Turut Tergugat I mengingat hutangnya yang lalu kepada Pewaris sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) belum diselesaikan. Hal tersebut telah Para Penggugat ungkapkan saat musyawarah keluarga yang diikuti juga oleh Tergugat I dan Tergugat V, namun dengan liciknya Tergugat I dan Tergugat V secara sepihak mengabaikannya. Untuk itu, demi meminimxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsir kerugian yang diderita Para Penggugat dan ahli waris lainnya maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghentikan sementara proses pemberian sewa oleh Tergugat V bersama Tergugat IX kepada Turut Tergugat I atas tanah dan gudang yang menjadi objek perkara posita angka 6.7 dan 6.8 dalam pokok perkara terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai Turut Tergugat I dapat melunasi hutangnya yang lalu kepada Pewaris sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)

Hal.46 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan kepada Para ahli waris melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo;

3. Bahwa terhadap tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading No.Rek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXATM dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I maka sekXXXXXXXXXXXXXXXXXgus memerintahkan untuk pengecekan mutasi saldo atas rekening tersebut dan diperoleh informasi pada tanggal 26 Oktober 2020 secara lisan oleh pihak Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading saldo di rekening tersebut senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikarenakan tabungan dan ATM dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I, maka para penggugat mempunyai kekhawatiran yang beralasan akan semakin berkurangnya saldo tabungan dari rekening pewaris tersebut sehingga penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan Turut Tergugat XI sebagai pengelola tabungan Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading tabungan pewaris No.Rek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuntuk :

- memblokir seluruh akses penarikan dana seperti akses Internet Banking OCBC NISP, akses penarikan tunai melalui ATM, akses penarikan dana melalui Teller atas rekening tersebut termasuk fasilitas-fasilitas penarikan dana lainnya agar tidak terjadi lagi penarikan dana atas tabungan tersebut karena masih menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang belum terbagi, agar tidak merugikan para penggugat dan ahli waris lainnya.;
- memberikan data serta menyerahkan daftar mutasi atas tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhitung sejak pewaris H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sampai saat ini kepada para ahli waris melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo ;

4. Bahwa terhadap tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCP. Kelapa Gading Raya No.Rek. 6320250038, buku tabungan dan ATM dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I maka para penggugat dengan ini memohon kepada Majelis

Hal.47 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan turut Tergugat XII sebagai pengelola tabungan tersebut, untuk memblokir seluruh akses penarikan dana seperti akses Internet Banking BCA, akses penarikan tunai melalui ATM, akses penarikan dana melalui Teller atas rekening tersebut termasuk fasilitas-fasilitas penarikan dana lainnya dan memberikan data serta menyerahkan daftar mutasi kas atas tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhitung sejak pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sampai diajukannya gugatan ini oleh para penggugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo ;

5. Bahwa terhadap tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No.Rek 66 00249 400, buku tabungan dan ATM dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I, maka para penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan turut Tergugat XIII sebagai pengelola tabungan untuk memblokir seluruh akses penarikan dana seperti akses Internet Banking BCA, akses penarikan tunai melalui ATM, akses penarikan dana melalui Teller atas rekening tersebut termasuk fasilitas-fasilitas penarikan dana lainnya dan memberikan data serta menyerahkan daftar mutasi kas atas tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhitung sejak pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sampai diajukannya gugatan ini oleh para penggugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo ;
6. Bahwa terhadap tabungan safe deposit box (SDB - kotak penyimpanan) milik pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) no. 3030 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tg. Priok (Turut Tergugat XIV), dikarenakan Safe Deposit Box / SDBNo. 3030 tersebut di atas namakan Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) qq Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I) sehingga bila Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) saat itu berhalangan maka boleh diwakilkan kepada Tergugat I. Oleh karena itu, mengingat isi dari safe deposit box (SDB - kotak penyimpanan) Nomor 3030 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tg. Priok tersebut patut diduga berisi

Hal.48 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh surat barang berharga dan sertifikat harta peninggalan milik Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dalam perkara aquo, dikhawatirkan bilamana Tergugat I dapat sewaktu-waktu mengambilnya untuk menghilangkan barang bukti, maka kondisi yang urgen dan mendesak ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan Turut Tergugat XIV sebagai pengelola safe deposit box (SDB - kotak penyimpanan) Nomor 3030 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tg. Priok tersebut dimaksud untuk melakukan pemblokiran atas safe deposit box (SDB - kotak penyimpanan) Nomor 3030 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tg. Priok tersebut, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Tergugat XIV membuka dan menyerahkan daftar menginventarisasi seluruh isi dari safe deposit box (SDB - kotak penyimpanan) Nomor 3030 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tg. Priok kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo, serta para penggugat sekxxxxxxxxxxxxxxxxxgus memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas isi seluruh apapun yang berada di dalam safe deposit box (SDB - kotak penyimpanan) Nomor 3030 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tg. Priok.

Dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, pada akhirnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak (para penggugat dan para tergugat) untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Utara guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM DALAM PROVISI:

1. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala tindakan dan atau perbuatan untuk menyewakan mengontrakkan rumah, kos-kos, ruko dan

Hal.49 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan lainnya yang menjadi objek perkara posita angka 6.2, 6.12, 6.13, dan 6.14 yang menjadi pokok perkara dalam pokok perkara Aquo;
2. Menghukum Tergugat V dan Tergugat IX untuk menghentikan segala tindakan dan atau perbuatan untuk menyewakan mengontrakkan rumah, kios-kios, gudang dan bangunan lainnya yang menjadi objek perkara posita angka 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.17 dan 6.18 yang menjadi pokok perkara dalam gugatan dari para penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
 3. Menghukum Tergugat V untuk menghentikan segala tindakan dan atau perbuatan untuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara posita angka 6.9 yang menjadi pokok perkara dalam gugatan dari para penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
 4. Menghukum Turut Tergugat XI untuk memblokir seluruh akses penarikan dana atas rekening tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) seperti Internet Banking OCBC NISP, akses penarikan tunai melalui ATM, akses penarikan dana melalui Teller atas rekening tersebut termasuk memblokir fasilitas-fasilitas penarikan dana lainnya atas No.Rek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading tabungan pewaris atas nama Pewaris (H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan menyerahkan daftar mutasi kas dari rekening tabungan Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo.Rek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterhitung sejak Pewaris meninggal dunia tanggal 23 September 2020 sampai diajukannya gugatan ini kepada Para Penggugat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;
 5. Menghukum Turut Tergugat XII untuk memblokir seluruh akses penarikan dana atas rekening tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) seperti Internet Banking BCA, akses penarikan tunai melalui ATM, akses penarikan dana melalui Teller atas rekening tersebut termasuk memblokir fasilitas-fasilitas penarikan dana lainnya atas Rek. no. 6320250038 Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading Raya atas nama Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan menyerahkan daftar mutasi kas dari rekening tabungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXno. 6320250038 terhitung sejak Pewaris meninggal dunia tanggal 23 September 2020 sampai diajukannya

Hal.50 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini kepada Para Penggugat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

6. Menghukum Turut Tergugat XIII untuk memblokir seluruh akses penarikan dana atas rekening tabungan pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) seperti Internet Banking BCA, akses penarikan tunai melalui ATM, akses penarikan dana melalui Teller atas rekening tersebut termasuk memblokir fasilitas-fasilitas penarikan dana lainnya atas No.Rek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan menyerahkan daftar mutasi kas dari rekening tabungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo.Rek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterhitung sejak Pewaris meninggal dunia tanggal 23 September 2020 sampai diajukannya gugatan ini kepada Para Penggugat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;
7. Menghukum Turut Tergugat XIV sebagai Bank pengelola safe deposit box (SDB - kotak penyimpanan) Nomor 3030 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tg. Priok atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) untuk melakukan pemblokiran atas safe deposit box (SDB - kotak penyimpanan) Nomor 3030 tersebut, sampai dibuka bersama – sama seluruh ahli waris atas perintah Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 September 2020;
3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah:
 - 3.1. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku Istri Pertama;
 - 3.2. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku Istri Ketiga;

Hal.51 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari istri pertama);
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari istri pertama);
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri pertama);
- 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan dari istri pertama;
- 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri pertama);
- 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak (dari istri pertama);
- 3.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari Istri Kedua);
- 3.10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinH. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari Istri Kedua);
- 3.11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak Laki-laki (dari Istri Kedua);
- 3.12. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari Istri Kedua);
- 3.13. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan dari istri (dari Istri Kedua);
- 3.14. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S. Kesos binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri ketiga);
- 3.15. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari istri ketiga);
- 3.16. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari istri ketiga);
4. Menetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh saat PEWARIS, beristeri dua yakni Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. Sutriani binti Benu (Ibu Para Penggugat) priode 1975 sampai tahun 1991 berupa:
 - 4.1 Sebidang tanah seluas 528.80 M² beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09

Hal.52 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbaru, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan Notaris / PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986 atas nama XxxxxxxxxxxxxxxxxxxK sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Warteg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Jalan Raya Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Tanah H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.2. Sebidang tanah seluas 795 M² beserta bangunan dan kios-kios dan kost-kost an yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, awalnya atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian melalui Akta Hibah No.128/2011 tanggal 27 September 2011 telah dihibahkan kepada :

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln.Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

Setengah (50 %) bagiannya adalah harta peninggalan H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang menjadi hak Para Ahli warisnya, dan setengah (50%) bagiannya adalah hak bersama dari Hj.Xxxas Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Hj. Sutriani binti Benu:

Hal.53 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS, beristeri dua berikutnya yaitu dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (priode 1992 s/d 2020) berupa :

5.1. Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

5.2. Sebidang tanah seluas 204 M² beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.3. Sebidang tanah, seluas 126 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Iswandono Poewodinoto tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.4. Sebidang tanah seluas 3.610 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.

Hal.54 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dihibahkan dengan Akte hibah No. 122 / 2011 , tanggal 21 September 2011 dengan notaris/PPAT R.Wiratmoko,SH, menjadi nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : HGB 451
- sebelah Utara : Tanah H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Tanah SHM No. 414
- sebelah Selatan : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.5. Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMarunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas Nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat: Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan: Gang

5.6. Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMarunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM : 0414, atas nama Karsih,dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.7. Sebidang tanah seluas 121 M² beserta rumah yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Lagoa Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Lagoa, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana

Hal.55 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (AJB H
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNo. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000) atas
nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Gang

5.8. Sebidang tanah seluas 145 M² beserta rumah yang terletak di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam
Sertifikat HGB 0798, atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- sebelah Barat : Tanah Ny. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Tanah Yuliana
- sebelah Selatan : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.9. Sebidang tanah seluas 180 M² beserta rumah yang terletak di Jln.
Janur Asri III QL 7 No.22 Rt. 002 Rw. 012 Kelurahan Kelapa Gading
Barat, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
telah dihibahkan dengan Akta Hibah 2324/2018 dihadapan
Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. tanggal 10 desember 2018
menjadi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jalan/Taman
- sebelah Utara : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Jalan Janur Asri III

5.10. Sebidang tanah seluas 292 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-
kos'an yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana
diterangkan dalam SHM No. 2628, telah dihibahkan kepada:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah No. 631/2011 tanggal

Hal.56 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 July 2011 dengan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Kebantenan V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.11. Sebidang tanah seluas 72 M² beserta bangunan Ruko yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPegangsaan Dua, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114, telah dihibahkan kepada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah No. 478/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : PT.Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.12. Sebidang tanah seluas 162 M² beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana diterangkan dalam SHM 280, telah dihibahkan dengan Akta Hibah 48/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dihadapan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., menjadi atas dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah Deriotanja dan TanaTjandraHeniyati
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

5.13. Sebidang tanah seluas 187 M² beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTimur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 4406, dengan AJB No. 171/2001 tanggal 27 Maret 2001 atas nama AJB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. Karsih.

Hal.57 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian dihibahkan dengan Akta Hibah No. 2325 tanggal 10 Desember 2018 Dengan notaris/ PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SH. Menjadi atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXusilawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.14 Tanah. dengan luas 60 M² terletak di KP. Pegadungan Kapling Kabupaten/KotaBekasi Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Taruma jaya Desa/Kelurahan Pantai makmur, atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AJB 376/2011, Sebagaimana diterangkan dalam pernyataan over xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah kapling dari Ramli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 juni 1998;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sesuai arah	sesuai AJB	sesuai Surat Pernyataan Oper XXXXXXXXXXXXXXXXXXh Tanah Kapling
Sebelah Utara	Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tanah Manun
Sebelah Selatan	Jalan	Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur	Jalan	Tanah Menir
Sebelah Barat	Tanah M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jalan Gang

5.15 Sebidang tanah seluas 740 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Gang

Hal.58 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah Purwandi dan Tanah Sandijo TP.

5.16 Sebidang tanah seluas 152 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. 075
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

5.17 Tanah. seluas 20.000 M², terletak di kampung Panca Karsa Purna Jaya KXXXXXXXXXXXXXXXXX Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung sebagaimana diterangkan dalam Nomor SHM : 0416 atas nama Awal H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSR, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan

5.18 Tanah dengan luas 610 M², yang terletak di desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXX Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat. SHM: 241 atas nama asal SAMXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Atih dan Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Gang

5.19 Tanah luas 248 M² dengan bangunan Villa di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX Pacet Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. HGB:0647, Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.59 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosong

5.20 1 Unit Mobil Toyota Alphard

Warna : Hitam
Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUFU
No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atas Nama : SXXXXXXXXXXXXXXXXX
Keterangan lain : Objek ini dibeli oleh Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II).
saat ini mobil dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);

5.21 1 Unit Mobil Toyota Harrier

Warna : Putih
Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNB
No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : 3ZRB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Keterangan lain : dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat VIII);

5.22 1 Unit Mobil Toyota Fortuner

Warna : Hitam
Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUJP
No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : 2gdc 2496 72
Atas Nama : Karsih
Keterangan lain : dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

5.23 1 Unit Mobil Merc Benz E 300 AT CKD

Warna : Hitam

Hal.60 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPAH
No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Keterangan lain : dikuasai Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat VIII);

5.24 Jam Tangan Rolex Senilai Rp.350.000.000

Keterangan lain : dikuasai Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat VIII);

Tagihan Hutang Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap ;

5.25 Tagihan kepada XxxxxxxxxxxxxxxxxxMercury (Turut Tergugat I)
Senilai Rp.510.000.000, (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
sesuai pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020.;

5.26 Tagihan kepada XxxxxxxxxxxxxxxxxxMercury Senilai Rp.25.000.000,
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas kekurangan pembayaran Sewa
gudang.

5.27 Tagihan kepada Tagihan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Turut Tergugat V)
SenilaiRp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai pernyataan
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 – 06 -2021.

Hasil Usaha, atau Hasil Sewa dari Objek Harta Peninggalan, yang belum
dibagikan kepada ahli waris, terhitung sejak almarhum PEWARIS meninggal
sampai Gugatan ini diajukan (16 bulan).

5.28 Hasil Menyewakan 25 Kamar Kost, di objek waris, petitum poin4.2
SebesarRp240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

5.29 Hasil Kontrakan kios 4 Petak di objek waris, petitum4.2 sebesar
Rp.68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

5.30 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris, petitum poin 5.8 sebesar
Rp.30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah).

5.31 Hasil Menyewakan 35 Kamar Kost, di objek waris, petitum poin 5.10
sebesar Rp. 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

5.32 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris, petitum poin 5.12 sebesar
Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Hal.61 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.33 Hasil Kontrakan 30 rumah Petak di objek waris, petitum poin 5.15 dan 5.16 sebesar Rp. 384.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
- 5.34 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris, petitum poin 5.1 Sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 5.35 Hasil sewa gudang objek waris, Petitum poin No. 5.5 dan 5.6 Sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- 5.36 Hasil Kontrakan Rumah objek Waris, Petitum poin 5.2 Sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Tabungan dan Barang Berharga di Bank

- 5.37 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- 5.38 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Kelapa Gading Raya No. Rek 6320250038 Senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 5.39 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- 5.40 Isi dari SAFE DEPOSIT BOX Nomor 3030 atas nama Pewaris di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Setengah (50 %) bagiannya adalah harta peninggalan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak Para Ahli warisnya dan setengah (50%) bagiannya adalah hak bersama dari Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX as XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas harta peninggalannya sebagaimana diterangkan dalam ketentuan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta peninggalan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menyerahkan dan membaginya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat IX atau siapapun yang menguasai obyek perkara aquo untuk menyerahkan uang hasil usaha dan

Hal. 62 dari 399 hal. Putusan. No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa atas objek waris sebagaimana disebut dalam petitum angka 5.28 sampai dengan 5.36 terhitung sejak Pewaris wafat untuk dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menetapkan harta peninggalan Pewaris yang telah dihibahkan kepada Para Tergugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta peninggalan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berupa;

9.1. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sungai Tiram Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Marunda KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara, dengan SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dihibahkan dengan Akta Hibah No. 122/2011 tanggal 21 September 2011 dibuat oleh oleh Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H.

9.2. Tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBarat, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading Jakarta Utara. Dengan HGB No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dihibahkan dengan Akta Hibah No. 2324/2018 tanggal 10 Desember 2018 dibuat oleh Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H.

9.3. Tanah beserta bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara. Dengan SHM No. 2628 yang dihibahkan dengan Akta Hibah No. 631/2011 tanggal 07 July 2011 dibuat oleh Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H.

9.4. Tanah dan bangunan yang beralamat di JlXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading Jakarta Utara. Dengan HGB No. 6114 yang dihibahkan dengan Akta Hibah No. 478/2013 tanggal 16 Desember 2013 dibuat oleh Notaris/ PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H.

9.5. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cakung Jakarta Timur, dengan SHM 280 yang dihibahkan dengan Akta Hibah No. 48/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dibuat oleh Notaris/ PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H.

9.6. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Janur Indah II Blok LA 10 No. 2 Rt. 001 Rw. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan

Hal.63 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB 4406, yang dihibahkan dengan Akta Hibah No.2325/2018,
Tanggal 10 Desember 2018 dibuat oleh Notaris dengan Notaris/PPAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H.

10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah No. 122/2011, Akta Hibah No.2324/ 2018, Akta Hibah No.631/2011, Akta Hibah No.478/2013, Akta Hibah No. 48/2014 dan Akta Hibah No. 2325/2018;
11. Menyatakan seluruh harta yang telah dihibahkan oleh Pewaris (H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana disebut dalam petitum angka 10 di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *boedel waris* (tirkah) untuk dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai ketentuan hukum;
12. Menghukum Para Tergugat yang telah menerima hibah untuk menyerahkan bagian hibah yang telah diterimanya dan membaginya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
13. Menyatakan sah wasiat yang dilakukan oleh H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 September tahun 2020 ;
14. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Penggugat, untuk melaksanakan wasiat pewaris membangun masjid dari sebagian dari hasil penjualan tirkah berupa tanah berserta bangunan di atasnya, sesuai dokumen kepemilikan Sertipikat HGB 451 (petitum point 4.2) SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (petitum point 5.4), SHM No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX (petitum point 5.5) dan SHM No. 0414, (petitum point 5.6), sebelum membagi obyek harta peninggalan pewaris dan sebagian hasil penjualannya untuk dibagikan secara rata kepada seluruh ahli waris ;
15. Menghukum Turut Tergugat XI (PT Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcq. Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCabang Kelapa Gading 1) untuk menyerahkan sertifikat dari objek waris sesuai Petitum poin 5.12 yang dikuasainya untuk dimasukkan ke dalam *boedel waris* (tirkah) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Menghukum Turut Tergugat XI (PT Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcq. Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCabang Kelapa Gading 1) untuk memberikan surat keterangan mutasi kas atas tabungan Pewaris dengan No. Rekening 0240 1040 3057 terhitung sejak Pewaris

Hal.64 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia tanggal 23 September 2020 sampai diajukannya gugatan ini dan sekXXXXXXXXXXXXXXXXXgus menyerahkannya kepada ahli waris melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo;

17. Menghukum Turut Tergugat XII (PT Bank Central Asia cq. Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk memberikan surat keterangan mutasi kas atas tabungan Pewaris dengan No. Rekening 6320 25 0038 terhitung sejak Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia tanggal 23 September 2020 sampai diajukannya gugatan ini dan sekXXXXXXXXXXXXXXXXXgus menyerahkannya kepada ahli waris melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo;
18. Menghukum Turut Tergugat XIII (PT Bank Central Asia cq Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Timur) untuk memberikan surat keterangan mutasi kas atas tabungan Pewaris dengan No. Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterhitung sejak Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia tanggal 23 September 2020 sampai diajukannya gugatan ini dan sekXXXXXXXXXXXXXXXXXgus menyerahkannya kepada ahli waris melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo;
19. Menghukum Turut Tergugat XIV (PT Bank Central Asia cq Kepala Cabang Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU. Tanjung Priok) untuk membuka dan menyerahkan isi dari safe deposit bernomer 3030 yang berisi surat berharga dan sertifikat atas nama Pewaris kepada ahli waris melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo;
20. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) sebesar Rp.10.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta peninggalan Pewaris yang belum terbagi;

Hal.65 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya hukum banding, maupun kasasi dari PARA TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);

24. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana diterangkan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya bernama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH., M.H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Ag dan MXXXXXXXXXXXXXXXXXsa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum LAW FIRM ERWIN & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Plumpang Semper No.46 Koja, Jakarta Utara, 14260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor register 83/SK.Kh/2022/ PA.JU. tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum dari Para Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Para Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat I s.d. Tergugat IV hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya bernama Ishemat Soeria Alam, S.H. CRA, CIRP, AfdXXXXXXXXXXXXXXXXXXS, S.H., M.H., AWP, CPCLE, Andi Nurul Avira Aulia, S.H., M.H., Ardianto, S.H. dan Ivano Putra Winarno, S.H.. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor KXXXXXXXXXXXXXXXXXNTA & CO LAW FIRM yang beralamat di Gedung STC Senayan LT.2 ruang 89 Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Keli. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax (021) 22590028/ (021) 22580029, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor register 58/SK.Kh/2022/PA.JU tanggal 2021 Januari 2022;

Hal.66 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat I s.d. Tergugat IV, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Tergugat I s.d. Tergugat IV dalam persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat V s. d. Tergugat XI hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya bernama YUZARMANSYAH, S.H.,M.H. DAN M. HAFIDH RAHMAWAN,S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lawa office "YR" Yuz & Rekan yang beralamat di Jl. Ayer V No. 5 RT005/002 Kelurahan Menteng, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Menteng, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor register 82/SK.Kh/2022/PA.JU. tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat V s. d. Tergugat XI, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Tergugat V s. d. Tergugat XI dalam persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Turut Tergugat XI hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya bernama Dr. M. RASYID RIDHO, S.H.,M.H., WILLY PANGARIBUAN, S.H., FAKHRURROSIE, S.H.,M.H.Li., KHUSENNUDIN, S.H., Dr. M. ARIEF ERAWAN, S.H., M.H.. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor hokum "Y & K PARTNERS' yang beralamat di Grand Slipi Tower, lantai 41, unit-J, jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor register 146/SK.Kh/2022/PA.JU. tanggal 8 Maret 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum dari Turut Tergugat XI, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Turut Tergugat XI dalam persidangan;

Hal.67 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Turut Tergugat XV hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya bernama SATRIA ERI WIBUWO, S.ST, M.M., DEDI SUDADI, S.H., M.H., SUDARNA, S.H. HERIS PARDILA, DEVI CAPRIANA PERTIWI, ANDHIKA PRATAMA PUTRA, DIANY PUSPITASARI, S.H., KRISTOMY H. MANURUNG, S.H. DAN AANSYAH, Kepala seksi pengendxxxxxxxxxxxxxxxxxan dan penanganan sengketa dan PNS serta PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Melur No.10, Kel. Rawa Badaak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum dari Turut Tergugat XV, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Turut Tergugat XV dalam persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Turut Tergugat XVI hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kepala seksi pengendxxxxxxxxxxxxxxxxxan dan penanganan sengketa, PNS serta PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang beralamat di Jl. Jl. DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor register 569/SK.Kh/2022/ PA. JU. tanggal 20 Maret 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum dari Turut Tergugat XVI, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Turut Tergugat XVI dalam persidangan;

Bahwa majelis Hakim telah berusaha dan menasehati para pihak agar berdamai dan menyelesaikan perkara ini dengan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Hal.68 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Noor Jannah M.H. sebagaimana penetapan majelis hakim nomor 273/Pdt.G/2022/PAJU tanggal 8 Februari 2022.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Maret 2022.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat I s.d. Tergugat IV memberikan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Pembagian Waris perkara *aquo*;
2. Bahwa meskipun sebagian besar dxxxxxxxxxxxxxxxxx yang PARA PENGGUGAT sampaikan dalam Gugatan Pembagian Waris adalah dxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan tetap menanggapi dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut untuk membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang PARA PENGGUGAT dxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum;
3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas sebagian besar dxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Pembagian Waris, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
4. Bahwa benar, Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2020;

Hal.69 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT I) pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;
6. Bahwa benar dari perkawinan antara Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan TERGUGAT I, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
- a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Jepara, 08 Oktober 1992. (TERGUGAT II);
 - b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 01 Mei 1997. (TERGUGAT III);
 - c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 30 Maret 2000. (TERGUGAT IV)
- A. HIBAH DARI PEWARIS KEPADA PARA TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA TIDAK ADA PELANGGARAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG PARA PENGGUGAT DXXXXXXXXXXXXXXXXXLAN DALAM GUGATANNYA
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat dalam Gugatannya angka 14 s/d 15 halaman 22 s/d 23 yang pada pokoknya menyatakan harta yang dihibahkan Pewaris kepada PARA TERGUGAT merugikan ahli waris lainnya khususnya PARA PENGGUGAT karena merupakan dxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Adapun hibah yang diterima oleh PARA TERGUGAT dari Pewaris telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh ahli waris lainnya;

Hal.70 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya untuk hibah berupa tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No.24/1997") yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997:

"Perxxxxxxxxxxxxxxxxxhan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

9. Bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxx, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari 'hibah', yaitu:

- a) Perjanjian: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi (hak & kexxxxxxxxxxxxxxxxxban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdata), kecxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- b) DI WAKTU HIDUPNYA: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, dengan

Hal.71 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
pemberian hibah tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas syarat-syarat yang diatur pada pasal
1672 KUHPdata dan 1688 KUHPdata.

- c) MENYERAHKAN SUATU BARANG: Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

DENGAN DEMIKIAN, HIBAH ADALAH PEMBERIAN SUATU BARANG DARI SESEORANG (PEMBERI HIBAH) KEPADA ORANG LAIN PADA SAAT MASIH HIDUP DAN PELAKSANAAN PEMBAGIANNYA DILAKUKAN PADA SAAT PEMBERI HIBAH MASIH HIDUP PULA.

10. Bahwa, selanjutnya kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53, 30).

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti.

11. Bahwa dalam definisi syara; hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika si pemberi hibah masih hidup Dalam rumusan kompilasi hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah jika ditelaah lebih jauh banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsir karena

Hal.72 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;

12. Bahwa adapun rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut:

- a. Kehadiran pihak pemberi.
- b. Kehadiran pihak penerima.
- c. Barang bersangkutan terlihat dengan jelas, yaitu dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- d. Serah terima barang disertai akad antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas.

13. Bahwa pewaris semasa hidupnya telah memberikan hibah beberapa hartanya kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang merupakan anak-anak dari Pewaris dengan TERGUGAT I, yang selengkapny kami uraikan sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut: TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
- b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas 292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV .
- c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., , dengan

Hal.73 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Hibah sebagai berikut yaitu: TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV .

d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada TERGUGAT II, Tergugat III dan TERGUGAT IV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.

e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT IX, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VIII, TERGUGAT XI, TERGUGAT X.

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, harta-harta hibah yang diterima oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hibah tersebut selain telah memenuhi ketentuan hukum Negara juga telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena proses hibah dilakukan tanpa adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat hibah sebagaimana yang diatur berdasarkan pada Pasal 171 huruf g KHI Jo. Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997 serta telah pula memenuhi rukun-rukun hibah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

15. Bahwa dengan demikian tidak benar dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl- dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan hibah dari Pewaris kepada PARA TERGUGAT merugikan ahli waris lainnya khususnya PARA PENGGUGAT, karena proses pemberian hibah tersebut telah sah dan berdasarkan hukum.

B. PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PEMBAGIAN WARIS TANPA MENGETAHUI SECARA PASTI DAN BENAR MENGENAI KESELURUHAN JUMLAH DAN NILAI HARTA PENINGGALAN PEWARIS

Hal.74 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSEHINGGA DI DALAM GUGATANNYA PARA PENGGUGAT TURUT MEMASUKKAN SEJUMLAH HARTA BAIK HARTA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK YANG SECARA HUKUM BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI HARTA PENINGGALAN PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTERMASUK PARA PENGGUGAT TURUT MEMASUKKAN HARTA-HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN OLEH PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSEMASA HIDUPNYA.

16. Bahwa apabila mencermati keseluruhan dari Gugatan PARA PENGGUGAT terutama pada bagian yang mendXXXXXXXXXXXXXXXXXlkan mengenai Harta Peninggalan dan daftar Harta Peninggalan dari PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka kami melihat dan menilai, PARA PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti mengenai keseluruhan harta dan keseluruhan nilai dari harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena di dalam Gugatannya pada bagian.

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti dan benar mengenai harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena sebagaimana yang termaktub pada Gugatan Penggugat, khususnya pada bagian yang mendXXXXXXXXXXXXXXXXXlkan mengenai Harta Peninggalan dan daftar Harta Peninggalan dari PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA PENGGUGAT turut memasukkan sejumlah harta, baik harta bergerak, harta tidak bergerak, tabungan yang sudah tidak aktif dan sudah lama tidak digunakan lagi oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nominal pada tabungan yang tidak sesuai dengan jumlah nominal yang dimiliki terakhir ketika Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasih hidup maupun PARA PENGGUGAT turut memasukkan harta-harta yang telah dihibahkan oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa

Hal.75 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya ke dalam daftar Harta Peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

17. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan memasukkan sejumlah Harta Hibah ke dalam Harta Peninggalan milik Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang termaktub dalam Gugatannya, telah gagal memahami perbedaan antara Harta Peninggalan dan Harta Waris dengan Harta Hibah;
18. Bahwa secara umum, harta adalah barang (bisa berupa uang, barang berharga dan lain sebagainya) yang menjadi kekayaan;
19. Bahwa harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat.
20. Bahwa dalam pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris;
21. Bahwa mengacu kepada pengertian tersebut di atas, harta peninggalan berbeda dengan Harta Warisan, harta peninggalan ialah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Harta Warisan hanya harta yang berhak diterima oleh ahli waris, dimana harta peninggalan itu setelah dikurangi atau terlepas dari tersangkutnya segala macam hak-hak orang lain di dalamnya.
22. Bahwa Harta Peninggalan itu sebelum menjadi harta warisan dan dibagi kepada ahli warisnya harus dilakukan berbagai tindakan pemurnian agar supaya harta yang menjadi hak orang lain tidak terpakai oleh ahli waris. Sebelum dilakukan pemurnian harus dilihat dahulu harta peninggalan tersebut, apakah harta peninggalan itu harta bersama atau harta bawaan, atau mungkin kedua harta itu menyatu di dalamnya;

Hal.76 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa adapun PARA PENGGUGAT, sebagaimana yang termaktub dalam Gugatan, baik pada posita maupun petitum, mencampur adukkan antara Harta Peninggalan dengan Harta Hibah;
24. Bahwa ketidakmampuan PARA PENGGUGAT untuk membedakan antara "HARTA PENINGGALAN" dengan "HARTA HIBAH" sudah terang dan jelas membuat Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak;
25. Bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
26. Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur hibah yaitu:
 - a. PERJANJIAN: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebaskan prestasi (hak & kexxxxxxxxxxxxxxxxxxbn) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdata), kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
 - b. DI WAKTU HIDUPNYA: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPerdata dan 1688 KUHPerdata;
 - c. MENYERAHKAN SUATU BARANG: Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Hal.77 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN, HIBAH ADALAH PEMBERIAN SUATU BARANG DARI SESEORANG (PEMBERI HIBAH) KEPADA ORANG LAIN PADA SAAT MASIH HIDUP DAN PELAKSANAAN PEMBAGIANNYA DILAKUKAN PADA SAAT PEMBERI HIBAH MASIH HIDUP PULA.

27. Bahwa dari penjelasan sebagaimana point tersebut di atas, mengenai harta hibah sudah jelas terlihat perbedaan yang sangat nyata dengan harta peninggalan dan harta warisan, harta hibah diberikan semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup kepada anak-anak beliau yang tentu saja PARA PENGGUGAT pun sudah mendapatkan sejumlah harta hibah tersebut, yang sayangnya tidak diungkapkan secara jujur oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT hanya tertarik untuk mengungkapkan dalam Gugatannya harta hibah yang diperoleh oleh PARA TERGUGAT yang tidak lain merupakan saudara-saudara dari PARA PENGGUGAT. Padahal semasa hidupnya ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berlaku adil dan proposional terhadap anak-anaknya (PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT);

28. Bahwa selanjutnya, harta hibah harta yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya, berbeda halnya dengan harta peninggalan dan harta warisan yaitu seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris setelah PEWARIS meninggal dunia.

29. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT juga turut memasukkan sejumlah harta hibah ke dalam daftar harta peninggalan PEWARIS yang kemudian pada petitum harta-harta hibah tersebut juga diminta oleh PARA PENGGUGAT untuk ditetapkan sebagai harta warisan, maka dengan demikian Gugatan a quo adalah Gugatan yang sudah sepatutnya untuk ditolak, karena PARA PENGGUGAT sendiri telah gagal memahami perbedaan mendasar antara Harta Peninggalan dan Harta Warisan dengan Harta Hibah.

Hal.78 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa PARA PENGGUGAT belum pernah melakukan pendataan secara menyeluruh mengenai harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; sehingga wajar apabila tidak mengetahui secara pasti dan benar mengenai keseluruhan jumlah dan nilai dari Harta Peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
31. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT belum pernah melakukan pendataan secara menyeluruh, maka ketika PARA PENGGUGAT menyusun gugatan, menjadi sulit membedakan terutama mengenai harta peninggalan dan harta warisan dengan harta hibah;
32. Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pendataan terhadap keseluruhan harta peninggalan milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh seluruh Ahli Waris, maka data-data yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT saat ini adalah data-data yang patut diragukan kebenarannya, sebab tidak diakui kebenaran dan keaslian datanya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
33. Bahwa oleh karena data-data terkait harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang digunakan adalah data-data yang diragukan kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
34. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* mau memutus pembagian waris menggunakan data-data yang diragukan kebenarannya, sebab putusan pembagian warisan berdasarkan data-data yang tidak akurat, tentunya akan menimbulkan sengketa-sengketa hukum baru ke depannya;
35. Bahwa oleh karena pada dasarnya Gugatan Pembagian Waris yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan data-data mengenai harta peninggalan dan harta warisan milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diragukan kebenarannya, maka sudah sepatutnya Gugatan Pembagian Waris tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo*, sebab bagaimana mungkin seseorang menuntut

Hal.79 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu harta atau suatu hal yang seseorang tersebut belum bisa memastikan sendiri mengenai kebenarannya.

C. PARA PENGGUGAT TELAH BERTINDAK TIDAK JUJUR DALAM GUGATANNYA DIMANA PARA PENGGUGAT HANYA MEMASUKKAN HARTA-HARTA HIBAH YANG DITERIMA OLEH PARA TERGUGAT KE DALAM DAFTAR HARTA PENINGGALAN TANPA MEMASUKKAN HARTA-HARTA HIBAH YANG SUDAH DITERIMA OLEH PARA PENGGUGAT

35. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bertindak tidak jujur dalam Gugatannya, dimana ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT tersebut ketika PARA PENGGUGAT sebagaimana yang termaktub dalam Gugatannya hanya memasukkan harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT ke dalam daftar harta peninggalan dan harta warisan tanpa memasukan daftar harta-harta hibah yang telah diperoleh dan diterima oleh PARA PENGGUGAT dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya;

36. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan tidak memasukkan harta-harta hibah yang diperolehnya semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sudah berlaku tidak adil dan proposional bukan hanya terhadap PARA TERGUGAT melainkan juga terhadap Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

37. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT tidak memasukkan harta-harta hibah yang diperolehnya semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, akan menimbulkan anggapan oleh Majelis Hakim a quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara, mengenai Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah berlaku tidak adil terhadap PARA PENGGUGAT sebab hanya PARA PENGGUGAT anak-anak dari Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tidak memperoleh harta hibah dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal mana sangatlah tidak betul, oleh karena Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah berlaku secara adil dan proposional terhadap anak-anaknya terkait dengan

Hal.80 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang diperoleh dan dimiliki oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtentu saja tidak hanya memberikan hibah kepada PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT pun telah mendapatkan sejumlah harta hibah dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya.

38. PARA PENGGUGAT, semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhidup juga telah memperoleh sejumlah harta hibah, yang antara lain sebagai berikut:

- Rumah Berlantai II seluas 300m2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2726 yang terletak di Jl. Janur Indah IV Blok LA.14/9 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Rumah Berlantai II seluas 120m2 yang terletak di Jl. Pelepah Indah I LA 5 no. 10, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Rumah Toko Berlantai II seluas 78m2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3688 yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 no.11, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Rumah Toko Berlantai III seluas 155m2 seluas 69,75m2 yang terletak di Jl. Gading Griya Blok E.3 No.11 , Kelurahan Sukapura, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara;
- Rumah Berlantai II seluas 360m2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.123 yang terletak di Jl. Lagoa Terusan Gang III, D/6, RT 006/01, Kelurahan Lagoa, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara.

Bahwa daftar harta hibah sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PA.Jakut. dan Akta Perdamaian No. 466/Pdt.G/1991/PA.Jakut.

39. Bahwa daftar-daftar harta hibah di atas, merupakan daftar harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan pengetahuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV,

Hal.81 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin saja masih ada beberapa harta hibah lain di luar pengetahuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

40. Bahwa ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya, terutama dengan tidak mencantumkan daftar hibah yang telah mereka peroleh, semoga menjadi perhatian dan concern dari Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo mengenai niatan dari PARA PENGGUGAT terkait dengan Gugatan yang diajukan, Gugatan mana ternyata memuat ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT;

D. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ETIKA HUKUM KETIKA DALAM GUGATANNYA MEMINTA HARTA-HARTA HIBAH MILIK PARA TERGUGAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI HARTA WARISAN BERDASARKAN PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM SEDANGKAN DI SISI LAIN PARA PENGGUGAT SENDIRI TELAH BERSIKAP TIDAK JUJUR DENGAN TIDAK MEMASUKKAN HARTA-HARTA HIBAH MILIK PARA PENGGUGAT KE DALAM DAFTAR HARTA PENINGGALAN SEBAGAIMANA YANG TERMAKTUB DALAM GUGATAN PENGGUGAT.

41. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 10 halaman 15, Para Penggugat pada pokoknya mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan beberapa harta peninggalan sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita angka 5 Gugatan telah dihibahkan kepada ahli waris bahkan telah dibxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk nama kepemilikannya, yang selengkapnnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

Gugatan Pembagian Waris Para Penggugat angka 10 halaman 15

“Bahwa beberapa harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada posita angka 5 diatas ternyata telah dihibahkan kepada ahli waris bahkan telah dibxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk nama kepemilikannya sehingga jelas merugikan ahli waris lainnya, karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar apa yang telah dihibahkan untuk diperhitungkan menjadi bagian dari warisan yang akan diperolehnya sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.....”

42. Bahwa sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, mengenai ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT terkait dengan harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT dari Almarhum H.

Hal.82 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya, PARA PENGGUGAT hanya memasukkan ke dalam Gugatannya, harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA TERGUGAT dengan harapan agar harta-harta hibah tersebut merupakan bagian yang diperhitungkan menjadi bagian warisan.

43. Bahwa semoga ketidakjujuran dan ketidakadilan PARA PENGGUGAT mengenai harta-harta hibah menjadi salah satu pokok perhatian penting dari Majelis Hakim, harta-harta hibah yang telah PARA PENGGUGAT peroleh tidak dimunculkan dalam Gugatan, di satu sisi mencantumkan harta-harta hibah milik saudara-saudaranya yang lain (PARA TERGUGAT) dengan harapan mereka PARA PENGGUGAT dapat menikmati lagi apabila harta-harta hibah tersebut ikut dijadikan bagian dari waris.
44. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT sendiri tidak memasukkan harta-harta hibah yang telah mereka peroleh dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya ke dalam daftar harta peninggalan dan harta warisan sebagaimana yang termaktub dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian ketentuan Pasal 211 KHI tidak bisa dijadikan dasar dalam perkara ini, sebab tentu saja akan memunculkan ketidakadilan. Kenapa hanya harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA TERGUGAT yang diperhitungkan menjadi bagian dari warisan sebagaimana ketentuan Pasal 211 KHI, bagaimana dengan harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA PENGGUGAT?
45. Bahwa harta hibah memang memiliki batasan sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas berdasarkan Pasal 210 ayat (1) KHI, yaitu 1/3 dari keseluruhan harta milik si Pemberi Hibah. Namun, dengan PARA PENGGUGAT menyembunyikan atau setidak-tidaknya tidak menyertakan harta-harta hibah yang telah mereka peroleh sementara di sisi lain ternyata memiliki pengetahuan mengenai harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT membuat penghitungan terhadap keseluruhan harta-harta milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenjadi tidak jelas, baik itu harta yang telah

Hal.83 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan maupun harta peninggalan dan harta warisan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

46. Bahwa tidak jelasnya penghitungan terhadap keseluruhan harta-harta milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi tidak jelas, baik itu harta yang telah dihibahkan maupun harta peninggalan dan harta warisan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuat Pasal 211 KHI tidak relevan dijadikan acuan hukum untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo.
47. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin membahas mengenai harta-harta hibah di dalam Gugatannya, alangkah tidak eloknya apabila PARA PENGGUGAT sendiri justru menyembunyikan rapat-rapat harta-harta hibah yang telah mereka peroleh.
48. Bahwa apabila ingin membahas harta-harta hibah, bahas secara keseluruhan dan tuntas, jangan harta-harta hibah orang lain yang diklaim dan diakui sebagai Harta Warisan kemudian membuat suatu pemberitahuan melalui media massa, surat kabar dan lain sebagainya. Bahas dan buktikan secara tuntas apabila ingin membahas mengenai harta-harta hibah, jangan sampai justru harta-harta hibah yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT yang telah melampaui 1/3 dari keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
49. Bahwa apabila ternyata harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA PENGGUGAT setelah dilakukan penghitungan secara resmi, sah, patut dan layak, melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka kelebihan tersebut merupakan harta warisan milik seluruh Ahli Waris. Apabila telah dijual maka hasil penjualannya, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb dimasukkan ke dalam Harta Warisan.
50. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin membahas dan menghitung mengenai harta-harta hibah, lakukan secara tuntas dan benar, jangan Cuma memasukkan harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT kemudian menyembunyikan harta-harta hibah yang telah diperoleh, karena cara

Hal.84 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu tentu tidak akan menghasilkan penghitungan yang benar dan tepat mengenai keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

51. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, oleh karena PARA PENGGUGAT telah berlaku tidak jujur dan tidak adil di dalam Gugatannya terkait mengenai harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT dimana PARA PENGGUGAT hanya memasukkan harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA TERGUGAT ke dalam harta peninggalan dan harta warisan kemudian PARA PENGGUGAT menyembunyikan fakta mengenai harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT, kemudian berdasarkan itu meminta Majelis agar menetapkan harta-harta hibah milik saudaranya (PARA TERGUGAT) diperhitungkan sebagai harta warisan berdasarkan Pasal 211 KHI tentu merupakan suatu permintaan yang di luar nalar dan tidak memilik etika hukum sehingga sudah patut dan tepat untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo.
52. Bahwa dengan tidak dimasukkannya harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT ke dalam daftar harta peninggalan sebagaimana yang termaktub dalam Gugatannya, maka ketentuan Pasal 211 KHI tidak bisa dijadikan acuan hukum dalam perkara ini, sebab tidak bisa dilakukan penghitungan terhadap jumlah keseluruhan harta peninggalan milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara tepat dan benar, tidak bisa juga dilakukan penghitungan secara tepat dan benar mengenai jumlah harta-harta yang telah dihibahkan oleh Alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya kepada anak-anaknya.

E. TUNTUTAN SITA JAMINAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP UNTUK DIKABULKAN

53. Bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap harta warisan yang belum terbagi sebagaimana yang PARA PENGGUGAT dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan dalam

Hal.85 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 53 halaman 31 Gugatannya adalah permintaan sita jaminan yang tidak memiliki dasar hukum;

54. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur (*in casu* PARA TERGUGAT) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur (*in casu* PARA PENGGUGAT). Selanjutnya PARA TERGUGAT kutip ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR

(1) *Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.*

55. Bahwa selain adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI ("SEMA") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang berbunyi:

"a. Agar para Hakim berhati-hati sekxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekxxxxxxxxxxxxxxxxx-kxxxxxxxxxxxxxxxxx jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);"

"c. ... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;"

Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975

Hal.86 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“10. Pemeriksaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan.”

56. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

57. Bahwa penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Hakim xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- (i) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- (ii) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan,
- (iii) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara *a-quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

58. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a-quo* untuk mencermati syarat-syarat peletakan *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu:

- (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan (iii) Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan;

59. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a-quo* sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan sita jaminan baik yang telah dinyatakan

Hal.87 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat dalam Gugatan maupun yang akan diajukan secara terpisah nantinya.

F. PERMINTAAN BIAYA BUNGA (MORATOIR) OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK RELEVAN UNTUK DIKABULKAN

60. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas permintaan biaya bunga (moratoir) sebesar Rp 1.000.000 per hari oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang didxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxlkan PARA PENGGUGAT pada angka 54 halaman 31 s/d 32 Gugatannya karena tidak relevan untuk diminta dalam Gugatan Pembagian Waris;

61. Bahwa dasar hukum biaya bunga (moratoir) diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara, yang selengkapny kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1250 KUHPerdara

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuxxxxxxxxxxxxxxxxx bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

62. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara, mengenai bunga (moratoir) dapat dimintakan dalam Gugatan Wanprestasi, namun dalam sengketa perkara *aquo* adalah mengenai Gugatan Pembagian Waris, sehingga berdasarkan hal tersebut permintaan biaya bunga (moratoir) oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo*.

G. PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

63. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas permohonan serta merta yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam Gugatannya pada angka 55 halaman 32, karena permohonan serta merta

Hal.88 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum serta fakta hukum yang dibenarkan;

64. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000, hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:

- a) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b) *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c) *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik.*
- d) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e) *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV..*
- f) *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g) *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

65. Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai dengan SEMA tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Pembagian Waris PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara a-quo haruslah menolak Gugatan Pembagian Waris PARA PENGGUGAT tersebut.

II. DALAM PROVISI

GUGATAN PROVISI PARA PENGGUGAT MELAMPAUI HAL-HAL YANG DAPAT DIPUTUSKAN DALAM PROVISI

Hal.89 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT angka 1 s/d 6 Halaman 33 s/d 35 dalam Gugatannya, karena Gugatan Provisi PARA PENGGUGAT merupakan materi dalam pokok perkara Gugatan dan telah melampaui hal-hal apa saja yang dapat dimohonkan dalam Provisi sehingga tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hal-hal yang sudah menjadi dalam pokok perkara yang mana hal tersebut tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Provisi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 191 ayat (1) Rbg yang selengkapnya PARA TERGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR

'Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit"

Pasal 191 ayat (1) Rbg

"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit"

3. Bahwa merujuk kepada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/SIP/1876 dan Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976 yang pada pokoknya mengatur permohonan provisi dimohonkan agar ada tindakan

Hal.90 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang tidak mengenai pokok perkara sehingga hal-hal yang dimohonkan provisi menyangkut pokok perkara sudah sepatutnya untuk ditolak, selengkapnya PARA TERGUGAT kutip ketentuan tersebut sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/SIP/1876

"tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara"

Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang bersifat pokok perkara harus ditolak"

4. Bahwa selain dari yurisprudensi tersebut PARA TERGUGAT juga mengutip pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 885 yang pada pokoknya menerangkan syarat-syarat yang dapat membuat hakim dapat menjatuhkan putusan dalam provisi, selengkapnya sebagai berikut:

Agar Gugatan Provisionil memenuhi syarat formil:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara
5. Bahwa jika merujuk kepada pendapat ahli serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maka Gugatan dalam Provisi PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima mengingat hal-hal yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT dalam provisinya tidak menyatakan secara tegas alasan yang dapat timbul urgensi serta relevansi nya dengan pokok perkara *a-quo* serta hal-hal yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT telah masuk ke dalam pokok perkara yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT sehingga Gugatan dalam Provisi PARA PENGGUGAT telah melampaui hal-hal apa

Hal.91 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dapat dimintakan dalam provisi serta tidak memenuhi formxxxxxxxxxxxxxxxxxtas permohonan dalam provisi;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia perkara a-quo yang memeriksa serta menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a-quo untuk menyatakan Gugatan Provisi PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa semua dxxxxxxxxxxxxxxxxxl, bukti-bukti dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam Konpensi yang dinyatakan pada Pokok Perkara, sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa TERGUGAT I KONPENSII, TERGUGAT II KONPENSII, TERGUGAT III KONPENSII dan TERGUGAT IV KONPENSII sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT I REKONPENSII, PENGGUGAT II REKONPENSII, PENGGUGAT III REKONPENSII dan PENGGUGAT IV REKONPENSII akan mengajukan Gugatan REKOVENSI terhadap PARA PENGGUGAT KONPENSII dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSII;
 - A. PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTELAH MENINGGAL DUNIA DI JAKARTA PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020 .
 3. Bahwa benar sebagaimana yang telah didxxxxxxxxxxxxxxxxlkan pada Konpensi, Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselaku Pewaris dalam Perkara a quo, telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 di Jakarta;
 4. Bahwa fakta hukum mengenai kematian dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2020;
- B. HUBUNGAN HUKUM KEWARISAN ANTARA PEWARIS DENGAN PARA AHLI WARIS (LEGAL STANDING TERGUGAT I KONPENSII, TERGUGAT

Hal.92 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II KONPENSI, TERGUGAT III KONPENSI DAN TERGUGAT IV KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT II REKONPENSI, PENGGUGAT III REKONPENSI DAN PENGGUGAT IV REKONPENSI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBAGIAN WARIS) DAN PARA AHLI WARIS ALMARHUM

5. Bahwa benar sebagaimana termaktub pada Konpensi, Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I) pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;
6. Bahwa dari perkawinan antara Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Jepara, 08 Oktober 1992. (PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 01 Mei 1997. (PENGGUGAT REKONPENSI III/TERGUGAT KONPENSI III);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 30 Maret 2000. (PENGGUGAT REKONPENSI IV/TERGUGAT KONPENSI IV)
7. Bahwa benar, Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT KONPENSI V) pada tanggal 25 November 1972 sebagaimana termaktub pada Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. 1839/117/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara,

Hal.93 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 November 1972. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN | H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ("TERGUGAT KONPENS I VI") | |
| B. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ("TERGUGAT KONPENS I VII") | |
| C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ("TERGUGAT KONPENS I VIII") | |
| D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI | H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ("TERGUGAT KONPENS I IX") | |
| E. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI | H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ("TERGUGAT KONPENS I X") | |
| F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI | H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ("TERGUGAT KONPENS I XI") | |

8. Bahwa benar, Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan Almh. Hj. SUTRIANI BINTI BENU sebagaimana termaktub dalam Akta Nikah Nomor 207/80/1975 dan kemudian telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 303/AC/1991/PA.Jakut Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PA.JU tertanggal 23 Oktober 1991. Perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ("TERGUGAT REKONPENS I /PENGGUGAT KONPENS I I");
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ("TERGUGAT REKONPENS I II /PENGGUGAT KONPENS I II");
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ("TERGUGAT REKONPENS I III /PENGGUGAT KONPENS I III");
- HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ("TERGUGAT REKONPENS I IV/PENGGUGAT KONPENS I IV");
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ("TERGUGAT REKONPENS I V/PENGGUGAT KONPENS I V")

9. Bahwa benar, kedua orang tua dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah

Hal.94 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Ayah dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1999 dan Hj. GADIS KOTO (Ibu dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006;

10. Bahwa oleh karena, kedua orang tua dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu, maka dengan demikian ahli waris dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan pertXXXXXXXXXXXXXXXXX nasab dan karena perkawinan (keseluruhan beragama Islam), adalah sebagai berikut:

- 1) Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I) merupakan Istri Pewaris;
- 2) Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Istri Pewaris;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT REKONPENS II) merupakan anak perempuan Pewaris;
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS III/TERGUGAT KONPENS III), merupakan anak laki-laki Pewaris;
- 5) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS IV/TERGUGAT KONPENS IV), merupakan anak laki-laki Pewaris;
- 6) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris;
- 7) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris;
- 8) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris;

Hal.95 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris;
- 10) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris;
- 11) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris;
- 12) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris;
- 13) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak laki-laki Pewaris;
- 14) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak laki-laki Pewaris;
- 15) HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris;
- 16) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris;

C. MENGENAI HARTA PENINGGALAN PEWARIS H. BURHANUDDIN KOTO BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11. Bahwa Almarhum dengan Istri ketiga yaitu Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I) semasa hidupnya memiliki beberapa usaha bersama, salah satunya yaitu CV. MANDALA SEJAHTERA, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama;
12. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memperoleh harta yang menjadi Harta Peninggalan yang mana seluruh harta peninggalan tersebut diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBUYUNG pada saat telah dalam ikatan perkawinan;
13. Bahwa sebagaimana yang telah didxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkan sebelumnya, semasa hidupnya Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melaksanakan 3 (tiga) kxxxxxxxxxxxxxxxxxx perkawinan;

Hal.96 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan data-data maupun fakta-fakta hukum berupa dokumen-dokumen yang berisi informasi terhadap waktu perolehan terhadap harta-harta peninggalan dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. BAGINDO BUYUNG, maka perincian harta-harta peninggalan yang telah diperoleh oleh Almarhum berdasarkan ikatan perkawinan yang dijalani oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

i. Harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris memiliki 1 (satu) orang istri, yakni TERGUGAT KOMPENSI V, yaitu dalam kurun waktu 25 November 1972 s/d 1975:

- Berdasarkan data dan dokumen tidak terdapat harta peninggalan;

ii. Harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris memiliki 2 (dua) orang istri, yakni TERGUGAT KOMPENSI V dan Almh. Hj. SUTRIANI BINTI BENU, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1975 s/d 23 Oktober 1991:

a) Sebidang tanah seluas 528.80 M2 beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., objek tersebut dibeli pada tanggal 24 Desember 1986 oleh Pewaris, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK (Pewaris), sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.97 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah H.'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Sebidang tanah seluas 795 M2, beserta bangunan dan kios-kios dan kost-kostan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln. Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

Bahwa objek tersebut, pada tanggal 27 September 2011, dihibahkan berdasarkan Akta Hibah: No. 128/2011. Namun, hibah tersebut saat ini telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak tanggal 29 November 2018;

iii. Harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris memiliki 2 (dua) orang istri, yakni TERGUGAT KONPENS I V dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1991 s/d Tahun 2020:

HARTA TIDAK BERGERAK:

1) Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
- sebelah Timur: Gang
- sebelah Selatan : Gang

Hal.98 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



2) Sebidang tanah seluas 204 M2 beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) Sebidang tanah , seluas 126 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Barat II No 8 Rt 005 Rw 009 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Iswandono Poewodinoto tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4) Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENSII V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat: Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan: Gang

Hal.99 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



5) Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM: 0414, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENSİ V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6) Sebidang tanah seluas 121 M2 beserta rumah yang terletak di Jln. Lagoa Terusan Gang 1 blok C || No. 16 Rt.008 Rw.001 Kelurahan Lagoa KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan Lagoa, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (AJB H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENSİ V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Gang

7) Sebidang tanah seluas 145 M2 beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENSİ V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Ny. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara Jalan Sungai Membramo II
- sebelah Timur : Tanah Yuliana
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.100 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sebidang tanah seluas 740 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah Purwandi dan Tanah Sandijo TP

9) Sebidang tanah seluas 152 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. 075
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

10) Tanah luas 248 M2 dengan bangunan Villa di atasnya, terletak Cipanas Baru blok Alll no.35 Rt.003 Rw.010 Desa Ciherang KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. KGB:0647, Atas nama: Burhanudin Koto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan: Tanah kosong
- Sebelah Timur Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosongdi Jalan Pacet Burhanuddin

DAFTAR PIUTANG PEWARIS:

11)Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY (Turut Tergugat) Senilai Rp.510.000.000, (Lima Ratus

Hal.101 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020.;

12) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY Senilai Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas kekurangan pembayaran Sewa gudang;

13) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Turut Tergugat V) SenilaiRp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), berdasarkan surat pernyataan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16-06-2021;

HASIL USAHA YANG BERSUMBER DARI HASIL SEWA DAN/ATAU HASIL KONTRAKAN DARI OBJEK HARTA PENINGGALAN PEWARIS, YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS:

14) Hasil Kontrakan kios 4 Petak di Jl. Sungai Tiram No. 1-2, RT 008, RW 002, Kelurahan Marunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

15) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 4 RT 006 RW 001, sebesar Rp 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah);

16) Hasil Kontrakan 30 rumah Petak di Jl. Sungai Tiram No. 11, RT 03 RW 02, Kelurahan Marunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 384.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

17) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Kebantenan I No. 18 RT 005 RW 007, Kelurahan Semper Timur, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

18) Hasil sewa gudang di Jl, Kampung Sarang bango, RT 008 RW 002, Kelurahan Marunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan

Hal.102 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

19) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Melati Tugu V No. 4 RT 009 RW 009, Kelurahan Tugu Utara, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxx Koja Utara, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Tabungan dan Barang Berharga di Bank:

20) Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx senilai +/- Rp. 350.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

21) Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Kelapa Gading Raya No. Rek 6320250038, senilai +/- Rp. 106.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

22) Isi dari SAFE DEPOSIT BOX Nomor 3030 atas nama Pewaris di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

15. Bahwa mengenai harta-harta sebagaimana tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara sah dan meyakinkan obyek-obyek sebagaimana disebutkan di atas sebagai harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, sebagai berikut;

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

16. Bahwa atas obyek harta bersama sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"

17. Bahwa hal ini juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan:

"Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih"

Hal.103 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

18. Bahwa keseluruhan Harta Peninggalan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1991 s/d Tahun 2020, diperoleh oleh Almarhum selama dalam perkawinan antara Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I) dan TERGUGAT KONPENS I V, maka dengan demikian keseluruhan harta peninggalan yang diperoleh dalam kurun waktu tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I) dan TERGUGAT KONPENS I V;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka separuh harta bersama (Harta Peninggalan Almarhum yang diperoleh kurun waktu 1991 – 2020), merupakan hak dari Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I) dan TERGUGAT KONPENS I V, selaku isteri dari Almarhum yang masih hidup, sedangkan separuhnya lagi merupakan harta waris dari Almarhum yang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;
20. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mengenai Harta Peninggalan Harta Bersama dan Harta Waris, maka TERGUGAT I KONPENS I, TERGUGAT II KONPENS I, TERGUGAT III KONPENS I dan TERGUGAT IV KONPENS I sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT I REKONPENS I, PENGGUGAT II REKONPENS I, PENGGUGAT III REKONPENS I dan PENGGUGAT IV REKONPENS I memohon kepada Majelis Hakim A quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara, agar menetapkan harta peninggalan dari Pewaris ALM.

Hal.104 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1991 – 2020, sebagai berikut:

20.1. HARTA BERSAMA:

Menetapkan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris dalam perkawinan dan memiliki 2 (dua) orang istri, yakni Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I) dan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1991 s/d Tahun 2020, berupa:

Harta Tidak Bergerak:

- 1) Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
 - sebelah Timur: Gang
 - sebelah Selatan : Gang
- 2) Sebidang tanah seluas 204 M² beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
 - sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3) Sebidang tanah , seluas 126 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Barat II No 8 Rt 005 Rw 009 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru,

Hal.105 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Iswandono Poewodinoto tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur Jalan Raya Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

4) Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxMarunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas Nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat: Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan: Gang

5) Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxMarunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM: 0414, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6) Sebidang tanah seluas 121 M2 beserta rumah yang terletak di Jln. Lagoa Terusan Gang 1 blok C || No. 16 Rt.008

Hal.106 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Kelurahan Lagoa Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Lagoa, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (AJB H XxxxxxxxxxxxxxxxxxNo. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000) atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Gang

7) Sebidang tanah seluas 145 M2 beserta rumah yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Ny. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara Jalan Sungai Membramo II
- sebelah Timur : Tanah Yuliana
- sebelah Selatan : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

8) Sebidang tanah seluas 740 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx02 Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanah Purwandi dan Tanah Sandijo TP

Hal.107 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Sebidang tanah seluas 152 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. 075
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

10) Tanah luas 248 M2 dengan bangunan Villa di atasnya, terletak Cipanas Baru blok Alll no.35 Rt.003 Rw.010 Desa Ciherang Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. KGB:0647, Atas nama: Burhanudin Koto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan: Tanah kosong
- Sebelah Timur Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosongdi Jalan Pacet Burhanuddin

Daftar Piutang Pewaris:

11)Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY (Turut Tergugat) Senilai Rp.510.000.000, (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020;

12) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY Senilai Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas kekurangan pembayaran Sewa gudang;

13)Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Turut Tergugat V) SenilaiRp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), berdasarkan surat pernyataan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16-06-2021

Hal.108 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Usaha yang bersumber dari Hasil Sewa dan/atau Hasil Kontrakan dari Objek Harta Peninggalan Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli waris:

14) Hasil Kontrakan kios 4 Petak di Jl. Sungai Tiram No. 1-2, RT 008, RW 002, Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

15) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 4 RT 006 RW 001, sebesar Rp 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah);

16) Hasil Kontrakan 30 rumah Petak di Jl. Sungai Tiram No. 11, RT 03 RW 02, Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 384.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

17) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Kebantenan I No. 18 RT 005 RW 007, Kelurahan Semper Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

18) Hasil sewa gudang di Jl, Kampung Sarang bango, RT 008 RW 002, Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

19) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Melati Tugu V No. 4 RT 009 RW 009, Kelurahan Tugu Utara, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Utara, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Tabungan dan Barang Berharga di Bank:

20) Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsenilai Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal.109 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Kelapa Gading Raya No.Rek6320250038, senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

22) Isi dari SAFE DEPOSIT BOX Nomor 3030 atas nama Pewaris di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Utama Tanjung. Priok, Jakarta Utara.

serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KOMPENSI I dan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

20.2. HARTA WARIS

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 20.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

21. Bahwa PENGUGAT KOMPENSI I/TERGUGAT KOMPENSI I, PENGUGAT KOMPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II, PENGUGAT KOMPENSI III/TERGUGAT KOMPENSI III, PENGUGAT KOMPENSI IV/TERGUGAT KOMPENSI IV, juga memohon kepada Majelis Hakim A quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara, agar menetapkan harta peninggalan dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1975 – 1991, sebagai berikut:

21.1. HARTA BERSAMA:

Menetapkan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris dalam perkawinan dan memiliki 2 (dua) orang istri, yakni TERGUGAT KOMPENSI V

Hal.110 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



dan Almh. Hj. SUTRIANI BINTI BENU, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1975 s/d 23 Oktober 1991, sebagai berikut:

a) Sebidang tanah seluas 528.80 M2 beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H.'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Sebidang tanah seluas 795 M2, beserta bangunan dan kios-kios dan kost-kost an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln. Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

21.2. HARTA WARIS:

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 5.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

Hal.111 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. MENGENAI BAGIAN MASING-MASING DARI PARA AHLI WARIS

22. Bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Janda mendapat seperempat bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

23. Bahwa oleh karena Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan 2 (dua) orang isteri dan 14 (empat belas) orang anak, maka dengan demikian PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan TERGUGAT KONPENS I V, berhak atas 1/16 bagian dari Harta Waris;

24. Bahwa adapun untuk PENGUGAT REKONPENS I II/TERGUGAT KONPENS I II, PENGUGAT REKONPENS I III/TERGUGAT KONPENS I III dan PENGUGAT REKONPENS I IV/TERGUGAT KONPENS I IV maupun Para Ahli Waris lainnya yang merupakan anak-anak dari Pewaris, mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) bagian, dengan rincian bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

25. Bahwa ketentuan tersebut, sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

26. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, yaitu penentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan oleh Al Quran dan Kompilasi Hukum Islam, maka PENGUGAT REKONPENS I II/TERGUGAT KONPENS I II, PENGUGAT REKONPENS I III/TERGUGAT KONPENS I III dan PENGUGAT REKONPENS I IV/TERGUGAT KONPENS I IV, memohon kepada Majelis Hakim yang menilai, memutus dan mengadili perkara Kewarisan ini, agar menetapkan bagian masing-masing dari Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas harta

Hal.112 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dan harta warisan yang sebenar-benarnya, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. MENGENAI MELAKSANAKAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

27. Bahwa TERGUGAT KONPENS I, TERGUGAT KONPENS II, TERGUGAT KONPENS III dan TERGUGAT KONPENS IV, sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS II, PENGGUGAT REKONPENS III dan PENGGUGAT REKONPENS IV, memohon kepada Majelis Hakim A quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENS, TERGUGAT KONPENS V s/d TERGUGAT KONPENS XI atau siapa saja yang menguasai harta peninggal dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membagi dan menyerahkannya kepada para Ahli Warisnya masing-masing sesuai dengan bagian/kadar masing-masing, baik secara langsung atau natura, atau dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing dari Para Ahli Waris;

F. MENGENAI HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN OLEH PEWARIS H. BURHANUDDIN KOTO BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEMASA HIDUPNYA

PENGERTIAN HIBAH BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA SERTA PERBEDAAN ANTARA HARTA HIBAH DENGAN HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARISAN

28. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya untuk hibah berupa tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No.24/1997") yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997:

"Perxxxxxxxxxxxxxxxxxhan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam

Hal.113 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecukupan pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

29. Bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari ‘hibah’, yaitu:

- a) Perjanjian: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi (hak & kewajiban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPPerdata), untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- b) DI WAKTU HIDUPNYA: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecukupan atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPPerdata dan 1688 KUHPPerdata.
- c) MENYERAHKAN SUATU BARANG: Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

DENGAN DEMIKIAN, HIBAH ADALAH PEMBERIAN SUATU BARANG DARI SESEORANG (PEMBERI HIBAH) KEPADA ORANG LAIN PADA

Hal.114 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAT MASIH HIDUP DAN PELAKSANAAN PEMBAGIANNYA
DILAKUKAN PADA SAAT PEMBERI HIBAH MASIH HIDUP PULA.

30. Bahwa, selanjutnya kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53)
31. Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti;
32. Bahwa dalam definisi syara; hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika si pemberi hibah masih hidup Dalam rumusan kompilasi hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
33. Bahwa Hibah jika ditelaah lebih jauh banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimxxxxxxxxxxxxxxxxx karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
34. Bahwa adapun rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut.
- a. Kehadiran pihak pemberi.
 - b. Kehadiran pihak penerima.

Hal.115 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bersangkutan terlihat dengan jelas, yaitu dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- d. Serah terima barang disertai akad antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas

PERBEDAAN ANTARA HARTA HIBAH DENGAN HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARISAN

- 35. Bahwa harta adalah barang (bisa berupa uang, barang berharga dan lain sebagainya) yang menjadi kekayaan, sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat;
- 36. Dalam pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris;
- 37. Bahwa Mengacu kepada pengertian tersebut di atas, bahwa harta peninggalan berbeda dengan Harta Warisan, harta peninggalan ialah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Harta Warisan hanya harta yang berhak diterima oleh ahli waris, dimana harta harta peninggalan itu setelah dikurangi atau terlepas dari tersangkutnya segala macam hak-hak orang lain di dalamnya;
- 38. Bahwa Harta peninggalan itu sebelum menjadi harta warisan dan dibagi kepada ahli warisnya harus dilakukan berbagai tindakan pemurnian agar supaya harta yang menjadi hak orang lain tidak terpakai oleh ahli waris. Sebelum dilakukan pemurnian harus dilihat dahulu harta peninggalan tersebut, apakah harta peninggalan itu harta bersama atau harta bawaan, atau mungkin kedua harta itu menyatu di dalamnya;
- 39. Bahwa adapun, mengenai harta hibah sudah jelas terlihat perbedaan yang sangat nyata dengan harta peninggalan dan harta warisan, harta hibah diberikan semasa Pewaris Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup kepada anak-anak beliau;

Hal.116 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa selanjutnya, harta hibah harta yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya, berbeda halnya dengan harta peninggalan dan harta warisan yaitu seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris setelah PEWARIS meninggal dunia;

41. Bahwa dengan demikian suatu harta hibah tidak dapat dikukuhkan sebagai Harta Peninggalan maupun Harta Warisan dari Pewaris, sebab harta hibah yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan lagi menjadi harta milik dari Pewaris sebab sudah sah secara hukum berpindah kepemilikannya kepada para penerima harta hibah.

G. HIBAH DARI PEWARIS KEPADA PARA PENGUGAT REKONPENSII/PARA TERGUGAT KONPENSII TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA TIDAK ADA PELANGGARAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGUGAT SEBAGAIMANA YANG PARA TERGUGAT REKONPENSII/PARA PENGUGAT REKONPENSII DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LKAN DALAM GUGATANNYA

42. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah memberikan hibah beberapa hartanya kepada PENGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II, PENGUGAT REKONPENSII III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGUGAT REKONPENSII IV/TERGUGAT KONPENSII IV yang merupakan anak-anak dari Pewaris dengan PENGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I, yang selengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut PENGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II, PENGUGAT

Hal.117 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



REKONPENSII III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGGUGAT REKONPENSII IV/TERGUGAT KONPENSII IV.

- b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas 292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II, PENGGUGAT REKONPENSII III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGGUGAT REKONPENSII IV/TERGUGAT KONPENSII IV;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., , dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu: PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II, PENGGUGAT REKONPENSII III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGGUGAT REKONPENSII IV/TERGUGAT KONPENSII IV.
- d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II, PENGGUGAT REKONPENSII III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGGUGAT REKONPENSII IV/TERGUGAT KONPENSII IV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.
- e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT KONPENSII VI, TERGUGAT KONPENSII VII, TERGUGAT KONPENSII IX, PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II, PENGGUGAT REKONPENSII III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGGUGAT REKONPENSII

Hal.118 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/TERGUGAT KONPENS I IV, TERGUGAT KONPENS I VIII,
TERGUGAT KONPENS I XI, TERGUGAT KONPENS I X.

43. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, harta-harta hibah yang diterima oleh PENGUGAT REKONPENS I II/TERGUGAT KONPENS I II, PENGUGAT REKONPENS I III/TERGUGAT KONPENS I III dan PENGUGAT REKONPENS I IV/TERGUGAT KONPENS I IV dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hibah tersebut selain telah memenuhi ketentuan hukum Negara juga telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena proses hibah dilakukan tanpa adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat hibah sebagaimana yang diatur berdasarkan pada Pasal 171 huruf g KHI Jo. Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997 serta telah pula memenuhi rukun-rukun hibah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

H. GUGATAN REKONPENS I PARA PENGUGAT REKONPENS I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

44. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU peradilan Agama") yang menyebutkan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) Waris.

45. Bahwa pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama menyebutkan Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

46. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, yaitu penentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan oleh Al

Hal.119 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran dan Kompilasi Hukum Islam, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menilai, memutus dan mengadili perkara Kewarisan ini, agar menetapkan bagian masing-masing dari Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas harta peninggalan dan harta warisan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

47. Bahwa TERGUGAT I KONPENSI, TERGUGAT II KONPENSI, TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT II REKONPENSI, PENGGUGAT III REKONPENSI dan PENGGUGAT IV REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim *A quo* yang memeriksa, menilai dan memutus perkara agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI atau siapa saja yang menguasai harta warisan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membagi dan menyerahkannya kepada para Ahli Warisnya masing-masing sesuai dengan bagian/kadar masing-masing, baik secara langsung atau natura, atau dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing dari Para Ahli Waris;

48. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT II REKONPENSI, PENGGUGAT III REKONPENSI dan PENGGUGAT IV REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, TERGUGAT II KONPENSI, TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara memberikan putusan sebagai berikut:

IV. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang diuraikan PARA TERGUGAT di atas, maka PARA TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

Hal.120 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-
dxxxxxxxxxxxxxxxxxl TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan
TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang
mengikat, akta-akta hibah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL
7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M²
dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut
PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII,
PENGGUGAT REKONPENSIII/TERGUGAT KONPENSIII dan
PENGGUGAT REKONPENSIV/TERGUGAT KONPENSIV.
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang
terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas
292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan
penerima Hibah sebagai berikut yaitu : PENGGUGAT
REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT
REKONPENSIII/TERGUGAT KONPENSIII dan PENGGUGAT
REKONPENSIV/TERGUGAT KONPENSIV;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya
kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas
72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16
Desember 2013 di Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., , dengan
penerima Hibah sebagai berikut yaitu: PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT
KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIII/TERGUGAT KONPENSIII dan
PENGGUGAT REKONPENSIV/TERGUGAT KONPENSIV.

Hal.121 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada PENGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KONPENSIIII dan PENGUGAT REKONPENSIIIV/TERGUGAT KONPENSIIIV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.
- e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT KONPENSII VI, TERGUGAT KONPENSII VII, TERGUGAT KONPENSII IX, PENGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II, PENGUGAT REKONPENSII III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGUGAT REKONPENSII IV/TERGUGAT KONPENSII IV, TERGUGAT KONPENSII VIII, TERGUGAT KONPENSII XI, TERGUGAT KONPENSII X.

4. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT;
5. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSII

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan ReKonpensi PENGUGAT REKONPENSII I, PENGUGAT REKONPENSII II, PENGUGAT REKONPENSII III dan PENGUGAT REKONPENSII IV/TERGUGAT KONPENSII I, TERGUGAT KONPENSII II, TERGUGAT KONPENSII III dan TERGUGAT KONPENSII IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 23 September 2020;
3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris yang sah dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

Hal.122 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Istri Pewaris
("TERGUGAT KONPENS I/PENGUGAT REKONPENS I");
- 3.2. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan Istri Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I V");
- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan anak perempuan
Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I II/PENGUGAT
REKONPENS I II");
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I
III/PENGUGAT REKONPENS I III");
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I
IV/PENGUGAT REKONPENS I IV");
- 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I VI");
- 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I
VII");
- 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I
VIII");
- 3.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I
IX");
- 3.10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I
X");
- 3.11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I
XI");

Hal.123 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal.124 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
 - sebelah Timur: Gang
 - sebelah Selatan : Gang
- 2) Sebidang tanah seluas 204 M2 beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
 - sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXX
- 3) Sebidang tanah , seluas 126 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX Barat II No 8 Rt 005 Rw 009 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Iswandono Poewodinoto tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Gang
 - sebelah Timur Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX
- 4) Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.xxxxxxxxxxxxxxx, atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENS V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat: Gang

Hal.125 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan
Mts Negeri 15 Jakarta
 - sebelah Timur : Gang
 - sebelah Selatan: Gang
- 5) Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxMarunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM: 0414, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSİ V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Gang
 - sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
 - sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
 - sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 6) Sebidang tanah seluas 121 M2 beserta rumah yang terletak di Jln. Lagoa Terusan Gang 1 blok C || No. 16 Rt.008 Rw.001 Kelurahan Lagoa Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Lagoa, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (AJB H XxxxxxxxxxxxxxxxxxNo. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000) atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSİ V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - sebelah Utara : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - sebelah Timur : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - sebelah Selatan : Gang
- 7) Sebidang tanah seluas 145 M2 beserta rumah yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSİ V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.126 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah Ny. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara Jalan Sungai Membramo II
- sebelah Timur : Tanah Yuliana
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8) Sebidang tanah seluas 740 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah Purwandi dan Tanah Sandijo TP.

9) Sebidang tanah seluas 152 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. 075
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

10) Tanah luas 248 M2 dengan bangunan Villa di atasnya, terletak Cipanas Baru blok AIII no.35 Rt.003 Rw.010 Desa Ciherang KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. KGB:0647, Atas nama: Burhanudin Koto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan: Tanah kosong
- Sebelah Timur Jalan cipanas baru A3

Hal.127 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah kosong di Jalan Pacet Burhanuddin

Daftar Piutang Pewaris:

- 11) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY (Turut Tergugat) Senilai Rp.510.000.000, (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020.;
- 12) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY Senilai Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas kekurangan pembayaran Sewa gudang;
- 13) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Turut Tergugat V) Senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), berdasarkan surat pernyataan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16-06-2021.

Hasil Usaha yang bersumber dari Hasil Sewa dan/atau Hasil Kontrakan dari Objek Harta Peninggalan Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli waris:

- 14) Hasil Kontrakan kios 4 Petak di Jl. Sungai Tiram No. 1-2, RT 008, RW 002, Kelurahan Marunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 15) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 4 RT 006 RW 001, sebesar Rp 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 16) Hasil Kontrakan 30 rumah Petak di Jl. Sungai Tiram No. 11, RT 03 RW 02, Kelurahan Marunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 384.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
- 17) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Kebantenan I No. 18 RT 005 RW 007, Kelurahan Semper Timur, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Hal.128 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Hasil sewa gudang di Jl, Kampung Sarang bango, RT 008 RW 002, Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

19) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Melati Tugu V No. 4 RT 009 RW 009, Kelurahan Tugu Utara, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Utara, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluhan Juta Rupiah);

Tabungan dan Barang Berharga di Bank:

20) Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsenilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluhan Juta Rupiah);

21) Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading Raya No. Rek 6320250038, senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

22) Isi dari SAFE DEPOSIT BOX Nomor 3030 atas nama Pewaris di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KOMPENSI I dan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4.2. HARTA WARIS

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 4.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

Hal. 129 dari 399 hal. Putusan. No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta peninggalan dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1975 – 1991, sebagai berikut:

5.1. HARTA BERSAMA:

Menetapkan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris dalam perkawinan dan memiliki 2 (dua) orang istri, yakni TERGUGAT KONPENSASI V dan Almh. Hj. SUTRIANI BINTI BENU, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1975 s/d 23 Oktober 1991, sebagai berikut:

c) Sebidang tanah seluas 528.80 M2 beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

d) Sebidang tanah seluas 795 M2, beserta bangunan dan kios-kios dan kost-kost an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln. Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

Hal.130 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

5.2. HARTA WARIS:

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 5.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

6. Menetapkan bagian masing-masing dari Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas harta peninggalan dan harta warisan berdasarkan, Faroid Hukum, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI atau siapa saja yang menguasai harta warisan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membagi dan menyerahkannya kepada para Ahli Warisnya masing-masing sesuai dengan bagian/kadar masing-masing, baik secara langsung atau natura, atau dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing dari Para Ahli Waris;

8. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, akta-akta hibah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut PENGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II, PENGUGAT REKONPENSI III/TERGUGAT KONPENSI III dan PENGUGAT REKONPENSI IV/TERGUGAT KONPENSI IV.

b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas

Hal.131 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KONPENSIIII dan PENGGUGAT REKONPENSIIIV/TERGUGAT KONPENSIIIV;

- c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., , dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu: PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KONPENSIIII dan PENGGUGAT REKONPENSIIIV/TERGUGAT KONPENSIIIV.
- d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KONPENSIIII dan PENGGUGAT REKONPENSIIIV/TERGUGAT KONPENSIIIV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.
- e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT KONPENSII VI, TERGUGAT KONPENSII VII, TERGUGAT KONPENSII IX, PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KONPENSIIII dan PENGGUGAT REKONPENSIIIV/TERGUGAT KONPENSIIIV, TERGUGAT KONPENSII VIII, TERGUGAT KONPENSII XI, TERGUGAT KONPENSII X.

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Hal.132 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT
REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat V s.d.
Tergugat XI memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi
secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Para Penggugat mencampur adukan harta warisan
pewaris dengan harta pembelian Tergugat V, sehingga jelas membuat
gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur) ;
2. Bahwa tanah yang terletak di jalan Melati Tugu No. 4 RT. 009,
RW.09, dengan Nomor Sertifikat HGB 1366 adalah murni pembelian
Tergugat VII dari Bapak Nusirman dikarenakan saat itu beliau sangat
membutuhkan uang cepat, maka oleh karenanya dibeli oleh Tergugat VII,
namun karena saat itu Tergugat VII masih belum berkeluarga maka
sertifikat dititipkan kepada Pewaris namun 'incasu'
dibxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namakan oleh Pewaris atas nama Pewaris yang
dilakukan oleh Saudara Almarhum Bambang Susanto;
3. Bahwa bundel waris yang terletak di jalan Pelabuhan
Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Baru No. 5 dengan HGB Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxitu adalah ditempati oleh Tergugat VI dikarenakan
Pewaris saat itu bangkrut karena ditipu oleh Ibu Para Penggugat yang
Bernama Sutriani;
4. Bahwa Bundel waris yang terletak di Jalan Pelabuhan
Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Baru No. 8 itu adalah murni pembelian Tergugat VI
dari H. Samsudin Jamaludin dan dibeli dari uang pribadi Tergugat VI
senilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah) pada tanggal 15
Desember 2019 dan telah dilaporkan AJB nya Hilang di Polres Jakarta
Utara namun ternyata telah dibxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namakan oleh

Hal.133 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas permintaan Pewaris ke nama Pewaris sendiri;

5. Bahwa bundel waris yang berada di Jalan Sungai Tiram No. 1-2 RT. 008, RW. 002 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing No. HGB 451 adalah warisan yang telah dihibahkan ke Tergugat VII sampai dengan Tergugat XI berdasarkan Akta Hibah Nomor 128/2011;
6. Bahwa bundel waris yang berada di Jalan Lagoa terusan GG I Blok C 2 No. 16 RT. 008, RW. 001 Kelurahan Lagoa, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Koja atas Nama HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah murni pembelian dari uang pribadi HJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibeli dari saudara Herman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan sampai saat ini masih atas nama Ibu HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam Sertifikat, bahwa jika ini dimasukkan dalam bundel waris jelas faktanya Gugatan Para Penggugat harus dikategorikan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V) sampai saat ini masih hidup jadi belum bisa diwariskan atas harta tersebut;
7. Bahwa bundel waris yang berada di Jalan Sungai Tiram RT. 006, RW. 002 AJB No. 1344/Cilincing/1998 dan AJB No. 1348/Cilincing/1998 sudah disepakati menjadi harta HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang digunakan sebagai kontrakan untuk kelangsungan hidup HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V) dan ini sudah diketahui oleh istri ke 2 (dua) HJ. Nency Meliati, jika ini dimasukkan dalam bundel waris jelas Gugatan ini adalah kabur (*Obscuur Libel*);
8. Bahwa bundel waris yang berada di Sungai Tiram Kampung Sarang Bango RT. 008, RW. 002, Kelurahan Marunda KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing itu adalah murni pembelian HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari HJ. Aminah dengan AJB No. 666/JB/MA/1998 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan sampai saat ini masih atas nama HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V);
9. Bahwa bundel waris yang berada di Kampung Sarang Bango RT. 008, RW. 002, Kelurahan Marunda KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing dengan SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 2405 m2 faktanya tanah ini adalah pembelian murni HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari HJ. Aminah dengan

Hal.134 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB No. 717/JB/MA/1998 dengan harga Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah);

10. Bahwa dari penjelasan di atas Para Tergugat tidak menjelaskan harta warisan yang mana saja yang dikuasai oleh Para Tergugat atau yang mana saja yang dikuasai oleh Para Penggugat dan sejak kapan harta warisan tersebut dikuasai?;
11. Bahwa faktanya ada harta warisan yang harusnya merupakan harta bersama namun belum dibagikan terlebih dahulu ;
12. Bahwa karena membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas secara materil maka gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel), seperti tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI salah satunya No.32 K/Ag/2002 tanggal 20 April 2005, *maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/N.O (niet onvankelijke verklaard);*

PARA PENGGUGAT MENYEMBUNYIKAN BUNDEL WARIS

13. Bahwa Para Penggugat diketahui telah diduga kuat telah menyembunyikan harta warisan atas nama Pewaris namun tidak dimasukkan dalam bundel waris dalam Gugatan Para Penggugat;
14. Bahwa faktanya Penggugat II telah menguasai dengan cara melawan hukum :
 - 14.1. warisan berupa tanah dengan SHM No. 254 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang terletak di Jalan Kebantenan RT. 005, RW. 007 No. 15 Kelurahan Semper Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Kota Jakarta Utara seluas 188 m2.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnan AJB asli No. 46 tanggal 20 Februari 1992 dari Tuan Sarbeni Pulungan kepada Tuan Burhanuddi Koto sebuah berkas Blue Print/ surat ukur asli No. 4781/IMB/PG 85 surat ukur IMB No. 031833/29203130
bahwa semuanya telah dipinjam oleh Penggugat II dalam jangka 2 (dua) bulan tertanggal mulai 31 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 namun faktanya sampai saat ini belum pernah dikembXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkan bahkan dikuasai.

Hal.135 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Penggugat tidak memasukan bundel waris yang berada di Jalan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxbaru Barat 2 No. 21A RT. 003, RW.09 Kelurahan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxbaru, Kxxxxxxxxxxxxxxxxx Cilincing Jakarta Utara, bahkan sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat II yang seharusnya masuk sebagai bundel waris dari Pewaris;
16. Bahwa Para Penggugat juga tidak memasukan bundel waris yang berada di Desa Bondo Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah SHM No. 3139 seluas 2830 m2 yang sudah berada dalam penguasaan isteri ke 3 (tiga) Pewaris namun sudah dibxxxxxxxxxxxxxxxxxk namakan ke atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II);
17. Bahwa Para Penggugat juga tidak memasukan bundel waris yang berada di Desa Karanggondang Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan SHM No. 0035 seluas 3900 m2 yang saat ini juga dalam penguasaan Tergugat II, faktanya ini adalah masuk bundel waris dari Pewaris karena pemberian Pewaris kepada Tergugat I;
18. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Nomor 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Nomor 1149/K/SIP/1979 tanggal 7 April 1979 maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan ada ketidakjelasan atas bundel waris dalam Gugatan tersebut;
19. Bahwa berdasar dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl eksepsi tersebut . patut kiranya gugatan Para Penggugat DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat V s/d XI menolak dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Pemohon, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada garis besar sama persis dengan gugatan waris sebelumnya hanya merubah sedikit posita dan menambahkan para pihaknya;

Hal.136 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sebagian besar dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan penggugat jauh dari fakta yang sebenarnya terjadi. Karena cenderung diputar bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkin tanpa didasari fakta yang sebenarnya terjadi ;
4. Bahwa justru para penggugatlah yang selalu berkeberatan untuk berbagi perihal harta warisan dari pewaris, karena di duga Para Penggugat tidak merasa puas dengan bagian yang sudah diberikan oleh pewaris kepada Para Penggugat ;
5. Bahwa sejogyanya Para Penggugat tahu persis bahwa pernikahan orang tuanya patut dipertanyakan, dikarenakan istri pertama pewaris tidak pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan agama setempat ;
6. Bahwa Para Penggugat kami duga mencoba menyembunyikan fakta hukum,dimana ada Akta Perdamaian Nomor : 466/Pdt.G/1991/Pa.Jakut, yang isinya telah ada pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, dimana orang tua Para Penggugat dan Penggugat sendiri telah mendapatkan bagian atas harta tersebut ;
7. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat V s/d juga hanya menguasai harta warisan yang juga telah diberikan berdasarkan surat wasiat yang diberikan kepada Tergugat V selaku istri pertama dalam perkara “a quo “ belum pernah diceraikan oleh Pewaris sampai saat ini, dan juga kepada Tergugat VI s/d XI selaku anak-anak kandung pewaris ;
8. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat V s/d XI tidak pernah mengusik apa yang telah menjadi hak Para Pengugat karena pada dasarnya harta warisan adalah harta yang harus di bagikan sesuai haknya bukan untuk diperebutkan ;
9. Bahwa Para Tergugat V s/d XI sudah bersedia untuk membagikan harta warisan yang sampai saat ini belum di bagikan jika itu masih atas nama pewaris, namun jika sudah bukan nama Pewaris jelas itu sudah dibagikan;

DALAM REKONVENSI

Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Hal.137 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta keterangan di atas, Para Tergugat V s/d XI mengajukan balasan /Rekonvensi kepada Para Penggugat, sebagai berikut :
11. Bahwa seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikemukakan dalam konvensi mohon dipandang secara mutatis dan mutandis, termasuk dalam dxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rekonvensi ini ;
12. Bahwa Para Penggugat rekonvensi mempertanyakan keabsahan pernikahan Ibu Para Tergugat Rekonvensi, mengingat pernikahan ibu Para Tergat rekonpensi adalah pernikahan kedua ,sementara pewaris belum pernah menceraikan istri pertamanya ;
13. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (3) “perkawinan yang di lakukan dengan istri kedua ,ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hokum. “
14. Bahwa berdasarkan rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 huruf (f) menyebutkan “perkawinan dengan istri kedu,istri ketiga,dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dengan tidak iitikad baik , tidak meminimbulkan akibat hukum hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah , harta Bersama dan warisan ;
15. Bahwa berdasar dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rekonvensi di atas maka ibu para Tergugat rekonvensi dan Tergugat I tidak berhak atas harta Bersama dan warisan ;
16. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan harta warisan mana saja yang dikuasai oleh Para Pihak dan Sejak kapan dikuasai oleh pihak tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas secara materil maka gugatan Para Penggugat dikategorikan cacat materil sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima /N.O (*(niet onvankelijke verklaard)*);

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi

Hal.138 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat Kabur / Obscur Libel sehingga tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak sita Jaminan terhadap harta-harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan hak waris dan harta Bersama terhadap Isteri kedua dan Isteri ketiga adalah Tidak Berkekuatan Hukum;
2. Menyatakan Harta Peninggalan Pewaris sepenuhnya adalah Hak dari Isteri Pertama dan Anak-anak dari Pewaris;
3. Menghukum para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dari putusan ini;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat di atas, maka Turut Tergugat XI memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Terlawan terlebih dahulu menyampaikan bantahan dan penolakan/eksepsi atas gugatan perlawanan PENGUGAT, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

A. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (DILA TOIRE EXCEPTIE)

Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Kekeliruan tersebut adalah dimana PENGUGAT terlampaui dalam menuntut haknya kepada TURUT TERGUGAT XI dimana PENGUGAT tidak pernah mengajukan suatu upaya hukum apapun untuk menuntut haknya kepada TURUT TERGUGAT XI sebelumnya, sehingga patut dipertanyakan apa yang menjadi alas hak dan landasan hukum bagi PENGUGAT dalam menuntut haknya kepada TURUT TERGUGAT XI dalam perkara a quo. Bahwa TURUT TERGUGAT XI belum pernah menerima permohonan berupa surat maupun sejenisnya dari PENGUGAT terhadap tuntutan

Hal.139 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TURUT TERGUGAT XI dalam perkara aquo, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masih terlampau dini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa sengketa tersebut. Maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan perlawanan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (niet ontvankeliik verklaard),

B. GUGATAN DARI PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan tidak tepat dalam mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan TURIJT TERGUGAT XI melakukan perbuatan melawan hukum dimana PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi alas haknya dan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT XI sehingga timbul perbuatan melawan hukum seperti yang didxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan oleh PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT meminta untuk diserahkannya objek yang merupakan agunan untuk pembayaran kredit yang dilakukan oleh para pengurus persero CV. Mandala Sejahtera tanpa menyebutkan secara terperinci alas hak, apa yang menjadi dasar dilanggarnya hak-hak dari Penggugat dalam perkara aquo;

Bahwa PENGGUGAT meminta untuk dilakukan pembukaan mutasi rekening namun tidak menjelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuan dilakukannya hal tersebut dan apa yang menjadi alas hak dari PENGGUGAT meminta hal tersebut dilakukan serta apa yang menjadi kepentingannya dalam pembukaan rekening tersebut. PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan perbuatan seperti apa, kesalahan dan kerugian seperti apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT XI dalam perkara aquo;

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mxxxxxxxxxxxxxxxxxxbkan orang Yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Bahwä untuk dapat dikatakan telah terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

Hal.140 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat.

Namun di dalam Posita gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan perbuatan apa yang dikatakan telah melawan hukum dan kesalahan apa yang telah dilakukan Oleh TURUT TERGUGAT XI;

Dengan demikian gugatan PENGUGAT adalah tidak jelas dan kabur (obscure "libel"), sebab Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail dan benar perbuatan melawan hukum apa, kesalahan apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT XI ataupun kerugian-kerugian apa yang diderita Oleh PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka TURUT TERGUGAT XI mohon agar seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikemukakan dalam pokok perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT XI menolak seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx PENGUGAT Yang dikemukakan dalam gugatannya, kecuali dxxxxxxxxxxxxxxxxx yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT XI;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember tahun 2018 antara TURUT TERGUGAT XI dan CV. Mandala Sejahtera telah terjadi hubungan hukum melalui perjanjian pinjaman berdasarkan perjanjian nomor 13 tahun 2018 dengan fasilitas pinjaman yang diberikan TURUT TERGUGAT XI kepada CV. Mandala yaitu fasilitas kredit rekening koran sejumlah 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman; (BUKTI TT XI - 1).
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran terhadap kredit tersebut CV. Mandala Sejahtera melalui pengurus persero aktifnya telah

Hal.141 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 280/Ujung Menteng atas sebidang tanah terletak di Perkavlingan Taman Modern Blok F .4 Kavling Nomor 4, Kelurahan Ujung Menteng, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cakung, Kota Jakarta Timut, Provinsi DKI Jakarta, yang terdaftar atas nama: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Sari Ayu Oktavia; (BUKTI TT XI - 2).

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 antara TURUT TERGUGAT XI dan CV. Mandala Sejahtera telah menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Nomor 13 melalui Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 118/CL/HM/PPP/XII/2021 yang mana di dalam perjanjian tersebut menyepakati perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit untuk fasilitas RK diperpanjang sampai dengan 10 Desember 2022; (BUKTI TT XI - 3)
6. menanggapi angka 5.12. halaman 42 Gugatan dari PENGUGAT yang menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 162 M2 beserta rumah yang terletak di jalan Flamboyan III Blok F IV No. 4 RT.015 RW.06 taman Modern Kelurahan Ujung Menteng, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cakung Jakarta Timur dengan Sertipikat hak milik nomor 280/Ujung Menteng. Bahwa terhadap sertifikat tersebut telah dihibahkan dari Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sari Ayu Oktavia berdasarkan Akta Hibah No. 48/2014 pada tanggal 28/8/2014 yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SH selaku PPAT;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 280/Ujung Menteng beserta tanah dan bangunan diatasnya yang telah dijadikan agunan untuk menjamin pelunasan kredit dari CV Mandala Sejahtera, maka antara TURUT TERGUGAT XI dan pengurus persero CV Mandala Sejahtera sepakat terhadap sertifikat tersebut di buat Akta Pembebanan Hak Tanggungan nomor 684/2018 yang dibuat oleh PET RUSSUANDI HXXXXXXXXXXXXXXXXX SH selaku PPAT dan telah di daftarkan Sertipikat HakTanggungan dengan nomor 00093/2019 ke Badan XxxxxxxxxxxxxxxxxxJakartaTimur dengan pemegang Hak Tanggungan PT. BANK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTbk, (BUKTI TT XI - 4)

Hal.142 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menanggapi angka 6.39 Halaman 20 Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Almarhum BURHANUDIN KOTO memiliki tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTbk., dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdengan jumlah sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang mana PENGGUGAT mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan hal tersebut merupakan objek waris dari Pewaris dan meminta print out dari rekeningnya yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, sudah seharusnya PENGGUGAT harus membuktikan hal tersebut secara terperinci terhadap jumlah tabungan tersebut dan PENGGUGAT harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku;

9. Bahwa menanggapi angka 35 halaman 28 Gugatan PENGGUGAT terhadap account tabungan tersebut diatas merupakan salah satu bentuk dari rahasia bank yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimana dalam pasal 1 angka 28 menyatakan:

"Rahasia bank adalah sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya"

Dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut informasi mengenai nasabah dan simpanannya merupakan rahasia bank. Oleh karenanya informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa dibuka secara umum dan PENGGUGAT tidak bisa menunjukkan alas haknya sebagai pihak yang berkepentingan untuk hal tersebut;

10. Bahwa dengan demikian dari penjelasan TURUT TERGUGAT XI tersebut diatas gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sebab PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara detail dan benar perbuatan melawan hukum yang seperti apa, kesalahan apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT XI ataupun kerugian-kerugian apa yang diderita oleh PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum tersebut;

Berdasarkan segala hal yang diuraikan diatas, TURUT TERGUGAT XI mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim perkara a-quo berkenan memutuskan:

Hal.143 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT prematur
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/kabur (obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi dari para Tergugat I s.d. Tergugat IV tersebut, maka Para Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

Bahwa Para Penggugat tetap dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxx gugatan Para Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx hal-hal yang diakui Penggugat dengan tegas kebenarannya;

Tentang Hibah dimasukkan boodel Waris. (Tanggapan dxxxxxxxxxxxxxxxxx jawaban para tergugat point A / nomor 1 s/d 15):

Bahwa menanggapi Replik Tergugat I s/d IV, point A perihal disertakannya harta – harta yang sudah dihibahkan Pewaris kepada, para Tergugat yang dalam hal ini juga ahli waris, disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa waris adalah sudah semestinya penyertaan Harta yg Pewaris Hibahkan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 211, instruksi Presiden nomor 1, tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa penyertaan harta yang sudah dihibahkan dimaksud, tidak lagi mempersoalkan kedudukan proses Hibahnya apakah yang sudah Sah dalam bukti otentik atau belum, apalagi yang belum sah atau masih status Quo;

Hal.144 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perspektif KHI khususnya dalam rangka mengamankan bagian *legitime portie*. Hibah dikategorikan sebagai boodel waris yang apabila pewaris telah meninggal dunia maka ahli waris (yang menerima hibah) dianggap telah menerima waris., oleh karenanya menyertakannya sebagai boodel waris, agar ahli waris secara keseluruhan, termasuk yang menerima Hibah mendapatkan hak sesuai ketentuan yang diatur oleh Hukum Islam;
4. Bahwa pada walaupun menurut Para Penggugat banyak ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses Hibah, namun dalam perkara waris ini Para Penggugat tidak membahas perihal keabsahannya, karena sebagaimana disampaikan di atas, Harta yang telah Pewaris Hibahnya kepada ahli waris tetap dijadikan boodel atau dihitung sebagai harta waris atau bisa disebut “ Bagian Harta Warisan yang sudah ditertima lebih awal, “ itu artinya secara hakiki Hibah kepada ahli Waris adalah tetap harus dianggap sebagian bagian waris yang telah diterima, sehingga jika yang diterima melebihi dari bagian yang harus didapatkan, harus menyerahkan kelebihanannya kepada ahli waris lainnya;
5. Bahwa semakin berlarutnya penyelesaian sengketa waris yang mengharuskan pemeriksaan berlanjut di Pengadilan adalah semakin merugikan bagi ahli waris yang tidak menguasai atau tidak mempunyai akses untuk ikut serta memanfaatkan harta warisan kurang dari ketentuan yang mestinya didapatkan., oleh karenanya memperlama penyelesaian pembagian waris secara otomatis adalah merugikan ahli waris lainnya dalam hal ini adalah Para Penggugat;

Tentang Kejelasan harta – harta yang diajukan, berikut klasifikasi dan verifikasinya (Tanggapan dxxxxxxxxxxxxxxxxl jawaban para tergugat point A / nomor 1 s/d 15):

6. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini, karena ingin mendapatkan hak bagian dari harta waris peninggalan Pewaris almarhum H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa Para Penggugat kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap harta – harta tersebut, sehingga pengetahuan Para Penggugat terbatas tidak lengkap terutama tentang kedudukan harta harta tersebut, oleh karenanya

Hal.145 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan Gugatan ini, diharapkan bisa memperjelas atau memastikan harta – harta Peninggalan almarhum H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan untuk dibagi sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa Perihal perbedaan harta peninggalan (*tirkah*) dan Harta Waris, justru dengan diajukan Gugatan diharapkan seluruh harta peninggalan bisa terverifikasi dan teridentifikasi guna dilakukan pemilahan (*tafriq*) untuk selanjutnya ditentukan hak bagian ahli waris masing – masing berdasarkan Hukum yang berlaku;

Perihal Harta Hibah yang diterima oleh Para Penggugat . (Tanggapan dXXXXXXXXXXXXXXXXXl jawaban para tergugat point C nomor C. 35 s/d C. 40) 35 dan 36 diulang

9. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat menyembunyikan Harta Peninggalan Pewaris almarhum PEWARIS Haji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ada dalam penguasaan Para Penggugat:

10. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Gugatan, bahwasanya almarhum Pewaris menikah dengan almarhumah Hj. Sutriani binti Benu (ibu kandung Para Penggugat) sesuai Akta Nikah Nomor 207/ 80/ 1975 dan kemudian telah bercerai menurut Akta Cerai Nomor 303/ AC/ 1991/ PA.Jakut Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PAJU tertanggal 23 Oktober 1991;

11. Bahwa setelah perceraian telah disepakati Bagian Harta yang didapatkan oleh almarhumah Hj. Sutriani binti Benu (ibu kandung Para Penggugat), dari harta bersamanya dengan almarhum Pewaris, sebagaimana diterangkan dalam Akta Perdamaian No. 466/Pd t G I L991 I PA.Jakut, adalah sebagai berikut :

- 1) Sebuah Rumah berlantai II yang terletak diatas tanah seluas 300 M2 Sertifikatt Hak Guna Bangunan No. 2726 atas nama Pihak kedua dan Pihak Pertama yang terletak di jl. Janur Indah IV Blok LA. 14 / 9 Kelurahan Kelapa Gading Barat, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa gading, Jakarta Utara;
- 2) Sebuah Rumah permanen lantai II yang terletak diatas tanah seluas 120 m2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Terletak diatas tanah seluas 120 M2 atas nama Pihak ke dua. Terletak dijalan Pelepah Indah I Blok

Hal.146 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA.5/8 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 3) Sebuah rumah toko dengan bangunan permanen Lantai II di atas tanah seluas 78 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3688 atas nama pihak pertama yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok LA. 4 /11 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 4) sebuah rumah toko dengan bangunan lantai III seluas 155 M2 terletak diatas tanah seluas 69.75 M2 yang terletak di Jl. Gading Griya Blok E.3/11 Kelurahan Sukapura, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cillincing, Jakarta Utara;
- 5) Sebuah rumah seluas 200 M2 dengan Bangunan Permanen Lantai II diatas tanah seluas 360 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 123 atas nama pihak kedua dan pihak pertama yang terletak di Jalan Lagoa Terusan Gang III D/6 Rt. 006/01 Kelurahan Lagoa, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Jakarta Utara;
12. Bahwa selanjutnya dalam akta perdamaian nomor 466/Pdt.G/1991/PA.JAKUT hibah itu dibuat untuk mengakhiri sengketa, karena almarhum tidak mau menyerahkan langsung kepada ibu kandung Penggugat, karenanya setelah mendengar saran dari para sesepuh keluarga dan demi segera terselesaikannya permasalahan pembagian bagian harta bersama antara kedua belah pihak maka bagian gono gini tersebut diatas namakan ke 5 (lima) anak, hasil pernikahan mereka. kata lain, hakikat harta yang disebutkan sebagai dari Pewaris (H Burhanudd In Koto) sebenarnya adalah pelaksanaan pemberian bagian dari Harta Bersama.yang menjadi hak almarhumah Ibu kandung Para Penggugat., jadi bukan lagi milik almarhum Pewaris H Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
13. Bahwa almarhumah ibu kandung Para Penggugat setuju jika bagian haknya di atas namakan dengan dihibahkan kepada ke 5 (lima) anak – anaknya, oleh karenanya tidak ada satu obyekpun yang di atas namakan almarhumah Hj. Sutriani binti Benu (ibu kandung Para Penggugat) ;
14. Bahwa Ibu Para Penggugat almarhumah Hj. Sutriani menikah dengan Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx di saat PEWARIS Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal.147 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki apa –apa Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) hanya bekerja di Toko Kelontong Milik Abang Kandungnya yaitu BM. ZAHAR (Toko Sinar Deli), yang tak lain juga pada saat itu BM. ZAHAR adalah majikan dari Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V), hal ini perlu Para Penggugat sampaikan agar majelis hakim memperoleh gambaran yang jelas jika sebelum menikah dengan Sutriani binti Benu (Ibu Kandung Para Penggugat), Pewaris belum mempunyai harta kekayaan yang berarti.

15. Bahwa setelah Hj. Sutriani (Ibu Kandung Para Penggugat) barulah PEWARIS PEWARIS H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terbuka jalan usahanya yang diawXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan bantuan kerja sama dari keluarga Ibu Para Penggugat, antara lain bantuan dari Alm. H. SUID (CV. ARUS), Alm H. KAHARUDIN (H. KONGO / CV. BATANG HARI SEMBILAN), kedua orang ini adalah orang terpandang, berpengaruh dan juga sesepuh yang tak lain adalah PAMAN dari Hj. Sutriani yang menjamin, menyokong, mereferensikan serta bantuan lainnya untuk Pewaris PEWARIS Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membeli kayu dari Sumatra untuk dibawa ke Jakarta tanpa menggunakan modal (Kayu dibawa dulu ke Jakarta, setelah LAKU / TERJUAL baru uangnya disetorkan kepemilik kayu):

16. Bahwa bagian harta bersama dari almarhumah ibu Para Penggugat, yang saat ini diberikan / dikuasai Para Penggugat, diberi dengan berdasarkan kesepakatan, hanya sebagian dari keseluruhan harta bersama yang didapatkan almarhum pewaris saat hidup bersama dengan Hj. Sutriani binti Benu (ibu kandung Para Penggugat) dengan almarhum Pewaris. antara lain sebagai berikut;

No	Obyek Harta	Perkiraan
		Harga th 1991
	Rumah berikut tanah dan isinya beralamat di Jl. Janur Indah LA. 14/9 Kelapa Gading. Jakarta Utara	± Rp. 500 Juta
	Ruko Berikut tanahnya beralamat di Jl. Boulevard Raya LA. 4/11 Kelapa Gading, Jakarta Utara	± Rp. 200 juta
	Rumah di belakang Toko beralamat di Kelapa	± Rp. 150

Hal.148 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



	Gading, Jakarta Utara	Juta
	Rumah 3 lantai berikut tanah beralamat di jl ± Rp. 125 Gading Griya LesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJakarta Utara	Juta
	Rumah berikut tanah Jl. Jagoa Terusan Gg. III D/6 ± Rp. 75 beralamat di Tg. Priok Jakarta Utara	Juta
Ke lima obyek di atas kemudian menjadi bagian ibu Para Penggugat sebagai isteri yang telah diceraikan (disepakati dengan cara dihibahkan kepada Para Penggugat)		
	Rumah berikut tanah Jl. Janur Indah IV LA. 14/ 4 ± Rp. 400 Kelapa Gading. Jakarta Utara	juta
Obyek ini dibeli dari Haji Madrol, pernah ditempati almarhum Perwaris dengan Tergugat V, namun kemudian dijual, dan selanjutnya dari penjualan tersebut almarhum Pewaris membeli Sebidang tanah seluas 187 M ² beserta rumah yang terletak di Jln. Janur Indah II blok LA 10 No.2 Rt.01 Rw.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 04406, (salah satu obyek sengketa dalam perkara aquo		
	Rumah berikut tanah di Marunda	± Rp. 100 Juta
Obyek ini adalah salah satu dari obyek sengketa dalam perkara aquo, yakni Sebidang tanah seluas 795 M ² beserta bangunan dan kios-kios kontrakan yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451		
	Sebidang Tanah kosong di Marunda(di belakang Rumah)	± Rp. 25 Juta
Obyek ini adalah salah satu dari obyek sengketa dalam perkara aquo Sebidang tanah seluas 3.610 M ² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMarunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

Hal.149 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rumah berikut tanah beralamat di Jl. Baru Cilincing Jakarta Utara	± Rp. 30 Juta
	Rumah Berikut tanah dan isinya beralamat di Gaya Motor Tg, Priok. Jakarta Utara	± Rp. 100 Juta
<i>Obyek ini adalah salah satu dari obyek sengketa dalam perkara aquo yakni Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.02625, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</i>		
	Sebuah sedan Mercy B. 77 ST	± Rp. 150 Juta
	Sebuah mobil Taft B. 6 RO	± Rp. 30 Juta
	Sebuah mobil Rover	± Rp. 25 Juta
	Truck merk FUSO dan rinjer 14 Buah	± Rp. 500 Juta
	Sepeda motor 6 Buah	± Rp. 12 Juta
	Kapal Motor merk TERBIT FAJAR berikut mesin Dan perlengkapannya, kapasitas/tonase 500 m3 Di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tg. Priok Jakarta Utara	± Rp. 200 Juta
	Motor Air kongsi dengan GANI beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tg. Priok	± Rp. 20 Juta
	Garasi Mobil Truck (Angkutan) beralamat di Di Jl. Mahoni Jakarta Utara	± Rp. 100 Juta
	Satu Unit Gudang Kayu berikut tanah beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara.	± Rp. 200 Juta
<i>Obyek ini adalah salah satu dari obyek sengketa dalam perkara aquo, yakni Sebidang tanah seluas 528.80 M² beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pembeli,</i>		
	Sebuah toko Merk DAMAI berikut ISInya terletak di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 21.A Jakut , obyek ini saat ini masih ada	± Rp. 150 Juta
	Modal Perdagangan (Uang Kontan)	±Rp.1,2 Milyar

Hal.150 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLM . SUMBER KURNIA seharga	± Rp. 30 Juta
-----------------------------	------------------

17. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat menolak dengan tegas jika dituduh bertindak tidak jujur, harta yang dimaksud oleh Para Tergugat (I s/IV.) adalah Harta Milik hak Ibu Para Penggugat yang sudah diwariskan kepada anak – anaknya;

18. Bahwa dengan format dalam GUGATAN klasifikasi Harta Peninggalan dengan pemilahan sesuai masa perkawinan, agar hak – hak bagian harta bersama dari para isteri yakni TERGUGAT I dan TERGUGAT V, tetap didapatkan, termasuk hak isteri sebagai ahli waris, berbeda dengan ibu Para Penggugat yang sudah mendapatkan bagian terlebih dahulu karena bercerai dengan almarhum Pewaris;

19. Bahwa jikalau Para Tergugat (I s/d IV.) mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan Para Penggugat tidak jujur dan menyembunyikan beberapa boodel waris, maka Para Penggugat mensumir Para Tergugat (I s/d IV) untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxlnya;

Tentang penerapan Pasal 211, instruksi Presiden nomor 1, tahun 1991

(Tanggapan dxxxxxxxxxxxxxxxxl jawaban para Tergugat (I s/IV.) point D. (nomor 41 s/d 52)

20. Bahwa pada point ini sebetulnya dxxxxxxxxxxxxxxxxl jawaban para Tergugat (I s/IV.) point semakna atau hanya pengulangan dari point sebelumnya, oleh karenanya secara umum sudah ditanggapi terutama perihal penarikan Harta yang sudah dihibahkan, dan tuduhan jika Para Penggugat tidak jujur karena tidak menyertakan Harta Hibah yang diterima Para Penggugat:

21. Bahwa Para Penggugat tetap konsisten dengan tetap diberlakukannya Pasal 211, instruksi Presiden nomor 1, tahun 1991, dikarenakan perkara ini adalah mengenai Harta Waris dari Harta Peninggalan almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxx, artinya Harta – harta yang masih menjadi milik almarhum saat beliau meninggal, termasuk harta yang sudah diserahkan (dihibahkan) kepada salah satu atau sebagian ahli waris, dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxh sebagaimana disebut di awal replik ini;

Hal.151 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sedangkan Harta Hibah yang diterima Para Penggugat, adalah harta yang di dapat dari almarhum ibu Kandung Para Tegugat, yang mana Harta tersebut adalah bagian dari Harta Bersama almarhumah dengan mantan suaminya yakni almarhum Pewaris. oleh karenanya Harta Hibah yang diterima oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud tidak bisa diikutkan sebagai boodel waris dari Pewaris almarhum Burhanudin Koto;

Tanggapan atas dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl jawaban Para Tergugat (I s,d IV).

Point E, F dan G atau nomor 53 s/d 65

23. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan Para Penggugat semula yang terkait dengan sita jaminan morator dan serta merta , untuk itu juga menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat kecxxxxxxxxxxxxxxxxxx hal-hal yang diakui Para Penggugat dengan tegas kebenarannya;

24. Bahwa obyek sengketa saat ini baik dokumentasi kepemilikannya maupun fisiknya sebagian besar dalam penguasaan Para Tergugat tidak oleh karenanya permohonan tersebut beralasan :

25. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat I s/d IV selain dan selebihnya secara tegas Para Penggugat menolak dengan tegas;

II. DALAM PROVISI

26. Bahwa Para Penggugat tetap dalam dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Provisi yang telah diajukan sebelumnya dan menolak secara tegas jawaban dan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang diajukan dari Para Tergugat I s/d IV tersebur;

27. Bahwa tuntutan provisi yang diahjukan oleh Para Penggugat adalah semata – mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar, mengingat telah diuraikan secara gamblang dan jelas terdapat perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d XI, yang sangat berpotensi merugikan Para Penggugat seperti menyewakan obyek waris dalam perkara aquo kepada pihak lain, yang juga secara cermat, telah dijadikan juga pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo, dan menikmati hasil pengelolaan obyek perkara tersebut secara sepihak yang jelas ditinjau dari sudut manapun, akan berpotensi merugikan Para penggugat sebagai ahli waris yang seharusnya dilibatkan bersama;

Hal.152 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Para Penggugat juga mempunyai kekhawatiran yang beralasan hukum jika nantinya terhadap harta waris yang telah disewakan kepada pihak lain tersebut, bderpotensi akan terjadi perlawanan terhadap sita eksekusi ataupun proses eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengingat adanya kepentingan pihak lain, atas harta waris yang telah disewakan tersebut, ataupun terhadap harta-harta lainnyayang berada dalam safe deposit XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan dikuasai sepihak oleh Tergugat I s/d IV serta sejumlah uang yang tersimpan dalam rekening bangk BCA, untuk di blokir dan dikeluarkan daftarsaldi akhirnya agar tidak semakin menyusut mengingat ATMnya dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV;

29. Bahwa tidak ada satupun dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat yang menyangkut isi atau materi dalam pokok perkara, sehingga tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat dalam perkara aquo semata mata hanyalah menuntut agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna melindungi salah satu pihak yang berperkara, yang dalam hal ini adalah Para Penggugat tentunya, sebelum putusan akhir dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) dan pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor deBuitengewesten* (RBg), oleh karena itu Para penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara aquo memberikan putusan mengabulkan tuntutan provisi dalam perkara aquo.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat I s/d V Konpensasi, yang selanjutnya dalam Rekonpensasi berkedudukan Tergugat I s/d V, menyatakan bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam konpensasi (Replik / Gugatan) yang sudah dinyatakan dalam pokok perkara juga merupakan bagian dari dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat (Tergugat I s/d V) Rekonpensasi dalam Jawaban Rekonpensasi, sehingga Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi pun membantah dan menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat Konpensasi (I sld IV) / Para Penggugat (s/d IV)Rekonpensasi dalam Gugatan Rekonpensasi;

Hal.153 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi tidak sepakat dengan Para Penggugat Rekonpensi(I sld IV) yang tidak menyertakan Harta – Harta yang telah dihibahkan kepada Para Penggugat (s/d IV)Rekonpensi, senagai boodel waris :
 - 1) Sebidang tanah seluas 3.610 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,;
 - 2) Sebidang tanah seluas 180 M² beserta rumah yang terletak di Jln. Janur Asri III QL 7 No.22 Kelurahan Kelapa Gading Barat, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3) Sebidang tanah seluas 292 M² beserta bangunan kontrakan/ kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 2628, telah dihibahkan kepada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah No. 631/2011 ;
 - 4) Sebidang tanah seluas 72 M² beserta bangunan Ruko yang terletak di Jln.Raya Kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav. No.20 Kelurahan Pegangsaan Dua, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapagading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114;
 - 5) Sebidang tanah seluas 72 M² beserta bangunan Ruko yang terletak di Jln.Raya Kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav. No.20 Kelurahan Pegangsaan Dua, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapagading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114,
 - 6) Sebidang tanah seluas 162 M² beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana diterangkan dalam SHM 280.
 - 7) Sebidang tanah seluas 187 M² beserta rumah yang terletak di Jln. Janur Indah II blok LA 10 No.2 Rt.01 Rw.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 04406;

Hal.154 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonsensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Mengabulkan tuntutan provisi dari Para penggugat untuk seluruhnya.;

DALAM KONPENS

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

DALAM REKONPENS

Menolak Gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi I s/d IV seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi dari para Tergugat V s.d. Tergugat XI, maka Para Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (V s/d XI) s/d dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi point 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dari eksepsi Tergugat VI s/d XI perlu dijelaskan bahwa Tergugat V adalah sebagai isteri dari Pewaris, maka harta yang didapatkan merupakan harta bersama dengan Pewaris bahkan dengan isteri lainnya, oleh karenanya ada bagian untuk isteri lainnya dan bagian suaminya yang dalam hal ini adalah Pewaris, maka bagian dari suaminya dengan sendirinya merupakan harta

Hal.155 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan dan menjadi hak bagi ahli waris tanpa kecukxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka mencampurkan Harta Bersama justru dalam rangka untuk memilah mana yang menjadi bagian harta bersama almarhum untuk dijadikan boodel waris; penyebutan batas atas lokasi obyek tanah, namun demikian Para Penggugat mensumir Para Tergugat (V s/d XI) untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlnya, biar makin jelas mana yang harta bersama mana harta yang milik Tergugat;

2. Bahwa khusus menanggapi point 2, dari eksepsi Tergugat V s/d XI adalah harus dikesampingkan karena tidak selaras dengan eksepsi sudah masuk pada pokok perkara, Fakta yang sebenarnya Rumah jalan Melati Tugu No. 4 RT. 009, RW.09, dengan Nomor Sertifikat HGB 1366, sudah jelas diterangkan dalam sertifikat HGB 451, disitu tertera jelas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat IV) dan belum menikah pada saat itu Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat V) baru berumur 8 Tahun, karna itu memang MURNI H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxhanya meminjam nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karena Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Sampai sekarang tidak pernah mengaku – ngaku bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx yang membelinya, justru yang tidak dipakai namanya malah mengaku membeli dan memiliki, oleh karenanya Para Penggugat mensumir Para Tergugat (VI s/d XI) untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlnya;
3. Bahwa khusus menanggapi point 3 dari eksepsi Tergugat V s/d XI :
 - 1) bahwasanya Gudang yang terletak di Jalan Pelabuhan Kxxxxxxxxxxxxxxxxx Baru No. 5 dengan AJB Nomor 156, dibeli oleh Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx saat berdagang bersama dengan Hj. Sutriani.(ibu Para Penggugat), walaupun pembelian memang Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah Terikat dalam 2 (dua) pernikahan yaitu dengan Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat V) dengan Hj. Sutriani (ibu Para Penggugat);
 - 2) Bahwa Saat Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx masih hidup sampai dengan meninggal , istri pertama nya Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat V) adalah seorang Ibu Rumah tangga;

Hal.156 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hj. Sutriani.(ibu Para Penggugat) bekerja bersama dengan almarhum Pewaris Burhanudin dan tentu dalam usaha ada pasang surut dan Para penggugat sangat keberatatan atas tuduhan yang cenderung Memfitnah Ibu Para Penggugat menipu tanpa ada fakta, dan rexxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukankah dalam putusan nomor 380/Pdt.G/1991/PAJU Pengadilan Agama Jakarta Utara anda sudah jelas alasan perceraian beliau berdua ayah dan ibu Para Penggugat
- 4) Bahwa sekedar diketahui bahwa Tergugat XI sebelum bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, adalah bernama Sutriani karena saat itu almarhum Pewaris sedang selalu bersama dan mengidolakan almahum Ibu Penggugat, maka Tergugat XI dan bersaudara sudah seharusnya selalu menghina dan menfinahan karena pada hakrekatnya kembxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada dirinya sendiri;
- 5) Bahwa secara umum tergambar bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat V sampai XI dipenuhi, tuduhan, fitnah dan pernyataan pernyataan dengan kxxxxxxxxxxxxxxxxxmat kxxxxxxxxxxxxxxxxxmat rendah yang tidak pantas disampaikan di majelis yang mulia ini;
4. Bahwa khusus menanggapi point 4, dari eksepsi Tergugat V s/d XI, bahwa obyek harta yang terletak di di Jalan Pelabuhan Kxxxxxxxxxxxxxxxxx Baru Barat II No. 8 Pada tgl 18 februari 2020 Disaat penyewa membayar kan hasil uang sewa untuk masa sewa 2 Tahun dan disaat itu Alm H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx masih hidup. Di kwitansi yg di tanda tangani Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Penggugat IX) dengan menuliskan nama H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukan nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat VI) jika memang gudang tersebut milik Tergugat VI, maka menjadi janggal setelah Pewaris meninggal Tergugat seperti tidak punya rasa malu mengklaim itu milik Tergugat VI dan secara tak langsung hal ini sama saja menfitnah Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx mencuri/ menggelapkan Tergugat VI.
5. Bahwa khusus menanggapi point 6, dari eksepsi Tergugat V s/d XI: bahwasanya obyek harta yang terletak di Jalan Sungai Tiram No. 1-2 RT. 008, RW. 002 Kelurahan Marunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing No. HGB 451; Objek ini tertera jelas dalam putusan perceraian yang

Hal.157 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pengadilan Agama No. 380/Pdt.G/1991/ PA.JAKUT sebagai harta bersama yang diusulkan antara H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan H. Sutriani saat terjadi perceraian, namun tidak termasuk yang menjadi bagian dari almarhumah ibu Para Penggugat sebagai diterangkan dalam akta perdamaian No. 466, artinya menjadi salah yang didalamnya ada sebagai harta peninggalan Objek ini telah dibatalkan hibahnya dengan Putusan Pengadilan Agama No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU, yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht), atas Obyek ini Para Tergugat V s/d XI pernah mengajukan Gugatan pembatalan atas putusan pembatalan hibah Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.JU, namun dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU Gugatan tidak dapat diterima (N. O);

6. Bahwa khusus menanggapi point 7, dari eksepsi Tergugat V s/d XI bahwasanya obyek harta yang terletak di Jalan Sungai Tiram RT. 006, RW. 002 AJB No. 1344/Cilincing/1998 dan AJB No. 1348/Cilincing/1998, adalah masih SAH secara hukum sebagai peninggalan Pewaris H Burhanudin Koto, artinya masih harus diproses dengan melibatkan seluruh ahli waris, perihal ada komitmen atau kesepakatan misalnya antara TERGUGAT I (Hj. Nency Meliati) sebagai isteri ketiga menyerahkan bagiannya sebagai kepada Tergugat V (Hj Karsih) sebagai istri pertama sebagai kompensasi, itu hanya mengikat kepada beliau berdua dan tidak bisa mengurangi atau menutup hak dari ahli waris lainnya dalam hal ini Para Penggugat.
7. Bahwa menanggapi khusus point 8 s/d 9, dari eksepsi Tergugat V s/d XI, bahwasanya didXXXXXXXXXXXXXXXXXlkan jika obyek di jalan Sungai Tiram Kampung Sarang Bango RT. 008, RW,' 002, Kelurahan Marunda KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, dibeli dengan Uang Pribadi Tergugat V, Para Penggugat mempersilahkan dibuktikan dan sampai saat ini jika terbukti memang tidak ada Hak Para Penggugat atas harta tersebut.;
8. Bahwa menanggapi point 13 s/d 19, dari eksepsi Tergugat V s/d XI:
 - 1) Bahwa dXXXXXXXXXXXXXXXXXl – dXXXXXXXXXXXXXXXXXl yang disampaikan penuh dengan tuduhan dan dakwaan, oleh karenanya tidak relevan dengan eksepsinya;

Hal.158 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl- dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang disampaikan perihal harta yang di sebut hanya tuduhan dan kecurigaan yang tidak beralasan justru obyek – obyek yang disebut kami tidak mengetahuinya;
- 3) Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang disampaikan kontradiktif terkait dengan dengan eksepsi obscur libel, oleh karenanya justru Para Penggugat mensumir Para Tergugat (VI s/d XI) untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlnya, agar jelas identitas obyek lain tersebut jika memang betul , bisa dijadikan boodel waris;
9. Bahwa menanggapi khusus point 14, dari eksepsi Tergugat V s/d XI, Para Penggugat menolak dengan tegas dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat V s/d XI, bahwa perihal obyek yang terletak di Jalan Kebantenan RT- 005, RW' 007 No' 15 Kelurahan Semper Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Clincing Kota Jakarta Utara;

- 1) Bahwa objek yang dimaksud sepegetahuan Para penggugat adalah adalah atas nama H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan yang berhak menjual adalah H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sendiri, dan bisa Silahkan Cek sendiri siapa yang menjualnya;
- 2) Bahwa apa yang yang ditudukan Para Penggugat mengusai seperti yang pastilah alm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sewaktu hidup sudah marah – marah ataupun dapat melaporkan kami. sungguh untuk kesekian kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnya dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat V s/d XI penuh tuduhan dan fitnah berdasarkan halusinasi;

Maka oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menolak eksepsi Tergugat V s/d XI seluruhnya :

II. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan Para Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan

Hal.159 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat V s/d XI dalam jawabannya, kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hal-hal yang diakui Penggugat dengan tegas kebenarannya;

3. Bahwa menanggapi dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat V s/d XI dalam jawaban point 3 , dari Tergugat V s/d XI, Para Penggugat menolak dengan tegas atas tuduhan oleh Para Tergugat V s/d XI, jika dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam gugatan tidak sesuai Fakta,dan harus dibuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang mana, dan Para Penggugat hanya menyampaikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl sesuai dengan fakta yang ada;
4. Bahwa menanggapi dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat V s/d XI dalam jawaban point 4 dari Tergugat V s/d XI, menggambarkan jika Para Tergugat V s/d XI, tidak paham dengan baik apa itu kewarisan, bahwasanya Waris baru terjadi jika ada Pewaris yang meninggal, dan si Pewaris meninggalkan harta warisan, maka dengan kematian si Pewaris dengan sendirinya Hak kepemilikan Pewaris berpindah kepada Ahli Warisnya (Azas Ijbari), sementara setelah wafatnya almarhum Haji Burhanudin Koto, belum terjadi dan terlaksana pembagian harta, oleh karenanya Dugaan Buruk Para Tergugat V s/d XI, jika Para Penggugat tidak puas, adalah tuduhan prematur, stigma buruk, apriori terhadap sesuatu yang belum terjadi:
5. Bahwa menanggapi point 5 jawaban pokok perkara, para Penggugat menolak dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat V s/d XI, yang menyangkal keabsahan perkawinan dari ibu Para Penggugat dengan almarhum Pewaris, dikarenakan perkawinan tersebut sudah berakhir dan Terbukti sah dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 303/ AC/ 1991/ PA.Jakut Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PAJU tertanggal 23 Oktober 1991, dan hal ini sudah tidak relevan dengan perkara aquo.; Namun demikian untuk meluruskan informasi terkait hal pernikahan Ibu Para penggugat perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut, :
 - 1) Bahwa Tergugat V (Hj. Karsih) sebagai Istri pertama yaitu Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsebtulnya mengetahui pernikahan antara Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan ibu Para Penggugat (Hj. Sutriani), bahkan pernah hidup harmonis bersama – sama sebagai isteri, dalam satu waktu Tergugat V mengidap Sakit TBC (menurut medis) yang mana

Hal.160 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh menyusui anak pertamanya yaitu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdikhawatirkan tertular, maka atas permintaan
suami almarhum PEWARIS ibu Para Penggugat yang menyusui
TERGUGAT VI anak pertama dari TERGUGAT V yang masih
bxxxxxxxxxxxxxxxxxta, hal ini Alm. PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
yang bercerita Para Penggugat. Jadi mana mungkin TERGUGAT V
mau anak kandungnya disusui oleh orang yang tidak dikenal;

2) Bahwa saat Ibu Para Penggugat yaitu Alm Hj. Sutriani menikah dengan
Alm.Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dalam keadaan sebagai
pegawai di Toko Kelontong Milik Abang Kandungnya yaitu BM. ZAHAR
(Toko Sinar Deli),yang tak lain juga pada saat itu BM. ZAHAR adalah
majikan dari TERGUGAT V (Hj. Karsih), Almarhum juga pernah bekerja
sebagai tukang Vermak Levis Keliling., artinya yaitu Ibu Para
Penggugat menikah dengan PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Almarhum saat itu belum sukses kaya bahkan boleh dibilang masih
kekurangan;

3) Bahwa berdasarkan pengakuan (cerita) dari Alm. pewaris (H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). kepada Para Tergugat, jikalau yang memberikan
kesempatan usaha awal adalah kerabat ibu Para Penggugat antara lain
yakni IZMI, bahkan awal usah dirasakan hasilnya, dari kecil sampai
menjadi BESAR karena bantuan bantuan dari Alm. H. SUID (CV.
ARUS), Alm H. KAHARUDIN (H. KONGO / CV. BATANG HARI
SEMBILAN), kedua orang ini adalah orang terpandang, berpengaruh
dan juga sesepuh yang tak lain adalah PAMAN dari ibu Para penggugat
(Hj. Sutriani) yang menjamin, menyokong, mereferensikan dan bantuan
lainnya untuk Alm.Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;

6. Bahwa menanggapi point 6 jawaban pokok perkara, para Penggugat
menolak dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat V s/d XI, sebagaimana
sudah disampaikan bahwa akta perdamaian nomor
466/Pdt.G/1991/PA.JAKUT hibah itu dibuat untuk mengakhiri sengketa
pembagian Harta bersama almarhum Pewaris dengan Ibu Para
Penggugat, oleh karenanya apa yang sudah jadi bagian dari Ibu Para
Penggugat bukan lagi menjadi milik bersamanya dengan almarhum

Hal.161 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, artinya bukan lagi menjadi harta bersama, oleh karenanya jika saat itu diserahkan kepada Para Penggugat (Hibah) tidak lagi bisa dimasukkan sebagai boodel waris dari Harta Warisan almarhum Pewaris (Haji XXXXXXXXXXXXXXXXX);

7. Bahwa menanggapi point 7, 8 dan 9 jawaban pokok perkara, para Penggugat menolak dXXXXXXXXXXXXXXXXXX Para Tergugat V s/d XI dan perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1) Bahwa justru dengan didaftarkanya Gugatan karena tidak terjadi kesepakatan dalam tehnik pelaksanaan wasiyat dari almarhum PEWARIS(, dan patut dan bukan urtusn usik mengusik bagian milik yang lain, yang terejadi adalah keengganan Tergugat V sampai XI, untuk menyelesaikan dengan baik – baik dengan bersikukuh atas pola dan memaksakan kehendaknya untuk tetap menerima yang tidak berdasarkan ketentuan;

2) Bahwa jauh hari sebelum perkara dimasukkan ke Pengadilan Para penggugat telah sepakat secara kekeluargaan yang dituangkan dalam RISALAH PERTEMUAN untuk membagia secara PRO RATA yang di tanda Tangani oleh Penggugat I sampai dengan V dan ditanda Tangani Oleh Tergugat V sampai dengan IX dikediaman tergugat V dan disaksikan oleh para kuasa hukum dari tergugat V sampai dengan XI pada tanggal 21 Maret 2021;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat V s/d XI selain dan selebihnya secara tegas Para Penggugat menolak dengan tegas.;Maka berddasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, dXXXXXXXXXXXXXXXXXX-dXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam Replik Para Penggugat Konpensi juga merupakan bagian dari dXXXXXXXXXXXXXXXXXX-dXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat (I s/d V) Rekompensi dalam Jawaban Rekompensi, sehingga Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi pun membantah dan menolak dengan tegas seluruh dXXXXXXXXXXXXXXXXXX-dXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat (V s/d XI)

Hal.162 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / Para Penggugat (V s/d XI) Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi;

2. Bahwa, Tergugat(I s/d V) Rekonpensi menolak dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan Rekonpensi Para Penggugat (V s/d XI) Rekonpensi perihal keabsahan Perkawinan, karena hal tersebut sudah kadaluwarsa, dan sudah tidak relevan dalam perkara aquo;
3. Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat (V s/d XI) Rekonpensi, hanya pengulangan dari dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl , dalam kapasitasnya sebagai Tergugat (V s/d XI) dalam konpensi, oleh karenanya pandangan dan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat(I s/d V) Rekonpensi, tetrap selaras dengan dalam dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam konpensi:

maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat V, sampai dengan XI seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi V s/d XI seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal.163 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dari Turut Tergugat XI, maka Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat XI dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:
2. Bahwa Para Penggugat memandang Perlu mengikutsertakan Turut Tergugat XI, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Turut Tergugat XI, sangat terkait dengan perkara aquo, dan ketika dalam pemeriksaan maupun dalam sebagian pelaksanaan putusan nantinya akan berkaitan dengan Turut Tergugat XI ;
 - 2) Bahwa Turut Tergugat XI sebagai lembaga keuangan Perbankan, secara khusus tunduk dan diatur secara ketat oleh Undang- Undang Perbankan, yang umunya dipakai argumentasi oleh pihak Bank dalam menghindari membuka transaksi perbankan dengan alasan menjaga kerahasiaan bank. oleh karenanya dengan menyertakan di dalam Perkara sebagai Turut Tergugat diharapkan Pemeriksaan Perkara akan mendapatkan fakta yang lebih akurat, serta tunduk pada isi putusan pengadilan sehingga pelaksanaan Putusan bisa terlaksana efektif dan tidak ilusioner.
 - 3) Bahwa Perkara Kewarisan Islam diatur secara khusus (lex spesixxxxxxxxxxxxxxxxxxs), Bahwa Perkara Waris Islam diatur dalam secara khusus (lex spesixxxxxxxxxxxxxxxxxxs) yang diatur secara khusus, sehingga apa yang diatur dalam Hukum Perdata Umum (Gugatan PMH ataupun Wanprestasi); baik secara formil maupun materiil;
 - 4) Bahwa salah satu azas yang dalam kewarisan Islam adalah *Ijbari*, yaitu Perxxxxxxxxxxxxxxxxxhan otomatis dari seseorang yang telah meninggal (Pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Hukum (Allah SWT) tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang termasuk Pewaris maupun ahli waris;

Hal.164 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Perihal Gugatan Prematur, adalah tidak benar jika Para Penggugat belum melakukan upaya hukum atau tindakan menuntut dan atau memperjuangkan hak, antara lain :

- Penggugat Pada tanggal 26 Oktober 2020 pernah mengajukan blokir atas rekening atas nama PEWARIS, surat pemblokiran di tanda terima dan di tanda tangani oleh oleh costumer servise BANK NISP Cab. Kelapa Gading oleh yang bernama Wulan.
- Bahwa Pada saat mengajukan blokir sempat mempertanyakan secara lisan, tentang apakah setelah hari meninggal nya alm. Ada pencairan dana dari rek tersebut dan berapa jumlah saldo akhir sampai saat pemblokiran dilakukan, oleh Costumer Servis tidak bisa memberikan jawaban yang pasti;

6) Perihal Gugatan Prematur Perihal Gugatan Obscuur Libel.; bahwa meskipun dalam Perkara Waris Islam, tidak harus ada unsur Perbuatan Melawan hukum maupun Wan Prestasi, karena diatur dalam secara khusus (lex spesixxxxxxxxxxxxxxxxxxs) yang diatur secara khusus, namun berikut disampaikan beberapa hal tindakan Turut Tergugat XI yang berpotensi merugikan bahkan sudah merugikan kepentingan Para Penggugat, walaupun tidak harus ada kesengajaan dari Turut Tergugat XI yakni :

- Bahwa almarhum PEWARIS beristri lebih dari satu sehingga berpotensi ada pengajuan dari ahli waris yang tidak lengkap, berbeda dengan jika PEWARIS Monogami;
- Bahwa Turut Tergugat XI menerima Agunan Rumah di atas nama CV. Mandala Sejahtera adalah milik PEWARIS (alm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yg dihibahkan kepada 3 org anak yg bernama:
1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx3.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yg mana pada saat penghibahan, patut diduga tidak sesuai ketentuan;

Maka oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menolak eksepsi Turut Tergugat XI seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA:

Hal.165 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxx gugatan Para Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat XI dalam jawabannya, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx hal-hal yang diakui Para Penggugat dengan tegas kebenarannya;
3. Menanggapi dxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam jawaban Turut Tergugat XI, point 3 s/d 7, bahwa transaksi – transaksi sebagian dari ahli waris, dengan alas hak dari bagian harta peninggalan PEWARIS (almarhum H Xxxxxxxxxxxxxxxxxx), secara sepihak sebagaimana diterangkan oleh Turut Tergugat XI adalah berpotensi merugikan ahli waris lainnya dalam hal ini antara lain Para Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan jika Turut Tergugat XI dijadikan salah satu pihak dalam perkara ini;
4. Menanggapi dxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam jawaban Turut Tergugat XI point 8, 9 dan 10:
 - 1) Bahwa Para Penggugat ke sulitan untuk memberikan secara rinci dan jumlah yg pasti atas rekening tersebut, dikarenakan kendala ketentuan peraturan perundang – undangan, oleh karenanya hal ini yang menjadikan salah satu alasan Turut Tergugat XI dijadikan salah satu pihak;
 - 2) Bahwa bebrapa hari sebelum tanggal 31 Agustus 2021, Saudari Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat IX), mengatakan kepada Para Penggugat bahwa dana milik PEWARIS (Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang ada di Turut Tergugat XI Cab. Kelapa Gading dapat diambil asalkan seluruh Ahli Waris menyerahkan persyaratan – persyaratan kepada BANK NISP. Dan Saudari Anita memberikan Nomor Hp yang bisa dihubungi yaitu Bapak Abdul (Pegawai Bank NISP cab. Kelapa Gading);
 - 3) Bahwa Untuk memastikan Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2021 memulai pembicaraan dengan Bapak Abdul Via Chat Whatsapp dan bahkan pada hari itu juga kami sempat datang ke Bank NISP Cab. Kelapa Gading. Saat bertemu langsung dengan Bapak Abdul, pegawai bank nisp cab. Kelapa gading mengatakan kepada Penggugat bahwa

Hal.166 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengecek transaksi, penarikan dana dan rincian lainnya hanya bisa dilakukan apabila memberikan PAW (Penetapan Ahli Waris) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, untuk diserahkan ke BANK NISP.

- 4) Bahwa Jumlah 700 JT Para Penggugat dapatkan dari PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXX) beberapa Minggu sebelum meninggal beliau bercerita saldo di rekening alm. Di Bank NISP ± 700 jutaan, maka inilah yang menjadi pedoman Para Penggugat karena sampai saat ini Para Ahli Waris belum bisa mendapatkan jumlah yang pasti karena terbentur PAW, oleh karenanya salah satu alasan terjadi Gugatan ini;
- 5) Bahwa kiranya dengan diikutsertakan Turut Tergugat XI, jumlah detail dan pasti nya, sudah diketahui hanya oleh pihak NISP, dengan pemeriksaan ini Para Penggugat berharap bisa dibuka dan diterangkan data atas rekening yg dimaksud;
- 6) Bahwa terhadap jawaban selain dan selebihnya secara tegas Para Penggugat menolak dengan tegas;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Turut Tergugat XI seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari para Penggugat, maka Tergugat I s.d. Tergugat IV mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSIS

Hal.167 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban sebelumnya dianggap sebagai suatu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam Duplik *a quo*. Lebih lanjut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Repliknya.

Bahwa meskipun dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang PARA PENGGUGAT sampaikan dalam Replik adalah dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar menurut hukum, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan tetap menanggapi dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl tersebut untuk membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang PARA PENGGUGAT dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan adalah salah dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Repliknya, kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

A. MENGENAI HIBAH DARI PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KEPADA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV ADALAH SAH KARENA HIBAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN HUKUM DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA TIDAK ADA PELANGGARAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG PARA PENGGUGAT DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLkan DALAM GUGATANNYA.

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl PARA PENGGUGAT dalam Repliknya, pada point 1 s/d point 5, halaman 1 s/d 2 yang pada pokoknya mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan hibah dari pewaris kepada PARA TERGUGAT bertentangan dengan hukum tentang hibah dan waris dan ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam proses hibah, karena merupakan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang tidak berdasarkan

Hal.168 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan aturan hukum. Adapun faktanya hibah dari pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada PARA TERGUGAT telah berdasarkan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa mengenai dXXXXXXXXXXXXXXXXXl PARA PENGGUGAT, yang pada pokoknya mendXXXXXXXXXXXXXXXXXlkan mengenai penyertaan Harta yang pewaris hibahkan berdasarkan ketentuan Pasal 211 KHI. Adapun apabila kita mencermati muatan pada Pasal 211 KHI, maka pengertian 'dapat' dalam Pasal 211 KHI bukan berarti imperatif (harus) tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Namun, terhadap penerapan Pasal 211 KHI tersebut, PARA PENGGUGAT hanya mengutip ketentuannya tanpa memberikan isi dari pasal tersebut terlebih lagi mengenai argumentasi hukum yang dikaitkan dengan perkara *aquo*. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut membuktikan PARA PENGGUGAT tidak dapat membantah bahwa hibah yang diterima oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, telah berdasarkan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa harta-harta hibah yang diterima oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hibah tersebut selain telah memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia, juga telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena proses hibah dilakukan tanpa adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat hibah sebagaimana yang diatur berdasarkan pada Pasal 171 huruf g KHI Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No.24/1997") serta telah pula memenuhi rukun-rukun hibah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

B. PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PEMBAGIAN WARIS TANPA MENGETAHUI SECARA PASTI DAN BENAR MENGENAI KESELURUHAN JUMLAH DAN NILAI HARTA PENINGGALAN DAN

Hal.169 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTA WARISAN PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, tetap pada dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Jawaban yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembagian Waris tanpa mengetahui secara pasti dan benar mengenai keseluruhan jumlah dan nilai harta peninggalan dan harta warisan pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena faktanya PARA PENGGUGAT dalam Repliknya hanya menolak Jawaban PARA TERGUGAT tanpa memberikan argumentasi hukum dan dasar hukum yang menjadi alasan PARA PENGGUGAT menolak Jawaban PARA TERGUGAT tersebut. Maka secara tidak langsung PARA PENGGUGAT menyetujui dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Jawaban PARA TERGUGAT yaitu PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembagian Waris tanpa mengetahui secara pasti dan benar mengenai keseluruhan jumlah dan nilai harta peninggalan dan harta warisan pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pendataan terhadap keseruhan harta peninggalan milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh seluruh Ahli Waris, maka data-data yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT saat ini adalah data-data yang patut diragukan kebenarannya, sebab tidak diakui kebenaran dan keaslian datanya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
6. Bahwa oleh karena data-data terkait harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang digunakan adalah data-data yang diragukan kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka tentu saja TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Pembagian Waris yang berlandaskan dan berdasarkan pada data-data yang diragukan kebenarannya .
7. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan

Hal.170 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo mau memutus pembagian waris menggunakan data-data yang diragukan kebenarannya, sebab putusan pembagian warisan berdasarkan data-data yang tidak akurat, tentunya akan menimbulkan sengketa-sengketa hukum baru ke depannya;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dasar dan alasan kepercayaan diri dari PARA PENGGUGAT bahwa daftar harta peninggalan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mereka tuangkan dalam Gugatan adalah daftar yang benar dan sah menurut hukum.

9. Bahwa kami mempersilahkan PARA PENGGUGAT untuk membuktikan mengenai kebenaran dan sah nya data-data dari harta peninggalan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa apabila data-data mengenai harta peninggalan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ternyata gagal dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT maka dengan demikian, dXXXXXXXXXXXXXXXXXl-dXXXXXXXXXXXXXXXXXl PARA PENGGUGAT termasuk permohonan dari PARA PENGGUGAT mengenai pembagian harta warisan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim a quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara aquo;

C. MENGENAI PARA PENGGUGAT TELAH BERTINDAK TIDAK JUJUR DALAM GUGATANNYA DIMANA PARA PENGGUGAT HANYA MEMASUKKAN HARTA-HARTA HIBAH YANG DITERIMA OLEH PARA TERGUGAT KE DALAM DAFTAR HARTA PENINGGALAN TANPA MEMASUKKAN HARTA-HARTA HIBAH YANG SUDAH DITERIMA OLEH PARA PENGGUGAT

11. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT , menolak dengan tegas dXXXXXXXXXXXXXXXXXl PARA PENGGUGAT dalam Repliknya pada point 9 s/d 19, halaman 3 s/d halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan dXXXXXXXXXXXXXXXXXl PARA TERGUGAT mengenai adanya harta hibah yang disembunyikan oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan Putusan PA 380/1991 dan Akta Perdamaian No.4666/Pdt/1991/PA.Jakut merupakan dXXXXXXXXXXXXXXXXXl yang

Hal.171 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliaru, karena faktanya berdasarkan Putusan PA 380/1991 dan Akta Perdamaian No.4666/Pdt/1991/PA.Jakut, PARA PENGGUGAT telah memperoleh harta hibah dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

12. Bahwa dXXXXXXXXXXXXXXXXXl PARA PENGGUGAT mengenai Putusan PA 380/1991 tidak ada permohonan pengesahan hibah atau justru pembatalan hibah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seluruh Tergugat baik Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V s/d Tergugat XI hanya merupakan dXXXXXXXXXXXXXXXXXl yang bertujuan untuk mengaburkan pemikiran Majelis Hakim, karena untuk memperoleh harta hibah tidak ada aturan yang mengharuskan hanya dapat melalui permohonan pengesahan hibah, sebagaimana yang dibuktikan dalam Putusan PA 380/1991, PARA PENGGUGAT telah memperoleh sejumlah harta hibah dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebagaimana yang telah PARA TERGUGAT uraikan sebelumnya;

13. Bahwa patut untuk kami tegaskan lagi, PARA PENGGUGAT, semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhidup juga telah memperoleh sejumlah harta hibah, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Rumah Berlantai II seluas 300m2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2726 yang terletak di Jl. Janur Indah IV Blok LA.14/9 Kelurahan Kelapa Gading Barat, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- b. Rumah Berlantai II seluas 120m2 yang terletak di Jl. Pelepah Indah I LA 5 no. 10, Kelurahan Kelapa Gading Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- c. Rumah Toko Berlantai II seluas 78m2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3688 yang terletak di Jl. Boulevar Raya Blok LA 4 no.11, Kelurahan Kelapa Gading Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Hal.172 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rumah Toko Berlantai III seluas 155m² seluas 69,75m² yang terletak di Jl. Gading Griya Blok E.3 No.11 , Kelurahan Sukapura, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara;

e. Rumah Berlantai II seluas 360m² Sertifikat Hak Guna Bangunan No.123 yang terletak di Jl. Lagoa Terusan Gang III, D/6, RT 006/01, Kelurahan Lagoa, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara

Bahwa daftar harta hibah sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No.380/Pdt.G/1991/PA.Jakut. dan Akta Perdamaian No. 466/Pdt.G/1991/PA.Jakut.

14. Bahwa daftar-daftar harta hibah di atas, merupakan daftar harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan pengetahuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, mungkin saja masih ada beberapa harta hibah lain di luar pengetahuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

15. Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxl yang disampaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, mengenai ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya, dalam pengertian PARA PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan Pembagian Waris memasukkan seluruh harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA TERGUGAT tetapi telah tidak jujur dengan tidak ikut memasukkan daftar harta hibah yang telah mereka peroleh dari Almarhum semasa hidupnya, apabila PARA PENGGUGAT berkeinginan agar Gugatan Pembagian Waris ini dilakukan secara hukum dan bermuatan keadilan, maka apabila PARA PENGGUGAT tidak bersedia memasukkan daftar harta hibah yang telah mereka peroleh ke dalam daftar Harta Peninggalan dan/atau Harta Warisan maka seharusnya PARA PENGGUGAT juga tidak memasukkan daftar harta hibah yang telah PARA TERGUGAT peroleh ke dalam daftar Harta Peninggalan dan/atau Harta Waris;

16. Bahwa, ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT dalam membuat dan menyusun Gugatan Pembagian Waris a quo, semoga menjadi perhatian

Hal.173 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan concern dari Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo mengenai niatan dari PARA PENGGUGAT terkait dengan Gugatan yang diajukan, Gugatan mana ternyata memuat ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT;

D. MENGENAI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ETIKA HUKUM KETIKA DALAM GUGATANNYA MEMINTA HARTA-HARTA HIBAH MILIK PARA TERGUGAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI HARTA WARISAN BERDASARKAN PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM SEDANGKAN DI SISI LAIN PARA PENGGUGAT SENDIRI TELAH BERSIKAP TIDAK JUJUR DENGAN TIDAK MEMASUKKAN HARTA-HARTA HIBAH MILIK PARA PENGGUGAT KE DALAM DAFTAR HARTA PENINGGALAN SEBAGAIMANA YANG TERMAKTUB DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT

17. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tetap pada dxxxxxxxxxxxxxxxxx Jawaban yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki etika hukum ketika dalam Gugatannya meminta harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT diperhitungkan sebagai harta warisan berdasarkan pasal 211 KHI sedangkan di sisi lain PARA PENGGUGAT sendiri telah bersikap tidak jujur dengan tidak memasukkan harta-harta hibah milik PARA PENGGUGAT ke dalam daftar harta peninggalan sebagaimana yang termaktub dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, karena faktanya PARA PENGGUGAT dalam Repliknya hanya menolak Jawaban PARA TERGUGAT tanpa memberikan argumentasi hukum dan dasar hukum yang menjadi alasan PARA PENGGUGAT menolak Jawaban PARA TERGUGAT tersebut. Maka secara tidak langsung PARA PENGGUGAT menyetujui dxxxxxxxxxxxxxxxxx Jawaban PARA TERGUGAT yaitu PARA PENGGUGAT tidak memiliki etika hukum ketika dalam Gugatannya meminta harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT diperhitungkan sebagai harta warisan berdasarkan pasal 211 KHI sedangkan di sisi lain PARA PENGGUGAT sendiri telah bersikap tidak jujur dengan tidak memasukkan harta-harta hibah milik PARA PENGGUGAT ke dalam daftar harta peninggalan sebagaimana yang

Hal.174 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Gugatan PARA PENGGUGAT.

18. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT sendiri tidak memasukkan harta-harta hibah yang telah mereka peroleh dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya ke dalam daftar harta peninggalan dan harta warisan sebagaimana yang termaktub dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian ketentuan Pasal 211 KHI tidak bisa dijadikan dasar dalam perkara ini, sebab tentu saja akan memunculkan ketidakadilan. Kenapa hanya harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA TERGUGAT yang diperhitungkan menjadi bagian dari warisan sebagaimana ketentuan Pasal 211 KHI, bagaimana dengan harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA PENGGUGAT?
19. Bahwa harta hibah memang memiliki batasan sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas berdasarkan Pasal 210 ayat (1) KHI, yaitu 1/3 dari keseluruhan harta milik si Pemberi Hibah. Namun, dengan PARA PENGGUGAT menyembunyikan atau setidaknya tidak menyertakan harta-harta hibah yang telah mereka peroleh sementara di sisi lain ternyata memiliki pengetahuan mengenai harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT membuat penghitungan terhadap keseluruhan harta-harta milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi tidak jelas, baik itu harta yang telah dihibahkan maupun harta peninggalan dan harta warisan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
20. Bahwa tidak jelasnya penghitungan terhadap keseluruhan harta-harta milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi tidak jelas, baik itu harta yang telah dihibahkan maupun harta peninggalan dan harta warisan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuat Pasal 211 KHI tidak relevan dijadikan acuan hukum untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo.
21. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin membahas mengenai harta-harta hibah di dalam Gugatannya, alangkah tidak eloknya apabila PARA PENGGUGAT sendiri justru menyembunyikan rapat-rapat harta-harta

Hal.175 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah yang telah mereka peroleh.

22. Bahwa apabila ingin membahas harta-harta hibah, bahas secara keseluruhan dan tuntas, jangan harta-harta hibah orang lain yang diklaim dan diakui sebagai Harta Warisan kemudian membuat suatu pemberitahuan melalui media massa, surat kabar dan lain sebagainya. Bahas dan buktikan secara tuntas apabila ingin membahas mengenai harta-harta hibah, jangan sampai justru harta-harta hibah yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT yang telah melampaui 1/3 dari keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
23. Bahwa apabila ternyata harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA PENGGUGAT setelah dilakukan penghitungan secara resmi, sah, patut dan layak, melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka kelebihan tersebut merupakan harta warisan milik seluruh Ahli Waris. Apabila telah dijual maka hasil penjualannya, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb dimasukkan ke dalam Harta Warisan.
24. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin membahas dan menghitung mengenai harta-harta hibah, lakukan secara tuntas dan benar, jangan Cuma memasukkan harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT kemudian menyembunyikan harta-harta hibah yang telah diperoleh, karena cara seperti itu tentu tidak akan menghasilkan penghitungan yang benar dan tepat mengenai keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
25. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, oleh karena PARA PENGGUGAT telah berlaku tidak jujur dan tidak adil di dalam Gugatannya terkait mengenai harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT dimana PARA PENGGUGAT hanya memasukkan harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA TERGUGAT ke dalam harta peninggalan dan harta warisan kemudian PARA PENGGUGAT menyembunyikan fakta mengenai harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT, kemudian berdasarkan itu meminta Majelis agar

Hal.176 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harta-harta hibah milik saudaranya (PARA TERGUGAT) diperhitungkan sebagai harta warisan berdasarkan Pasal 211 KHI tentu merupakan suatu permintaan yang di luar nalar dan tidak memiliki etika hukum sehingga sudah patut dan tepat untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo.

E. TUNTUTAN SITA JAMINAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP UNTUK DIKABULKAN

26. Bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI ("SEMA") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana di isyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

27. Bahwa penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Hakim xxxxxxxxxxxxxxxxb untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- i. sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- ii. adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan,
- iii. perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara *a-quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

28. Bahwa faktanya permohonan sita jaminan PARA PENGGUGAT (i) tidak memenuhi kriteria yang diatur pada SEMA No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan, (ii) tidak didasarkan pada alasan sebagaimana di isyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan (iii)

Hal.177 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan sebagaimana yang dijelaskan pada dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl sebelumnya;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sekiranya Majelis Hakim yang mulia pemeriksa serta memutus perkara *a-quo* untuk menolak permohonan sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.

F. PERMINTAAN BIAYA BUNGA (MORATOIR) OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK RELEVAN UNTUK DIKABULKAN

30. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas permintaan biaya bunga (moratoir) sebesar Rp 1.000.000 per hari oleh PARA PENGGUGAT;

31. Bahwa dasar hukum biaya bunga (moratoir) diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1250 KUHPerdara

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara, mengenai bunga (moratoir) dapat dimintakan dalam Gugatan Wanprestasi, namun dalam sengketa perkara *aquo* adalah mengenai Gugatan Pembagian Waris, sehingga berdasarkan hal tersebut permintaan biaya bunga (moratoir) oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo*.

G. PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Hal.178 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, menolak dengan tegas permohonan serta merta yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam Gugatannya pada angka 55 halaman 32, karena permohonan serta merta PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum serta fakta hukum yang dibenarkan;

34. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000, hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:

- h) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- i) *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- j) *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik.*
- k) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- l) *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV..*
- m) *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- n) *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai dengan SEMA tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Pembagian Waris PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara a-quo

Hal.179 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah menolak Gugatan Pembagian Waris PARA PENGGUGAT tersebut.

II. DALAM PROVISI

GUGATAN PROVISI PARA PENGGUGAT MELAMPAUI HAL-HAL YANG DAPAT DIPUTUSKAN DALAM PROVISI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxl yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT angka 1 s/d 6 Halaman 33 s/d 35 dalam Gugatannya, karena Gugatan Provisi PARA PENGGUGAT merupakan materi dalam pokok perkara Gugatan dan telah melampaui hal-hal apa saja yang dapat dimohonkan dalam Provisi sehingga tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hal-hal yang sudah menjadi dalam pokok perkara yang mana hal tersebut tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Provisi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 191 ayat (1) Rbg yang selengkapnya PARA TERGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR

'Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit'

Pasal 191 ayat (1) Rbg

"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga

Hal.180 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit"

3. Bahwa merujuk kepada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/SIP/1876 dan Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976 yang pada pokoknya mengatur permohonan provisi dimohonkan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara sehingga hal-hal yang dimohonkan provisi menyangkut pokok perkara sudah sepatutnya untuk ditolak, selengkapnya PARA TERGUGAT kutip ketentuan tersebut sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/SIP/1876

"tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara"

Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang bersifat pokok perkara harus ditolak"

4. Bahwa selain dari yurisprudensi tersebut PARA TERGUGAT juga mengutip pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 885 yang pada pokoknya menerangkan syarat-syarat yang dapat membuat hakim dapat menjatuhkan putusan dalam provisi, selengkapnya sebagai berikut:

Agar Gugatan Provisionil memenuhi syarat formil:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara
5. Bahwa jika merujuk kepada pendapat ahli serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maka Gugatan dalam Provisi PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima mengingat hal-hal yang dimintakan oleh PARA

Hal.181 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam provisinya tidak menyatakan secara tegas alasan yang dapat timbul urgensi serta relevansi nya dengan pokok perkara *a-quo* serta hal-hal yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT telah masuk ke dalam pokok perkara yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT sehingga Gugatan dalam Provisi PARA PENGGUGAT telah melampaui hal-hal apa saja yang dapat dimintakan dalam provisi serta tidak memenuhi formxxxxxxxxxxxxxxxxxtas permohonan dalam provisi;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia perkara *a-quo* yang memeriksa serta menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a-quo* untuk menyatakan Gugatan Provisi PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa semua dxxxxxxxxxxxxxxxxxl, bukti-bukti dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam Konvensi yang dinyatakan pada Pokok Perkara, sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Gugatan Rekonsensi ini secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI, TERGUGAT III KONVENSI dan TERGUGAT IV KONVENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT I REKONVENSI, PENGGUGAT II REKONVENSI, PENGGUGAT III REKONVENSI dan PENGGUGAT IV REKONVENSI akan mengajukan Gugatan REKONVENSI terhadap PARA PENGGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa apabila membaca dan mempelajari keseluruhan tanggapan dari PARA PENGGUGAT mengenai Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI I/TERGUGAT KONVENSI I, PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III/TERGUGAT KONVENSI III dan PENGGUGAT REKONVENSI IV/TERGUGAT KONVENSI IV maka dapat disimpulkan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI membenarkan dan menyetujui keseluruhan isi dari Gugatan Rekonsensi *a quo* kecuxxxxxxxxxxxxxxxxx mengenai

Hal.182 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimasukkannya keseluruhan harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh Para Ahli Waris Almarhum, baik itu harta hibah yang telah diperoleh oleh PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II, PENGGUGAT REKONPENS III/TERGUGAT KONPENS III dan PENGGUGAT REKONPENS IV/TERGUGAT KONPENS IV maupun harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh TERGUGAT KONPENS V s/d TERGUGAT KONPENS XI serta harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA TERGUGAT REKONPENS/ PARA PENGGUGAT KONPENS;

4. Bahwa selain dari tidak dimasukkannya harta-harta hibah tersebut, dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Gugatan Rekonpensi seluruh dan selebihnya tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT REKONPENS/ PARA PENGGUGAT KONPENS;
5. Bahwa terhadap pengakuan dan membenaran terhadap dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl pada Gugatan Rekonpensi, besar harapan dari PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II, PENGGUGAT REKONPENS III/TERGUGAT KONPENS III dan PENGGUGAT REKONPENS IV/TERGUGAT KONPENS IV agar menjadi perhatian utama bagi Majelis Hakim Perkara a quo yang memeriksa, menilai dan memutus Gugatan Rekonpensi a quo untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi a quo untuk seluruhnya, karena kebenaran terhadap dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl tersebut telah diakui oleh PARA TERGUGAT REKONPENS/ PARA PENGGUGAT KONPENS;
6. Bahwa PARA TERGUGAT REKONPENS/ PARA PENGGUGAT KONPENS, tidak memberikan bantahan terhadap dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang diajukan oleh TERGUGAT dalam Gugatan Rekonpesinya, maka dapat diartikan PARA TERGUGAT REKONPENS/ PARA PENGGUGAT KONPENS telah diam-diam menerima dan telah secara diam-diam mengakui kebenaran dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang disampaikan oleh

Hal.183 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I,
PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II,
PENGGUGAT REKONPENS III/TERGUGAT KONPENS III dan
PENGGUGAT REKONPENS IV/TERGUGAT KONPENS IV dalam
Gugatan Rekonpensi;

7. Bahwa Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") mengatur mengenai pembuktian:

"Setiap orang yang mendxxxxxxxlkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, dxxxxxxxkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan prinsip "*non self incrimination*" yang dalam hukum acara perdata dapat dimaknai sebagai "sikap diam salah satu pihak dapat dimaknai sebagai membenarkan dan menyetujui dxxxxxxx yang disampaikan oleh pihak yang lain". Hal tersebut mengandung makna bahwa pihak yang tidak membantah, mendiamkan serta tidak menolak seluruh dxxxxxxx yang didxxxxxxxlkan oleh pihak lain dalam Gugatannya maka pihak tersebut sependapat dengan dxxxxxxx yang disampaikan tersebut.

9. Bahwa adapun alasan-alasan hukum, PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II, PENGGUGAT REKONPENS III/TERGUGAT KONPENS III dan PENGGUGAT REKONPENS IV/TERGUGAT KONPENS IV, tidak memasukkan harta-harta yang telah dihibahkan oleh Pewaris ke dalam daftar Harta Peninggalan dan/atau Harta Warisan, sebagai berikut:

- A. MENGENAI HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN OLEH PEWARIS H. BURHANUDDIN KOTO BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXSEMASA HIDUPNYA

Hal.184 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGERTIAN HIBAH BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA SERTA PERBEDAAN ANTARA HARTA HIBAH DENGAN HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARISAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya untuk hibah berupa tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No.24/1997") yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997:

"Perxxxxxxxxxxxxxxxxxhan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

11. Bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxx, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari 'hibah', yaitu:

- a. Perjanjian: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi (hak & kxxxxxxxxxxxxxxxxxban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPdata), kecxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Hal.185 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. DI WAKTU HIDUPNYA: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPdata dan 1688 KUHPdata.
- c. MENYERAHKAN SUATU BARANG: Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Dengan demikian, hibah adalah pemberian suatu barang dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain pada saat masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup pula.

12. Bahwa, selanjutnya kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53);
13. Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti;
14. Bahwa dalam definisi syara; hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika si pemberi hibah masih hidup Dalam rumusan kompilasi hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Hal.186 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Hibah jika ditelaah lebih jauh banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsir karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
16. Bahwa adapun rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut.
- a. Kehadiran pihak pemberi.
 - b. Kehadiran pihak penerima.
 - c. Barang bersangkutan terlihat dengan jelas, yaitu dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
 - d. Serah terima barang disertai akad antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas

PERBEDAAN ANTARA HARTA HIBAH DENGAN HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARISAN

17. Bahwa harta adalah barang (bisa berupa uang, barang berharga dan lain sebagainya) yang menjadi kekayaan, sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat;
18. Dalam pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris;
19. Bahwa Mengacu kepada pengertian tersebut di atas, bahwa harta peninggalan berbeda dengan Harta Warisan, harta peninggalan ialah

Hal.187 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Harta Warisan hanya harta yang berhak diterima oleh ahli waris, dimana harta harta peninggalan itu setelah dikurangi atau terlepas dari tersangkutnya segala macam hak-hak orang lain di dalamnya;

20. Bahwa Harta peninggalan itu sebelum menjadi harta warisan dan dibagi kepada ahli warisnya harus dilakukan berbagai tindakan pemurnian agar supaya harta yang menjadi hak orang lain tidak terpakai oleh ahli waris. Sebelum dilakukan pemurnian harus dilihat dahulu harta peninggalan tersebut, apakah harta peninggalan itu harta bersama atau harta bawaan, atau mungkin kedua harta itu menyatu di dalamnya;

21. Bahwa adapun, mengenai harta hibah sudah jelas terlihat perbedaan yang sangat nyata dengan harta peninggalan dan harta warisan, harta hibah diberikan semasa Pewaris Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup kepada anak-anak beliau;

22. Bahwa selanjutnya, harta hibah harta yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya, berbeda halnya dengan harta peninggalan dan harta warisan yaitu seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris setelah PEWARIS meninggal dunia;

23. Bahwa dengan demikian suatu harta hibah tidak dapat dikurxxxxxxxxxxxxxxxxxfikasikan sebagai Harta Peninggalan maupun Harta Warisan dari Pewaris, sebab harta hibah yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan lagi menjadi harta milik dari Pewaris sebab sudah sah secara hukum berpindah kepemilikannya kepada para penerima harta hibah.

B. HIBAH DARI PEWARIS KEPADA PARA PENGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA TIDAK ADA PELANGGARAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGUGAT SEBAGAIMANA YANG PARA

Hal.188 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT REKONVENSII
DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DALAM GUGATANNYA

24. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah memberikan hibah beberapa hartanya kepada PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT KONVENSII II, PENGGUGAT REKONVENSII III/TERGUGAT KONVENSII III dan PENGGUGAT REKONVENSII IV/TERGUGAT KONVENSII IV yang merupakan anak-anak dari Pewaris dengan PENGGUGAT REKONVENSII I/TERGUGAT KONVENSII I, yang selengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

- a Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT KONVENSII II, PENGGUGAT REKONVENSII III/TERGUGAT KONVENSII III dan PENGGUGAT REKONVENSII IV/TERGUGAT KONVENSII IV
- b Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas 292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT KONVENSII II, PENGGUGAT REKONVENSII III/TERGUGAT KONVENSII III dan PENGGUGAT REKONVENSII IV/TERGUGAT KONVENSII IV;
- c Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., , dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu: PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT KONVENSII II, PENGGUGAT REKONVENSII III/TERGUGAT KONVENSII III dan PENGGUGAT REKONVENSII IV/TERGUGAT KONVENSII IV;

Hal.189 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII, PENGGUGAT REKONVENSIIII/TERGUGAT KONVENSIIII dan PENGGUGAT REKONVENSIIIV/TERGUGAT KONVENSIIIV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.

e Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT KONVENSII VI, TERGUGAT KONVENSII VII, TERGUGAT KONVENSII IX, PENGGUGAT REKONVENSIIII/TERGUGAT KONVENSIIII, PENGGUGAT REKONVENSIIIIII/TERGUGAT KONVENSIIIIII dan PENGGUGAT REKONVENSIIIIIV/TERGUGAT KONVENSIIIIIV, TERGUGAT KONVENSII VIII, TERGUGAT KONVENSII XI, TERGUGAT KONVENSII X

25. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, harta-harta hibah yang diterima oleh PENGGUGAT REKONVENSIIII/TERGUGAT KONVENSIIII, PENGGUGAT REKONVENSIIIIII/TERGUGAT KONVENSIIIIII dan PENGGUGAT REKONVENSIIIIIV/TERGUGAT KONVENSIIIIIV dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hibah tersebut selain telah memenuhi ketentuan hukum Negara juga telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena proses hibah dilakukan tanpa adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat hibah sebagaimana yang diatur berdasarkan pada Pasal 171 huruf (g) KHI Jo. Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997 serta telah pula memenuhi rukun-rukun hibah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Hal.190 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. GUGATAN REKONVENSI PARA PENGGUGAT REKONVENSI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

26. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") yang menyebutkan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) Waris.

27. Bahwa pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama menyebutkan Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

28. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, yaitu penentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan oleh Al Quran dan Kompilasi Hukum Islam, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menilai, memutus dan mengadili perkara Kewarisan ini, agar menetapkan bagian masing-masing dari Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas harta peninggalan dan harta warisan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

29. Bahwa TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI, TERGUGAT III KONVENSI dan TERGUGAT IV KONVENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT I REKONVENSI, PENGGUGAT II REKONVENSI, PENGGUGAT III REKONVENSI dan PENGGUGAT IV REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim A quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI atau siapa saja yang menguasai harta warisan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membagi dan menyerahkannya kepada

Hal.191 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Ahli Warisnya masing-masing sesuai dengan bagian/kadar masing-masing, baik secara langsung atau natura, atau dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing dari Para Ahli Waris;

30. Bahwa PENGGUGAT I REKONVENSI, PENGGUGAT II REKONVENSI, PENGGUGAT III REKONVENSI dan PENGGUGAT IV REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI, TERGUGAT III KONVENSI dan TERGUGAT IV KONVENSI, sekxxxxxxxxxxxxxxxxx lagi menyampaikan kepada Majelis Hakim a quo, mengenai tidak dibantahnya oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI terhadap keseluruhan dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dinyatakan pada Gugatan Rekonpensi a quo selain mengenai tidak dimasukkannya daftar harta hibah ke dalam daftar harta peninggalan dan/atau harta waris;
31. Bahwa tidak dibantahnya dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx Gugatan Rekonpensi merupakan bentuk pengakuan dan membenaran terhadap dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx pada Gugatan Rekonpensi yang diharapkan menjadi perhatian penting dan utama bagi Majelis Hakim a quo dalam memeriksa, menilai dan memutus Gugatan Rekonpensi a quo;
32. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT I REKONVENSI, PENGGUGAT II REKONVENSI, PENGGUGAT III REKONVENSI dan PENGGUGAT IV REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI, TERGUGAT III KONVENSI dan TERGUGAT IV KONVENSI mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara memberikan putusan sebagai berikut:

IV. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT I REKONVENSI, PENGGUGAT II REKONVENSI, PENGGUGAT III REKONVENSI dan PENGGUGAT IV REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI, TERGUGAT III KONVENSI dan TERGUGAT IV KONVENSI dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang

Hal.192 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-
dxxxxxxxxxxxxxxxxxl TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan
TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, akta-akta hibah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III/TERGUGAT KONVENSI III dan PENGGUGAT REKONVENSI IV/TERGUGAT KONVENSI IV;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas 292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III/TERGUGAT KONVENSI III dan PENGGUGAT REKONVENSI IV/TERGUGAT KONVENSI IV;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., , dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu: PENGGUGAT REKONVENSI

Hal.193 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/TERGUGAT KONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI
III/TERGUGAT KONVENSI III dan PENGGUGAT REKONVENSI
IV/TERGUGAT KONVENSI IV;

- d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III/TERGUGAT KONVENSI III dan PENGGUGAT REKONVENSI IV/TERGUGAT KONVENSI IV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.
 - e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT KONVENSI VI, TERGUGAT KONVENSI VII, TERGUGAT KONVENSI IX, PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III/TERGUGAT KONVENSI III dan PENGGUGAT REKONVENSI IV/TERGUGAT KONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI VIII, TERGUGAT KONVENSI XI, TERGUGAT KONVENSI X
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
 5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II.DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI I, PENGGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III dan PENGGUGAT REKONVENSI IV/TERGUGAT KONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III dan TERGUGAT KONVENSI IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 23 September 2020;

Hal.194 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris yang sah dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

- 3.1. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Istri Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I");
- 3.2. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Istri Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI V");
- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II");
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III");
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV");
- 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI VI");
- 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI VII");
- 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI VIII");
- 3.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI IX");
- 3.10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONVENSI X");

Hal.195 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONVENS I XI");
- 3.12. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("PENG GUGAT I KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I I");
- 3.13. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris ("PENG GUGAT II KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I II");
- 3.14. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris ("PENG GUGAT III KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I III");
- 3.15. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("PENG GUGAT IV KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I IV");
- 3.16. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("PENG GUGAT V KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I V")
4. Menetapkan harta peninggalan dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1991 – 2020, sebagai berikut:

4.1. HARTA BERSAMA:

Menetapkan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris dalam perkawinan dan memiliki 2 (dua) orang istri, yakni HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENG GUGAT REKONVENS I I/TERGUGAT KONVENS I I) dan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1991 s/d Tahun 2020, berupa:

Harta Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara,

Hal.196 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
- sebelah Timur: Gang
- sebelah Selatan : Gang

2. Sebidang tanah seluas 204 M2 beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Sebidang tanah , seluas 126 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Barat II No 8 Rt 005 Rw 009 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Iswandono Poewodinoto tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas Nama

Hal.197 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONVENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat: Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan: Gang

5. Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM: 0414, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONVENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Selatan : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Sebidang tanah seluas 121 M2 beserta rumah yang terletak di Jln. Lagoa Terusan Gang 1 blok C || No. 16 Rt.008 Rw.001 Kelurahan Lagoa KXXXXXXXXXXXXXXXXX Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan Lagoa, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (AJB H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONVENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Gang

7. Sebidang tanah seluas 145 M2 beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana

Hal.198 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONVENSI V, salah satu
isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Ny. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara Jalan Sungai Membramo II
- sebelah Timur : Tanah Yuliana
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Sebidang tanah seluas 740 M2 beserta bangunan
kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah
Purwandi dan Tanah Sandijo TP

9. Sebidang tanah seluas 152 M2 beserta bangunan
kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. 075
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

10. Tanah luas 248 M2 dengan bangunan Villa di atasnya,
terletak Cipanas Baru blok AIII no.35 Rt.003 Rw.010 Desa
Ciherang KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kabupaten Cianjur
Propinsi Jawa Barat. KGB:0647, Atas nama: Burhanudin
Koto dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.199 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan: Tanah kosong
- Sebelah Timur Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosongdi Jalan Pacet Burhanuddin

Daftar Piutang Pewaris:

11. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY
(Turut Tergugat) Senilai Rp.510.000.000, (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020.;
12. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY
Senilai Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas kekurangan pembayaran Sewa gudang;
13. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
(Turut Tergugat V) SenilaiRp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), berdasarkan surat pernyataan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16-06-2021 ;

Hasil Usaha yang bersumber dari Hasil Sewa dan/atau Hasil Kontrakan dari Objek Harta Peninggalan Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli waris:

14. Hasil Kontrakan kios 4 Petak di Jl. Sungai Tiram No. 1-2, RT 008, RW 002, Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
15. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 4 RT 006 RW 001, sebesar Rp 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah);
16. Hasil Kontrakan 30 rumah Petak di Jl. Sungai Tiram No. 11, RT 03 RW 02, Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 384.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

Hal.200 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Kebantenan I No. 18 RT 005 RW 007, Kelurahan Semper Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp 30.000.000(Tiga Puluh Juta Rupiah);

18. Hasil sewa gudang di Jl, Kampung Sarang bango, RT 008 RW 002, Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 200.000.000(Dua Ratus Juta Rupiah);

19. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Melati Tugu V No. 4 RT 009 RW 009, Kelurahan Tugu Utara, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Utara, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Tabungan dan Barang Berharga di Bank:

20 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsenilai Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Pulu Juta Rupiah);

21 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading Raya No.Rek6320250038, senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

22 Isi dari SAFE DEPOSIT BOX Nomor 3030 atas nama Pewaris di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Utama Tanjung. Priok, Jakarta Utara.

serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik PENGUGAT REKONVENSI I/TERGUGAT KONVENSI I dan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4.2. HARTA WARIS

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 4.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal.201 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

5. Menetapkan harta peninggalan dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1975 – 1991, sebagai berikut:

5.1. HARTA BERSAMA:

Menetapkan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris dalam perkawinan dan memiliki 2 (dua) orang istri, yakni TERGUGAT KONPENSASI V dan Almh. Hj. SUTRIANI BINTI BENU, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1975 s/d 23 Oktober 1991, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 528.80 M2 beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Selatan : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Sebidang tanah seluas 795 M2, beserta bangunan dan kios-kios dan kost-kost an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Jln. Sungai Tiram
 - sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.202 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

5.2. HARTA WARIS:

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 5.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

6. Menetapkan bagian masing-masing dari Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas harta peninggalan dan harta warisan berdasarkan, Faroid Hukum, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII atau siapa saja yang menguasai harta warisan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membagi dan menyerahkannya kepada para Ahli Warisnya masing-masing sesuai dengan bagian/kadar masing-masing, baik secara langsung atau natura, atau dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing dari Para Ahli Waris;

8. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, akta-akta hibah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut PENGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT KONVENSII II, PENGUGAT REKONVENSII III/TERGUGAT KONVENSII III dan PENGUGAT REKONVENSII IV/TERGUGAT KONVENSII IV;

Hal.203 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas 292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII, PENGGUGAT REKONVENSIIII/TERGUGAT KONVENSIIII dan PENGGUGAT REKONVENSIIIV/TERGUGAT KONVENSIIIV;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., , dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu: PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII, PENGGUGAT REKONVENSIIII/TERGUGAT KONVENSIIII dan PENGGUGAT REKONVENSIIIV/TERGUGAT KONVENSIIIV;
- d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII, PENGGUGAT REKONVENSIIII/TERGUGAT KONVENSIIII dan PENGGUGAT REKONVENSIIIV/TERGUGAT KONVENSIIIV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.;
- e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT KONVENSII, TERGUGAT KONVENSIIII, TERGUGAT KONVENSIIIX, PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII, PENGGUGAT REKONVENSIIII/TERGUGAT KONVENSIIII dan PENGGUGAT REKONVENSIIIV/TERGUGAT KONVENSIIIV, TERGUGAT KONVENSIIVIII, TERGUGAT KONVENSIIXI, TERGUGAT KONVENSIIIX

Hal.204 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT
REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari para Penggugat, maka Tergugat V s.d. Tergugat XI mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

1. Bahwa ParaTergugat menolak seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxl- dxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang disampaikan Penggugat yang disampaikan dalam Replik Penggugat, kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas ;
2. Bahwa Gugatan dapat dikategorikan kabur (obscur Libel), terkait ini menurut M.YAHYA dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* “ (*Civil Procedural Law Regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit and Court Decision*) Cetakan Ke 9 halaman 448 menjelaskan :

“ Yang dimaksud dengan Obscur Libel Surat Gugatan tidak terang atau isinya Gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, *Formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*.

3. Bahwa dalam replik dan Jawaban rekonvensi jelas mengakui dimana gugatannya itu ada ketidakjelasan atas objek perkara dan berharap dalam persidangan akan ada kejelasan. Ini sudah terlihat jelas gugatan dari Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena patut gugatan Para Penggugat ini dikategorikan Gugatan Kabur (obscur libel) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Hal.205 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperkuat eksepsi gugatan kabur (obcsuur libel) , harus dipenuhi beberapa point di bawah ini :

- a. Adanya ketidak jelasan dasar hukum.
- b. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat.
- c. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan .
- d. Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau sxxxxxxxxxxxxxxxxng bertentangan.

5. Bahwa tanpa bermaksud “ mengajari ikan berenang “, kuasa hukum Para penggugat tidak jelas dalam repliknya terkait Eksepsi, karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut *isinya Gelap (onduidelijk)*. Disebut juga, *Formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*., sehingga syarat formil suatu gugatan dikebelakangkan oleh Para Penggugat ;

6. Bahwa karena isi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur objeknya , maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DI TERIMA ;

Namun, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar apa yang terurai pada bagian Eksepsi secara mutatis-mutandis dianggap termasuk dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxl dari Para Penggugat, kecxxxxxxxxxxxxxxxx yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa dalam surat kuasa dan gugatan telah jelas disampaikan bahwa kami ada kuasa hukum dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XI;
4. Bahwa justru para penggugatlah yang selalu berkeberatan untuk berbagi perihal harta warisan dari pewaris, karena di duga Para Penggugat tidak merasa puas dengan bagian yang sudah diberikan oleh pewaris kepada Para Penggugat ;

Hal.206 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejogyanya Para Penggugat tahu persis bahwa pernikahan orang tuanya patut dipertanyakan, dikarenakan istri pertama pewaris tidak pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan agama setempat ;
6. Bahwa Para Penggugat kami duga mencoba menyembunyikan fakta hukum, dimana ada Akta Perdamaian Nomor : 466/Pdt.G/1991/Pa.Jakut, yang isinya telah ada pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, dimana orang tua Para Penggugat dan Penggugat sendiri telah mendapatkan bagian atas harta tersebut ;
7. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat V s/d juga hanya menguasai harta warisan yang juga telah diberikan berdasarkan surat wasiat yang diberikan kepada Tergugat V selaku istri pertama dalam perkara “a quo “ belum pernah diceraikan oleh Pewaris sampai saat ini, dan juga kepada Tergugat VI s/d XI selaku anak-anak kandung pewaris ;
8. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat V s/d XI tidak pernah mengusik apa yang telah menjadi hak Para Pengugat karena pada dasarnya harta warisan adalah harta yang harus di bagikan sesuai haknya bukan untuk diperebutkan ;
9. Bahwa Para Tergugat V s/d XI sudah bersedia untuk membagikan harta warisan yang sampai saat ini belum di bagikan jika itu masih atas nama pewaris, namun jika sudah bukan nama Pewaris jelas itu sudah dibagikan ;
10. Bahwa ada yang sangat memprihatinkan dimana Penggugat II pernah melaporkan Tergugat V(istri pertama) tanpa bukti dan dasar hukum , namun diduga hanya karena keserakahannya atas warisan peninggalan (alm) Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(pewaris) ;
11. Bahkan ada surat/ketikan atau testimoni yang dibuat oleh alm) Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(pewaris) , perihal kelakuan Para Penggugat yang diduga kuat serakah/tamak atas warisan, dimana surat ini dibuat dan di tanda tangani oleh alm) Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(pewaris) sendiri tanggal 25 April 2013;

Hal.207 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan surat dari pewaris tersebut , sudah seharusnya Para Penggugat dihilangkan haknya sebagai ahli waris karena bisa di kuxxxxxxxxxxxxxxxxxxfisir sebagai anak durhaka ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang dikemukakan dalam konvensi mohon dipandang secara mutatis dan mutandis, termasuk dalam dxxxxxxxxxxxxxxxxxl rekonvensi ini ;
2. Bahwa Para Penggugat rekonvensi mempertanyakan keabsahan pernikahan Ibu Para Tergugat Rekonvensi, mengingat pernikahan ibu Para Tergugat rekonvensi adalah pernikahan kedua ,sementara pewaris belum pernah menceraikan istri pertamanya ;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor : 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit ,menyebutkan “ seseorang dapat melakukan pembatalan perkawinan, sekxxxxxxxxxxxxxxxxxpun perkawinan itu telah berlangsung empat tahun lamanya, tetapi jika salah satu pihak merasa sangat dirugikan maka tidak ada batas waktu dalam pengajuan pembatalan perkawinan.....’ ;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (3) “ perkawinan yang di lakukan dengan istri kedua ,ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum “ ;
5. Bahwa berdasarkan rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 huruf (f) menyebutkan “perkawinan dengan istri kedua,istri ketiga,dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dengan tidak itikad baik , tidak meminimalkan akibat hukum hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah, harta Bersama dan warisan ;
6. Bahwa berdasar dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl rekonvensi di atas maka ibu para Tergugat rekonvensi dan Tergugat I tidak berhak atas harta Bersama dan warisan;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal.208 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat V,VI, VII, VIII, IX, X dan IX ;
2. Menyatakan gugatan penggugat Kabur / Obscuur Libel sehingga tidak dapat diterima (Niet Otrvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak sita Jaminan terhadap harta-harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan hak waris dan harta Bersama terhadap Isteri kedua dan Isteri ketiga adalah Tidak Berkekuatan Hukum;
2. Menyatakan Harta Peninggalan Pewaris sepenuhnya adalah Hak dari Isteri Pertama dan Anak-anak dari Pewaris;
3. Menghukum para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dari putusan ini;
Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa atas replik dari Penggugat, maka Turut Tergugat XI mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATOIRE EXCEPTIE*)

Bahwa menanggapi bantahan dari PENGGUGAT dalam Gugatannya sangat tidak berkesesuaian antara posita dan petitumnya dimana PENGGUGAT meminta untuk pemenuhan haknya untuk mencairkan (melikuidasi) dana tabungan milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ada pada TURUT TERGUGAT XI namun tidak ada upaya apapun dari para PENGGUGAT untuk memenuhi persyaratan pencairan tersebut.

Bahwa menanggapi replik dari PENGGUGAT yang pada intinya telah melakukan upaya untuk melakukan pencairan dana tersebut secara lisan, perlu TURUT TERGUGAT XI jelaskan terhadap hal tersebut TURUT TERGUGAT XI sebagai Bank harus mengikuti peraturan perundang-

Hal.209 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



undangan yang berlaku, karena bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selain itu, Bank harus menerapkan prinsip Prudential (kehati-hatian) dalam kegiatan usahanya.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pasal 2

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Bahwa simpanan dari nasabah merupakan rahasia bank yang harus dijaga oleh bank tidak bisa dipublikasi ke pihak manapun kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxx menurut aturan perundangan dikecuxxxxxxxxxxxxxxxxxxkan.

Pasal 1 ayat 8.

"Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."

Bahwa para PENGUGAT maupun ahli waris dari Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama sekXXXXXXXXXXXXXXXXX belum melakukan upaya apapun secara prosedur administratif kepada TURUT TERGUGAT XI untuk melakukan pencairan dana tersebut sehingga sangat tidak tepat dan atas dasar apa menyatakan TURUT TERGUGAT XI dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara secara timbal bXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah ada hubungan hukum apapun antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT XI dalam hal upaya untuk pencairan dana tersebut.

Dengan demikian PENGUGAT terlalu dini dan tergesa-gesa menyatakan TURUT TERLAWAN XI melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa TURUT TERGUGAT XI belum pernah menerima permohonan berupa surat maupun sejenisnya dari PENGUGAT terhadap tuntutan kepada TURUT TERGUGAT XI dalam perkara aquo, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT masih terlampau dini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa sengketa tersebut. Maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan perlawanan PENGUGAT dinyatakan tidak diterima (*niet ontvanke/ijk verklaard*);

Hal.210 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN DARI PENGGUGAT *OBSCUR LIBEL*

Bahwa menanggapi replik PENGGUGAT, perlu TURUT TERGUGAT XI sampaikan bahwa PENGGUGAT dalam repliknya tidak membantah dan justru masuk kedalam pokok perkara gugatan yang harus dibuktikan di dalam persidangan, dimana gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/kabur (*obscuur libel*) sebab PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara detail dan benar Perbuatan Melawan Hukum apa, kesalahan apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT XI ataupun kerugian-kerugian apa yang di derita oleh PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan tidak tepat dalam mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan TURUT TERGUGAT XI melakukan perbuatan melawan hukum dimana PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi alas haknya dan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT XI sehingga timbul perbuatan melawan hukum seperti yang didxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan oleh PENGGUGAT;

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan "Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mxxxxxxxxxxxxxxxxxxbkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

- Adanya Perbuatan;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat.

Namun di dalam Posita gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan perbuatan apa yang dikatakan telah melawan hukum dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT XI;

Hal.211 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan PENGUGAT adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel), sebab PENGUGAT tidak dapat menjelaskan secara detail dan benar Perbuatan Melawan Hukum apa, kesalahan apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT XI ataupun kerugian-kerugian apa yang diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum tersebut.

Bahwa TURUT TERGUGAT XI tetap pada dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl jawaban semula dan menolak seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Replik Pengugat, baik dalam Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara, kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tegas diakui kebenarannya

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka TURUT TERGUGAT XI mohon agar seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang dikemukakan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang dikemukakan dalam pokok perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT XI menolak seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl PENGUGAT yang disampaikan dalam gugatannya maupun dalam repliknya dan TURUT TERGUGAT XI tetap pada dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl jawaban semula dan eksepsi kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT XI;
3. Bahwa sekxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpun gugatan dan replik PENGUGAT tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*) dan gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil, namun untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum sebenarnya kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TURUT TERGUGAT XI menanggapi dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan PENGUGAT dalam pokok perkara;
4. Bahwa menanggapi Replik PENGUGAT pada angka 3 perlu TURUT TERGUGAT XI jelaskan perjanjian kredit dengan agunan objek agunan tersebut merupakan hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT XI dan CV. Mandala Sejahtera dan tidak ada sangkut pautnya dengan Para PENGUGAT. Bahwa perjanjian kredit antara

Hal.212 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT XI dan CV Mandala Sejahtera telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang 4 syarat sah perjanjian yaitu:

Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.

Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecukupan ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum

Sehingga dengan demikian perjanjian antara TURUT TERGUGAT XI dan CV Mandala Sejahtera adalah sah secara hukum, mengenai objek yang menjadi agunan dalam perjanjian tersebut secara hukum telah dihibahkan dari XXXXXXXXXXXXXXXX Kato kepada Berendenly Roestandi, XXXXXXXXXXXXXXXX, Sari Ayu Oktavia berdasarkan Akta Hibah No. 48/2014 pada tanggal 28/8/2014 yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX SH selaku PPAT;

5. Bahwa Menanggapi Replik PENGUGAT pada angka 4.1 sampai dengan 4.5 perlu TURUT TERGUGAT XI jelaskan terhadap simpanan dari Almarhum Burhanudin Koto yang ada di TURUT TERGUGAT XI, PENGUGAT mendokumentasikan yang pada intinya telah melakukan upaya secara lisan untuk pencairan dana tersebut, hal

Hal.213 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana PENGUGAT mengakui dirinya selaku ahli waris namun belum pernah sekxxxxxxxxxxxxxxxxpun menunjukkan dokumen secara tertulis yang menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris yang sah selain adanya ahli waris yang lain. Selain itu terhadap simpanan tersebut untuk dapat dicairkan haruslah disepakati oleh seluruh ahli waris dari pewaris tidak semata dari PENGUGAT yang mengaku selaku ahli waris yang memiliki hak terhadap harta waris tersebut;

6. Bahwa penegakan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bukan untuk menghambat hak dari ahli waris namun TURUT TERGUGAT XI sebagai lembaga Perbankan memiliki mekanisme tersendiri yang diatur oleh peraturan dalam proses mencairkan dana simpanan dari Pewaris dan persyaratan tersebut haruslah dipenuhi tidak hanya PENGUGAT tapi seluruh ahli warisnya sehingga tidak tepat menyatakan TURUT TERGUGAT XI menghambat pencairan dana tersebut; (BUKTI TT XI-5);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxl PENGUGAT yang menyatakan TURUT TERGUGAT XI telah melanggar hak-hak dari PENGUGAT dan telah melanggar hukum adalah keliru, dari dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan PENGUGAT *a quo*;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, TURUT TERGUGAT XI mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan PENGUGAT Prematur;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*); Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Hal.214 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dalam rekonvensi dari Penggugat I s.d. Penggugat IV dalam rekonvensi, maka para Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Tergugat I s/d V), menyatakan bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam konvensi sebagai Para Penggugat Konvensi, yang sudah dinyatakan dalam pokok perkara Konvensi mohon dianggap juga bagian dari dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat I s/d V) dalam Duplik Rekonvensi ini.
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tetap pada dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang telah disampaikan dalam Jawaban Rekonvensi, dan tetap membantah dan menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I s/d IV), kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang secara tegas diakui Para Tergugat Rekonvensi :
Tanggapan atas Replik Rekonvensi point 3 s/d 8
3. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat Rekonvensi mengakui dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I s/d IV), Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I s/d IV), justru menunjukkan kelemahan logika hukum dari Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I s/d IV) dalam menarik konklusi karena telah salah menarik proposisi sehingga menimbulkan argumen yang keliru;
4. Bahwa telah jelas dengan gamblang dalam Jawaban Rekonvensi point 1 menyatakan bahawa Para Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat (s/d IV) Rekonvensi;

Hal.215 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa justru yang terjadi sebhxxxxxxxxxxxxxxxxxnya, Para Penggugat (s/d IV) Rekonpensi mengakui dan membenarkan dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat Rekonpensi, yakni :

“Bahwa Harta yang sudah dihibahkan Pewaris kepada ahli waris dimasukkan ke dalam sebagai boodel waris”;

6. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat I s/d IV). telah menafsirkan tersendiri dan mengxxxxxxxxxxxxhkan serta mencari dxxxxxxxxxxxxh tersendiri karena tidak bisa membuktikan sangkaan bahwa Para Tergugat Rekonpensi, menyembunyikan harta milik almarhum Pewaris ada yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa keterangan Para Tergugat Rekonpensi perihal akta Perdamaian antara Ibu Para Tergugat Rekonpensi dengan almarhum Pewaris, justru dicoba digunakan sebagai dxxxxxxxxxxxxh pengakuan atas dxxxxxxxxxl Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat I s/d IV). Justru menunjukkan jika Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat I s/d IV) patut diduga beritikad tidak baik, mencoba memasang jebakan yang patut diduga dilakukan untuk memperkeruh dan pengxxxxxxxxxhan substansi perkara;

8. Bahwa sebuah dxxxxxxxxxl ungkapan itu tergantung maksud dari yang menyampaikannya bukan penafsiran atau disesuaikan dengan keinginan penerima (*mukhatab*) atau pendengar (pembacanya), sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yang ditulis oleh Imam Jalaludin asSuyuti dalam kitab *الأشباه والنظائر* (*al asybah wa al nadloir*) juz 1 hal 44, menyebutkan bahwa maksud / makna lafadz itu ditentukan dari Niat Yang melafadzkan atau yang mengucapkan. (مقاصد اللفظ على نية).; kaidah lain dalam hukum Islam,

أن العبرة في أحكام الشريعة وغيرها بالمعنى لا باللفظ

Sesungguhnya ibarat (teks /perkataan) dalam persolan Hukum Syariah dan lainnya, berpatokan pada maknanya bukan lafadz (tulisannya)

أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعْنَى ، لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَتَابِي

Sesungguhnya ibarat (teks /perkataan) dalam transaksi / akad / perjanjian, berpatokan pada maknanya bukan lafadz dan atau susunan redaksinya;

Hal.216 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya uraian panjang dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat I s/d IV), point 3 sampai 8 yang berusaha memaknai dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat Rekonpensi dicocok- cocokkan, dipaksakan pas dengan maksud dan keinginannya adalah tidak tidak relevan dan haruslah dikesampingkan.

Tanggapan atas Replik Rekonpensi point 9 s/d 16

10. Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat I s/d IV) dari point 10 sampai 16, berbicara tentang definisi Hibah secara umum sama sekxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak menyentuh kepada persoalan tentang Harta yg Pewaris Hibahkan kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 211. instruksi Presiden nomor 1, tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa inti persoalannya di sana bukan mengenai keabsahan apalagi tentang definisi dan Hibah.

Tanggapan atas Replik Rekonpensi point 17 s/d 25

11. Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat I s/d IV) masih berkuat pada definisi Harta Peninggalan dan harta Warisan, termasuk mengulang kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang pemahaman Hibah. hal ini sudah tidak relevan lagi dalam perkara ini, karena sebagaimana sudah didxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan dalam Replik Konvensi maupun Jawaban Rekonpensi terdahulu, justru diajukan Gugatan ini agar diverifikasi dan dapat dipilah (Tafriq), mana dari Peninggalan dari almarhum Pewaris, yang menjadai hak isterinya (harta Bersama) dan mana yang menjadi hak ahli waris (harta warisan);

12. Bahwa terkait persoalan mengapa harta yang dihibahkan kepada ahli waris dimasukkan boedel waris, Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat I s/d IV) seperti perlu memahami maksud dari ketentuan Pasal 211. instruksi Presiden nomor 1, tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam rangka mengamankan hak – hak dari ahli waris secara keseluruhan, agar seluruh ahli waris justru mendapatkan hak sesuai kentuan tanpa ada yang mengambil atau diambil haknya oleh ahli waris lainnya, maka dengan dimasukkannya harta yang dihibahkan kepada ahli waris bisa jadi malah akan ditambahkan, karena hibah yang

Hal.217 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan masih kurang dibanding dengan bagian yang seharusnya diterima, atau sebxXXXXXXXXXXXXXXXXXnya harus dikurangi karena melebihi bagian yang harus diterima;

13. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat Rekonpensi, tetap berpendirian sesuai hukum memang sudah seharusnya seluruh harta yang telah dihibahkan Pewaris H burhanudin Koto kepada Para Penggugat Rekonpensi, yakni Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dimasukkan dalam boedel waris dari harta pewaris H. Burhanudin Koto.

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi I s/d IV seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dalam rekonvensi dari Penggugat V s.d. Penggugat XI dalam rekonvensi, maka para Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi (Tergugat I s/d V), menyatakan bahwa dXXXXXXXXXXXXXXXXXl-dXXXXXXXXXXXXXXXXXl dalam konpensi sebagai Para Penggugat Konpensi, yang sudah dinyatakan dalam pokok perkara Konpensi juga merupakan bagian dari dXXXXXXXXXXXXXXXXXl-dXXXXXXXXXXXXXXXXXl Para Tergugat Rekonpensi (Tergugat I s/d V) dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi tetap pada dXXXXXXXXXXXXXXXXXl-dXXXXXXXXXXXXXXXXXl yang telah disampaikan dalam Jawaban

Hal.218 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, dan tetap membantah dan menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat V s/d XI), kecxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang secara tegas diakui Para Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa Para PARA PENGGUGAT REKONPENSI V s/d XI yang mempersoalkan keabsahan pernikahan almarhum Pewaris H. Burhanudin Koto dengan ibu PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah tidak relevan dalam pemeriksaan perkara ini dan mengada-ada;
4. Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl replik rekonpensi yang disampaikan Para PARA PENGGUGAT REKONPENSI V s/d X juga sudah kadaluwarsa untuk dipergunakan dalam perkara ini;
5. Bahwa membahas keabsahan Pernikahan dalam perkara ini sudah tidak relevan dengan pokok perkara dan seandainya tetap bersikukuh ingin mempersoalkannya maka seharusnya sejak dahulu Para PARA PENGGUGAT REKONPENSI V s/d X menggugat pembatalan nikah bukan menunggu diajukannya gugatan waris oleh Tergugat Rekonvensi seperti saat ini;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi V (Hj. Karsih) sebagai Istri pertama sebetulnya mengetahui pernikahan antara Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan ibu Para Tergugat Rekonpensi (Hj. Sutriani), bahkan pernah hidup harmonis bersama – sama sebagai isteri, dalam satu waktu Tergugat V mengidap Sakit TBC (menurut medis) yang mana tidak boleh menyusui anak pertamanya yaitu Penggugat Rekonvensi VI (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dikhawatirkan tertular, maka atas permintaan suami almarhum PEWARIS ibu Tergugat Rekonpensi yang menyusui Penggugat Rekonvensi VI anak pertama dari Penggugat Rekonvensi V yang masih batita, hal ini Alm. PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bercerita Para Penggugat. Jadi mana mungkin Penggugat Rekonvensi V mau anak kandungnya disusui oleh orang yang tidak dikenal bahkan berangkat hajipun bersama Tergugat Rekonvensi I;
7. Bahwa perkawinan dimaksud sudah berakhir dan Terbukti sah dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 303/ AC/ 1991/ PA.Jakut Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PAJU tertanggal 23

Hal.219 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991, dan hal ini sudah tidak relevan dengan perkara aquo; maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonsensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSASI

Menolak Gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi V,VI,VII,VII,IX,X,dan XI seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat mencabut permohonan sita jaminannya atas obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl- dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.01.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.02.

Hal.220 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.03.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.04.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat V). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.05.
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DAILY DAMAI YANTI BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat I). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.01.
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.02.
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.03.
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.04.
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat V). Fotokopi tersebut bermeterai

Hal.221 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 303/ AC/ 1991/ PA.Jakut Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PAJU tertanggal 23 Oktober 1991. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 12 Oktober 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.
13. Fotokopi surat keterangan Kematian ayah PEWARIS ayahnya bernama H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5.01.
14. Fotokopi surat keterangan Kematian ibunya PEWARIS bernama Hj. Gadis Koto. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5.02.
15. Fotokopi AJB No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan Notaris Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.A.
16. Fotokopi Surat Jual beli tanggal 22 desember 1986. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.B.
17. Fotokopi Surat Pernyataan, Rahim Ambri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.C.
18. Fotokopi Surat Pernyataan, Surat Pernyataan, Damri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.D.

Hal.222 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Pernyataan, Ulil mri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.E.
20. Fotokopi Surat Pernyataan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar tanggal 2 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.F.
21. Fotokopi Surat Pernyataan, Arsi tanggal 25 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.G.
22. Fotokopi Surat Pernyataan, Mujiono tanggal 08 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.H.
23. Fotokopi Surat Keterangan Kaur Pemerintahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing tanggal 7 desember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.I.
24. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT 05 dan RW 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.01.J.
25. Fotokopi Sertipikat HGB No. 451. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.A.
26. Fotokopi Akta Hibah No.128/2011 tanggal 27 September 2011. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.B.
27. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) sejak tanggal 29 November 2018. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.C.

Hal.223 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.D.
29. Fotokopi tangkapan layar SPT PBB atas obyek ini atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.E.
30. Fotokopi Surat Pernyataan, Ulil Amri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.F.
31. Fotokopi Surat Pernyataan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar tanggal 02 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.G.
32. Fotokopi Surat Pernyataan, Arsi tanggal 25 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.H.
33. Fotokopi Surat Pernyataan, Rahim Ambri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.I.
34. Fotokopi Surat Pernyataan, Damri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.J.
35. Fotokopi SHM No. 2625, atas nama Burhanuddin. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.03.A.
36. Fotokopi Surat Pernyataan, Mujiono tanggal 08 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.02.B.
37. Fotokopi Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.04.A.

Hal.224 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 60655/2021, diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, tanggal 03-12-2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.04.B.
39. Fotokopi AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXSH, tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddi Koto. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.05.A.
40. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Tanah senilai 150.000,- tanggal 1 oktober 2008, atas nama Burhanuddi Koto. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.05.B.
41. Fotokopi Surat Pernyataan, XXXXXXXXXXXXXXX Umar tanggal 4 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.05.C.
42. Fotokopi asli Surat Keterangan Kaur Pemerintahan KXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing tanggal 7 desember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.05.D.
43. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT 05 dan RW 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.05.E.
44. Fotokopi SHM No. xxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.06.A.
45. Fotokopi Surat Pernyataan, Ulil Amri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.06.B.

Hal.225 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat Pernyataan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar tanggal 2 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.06.C.
47. Fotokopi Surat Pernyataan, Arsi tanggal 25 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.06.D.
48. Fotokopi Surat Pernyataan, Rahim Ambri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.06.E.
49. Fotokopi Surat Pernyataan, Damri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.06.F.
50. Fotokopi SPT PBB atas Obyek ini atas nama PEWARIS. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.06.G.
51. Fotokopi SHM No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Karsih. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.07.A.
52. Fotokopi Girik C 385 atas nama H Aminah. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.07.B.
53. Fotokopi Pernyataan H. Satibi tanggal 02 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.07.C.
54. Fotokopi Surat Pernyataan, Ulil Amri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.07.D.
55. Fotokopi Surat Pernyataan, Arsi tanggal 25 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.07.E.

Hal.226 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi Surat Pernyataan, Rahim Ambri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.07.F.
57. Fotokopi Surat Pernyataan, Damri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.07.G.
58. Fotokopi SHM : 0414, atas nama Karsih. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.08.A.
59. Fotokopi Girik C 385 atas nama H Aminah. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.08.B.
60. Fotokopi Pernyataan H. Satibi tanggal 02 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.08.C.
61. Fotokopi Surat Pernyataan, Ulil Amri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.08.D.
62. Fotokopi Surat Pernyataan, Arsi tanggal 25 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.08.E.
63. Fotokopi Surat Pernyataan, Rahim Ambri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.08.F.
64. Fotokopi Surat Pernyataan, Damri tanggal 24 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.08.G.
65. Fotokopi SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat V. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.09.A.
66. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 60622/2021, diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, tanggal 03-12-2021. Fotokopi tersebut

Hal.227 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.09.B.
67. Fotokopi asli SPT .NOP 31.75.030.004.003.0039.0. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.09.C.
68. Fotokopi Surat Pernyataan Herman tanggal 03 desember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.09.D.
69. Fotokopi Sertifikat HGB 0798, atas nama Karsih. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.10.A.
70. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 3162/2022, diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, tanggal 20-01-2022. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.10.B.
71. Fotokopi Sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.11.A.
72. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 60692/2021, diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, tanggal 03-12-2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.11.B.
73. Fotokopi Pernyataan Rahim Ambri, tanggal 24 - 12 - 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.11.C.
74. Fotokopi Pernyataan Ulil Amri, tanggal 24 - 12 - 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.11.D.
75. Fotokopi SHM No. 2628 atas nama Tergugat I. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.12.A.
76. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 60612/2021, diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, tanggal 03-12-2021, distempel pos dan telah

Hal.228 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.12.B.

77. Fotokopi Surat Pernyataan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar tanggal 2 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.12.C.
78. Fotokopi Sertifikat HGB No. 6114. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.13.A.
79. Fotokopi AJB No.302/Klp.Gading/1998 pada tanggal 09 Maret 1998 dengan Notaris/PPAT H. Abdul Kadir Usman. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.13.B.
80. Fotokopi SPPT NOP317503100300702200, tahun 2017. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.13.C.
81. Fotokopi SHM 280. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.14.A.
82. Fotokopi Pernyataan Mujiono tanggal 8 desember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.14.B.
83. Fotokopi Akta Hibah 48/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dihadapan Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.14.C.
84. Fotokopi Sertifikat HGB 4406. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.15.A.
85. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 60699/2021, diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, tanggal 03-12-2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.15.B.

Hal.229 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotokopi Surat Pernyataan Rahim Ambri, tanggal 24 - 12 - 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.15.C.
87. Fotokopi Surat Pernyataan Ulil Amri, tanggal 24 - 12 - 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.15.D.
88. Fotokopi AJB 376/2011 atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.16.A.
89. Fotokopi surat pernyataan oper XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanah kapling dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Ramli tanggal 30 Nopember 1996. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.16.B.
90. Fotokopi surat pernyataan oper XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanah kapling dari Ramli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK, tanggal 17 Juni 1998. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.16.C.
91. Fotokopi Pernyataan Ketua RT 02 Ketua RW 015 Desa/Kelurahan Pantai makmur KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Taruma jaya. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.16.D.
92. Fotokopi surat pernyataan dari Ramli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK, tanggal 30 Nopember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.16.E.
93. Fotokopi SPPT PBB atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pemilik Pertama 1. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.16.F.

Hal.230 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi SHM No.0075, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.17.A.
95. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 60057/2021, diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, tanggal 13-12-2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.17.B.
96. Fotokopi Surat Pernyataan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar tanggal 05 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.17.C.
97. Fotokopi SHM No. 074, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.18.A.
98. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 60065/2021, diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara, tanggal 13-12-2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.18.B.
99. Fotokopi Surat Pernyataan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar tanggal 05 12 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.18.C.
100. Fotokopi SHM : 0416. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.19.A.
101. Fotokopi surat perjanjian hutang piutang tanggal 07-11-2016. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.19.B.
102. Fotokopi AJB No. 35/2018 tanggal 26 Februari 2018. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.19.C.
103. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh BPN Tulang Bawang, No : 306/2021 tanggal 21 desember 2021.

Hal.231 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.19.D.
104. Fotokopi Surat Pernyataan Dudik Iskandar, tanggal 2/12/2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.19.E.
105. Fotokopi SHM : 241. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.20.A.
106. Fotokopi Bilyet Giro Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo. BM 312516. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.20.B.
107. Fotokopi AJB:265/2018 tanggal 8 Juni 2018 oleh PPAT / Notaris : Joice Hapsari Fendini SH.. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.20.C.
108. Fotokopi Pernyataan SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tgl 20 Nopember 2000.. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.20.D.
109. Fotokopi Pernyataan SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tgl 2 Desember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.20.E.
110. Fotokopi SPT PBB atas nama SAMXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.20.F.
111. Fotokopi HGB : 0647, Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.21.A.
112. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Pengelola Villa dan Pengurus Lingkungan, perihal kepemilikan PEWARIS atas obyek,tanggal 07 Desember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.21.B.

Hal.232 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Fotokopi Resume : jawaban Permohonan permintaan data Pembuktian Persidangan dari BPN Kabupaten Cianjur, tanggal 10 Desember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.21.C.
114. Fotokopi Print Out Plot yang dikeluarkan BPN Kabupaten Cianjur. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.21.D.
115. Fotokopi print out bukti Pembayaran Pajak mobil Nomor Polisi :B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUFU1. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.22.A.
116. Fotokopi Pernyataan Mario tanggal 02 Desember 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.22.B.
117. Fotokopi print out bukti Pembayaran Pajak mobil unit Mobil Toyota Harrier, Warna Putih, Nomor Polisi B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNB, No. Rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin3ZRB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Atas Nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat III). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.23.
118. Fotokopi print out bukti Pembayaran Pajak Copi dari asli print out bukti Pembayaran Pajak bukti untuk obyek waris Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam, Nomor Polisi B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUJ No. Rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. Mesin: 2gdc 2496 72, Atas Nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat V). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.24.
119. Fotokopi print out bukti Pembayaran Pajak bukti untuk obyek waris mobil Nomor Polisi: 1 Unit Mobil Merc Benz E 300 AT CKD, Warna Hitam. Nomor Polisi B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPAH, No.Rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Saat ini dikuasai Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat I). Fotokopi tersebut

Hal.233 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.25.

120. Fotokopi Foto almarhum memakai Jam Tangan Rolex All Gold Ring Diamond Senilai Rp.350.000.000 saat ini dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.26.

121. Fotokopi surat Pernyataan akan melunasi Hutang Tagihan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) Senilai Rp.510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada ahli Waris Burhanudin Koto, sesuai pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.27.A.

122. Fotokopi Foto Cek Giro milik Turut Tergugat I sebagai Jaminan Hutang. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.27.B.

123. Fotokopi print out tangkapan layar Chating dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) Untuk membuktikan Tagihan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), atas kekurangan pembayaran Sewa gudang periode July 2021 sampai dengan July 2022 untuk objek waris poin 6.7 dan 6.8. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.27.C.

124. Fotokopi Kuitansi DP 200 ribu, (sewa per bulan 600 ribu). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.28.

125. Fotokopi Kuitansi DP 200 ribu, (sewa per bulan 500 ribu). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.29.

126. Fotokopi Kuitansi DP 200 ribu sewa (per bulan 800.000). Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.30.

Hal.234 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotokopi print out Tangkapan Layar, bukti transfer kepada Rekening Milik Tergugat V, tanggal 25/02 sebesar 50 Juta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.31.A.
128. Fotokopi print out Tangkapan Layar, bukti transfer kepada Rekening Milik Tergugat V, tanggal 05/ 03 sebesar 25 Juta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.31.B.
129. Fotokopi print out Tangkapan Layar, bukti transfer kepada Rekening Milik Tergugat V, tanggal 04/05 sebesar 50 Juta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.31.C.
130. Fotokopi print out Tangkapan Layar, bukti Pembayaran Turut Tergugat I kepada Tergugat IX, melalui cek NISP 09/07/2021 sebesar 50 Juta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.31.D.
131. Fotokopi Asli tanda Terima pemblokiran Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Kelapa Gading (Turut Tergugat XI) No.Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa.n PEWARIS, tanggal 26 Oktober 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.32.
132. Fotokopi Asli tanda Terima pemblokiran Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading Raya (Turut Tergugat XII) No.Rek6320250038a.n PEWARIS, tanggal 26 Oktober 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.33.
133. Fotokopi print out yang menjelaskan Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Turut Tergugat XIII) No.Rek 66 00249 400. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.34.
134. Fotokopi tanda Terima pemblokiran SAFE DEPOSIT BOX nomor 3030 di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tanjung Priok, Jakarta Utara

Hal.235 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola oleh Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 20 Oktober 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.35.A.

135. Fotokopi tanda Terima pemblokiran SAFE DEPOSIT BOX nomor 3030 di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dikelola oleh Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 2 Nopember 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.35.B.

136. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PAJU tertanggal 23 Oktober 1991. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.36.

137. Fotokopi Akta Perdamaian No. 466/Pdt.G/1991 PA.Jakut. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.37.

138. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No.219/Pdt.G/2003/PAJU tertanggal 04 Juni 2003. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.38.A.

139. Fotokopi SHM 3128. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.38.B.

140. Fotokopi HGB 1834. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.38.C.

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar bin H. Buyung Enek, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara seayah dengan Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Hal.236 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris Telah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di rumah sakit.
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya tiga kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah, yang pertama dengan Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdengan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak tetapi salah satu telah meninggal yaitu yang bernama Nico dan anak tersebut semasa hidupnya belum pernah menikah; Istri kedua Pewaris bernama Hj. Sutriani dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak dan istri ketiga pewaris bernama Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pewaris tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa Pewaris dengan istri keduanya yang bernama Hj. Sutriani telah bercerai pada tahun 1991.
- Bahwa dulu Pewaris berusaha di bidang jual beli pakaian kemudian pindah ke jualan sembako, kemudian bertambah lagi usahanya di bidang jual beli kayu.
- Bahwa sekitar tahun 1985 s.d. 2010 Pewaris dengan saksi kerja sama di bidang usaha jual beli kayu, Pewaris sebagai pemodalnya dan saksi yang menjalankannya.
- Bahwa Pewaris itu meninggalkan harta berupa:
 1. Gudang yang terletak di Marunda luasnya kurang lebih 10.000,00 m2 yang dalam gugatan pada obyek sengketa no. 6.6, 6.7 dan 6.8, dengan batas-batas sbb:
 - Sebelah Utara : Jln Marunda.
 - Sebelah Timur : rumah-rumah penduduk.
 - Sebelah Selatan : Sekolah.
 - Sebelah Barat : Tanah kosong.
 - Bahwa harta tersebut dibeli oleh Pewaris pada tahun 1986 pada waktu itu pewaris sudah kawin dengan istri kedua.
 - Bahwa lokasi tersebut tidak dibeli sekxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgus, tetapi bertahap.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya, tetapi sewaktu terjadi transaksi saksi hadir.

Hal.237 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai membelinya dari hasil usaha toko pakaian "Sinar Deli".
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sekarang.
2. Gudang yang terletak di Pelabuhan Kxxxxxxxxxxxxxxxxx baru luasnya kurang lebih 300 m2 (obyek sengketa no. 6.5).
- Bahwa Pewaris membelinya pada tahun 1983.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya.
 - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli bersumber dari toko pakaian "Sinar Deli".
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai obyek sengketa tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui itu semua karena diceritakan oleh Pewaris.
3. Gudang yang terletak di Pelabuhan Kxxxxxxxxxxxxxxxxx baru luasnya kurang lebih 600 m2 (obyek sengketa no. 6.1).
- Bahwa obyek sengketa ini saksi yang disuruh oleh Pewaris untuk bertransaksi dengan pemiliknya bernama Hj. Rakibah seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - Bahwa uang yang dipakai untuk bertransaksi adalah uangnya Pewaris.
 - Bahwa obyek tersebut dibeli pada tahun 1986.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai obyek tersebut.
4. Rumah kos-kosan atau kontrakan kurang lebih 20 pintu yang terletak di Jln. Sungai Tiram (obyek sengketa no. 6.17 dan 6.18)..
- Bahwa asal mulanya sekitar tahun 1996-1998 A. Rahman dan A. Ende berutang kepada Pewaris sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), lalu tanah tersebut dijadikan pembayaran utang.
 - Bahwa kurang lebih 3-4 tahun kemudian Pewaris membangun rumah kos-kosan di atasnya waktu itu Pewaris masih beristri dengan istri I dengan istri II.

Hal.238 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui betul sejarah obyek ini karena saksi mewakili Pewaris sewaktu terjadi transaksi.
 - Bahwa sekarang obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat V (istri I).
5. Rumah di Jl. Kebantenan yang dijadikan kos-kosan (obyek sengketa no. 6.12).
- Bahwa rumah ini dibeli sekitar tahun 2004 sewaktu itu Pewaris beristri Tv dan Tergugat I.
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mewakili Pewaris untuk membayar harganya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - Bahwa sekarang obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat I (istri III).
6. Bahwa rumah yang ada di Jakarta Timur (obyek sengketa no. 6.14) dibeli oleh Pewaris dengan istri III hanya saja saksi tidak mengetahui apakah sudah dihibahkan atau belum. Rumah tersebut dikuasai oleh TI (istri III) karena tinggal di situ sejak nikah.
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pewaris dengan istri II (ibu para Penggugat) telah diatur damai (ada perdamaian) tentang Harta bersamanya dalam bentuk dihibahkan untuk anak-anaknya dari istri II berupa 5 (lima) buah rumah dari 10 (sepuluh) buah yang dituntutnya.
 - Bahwa saksi membenarkan isi dan bertandatangan pada bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu P.6.01, P.6.2G, P.6.5C, P.6.06C, P.6.17C, P.6.12C dan P.6.18C.
2. Mujiono bin Ngadiman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman para Penggugat (suami dari adik ibu para Penggugat) sekxxxxxxxxxxxxxxxxxgus sebagai asisten pribadi Pewaris dalam urusan usaha kayu.
 - Bahwa saksi kenal dan masuk ke rumah pewaris sejak tanggal 13 Januari 1980 di Jl. Lagoa terusan gang 3 D (rumah istri II).
 - Bahwa istri I pewaris tinggal di Jl. Kebantenan I no. 18.

Hal.239 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pewaris mempunyai dua orang istri, pewaris tidak menetap di salah satu istrinya tetapi Pewaris menggilirnya.
- Bahwa pewaris mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari istri I dan 5 (lima) orang anak dari istri II.
- Bahwa pada tahun 1992 Pewaris menikah lagi dengan istri III bernama Nancy.
- Bahwa istri III Pewaris tinggal di Kelapa Indah 5 No. 8.
- Bahwa rumah tersebut yang di Kelapa Gading Indah 5 No.8 dibeli oleh Pewaris sebelum menikah dengan istri III tetapi memang dibeli dipersiapkan sebagai tempat tinggal istri III nya.
- Bahwa Pewaris bercerai dulu dengan istri II baru menikah dengan istri III.
- Bahwa buku nikah pewaris dengan istri I dan istri II ada karena saksi pernah melihat kedua buku Nikah tersebut, sedangkan dengan istri III saksi tidak mengetahuinya apakah ada buku nikah atau tidak karena saksi tidak hadir sewaktu terjadi pernikahan.
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Pewaris tinggal bersama dengan istri III.
- Bahwa terakhir berkomunikasi dengan Pewaris sekitar tahun 2002.
- Bahwa pewaris itu mempunyai sifat yang suka menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, tetapi begitu ada masalah atau pewaris benci, maka hibah tersebut akan dicabut.
- Bahwa saksi akan menerangkan harta pewaris sebagai berikut:
 1. Rumah di Jl. Kebantenan I no. 18 (obyek sengketa. No. 6.3).
 - Bahwa menurut pemberitahuan pewaris ke saksi bahwa rumah tersebut adalah rumahnya dan rumah tersebut sudah ada sewaktu saksi jadi asisten.
 - Bahwa rumah tersebut dibeli oleh pewaris dari usahanya setelah kawin dengan istri I, menurut pemberitahuan pewaris ke saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa aharganya dan dari mana sumber uang yang dipakai membelinya.
 2. Gudang di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (obyek sengketa No. 6.1).

Hal.240 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tersebut dibeli pada tahun 1986 (sewaktu nikah dengan istri I dan istri II).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dibeli dari mana.
 - Bahwa harganya Rp125.000.000,00 (serratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dua kxxxxxxxxxxxxxxxxx pembayaran yang pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang membuat akta jual belinya kemudian dibawah ke notaris.
 - Bahwa uang yang dipakai membelinya bersumber dari hasil dagang kayu dan ikan asin.
 - Bahwa sekarang obyek tersebut masih ada hanya saja saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya.
3. Gudang kayu yang terletak di Jl. Sungai Tiran (obyek engketa No. 6.2).
- Bahwa obyek ini terdiri dari 2 (dua) lokasi yang disatukan yang dibeli sekitar tahun 1984-1985.
 - Yang pertama sewaktu dibeli berupa empang seluas 795 m2.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya tetapi dibeli dari hasil usaha dagang kayu, saksi mengetahuinya karena saksi yang mempersiapkan keterangan jual belinya dan ada sertifikatnya atas nama pewaris.
 - Bahwa sebelum lokasi tersebut dijadikan gudang seperti sekarang, dulunya di lokasi tersebut saksi yang membuatkan rumah dan musallah untuk rekreasi.
 - Yang kedua dulunya sewaktu dibeli masih berupa empang kurang lebih 3.000m2.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemiliknya pertamanya, tetapi lokasi ini dibeli kurang lebih 2-3 bulan setelah lokasi I dibeli.
 - Bahwa saksi juga yang mempersiapkan jual belinya.

Hal.241 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang lokasi tersebut jadi gudang kayu dan kedua lokasi tersebut sudah menjadi satu.
 - Bahwa kedua lokasi ini dixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhkan dan seolah-olah dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar (saksi I) seolah-olah pewaris bangkrut dengan maksud untuk menghindari pembagian harta bersama Pewaris dengan istri II.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sekarang.
4. Rumah yang terletak di Jl. Melati (obyek sengketa no. 6.4).
- Bahwa pada tahun 90-an Nusirmah mempunyai utang berupa harga kayu di Pewaris lalu rumah tersebutnya yang dijadikan pembayaran.
 - Sewaktu itu Pewaris mempunyai istri I dan Istri III.
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mengurus akta jual belinya di bawah tangan.
 - Bahwa rumah tersebut masih ada sampai sekarang hanya saja saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya.
5. Rumah yang terletak di Jl. Lagoa (obyek sengketa no. 6.9).
- Bahwa rumah ini sebagai pembayaran dari utang kayu Pak Herman kepada Pewaris., tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang pak Herman.
 - Bahwa transaksi di bawah tahun 90-an waktu itu istri pewaris masih istri I dan istri II.
 - Bahwa saksi yang mengurus surat-suratnya sewaktu terjadi transaksi Pewaris dengan pak Herman.
 - Bahwa rumah tersebut sekarang masih ada hanya saja saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya.
6. Ruko di Jl. Kelapa Hibrida (obyek sengketa no. 6-13).
- Bahwa luasnya kurang lebih 100m² dan pewaris membelinya dari hasil usaha kayu.

Hal.242 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahun pembeliannya dan tidak tahu berapa harganya, yang jelas waktu itu pewaris sudah nikah dengan istri I dan istri II.
 - Bahwa obyek tersebut masih ada hanya saja tidak mengetahui siapa yang menguasainya.
 - Bahwa saksi mengetahui obyek tersebut karena saksi disuruh oleh pewaris untuk membeli gembok untuk mengganti gembok ruko tersebut yang rusak.
7. Rumah dua lantai yang terletak di jl. Flamboyan (obyek sengketa no.6.14).
- Bahwa menurut pemberitahuan pewaris ke saksi obyek ini dibeli sekitar tahun 90-an (masih istri I dan Istri II).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sekarang.
8. Rumah yang terletak di Jl, Sungai Membramo (obyek sdengketa no. 6.10).
- Bahwa pertamanya rumah ini adalah milik T.6 (Ahmad Subky), tetapi karena anak tersebut mempunyai utang di bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan rumah tersebut dijadikan borog dan dilelang, lalu pewaris yang membelinya di bank BCA, ini atas pemberitahuan pewaris ke saksi.
 - Bahwa sekarang rumah tersebut masih ada tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya.
9. Gudang kayu seluas kurang lebih 200m2 yang terletak di Jl. Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbaru barat (obyek sengketa 6.5).
- Bahwa lokasi ini Pewaris yang membelinya menurut cerita pewaris ke saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya dan dibeli dari mana.
 - Bahwa gudang tersebut sekarang masih ada dan dikontrakkan kepada H. Pahrudin, hanya saaja saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrakkannya.
10. Mobil Mercy E.200 nopol B 77 ST .

Hal.243 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil ini adalah mobilnya pewaris a.n. istri II.
- Bahwa saksi pernah membawa mobil ini ke Koan (took Sinar Abadi) untuk disembunyikan dengan tujuan agar tidak dijadikan harta bersama sewaktu pewaris bercerai dengan istri II.

11. Rumah Tergugat II yang terletak di Janur Indah IV blok LA/4 No.9.

- Bahwa Luasnya kurang lebih 300m² berlantai 2 .
- Bahwa dibeli sekitar tahun 1985-1986 (pewaris menikah dengan istri I dan Istri II) seharga kurang lebih tiga ratus juta.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama istri II yang membawakan DPnya ke Summerrekon.
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas hanya saja tidak mengetahui siapa yang menguasainya sekarang.

12. Rumah berlantai 2 di Jl. Janur Indah II No. 2 (obyek sengketa no. 6.15).

- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh pewaris menurut cerita pewaris kepada saksi.
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Pewaris bersama dengan istri I.

13. Rumah di Janur Asri yang ditempati oleh istri III.

- Menurut cerita pewaris kesaksi rumah tersebut dibeli juga oleh Pewaris.

3. H. Edy Sasmita bin Suhidin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pewaris menikah dengan istri II sewaktu istri II itu masih kecil umurnya sekitar 15 tahun.
- Bahwa istri kedua tinggal di orangtuanya.
- Bahwa pewaris dengan istri II berusaha di bidang jual beli kayu yang dimodxxxxxx dari orangtua saksi yang bernama Suhidin Usin.

Hal.244 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika usaha jual beli kayu ini dimodxxxxxxxxxxxxxxxxx dari orang tua saksi berdasarkan cerita orangtua saksi kepada saksi.

4. Dudik Iskandar bin Jonasir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu satu kxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan istri dengan istri Penggugat II.
- Bahwa saksi adalah rekanan bisnis dengan pewaris di bidang usaha kayu.
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi mempunyai utang di pewaris kurang lebih tiga ratus sepuluh juta rupiah.
- Bahwa utang tersebut saksi menbbayarnya dengan tanah kurang 2 (dua) ha berupa kebun kelapa saawit yang terletak di Tulang Bawang.
- Bahwa bapak saksi yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang atas nama dalam sertifikat tanah tersebut sehingga bapak saksi yang bertransaksi dengan pengacara pewaris yang bernama Bambang Susanto.
- Bahwa transaksinya di notaris dalam bentuk akta Jual beli.
- Bahwa saksi dan orangtua saksi yang ke notaris.
- Bahwa pewaris diwakili oleh pengacaranya karena pada waktu itu Pewaris sakit, tetapi saksi yang nego langsung kepada pewaris hanya saja sewaktu terjadi transaksi dan pengurusan surat-surat pewaris diwakili oleh kuasa hukumnya.
- Bahwa saksi tidak menegetahui apakah sekarang dalam sertifatnya sudah bxxxxxxxxxxxxxxxxxk nama atau tidak.
- Bahwa sekarang kebun kelapa sawit ini masih ada hanya saja saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya.
- Bahwa saudara-saudara saksi mengetahui jika kebun kepala sawit tersebut dijadikan oleh saksi sebagai pembayaran utang kepada pewaris.

5. H. Achmad Syatibie bin H. Siwang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara.

Hal.245 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998 saksi menjual sawah kepada pewaris seluas kurang lebih 5.000 m2 seharga kurang lebih enam puluh juta rupiah.
- Bahwa sebagian dibayar dalam bentuk kayu.
- Bahwa pembayaran dicicil sebanyak 4 (empat) kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa sewaktu terjadi transaksi jual belinya di bawah tangan nanti lunas baru dibuatkan akta jual beli dan yang atas nama penjual adalah H. Aminah (orangtua saksi) dan pembelinya adalah H. Baharudin Koto.
- Bahwa sekarang ini lokasi sudah dipagari dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya.

6. Herman bin Sanusi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara.
- Bahwa pada tahun 1999 saksi menjual rumah ke pewaris (obyek sengketa no. 6.9) seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama saksi lalu pewaris mengurus perxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhannya dan saksi hanya dibawakan suratnya di rumah untuk ditandatangani.
- Bahwa pewaris membayarnya pakai giro dan girxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa berxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)..
- Bahwa ada orang yang datang ke rumah saksi untuk meminta tandatangan atas surat-surat transaksi tentang rumah tersebut hanya saja saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan siapa yang atas nama sebagai pembelinya dalam surat-surat tersebut.

7. San Xxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Usin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara.
- Bahwa tanah yang ada di Subang seluas kurang lebih 600 m2 (obyek sengketa no. 6.20) adalah saksi yang atas nama dalam sertifikat.

Hal.246 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 saksi ada hubungan dagang dengan pewaris berupa bisnis kayu.
 - Bahwa pada waktu saksi memberikan cek kepada pewaris sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran bisnis kayu saksi kepada pewaris, tetapi ketika pewaris akan mencairkannya ternyata cek tersebut kosong sehingga mengganti pembayarannya dengan tanah tersebut (O.S. No. 20).
 - Bahwa sekitar 14 (empatbelas) tahun kemudian pewaris datang ke rumah saksi dengan maksud untuk membxxxxxxxk nama dalam sertifikat ke anaknya yang bernama Mandala.
 - Bahwa sekitar 15 (limabelas) hari kemudian datanglah notaris dan meminta agar saksi bertandatangan di akta jual beli lalu saksi bertandatangan, hanya saja saksi tidak memperhatikan dan tidak mengetahui siapa yang anatas nama sebagai pembelinya dalam sertifikat tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainyasekarang.
 - Bahwa nama San Xxxxxxxx dengan Samxxxxxxx sama saja orangnya hanya satu yaitu saksi.
 - Bahwa utang saksi pada waktu itu langsung lunas karena dibayar dengan 3 (tiga) petak tanah yaitu:
 - a. Tanah yang terletak di Pulau Jaya Sentul, Karawang seluas \pm 325 m2.
 - b. Tanah yang terletak di Kxxxxxxxbaru seluas \pm 100 m2.
 - c. Tanah yang di Subang.
 - Bahwa ketiga tempat tanah tersebut surat-suratnya saksi serahkan kepada Pewaris.
 - Bahwa saksi isi dan tanda tangannya pada bukti tertulis para Penggugat berkode P.6.20C.
8. Mario bin Jondan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara.

Hal.247 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dari pewaris pada usaha jual beli kayu.
- Bahwa pada tahun 2017 pewaris meminjam KPTnya saksi dengan tujuan untuk digunakan membeli mobil Alphard dengan nomor polisi B xxxxxxxxxxxxxxxxUFU.
- Bahwa pewaris memakai KTP nya saksi agar pewaris terhindar dari pajak progresif karena pewaris sudah mempunyai beberapa mobil.
- Bahwa mobil itu dibeli baru dan dikuasai dan dipakai oleh pewaris hanya saja yang tertera di dalam STNK dan BPKB atas nama saksi.
- Bahwa mobil tersebut dipakai dan dikuasai oleh pewaris sampai pewaris meninggal dunia, hanya saja sekarang tidak tahu lagi apakah mobil tersebut masih ada atau tidak.
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil tersebut di rumah pewaris sekitar tahun 2020 sewaktu acara tahlilannya pewaris.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari mobil tersebut dan tidak tahu apakah sudah lunas atau tidak.
- Bahwa saksi meminta kepada pewaris agar kepemilikan mobil tersebut dibxxxxxxxxxxxxxxxxk nama dari saksi karena ada ibasnya kepada saksi yaitu saksi tidak lagi mendapatkan bantuan KJP.
- Bahwa saksi dengar-dengar dari teman-teman saksi yang kerja di pelabuhan kalua mobil tersebut sudah dibxxxxxxxxxxxxxxxxk nama ke anak pewaris bernama Sari Ayu Oktaviani.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut.
- Bahwa saksi mengakui isi dan tandatangan bukti tertulis para Penggugat berkode P.6.22B.

Bahwa untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxldxxxxxxxxxxxxxxxxx bantahannya, Tergugat I s.d. Tergugat IV mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup,

Hal.248 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (2).
 3. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (3a).
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (3b).
 5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (3c).
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (4a).
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (4b).
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (4c).

Hal.249 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ERENDENLY ROESTANDI BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (4d).
10. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 2324/2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (5a).
11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M². Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (5b).
12. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 631/2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan tapi tidak dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (6a).
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2628 seluas 292 M². Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (6b).
14. Fotokopi Akta Hibah No. 478/2013 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (7a).
15. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Banguna No. 6114, seluas 72 M². Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (7b).
16. Fotokopi Akta Hibah No. 48/2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (8a).
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 280, seluas 162 M². Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (8b).

Hal.250 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal.251 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (15).

27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tanah seluas 121 M2. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (16).

28. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0798, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seluas 145 M2. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (17).

29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 075, atas nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tanah seluas 740 M2. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (18).

30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 074, atas nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tanah seluas 152 M2. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (19).

31. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0647, atas nama: Burhanudin Koto dengan Tanah luas 248 M2. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (20).

32. Fotokopi Bukti Berupa Print Out Mutasi Transaksi Rekening Tabungan di Bank xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCabang Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Atas Nama Pewaris. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (21).

33. Fotokopi Bukti berupa print out Rekening Giro di Bank xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan No. Rekening 6320250038, Atas nama Pewaris. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (22).

Hal.252 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Bukti Berupa Buku Rekening Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCP Boulevard Timur dengan No. Rekening 6600249400, Atas Nama Pewaris. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (23).

35. Fotokopi Foto berupa foto kunci SAFE DEPOSIT BOX Nomor 3030 atas nama Pewaris di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (24).

36. Fotokopi Akta Jual Beli No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986, atas nama XxxxxxxxxxxxxxxxxxxK. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TI, TII, TIII dan TIV- (25).

Bahwa Tergugat I s.d. Tergugat IV menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl- dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl bantahannya, Tergugat V s.d. Tergugat XI mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 3172066712580001 atas nama Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3172042008730007 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3172042606750005 atas nama Ahmad Rukbi, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah

Hal.253 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3172066404790006 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXusilwati, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3172066708830002 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3172065002870003 atas nama Indah Shari, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3172065008910002 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.7.
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B...../KUA.09.05.3/Pw.01/3/2018 atas nama (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Bagindo Buyung Kenek dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja tertanggal 22 Maret 2018. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Ralat No. B-440/KUA.09.05.3/Pw.01/6/2021 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh KUA KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja tertanggal 09 Juni 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.9.

Hal.254 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2.072/JU/KLT/2010, atas nama Karsih, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 18 Maret 2010. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4774/KLT/JU/2011, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 19 Mei 2011. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.11.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4776/KLT/JU/2011, atas nama Ahmad Rukbi, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 01 Maret 2011. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.12.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7247/KLT/JU/2011, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXusilawati, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 07 Juli 2011. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.13.
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 193/DISP/JU/1997/83, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 04 April 1997. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.14.
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1986/JU/1987, atas nama Indah Shari, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Jakarta Utara tertanggal 08 Februari 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.15.

Hal.255 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7.178/DISP/JU/1991/2001, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 20 Juni 2001. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.16.
17. Fotokopi Putusan Peninjauan KembXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 34 PK/Ag/2022, dikeluarkan oleh Pejabat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 01 Juli 2022. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.17.
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Bagindo Buyung Kenek yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Oktober 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.18.
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-20112020-0075 atas nama (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 November 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.19.
20. Fotokopi Akta Jual Beli No. 666/JB/MA/1998, atas nama Karsih, dikeluarkan oleh Suku Pejabat Pembuat Akta Tanah KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing tertanggal 08 September 1998. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.20.
21. Fotokopi Akta Jual Beli No. 717/JB/MA/1998, atas nama Karsih, dikeluarkan oleh Suku Pejabat Pembuat Akta Tanah KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing tertanggal 22 September 1998. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan

Hal.256 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.21.
22. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Serta Bangunan di Perumahan Vila Gading Permai No. 121/PPJB/VGP.II/IX/98, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan PT. Daya Indria Permai tertanggal 22 September 1998. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.22.
23. Fotokopi Kwitansi Angsuran Ke-3 No. 00662/DIP/1998, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan PT. Daya Indria Permai tertanggal 24 Desember 1998. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.23.
24. Fotokopi SXXXXXXXXXXXXXXXXXnan Penetapan No. 326/Pdt.P/2020/PA.JU, atas nama Hj. Karsih, dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 03 Desember 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.24.
25. Fotokopi SXXXXXXXXXXXXXXXXXnan Penetapan No. 130/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr, atas nama Hj. Karsih, dikeluarkan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 02 Juni 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.25.
26. Fotokopi SXXXXXXXXXXXXXXXXXnan Penetapan No. 20/Pdt.P/2021/PA.JU, atas nama Nency Melati, dikeluarkan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 04 Februari 2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.26.
27. Fotokopi Foto Pewaris semasa hidupnya saat memakai jam Rolex warna gold yang merupakan harta warisan dari Pewaris. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.27.

Hal.257 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Foto salah satu anak Tergugat I yang memakai jam Rolex warna silver yang merupakan harta warisan dari Pewaris. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.28.
29. Fotokopi Akta Jual beli no.552/Koja/2000 tanggal 14 Desember 2000. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.29.
30. Fotokopi SPT PBB tahun 2022 NOP 317504000700500220. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.30.
31. Fotokopi Surat Jual tanggal 2 Mei 1979. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.31.
32. Fotokopi Surat Tanda Laporan Polisi No.4721/B/VII/2020/RESJU tanggal Juli 2020. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.32.
33. Fotokopi akta jual beli no. 57. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.33.
34. Fotokopi SPT PBB tahun 2022 NOP3175040007005001010. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode T-V s/d XI.34.

Bahwa Tergugat V s.d. Tergugat XI menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxx-
dxxxxxxxxxxxxxxxxx bantahannya, Turut Tergugat XI mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Fasilitas Kredit Koran Nomor 13 Tahun tanggal 10 Desembert 2018. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XI-1.

Hal.258 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Ujung Menteng. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XI-2A.
3. Fotokopi Akta Pemberian hak Tanggungan No.684/2018. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XI-2B.
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00093/2019 yang diterbitkan oleh Badan xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XI-2C.
5. Fotokopi Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 118/CL/HM/PPP/XII/2021. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-3.
6. Fotokopi Persyaratan Pencairan rekening di PT. Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTbk. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XI-4.

Bahwa Turut Tergugat XI menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl- dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl bantahannya, Turut Tergugat XV mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.451/Marunda, terbit tanggal 03-01-1990, a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cs. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-1.
2. Fotokopi Lermohonan Pencatatan Perubahan Data Pemilikan Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cs tanggal 16 Desember 2011. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-2.

Hal.259 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Hibah No. 128/2011, tanggal 27 September 2011. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-3.
4. Fotokopi Surat PPAT R.Wiratmoko, S.H. perihal Permohonan Pendaftaran Perxxxxxxxxxxxxxxxxxhan Hak, tanggal 24 Januari 2012. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-4.
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. &4/Marunda, terbit tanggal 2020-01-1997, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-5.
6. Fotokopi Akta Hibah No. 1344/Cilincing/1998, tanggal 19 Oktober 1998. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-6.
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 75/Marunda, terbit tanggal 22-01-1997 a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-7.
8. Fotokopi Surat Permohonan. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-8.
9. Fotokopi Akta Jual Beli No.1343/Cilincing/1998 tanggal 19 Oktober 1998. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-9.
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.2625/Semper Timur, terbit tanggal 2020-12-1992 a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-10.
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor No.1.711.2/3516/09-02/606/B/1992. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-11.

Hal.260 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Jual Beli No.16 tanggal 07 April 1981. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-12.
13. Fotokopi Surat Permohonan. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-13.
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Kelapa Gading barat, terbit tanggal 19-12-2006 a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, terbit tanggal 03-01-1990, a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cs. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-14.
15. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 26-12-2018. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-15.
16. Fotokopi Akta Hibah No.2324/2018 tanggal 10-12-2018. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-16.
17. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.83/Marunda terbit tanggal 02-06-1997 a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cs. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-17.
18. Fotokopi Akta Hibah No.122/2011 tanggal 2021 September 2011. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-18.
19. Fotokopi Surat Permohonan. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-19.
20. Fotokopi Surat PPAT R. Wiratmoko, S.H. perihal permohonan Pendaftaran Perxxxxxxxxxxxxxxxxxhan Hak tanggal 19 Januari 2012. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-20.

Hal.261 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Permohonan Pencatatan Perubahan Data Pemilikan Tanah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Cs tanggal 16 Desember 2011. Fotokopi tersebut
bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-21.
22. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1396/Tugu Utara terbit
tanggal 10-07-1998 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut
bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-22.
23. Fotokopi Surat Permohonan. Fotokopi tersebut bermeterai cukup,
distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh
Ketua Majelis di beri kode TT.XV-23.
24. Fotokopi Formulir Pencatatan Pemilikan Tanah tanggal 09 Agustus 2000.
Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-24.
25. Fotokopi Akta Hibah No.377/Koja/2000 tanggal 04 Agustus 2000. Fotokopi
tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-25.
26. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.414/Marunda terbit tanggal 25-08-1999
a.n. NYXXXXXXXXXXXXXXXXX Karsih. Fotokopi tersebut bermeterai cukup,
distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh
Ketua Majelis di beri kode TT.XV-26.
27. Fotokopi Akta Jual Beli No. 666/JB/MA/1998 tanggal 8-09-1998. Fotokopi
tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-27.
28. Fotokopi Akta Jual Beli No. 717/JB/MA/1998 tanggal 22-09-1998. Fotokopi
tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-28.
29. Fotokopi Buku Tanah hak Milik No.415/Marunda terbit tanggal 25-08-1999
a.n. NYXXXXXXXXXXXXXXXXX Karsih. Fotokopi tersebut bermeterai cukup,
distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh
Ketua Majelis di beri kode TT.XV-29.
30. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Lagoa terbit
tanggal 22-03-1999 a.n. NYXXXXXXXXXXXXXXXXX Surinah. Fotokopi

Hal.262 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-30.

31. Fotokopi Surat Ukur No.09.02.04.05.03367/1999 seluas 121 m2. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-31.
32. Fotokopi Akta Jual Beli No. 552/Koja/2000 tanggal 14-12-2000. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-32.
33. Fotokopi Akta Jual Beli No.171/2001 tanggal 27-03-2001. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-33.
34. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.6114/Pegangsaan dua terbit tanggal 07-03-1995 a.n. Nyxxxxxxxxxxxxxxxxxxa Ivonney. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-34.
35. Fotokopi Surat Ukur No.111/1995 seluas 72 m2. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-35.
36. Fotokopi Akta Hibah No.478/2013 tanggal 16-12-20013. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-36.
37. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.2628/Semper Timur terbit tanggal 28-03-1996 a.n. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CS. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-37.
38. Fotokopi Surat Ukur No.300/1996 seluas 292 m2. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-38.
39. Fotokopi Akta Hibah No.631/2011 tanggal 07-07-2011. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TT.XV-39.

Bahwa Turut Tergugat XV menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Hal.263 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-
dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl bantahannya, Turut Tergugat XVI mengajukan alat bukti surat berupa:

40. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik NO. 280/ Ujung Menteng. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.T.XVI-1.
41. Fotokopi Akta Jual Beli No.74/Cakung/1995. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.T.XVI-2.
42. Fotokopi Akta Cerai No.303/AC/1991/Pengadilan Agama.JAKUT. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode T.T.XVI-3.
43. Fotokopi Akta Hibah No.48/2014. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.T.XVI-4.

Bahwa Turut Tergugat XVI menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan di lokasi ditemukan keadaan sebagai berikut:

- 6.1 Sebidang tanah seluas 528.80 M² beserta Bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, terletak di Jln. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxbaru, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana yang diterangkan dalam AJB No.156, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan H. Jamal
- sebelah Utara : Warteg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Jalan Raya Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Tanah H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sekarang obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat I.

- 6.2 Sebidang tanah seluas 795 M² beserta bangunan dan kios-kios dan Kost – Kost an di atasnya yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sekarang RT.04 RW.06, Kelurahan Marunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxan

Hal.264 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing, Jakarta Utara, yang tertera dalam sertifikat HGB No.451, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln.Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (O.S. 6.6)
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

Sekarang obyek sengketa berupa rumah kos-kosan dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan yang berupa kios-kiosan dikuasai oleh TV.

6.3 Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Yuli

Sekarang obyek sengketa ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat VI) dan uang kontrakkannya diserahkan kepada T.9. dan T.7;

6.4 Sebidang tanah seluas 204 M² beserta rumah kontrakan yang terdiri dari 5 (lima) petak yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat VII). Sewa kontrakkannya diterima oleh T.7.

Hal.265 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5 Sebidang tanah, seluas 126 M² beserta Bangunan 2 (dua) tingkat yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini dikontrakan Kepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Turut Tergugat X) dan uang sewa kontrakannya disetorkan kepada T.6.

6.6 Sebidang tanah seluas 3.610 M² beserta bangunan berupa gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpemekaran) Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : tanah HGB No. 0451 (O.S. 6.7)
- Sebelah Utara : tanah atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : tanah SHM No. 0414
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uang sewa kontrakan dari obyek sengketa ini dibagi dua antara T.I dengan T.V.

6.7 Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta bangunan berupa gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(O.S. 6.8) dan Mts Negeri 15 Jakarta
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Gang

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) dan sewanya disetorkan ke T.V.

Hal.266 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.8 Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta bangunan berupa gudang di atasyang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- Sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- Sebelah Selatan : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (O.S.

6.7)

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) dan sewanya disetorkan ke T.V.

6.9 Sebidang tanah seluas 121 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Lagoa KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan Lagoa, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Gang

Objek pada saat ini sudah dijual oleh TV.

6.10 Sebidang tanah seluas 145 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798 atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Ny.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Yuliana
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek ini pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat VIII) dan sewanya diseotrkkan kepada T.9.

Hal.267 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.11 Sebidang tanah seluas 180 M² beserta rumah 2 (dua) lantai di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading Barat, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : Jalan Pelepah Asri IV
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Janur Asri III

Sekarang obyek sengketa ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I.

6.12 Sebidang tanah seluas 292 M² beserta bangunan 2 (dua) lantai berupa kontrakan/ kost - kos'an 32 (tiga puluh dua) pintu di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 2628, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Kebantenan V
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek sengketa pada saat ini dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II) dan uang sewanya disetorkan ke Tergugat I.

6.13 Sebidang tanah seluas 72 M² (tidak ada bangunan) di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapagading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : PT.Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini sudah dijual oleh T.II, T.III dan T.IV kepada Ivonney.

6.14 Sebidang tanah seluas 162 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.268 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan rumah Blok F4 No. 5 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
- Sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Ssebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah Blok F4 No. (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah milik Deriotanja dan tanah dan bangunan milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Objek pada saat diperiksa dalam keadaan tertutup dan terkunci.

6.15 Sebidang tanah seluas 187 M² beserta rumah 2 (dua) lantai di atasnya yang terletak di JlnXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KexXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 4406, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.1)
- Sebelah Utara : RumahXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.3)
- Sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek sengketa ini sekarang ditempati oleh T.V, T.VIII dan TIX.

6.16 Tanah dengan luas 60 M² terletak di Jalan KP. Pegadungan Kapling Desa Pantai makmur, KexXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Taruma jaya, Kabupaten Bekasi

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Manun;
- Sebelah Selatan : Tanah Bambang;
- Sebelah Timur : Tanah Delmis;
- Sebelah Barat : Jalanan Gang;

6.17 Sebidang tanah seluas 740 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terdiri dari 17 (tujuhbelas) pintu di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KexXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Gang

Hal.269 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tanah H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek sengketa ini dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III) dan uang sewa kontrakannya disetorkan kepada T.V dan T.VI.

- 6.18 Sebidang tanah seluas 152 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terdiri dari 7 (tujuh) pintu di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Tanah SHM No.75 (O.S. 6.17)
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Gang (Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Objek pada saat inidikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III) dan uang sewa kontrakannya disetorkan kepada T.V dan T.VI.

- 6.19 Tanah. seluas 20.000 M², terletak di kampung Panca Karsa Purna Jaya, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung sebagaimana diterangkan dalam Nomor SHM : 0416 a.n. Awal H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSR. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan perkebunan.

- 6.20 Tanah. dengan luas 610 M², yang terletak di desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat. SHM :241, asalnya atas nama SAMXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Tanah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.270 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Gang

6.21 Tanah luas 248 M² dengan bangunan Villa di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. HGB: 0647 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik PT. Centra Pacifik Prakarsa
- Sebelah Timur : Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosong milik PT Sabina.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang untuk selengkapny sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara perkara ini.

Bahwa Tergugat I s.d. Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Desember 2022 yang untuk selengkapny sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara perkara ini.

Bahwa Tergugat V s.d. Tergugat XI telah mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Desember 2022 yang untuk selengkapny sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat XI telah mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Desember 2022 yang untuk selengkapny sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan.

Hal.271 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator yang bernama Dra. Hj. Noor Jannah M.H. tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 8 Februari 2022, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa Para Penggugat mencampur adukan harta warisan pewaris dengan harta pembelian Tergugat V, sehingga jelas membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur);
2. Bahwa tanah yang terletak di jalan Melati Tugu No. 4 RT. 009, RW.09, dengan Nomor Sertifikat HGB 1366 adalah murni pembelian Tergugat VII dari Bapak Nusirman dikarenakan saat itu beliau sangat membutuhkan uang cepat, maka oleh karenanya dibeli oleh Tergugat VII, namun karena saat itu Tergugat VII masih belum berkeluarga maka sertifikat dititipkan kepada Pewaris namun 'incasu' dibxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namakan oleh Pewaris atas nama Pewaris yang dilakukan oleh Saudara Almarhum Bambang Susanto;
3. Bahwa bundel waris yang terletak di jalan Pelabuhan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Baru No. 5 dengan HGB Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxitu adalah ditempati oleh Tergugat VI dikarenakan Pewaris saat itu bangkrut karena ditipu oleh Ibu Para Penggugat yang Bernama Sutriani;
4. Bahwa Bundel waris yang terletak di Jalan Pelabuhan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Baru No. 8 itu adalah murni pembelian Tergugat VI dari H. Samsudin Jamaludin dan dibeli dari uang pribadi Tergugat VI senilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah) pada tanggal 15 Desember 2019 dan telah dilaporkan AJB nya Hilang di Polres Jakarta Utara namun ternyata telah dibxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namakan oleh Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatas permintaan Pewaris ke nama Pewaris sendiri;

Hal.272 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bundel waris yang berada di Jalan Sungai Tiram No. 1-2 RT. 008, RW. 002 Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing No. HGB 451 adalah warisan yang telah dihibahkan ke Tergugat VII sampai dengan Tergugat XI berdasarkan Akta Hibah Nomor 128/2011;
6. Bahwa bundel waris yang berada di Jalan Lagoa terusan GG I Blok C 2 No. 16 RT. 008, RW. 001 Kelurahan Lagoa, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja atas Nama HJ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxadalah murni pembelian dari uang pribadi HJ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dibeli dari saudara Herman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan sampai saat ini masih atas nama Ibu HJ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxdalam Sertifikat, bahwa jika ini dimasukan dalam bundel waris jelas faktanya Gugatan Para Penggugat harus dikategorikan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena HJ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat V) sampai saat ini masih hidup jadi belum bisa diwariskan atas harta tersebut;
7. Bahwa bundel waris yang berada di Jalan Sungai Tiram RT. 006, RW. 002 AJB No. 1344/Cilincing/1998 dan AJB No. 1348/Cilincing/1998 sudah disepakati menjadi harta HJ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang digunakan sebagai kontrakan untuk kelangsungan hidup HJ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat V) dan ini sudah diketahui oleh istri ke 2 (dua) HJ. Nency Meliati, jika ini dimasukan dalam bundel waris jelas Gugatan ini adalah kabur (*Obscuur Libel*);
8. Bahwa bundel waris yang berada di Sungai Tiram Kampung Sarang Bango RT. 008, RW. 002, Kelurahan Marunda Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing itu adalah murni pembelian HJ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxdari HJ. Aminah dengan AJB No. 666/JB/MA/1998 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan sampai saat ini masih atas nama HJ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat V);
9. Bahwa bundel waris yang berada di Kampung Sarang Bango RT. 008, RW. 002, Kelurahan Marunda Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing dengan SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxseluas 2405 m2 faktanya tanah ini adalah pembelian murni HJ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxdari HJ. Aminah dengan AJB No. 717/JB/MA/1998 dengan harga Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah);

Hal.273 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari penjelasan di atas Para Tergugat tidak menjelaskan harta warisan yang mana saja yang dikuasai oleh Para Tergugat atau yang mana saja yang dikuasai oleh Para Penggugat dan sejak kapan harta warisan tersebut dikuasai?;
11. Bahwa faktanya ada harta warisan yang harusnya merupakan harta bersama namun belum dibagikan terlebih dahulu ;
12. Bahwa karena membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas secara materil maka gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel), seperti tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI salah satunya No.32 K/Ag/2002 tanggal 20 April 2005, *maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/N.O (niet onvankelijke verklaard)*;

PARA PENGGUGAT MENYEMBUNYIKAN BUNDEL WARIS

13. Bahwa Para Penggugat diketahui telah diduga kuat telah menyembunyikan harta warisan atas nama Pewaris namun tidak dimasukkan dalam bundel waris dalam Gugatan Para Penggugat;
14. Bahwa faktanya Penggugat II telah menguasai dengan cara melawan hukum:
 - 14.1. warisan berupa tanah dengan SHM No. 254 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang terletak di Jalan Kebantenan RT. 005, RW. 007 No. 15 Kelurahan Semper Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Kota Jakarta Utara seluas 188 m2.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnan AJB asli No. 46 tanggal 20 Februari 1992 dari Tuan Sarbeni Pulungan kepada Tuan Burhanuddi Koto sebuah berkas Blue Print/ surat ukur asli No. 4781/IMB/PG 85 surat ukur IMB No. 031833/29203130
bahwa semuanya telah dipinjam oleh Penggugat II dalam jangka 2 (dua) bulan tertanggal mulai 31 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 namun faktanya sampai saat ini belum pernah dikembXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkan bahkan dikuasai.
15. Bahwa Para Penggugat tidak memasukkan bundel waris yang berada di Jalan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru Barat 2 No. 21A RT. 003, RW.09

Hal.274 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbaru, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing Jakarta Utara, bahkan sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat II yang seharusnya masuk sebagai bundel waris dari Pewaris;

16. Bahwa Para Penggugat juga tidak memasukan bundel waris yang berada di Desa Bondo Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah SHM No. 3139 seluas 2830 m2 yang sudah berada dalam penguasaan isteri ke 3 (tiga) Pewaris namun sudah dibxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk namakan ke atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II);

17. Bahwa Para Penggugat juga tidak memasukan bundel waris yang berada di Desa Karanggondang Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan SHM No. 0035 seluas 3900 m2 yang saat ini juga dalam penguasaan Tergugat II, faktanya ini adalah masuk bundel waris dari Pewaris karena pemberian Pewaris kepada Tergugat I;

18. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Nomor 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Nomor 1149/K/SIP/1979 tanggal 7 April 1979 maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan ada ketidakjelasan atas bundel waris dalam Gugatan tersebut;

19. Bahwa berdasar dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl eksepsi tersebut, patut kiranya gugatan Para Penggugat DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di muka, maka Tergugat I memohon agar eksepsinya dapat diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat XI dalam jawabannya mengajukan Eksepsi dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILA TOIRE EXCEPTIE)

Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Kekeliruan tersebut adalah dimana PENGGUGAT terlampau dini dalam menuntut haknya kepada TURUT

Hal.275 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN DARI PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa PENGGUGAT meminta untuk diserahkan objek yang merupakan agunan untuk pembayaran kredit yang dilakukan oleh para pengurus persero CV. Mandala Sejahtera tanpa menyebutkan secara terperinci alas hak, apa yang menjadi dasar dilanggarnya hak-hak dari Penggugat dalam perkara aquo;

Bahwa PENGGUGAT meminta untuk dilakukan pembukaan mutasi rekening namun tidak menjelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuan dilakukannya hal tersebut dan apa yang menjadi alas hak dari PENGGUGAT meminta hal tersebut dilakukan serta apa yang menjadi kepentingannya dalam pembukaan rekening tersebut. PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan perbuatan seperti apa, kesalahan dan kerugian seperti apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT XI dalam perkara aquo;

Hal.276 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mexxxxxxxxxxxxxxxxxbkan orang Yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Bahwä untuk dapat dikatakan telah terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat.

Namun di dalam Posita gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan perbuatan apa yang dikatakan telah melawan hukum dan kesalahan apa yang telah dilakukan Oleh TURUT TERGUGAT XI;

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur (obscuur "libel"), sebab Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail dan benar perbuatan melawan hukum apa, kesalahan apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT XI ataupun kerugian-kerugian apa yang diderita Oleh PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa atas dxxxxxxxxxxxxxxxxxl eksepsi Tergugat V s/d XI tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (V s/d XI) s/d dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi point 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dari eksepsi Tergugat VI s/d XI perlu dijelaskan bahwa Tergugat V adalah sebagai isteri dari Pewaris, maka harta yang didapatkan merupakan harta bersama dengan Pewaris bahkan dengan isteri lainnya, oleh karenanya ada bagian untuk isteri lainnya dan bagian suaminya yang dalam hal ini adalah Pewaris, maka bagian dari suaminya dengan sendirinya merupakan harta Warisan dan menjadi hak bagi ahli waris tanpa kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka mencampurkan Harta Bersama justru

Hal.277 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka untuk memilah mana yang menjadi bagian harta bersama almarhum untuk dijadikan boodel waris; penyebutan batas atas lokasi obyek tanah, namun demikian Para Penggugat mensumir Para Tergugat (V s/d XI) untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlnya, biar makin jelas mana yang harta bersama mana harta yang milik Tergugat;

2. Bahwa khusus menanggapi point 2, dari eksepsi Tergugat V s/d XI adalah harus dikesampingkan karena tidak selaras dengan eksepsi sudah masuk pada pokok perkara, Fakta yang sebenarnya Rumah jalan Melati Tugu No. 4 RT. 009, RW.09, dengan Nomor Sertifikat HGB 1366, sudah jelas diterangkan dalam sertifikat HGB 451, disitu tertera jelas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat IV) dan belum menikah pada saat itu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat V) baru berumur 8 Tahun, karna itu memang MURNI H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhanya meminjam nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karena Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sampai sekarang tidak pernah mengaku – ngaku bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang membelinya, justru yang tidak dipakai namanya malah mengaku membeli dan memiliki, oleh karenanya Para Penggugat mensumir Para Tergugat (VI s/d XI) untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlnya;
3. Bahwa khusus menanggapi point 3 dari eksepsi Tergugat V s/d XI :
 - a. bahwasanya Gudang yang terletak di Jalan Pelabuhan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Baru No. 5 dengan AJB Nomor 156, dibeli oleh Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat berdagang bersama dengan Hj. Sutriani.(ibu Para Penggugat), walaupun pembelian memang Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah Terikat dalam 2 (dua) pernikahan yaitu dengan Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat V) dengan Hj. Sutriani (ibu Para Penggugat);
 - b. Bahwa Saat Alm. H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih hidup sampai dengan meninggal, istri pertamanya Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat V) adalah seorang Ibu Rumah tangga,;
 - c. Hj. Sutriani.(ibu Para Penggugat) bekerja bersama dengan almarhum Pewaris Burhanudin dan tentu dalam usaha ada pasang surut dan

Hal.278 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para penggugat sangat keberatatan atas tuduhan yang cenderung Memfitnah Ibu Para Penggugat menipu tanpa ada fakta, dan rexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxta. Bukankah dalam putusan nomor 380/Pdt.G/1991/PAJU Pengadilan Agama Jakarta Utara anda sudah jelas alasan perceraian beliau berdua ayah dan ibu Para Penggugat

d. Bahwa sekedar diketahui bahwa Tergugat XI sebelum bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah bernama Sutriani karena saat itu almarhum Pewaris sedang selalu bersama dan mengidolakan almahum Ibu Penggugat, maka Tergugat XI dan bersaudara sudah seharusnya selalu menghina dan menfinahan karena pada hakrekatnya kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada dirinya sendiri;

e. Bahwa secara umum tergambar bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat V sampai XI dipenuhi, tuduhan, fitnah dan pernyataan pernyataan dengan kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmat kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmat rendah yang tidak pantas disampaikan di majelis yang mulia ini;

4. Bahwa khusus menanggapi point 4, dari eksepsi Tergugat V s/d XI, bahwa obyek harta yang terletak di di Jalan Pelabuhan Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Baru Barat II No. 8 Pada tgl 18 february 2020 Disaat penyewa membayar kan hasil uang sewa untuk masa sewa 2 Tahun dan disaat itu Alm H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup. Di kwitansi yg di tanda tangani XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat IX) dengan menuliskan nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukan nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat VI) jika memang gudang tersebut milik Tergugat VI, maka menjadi janggal setelah Pewaris meninggal Tergugat seperti tidak punya rasa malu mengklaim itu milik Tergugat VI dan secara tak langsung hal ini sama saja menfitnah Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencuri/ menggelapkan Tergugat VI.

5. Bahwa khusus menanggapi point 6, dari eksepsi Tergugat V s/d XI: bahwasanya obyek harta yang terletak di Jalan Sungai Tiram No. 1-2 RT. 008, RW. 002 Kelurahan Marunda, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing No. HGB 451; Objek ini tertera jelas dalam putusan perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Agama No. 380/Pdt.G/1991/ PA.JAKUT sebagai harta bersama yang diusulkan antara H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan H.

Hal.279 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriani saat terjadi perceraian, namun tidak termasuk yang menjadi bagian dari almarhumah ibu Para Penggugat sebagai diterangkan dalam akta perdamaian No. 466, artinya menjadi salah yang didalamnya ada sebagai harta peninggalan Objek ini telah dibatalkan hibahnya dengan Putusan Pengadilan Agama No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU, yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht), atas Obyek ini Para Tergugat V s/d XI pernah mengajukan Gugatan pembatalan atas putusan pembatalan hibah Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.JU, namun dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU Gugatan tidak dapat diterima (N. O);

6. Bahwa khusus menanggapi point 7, dari eksepsi Tergugat V s/d XI bahwasanya obyek harta yang terletak di Jalan Sungai Tiram RT. 006, RW. 002 AJB No. 1344/Cilincing/1998 dan AJB No. 1348/Cilincing/1998, adalah masih SAH secara hukum sebagai peninggalan Pewaris H Burhanudin Koto, artinya masih harus diproses dengan melibatkan seluruh ahli waris, perihal ada komitmen atau kesepakatan misalnya antara TERGUGAT I (Hj. Nency Meliati) sebagai isteri ketiga menyerahkan bagiannya sebagai kepada Tergugat V (Hj Karsih) sebagai istri pertama sebagai kompensasi, itu hanya mengikat kepada beliau berdua dan tidak bisa mengurangi atau menutup hak dari ahli waris lainnya dalam hal ini Para Penggugat.
7. Bahwa menanggapi khusus point 8 s/d 9, dari eksepsi Tergugat V s/d XI, bahwasanya didxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan jika obyek di jalan Sungai Tiram Kampung Sarang Bango RT. 008, RW,' 002, Kelurahan Marunda Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, dibeli dengan Uang Pribadi Tergugat V, Para Penggugat mempersilahkan dibuktikan dan sampai saat ini jika terbukti memang tidak ada Hak Para Penggugat atas harta tersebut.;
8. Bahwa menanggapi point 13 s/d 19, dari eksepsi Tergugat V s/d XI:
 - 4) Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang disampaikan penuh dengan tuduhan dan dakwaan, oleh karenanya tidak relevan dengan eksepsinya;

Hal.280 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl- dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang disampaikan perihal harta yang di sebut hanya tuduhan dan kecurigaan yang tidak beralasan justru obyek – obyek yang disebut kami tidak mengetahuinya;
- 6) Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang disampaikan kontradiktif terkait dengan dengan eksepsi obscur libel, oleh karenanya justru Para Penggugat mensumir Para Tergugat (VI s/d XI) untuk membuktikan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlnya, agar jelas identitas obyek lain tersebut jika memang betul , bisa dijadikan boodel waris;
9. Bahwa menanggapi khusus point 14, dari eksepsi Tergugat V s/d XI, Para Penggugat menolak dengan tegas dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat V s/d XI, bahwa perihal obyek yang terletak di Jalan Kebantenan RT- 005, RW' 007 No' 15 Kelurahan Semper Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Clincing Kota Jakarta Utara;
- 3) Bahwa objek yang dimaksud sepegetahuan Para penggugat adalah adalah atas nama H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan yang berhak menjual adalah H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sendiri, dan bisa Silahkan Cek sendiri siapa yang menjualnya;
- 4) Bahwa apa yang yang ditudukan Para Penggugat mengusai seperti yang pastilah alm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sewaktu hidup sudah marah – marah ataupun dapat melaporkan kami. sungguh untuk kesekian kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnya dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat V s/d XI penuh tuduhan dan fitnah berdasarkan halusinasi;

Maka oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menolak eksepsi Tergugat V s/d XI seluruhnya :

Menimbang, bahwa atas dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl eksepsi Turut Tergugat XI tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat XI dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

Hal.281 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat memandang perlu mengikutsertakan Turut Tergugat XI, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Turut Tergugat XI, sangat terkait dengan perkara aquo, dan ketika dalam pemeriksaan maupun dalam sebagian pelaksanaan putusan nantinya akan berkaitan dengan Turut Tergugat XI;
- b. Bahwa Turut Tergugat XI sebagai lembaga keuangan Perbankan, secara khusus tunduk dan diatur secara ketat oleh Undang- Undang Perbankan, yang umunya dipakai argumentasi oleh pihak Bank dalam menghindar membuka transaksi perbankan dengan alasan menjaga kerahasiaan bank. oleh karenanya dengan menyertakan di dalam Perkara sebagai Turut Tergugat diharapkan Pemeriksaan Perkara akan mendapatkan fakta yang lebih akurat, serta tunduk pada isi putusan pengadilan sehingga pelaksanaan Putusan bisa terlaksana efektif dan tidak ilusioner.
- c. Bahwa Perkara Kewarisan Islam diatur secara khusus (lex spesixxxxxxxxxxxxxxxxxxs), Bahwa Perkara Waris Islam diatur dalam secara khusus (lex spesixxxxxxxxxxxxxxxxxxs) yang diatur secara khusus, sehingga apa yang diatur dalam Hukum Perdata Umum (Gugatan PMH ataupun Wanprestasi); baik secara formil maupun materiil;
- d. Bahwa salah satu azas yang dalam kewarisan Islam adalah *Ijbari*, yaitu Perxxxxxxxxxxxxxxxxxhan otomatis dari seseorang yang telah meninggal (Pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Hukum (Allah SWT) tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang termasuk Pewaris maupun ahli waris;

3. Perihal Gugatan Prematur, adalah tidak benar jika Para Penggugat belum melakukan upaya hukum atau tindakan menuntut dan atau memperjuangkan hak, antara lain:

- Penggugat Pada tanggal 26 Oktober 2020 pernah mengajukan blokir atas rekening atas nama PEWARIS, surat pemblokiran di tanda terima dan di tanda tangani oleh costumer servise BANK NISP Cab. Kelapa Gading oleh yang bernama Wulan.

Hal.282 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mengajukan blokir sempat mempertanyakan secara lisan, tentang apakah setelah hari meninggal nya alm. Ada pencairan dana dari rek tersebut dan berapa jumlah saldo akhir sampai saat pemblokiran dilakukan, oleh Costumer Servis tidak bisa memberikan jawaban yang pasti;

4. Perihal Gugatan Prematur Perihal Gugatan Obscuur Libel; bahwa meskipun dalam Perkara Waris Islam, tidak harus ada unsur Perbuatan Melawan hukum maupun Wan Prestasi, karena diatur dalam secara khusus (lex spesixxxxxxxxxxxxxxxxxxs) yang diatur secara khusus, namun berikut disampaikan beberapa hal tindakan Turut Tergugat XI yang berpotensi merugikan bahkan sudah merugikan kepentingan Para Penggugat, walaupun tidak harus ada kesengajaan dari Turut Tergugat XI yakni :

- Bahwa almarhum PEWARIS beristri lebih dari satu sehingga berpotensi ada pengajuan dari ahli waris yang tidak lengkap, berbeda dengan jika PEWARIS Monogami;
- Bahwa Turut Tergugat XI menerima Agunan Rumah di atas nama CV. Mandala Sejahtera adalah milik PEWARIS (alm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yg dihibahkan kepada 3 org anak yg bernama : 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yg mana pada saat penghibahan, patut diduga tidak sesuai ketentuan;

Maka oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menolak eksepsi Turut Tergugat XI seluruhnya:

Menimbang, bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx Eksepsi Turut Tergugat XI serta tanggapan Para Penggugat tersebut, setelah majelis hakim mencermati dan mengamati dxxxxxxxxxxxxxxxxx dxxxxxxxxxxxxxxxxx eksepsi yang diajukan oleh para pihak Tergugat V VI, VII, VIII, IX, X, XI dan dxxxxxxxxxxxxxxxxx eksepsi Turut Tergugat XI, maka majelis hakim berpendapat dxxxxxxxxxxxxxxxxx dxxxxxxxxxxxxxxxxx eksepsi tersebut

Hal.283 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memasuki substansi pokok perkara, sehingga secara yuridis formil dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Eksepsi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 136 HIR sehingga pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan sampai pada pokok perkara untuk mendapatkan putusan akhir. Olehnya itu eksepsi Tergugat V VI, VII, VIII, IX, X, XI dan eksepsi Turut Tergugat XI tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan Para Penggugat dalam perkara gugatan mal waris dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Waris atas harta peninggalan dari ayah kandung Para Penggugat yang bernama H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(PEWARIS);
2. Bahwa H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(PEWARIS) meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tertanggal12 Oktober 2020;
3. Bahwa semasa hidupnya H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(PEWARIS) telah menikah 3 (tiga) kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yaitu :

3.1 Pertama menikah dengan Hj.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (TERGUGAT V) pada tanggal 25 November 1972 sebagaimana diterangkan dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. 1839/117/1972 yang dikeluarkan KUA Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara, tertanggal 25 November 1972, telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing;

Hal.284 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki,
Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 20-08-1973, Agama Islam
(TERGUGAT VI);

3.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki,
Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 26-06-1975, Agama Islam
(TERGUGAT VII);

3.1.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan,
Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 24-04-1979, (TERGUGAT
VIII);

3.1.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 27-08-1983,
Agama Islam (TERGUGAT IX);

3.1.5 Nico Masyuri bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum), laki-
laki, lahir 17-11-1989, Agama Islam, telah meninggal dunia
lebih dahulu di Jakarta tanggal 15-02-2012 (sebelum
wafatnya PEWARIS) sebagaimana diterangkan dalam Akta
Kematian No. 3272-KM-20112020-0075 dengan status
belum menikah;

3.1.6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta 10-02-1987,
Agama Islam (TERGUGAT X);

3.1.7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 10-08-1991,
Agama Islam (TERGUGAT XI);

3.2. Kedua menikah dengan almarhumah Hj. Sutriani binti Benu
sebagaimana diterangkan dalam Akta Nikah Nomor 207/ 80/ 1975
dan kemudian telah bercerai menurut Akta Cerai Nomor 303/AC/
1991/ PA.Jakut Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No.
380/Pdt.G/1991/PAJU tertanggal 23 Oktober 1991, telah dikaruniai
5 (lima) orang anak, masing-masing;

3.2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir :
Jakarta, 19-10-1976, Agama Islam (PENGUGAT I);

Hal.285 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinH. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki,
Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 24-06-1978, Agama Islam
(PENGGUGATII);
- 3.2.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki,
Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 20-12-1979, Agama Islam
(PENGGUGATIII);
- 3.2.4 Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 28-09-1982,
Agama Islam (PENGGUGATIV);
- 3.2.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta 25-09-1985,
Agama Islam (PENGGUGAT V);
- 3.3 Ketiga menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT I), pada tanggal 17 Juni 1992
Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan KUA
KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,
tertanggal 17 Juni 1992, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-
masing;
- 3.3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Jepara, 08-10-1992,
Agama Islam (TERGUGAT II);
- 3.3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki,
Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 01-05-1997, Agama Islam
(TERGUGAT III);
- 3.3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki,
Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 30-03-2000, Agama Islam
(TERGUGAT IV);
4. Bahwa kedua orang tua H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) telah meninggal dunia terlebih dahulu,
ayahnya bernama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal
17 September 1999 dan ibunya bernama Hj. Gadis Koto meninggal
dunia pada tanggal 28 Agustus 2006;

Hal.286 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan wafatnya H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. Baginda Buyung Enek (PEWARIS) dan kedua orang tuanya juga telah wafat lebih dahulu, maka ahli warisnya sebagaimana diterangkan dalam pertXXXXXXXXXXXXXXXXX nasab dan karena perkawinan (seluruhnya beragama Islam), adalah :

- 5.1 Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas
XXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri
Pewaris (Pertama),
- 5.2 Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Istri
Pewaris (ketiga),
- 5.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Laki-laki (dari Istri Pertama Pewaris)
- 5.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Laki-laki (dari Istri Pertama Pewaris),
- 5.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Perempuan (dari Istri Pertama Pewaris),
- 5.6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Perempuan (dari Istri Pertama Pewaris),
- 5.7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Perempuan (dari Istri Pertama Pewaris),
- 5.8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Perempuan (dari Istri Pertama Pewaris),
- 5.9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak Perempuan (dari dari Istri
Kedua Pewaris),
- 5.10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinH. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Laki-laki (dari Istri Kedua Pewaris),
- 5.11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak
Laki-laki (dari Istri Kedua Pewaris),
- 5.12 Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai
Anak Perempuan (dari Istri Kedua Pewaris).
- 5.13 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Perempuan (dari Istri Kedua Pewaris).

Hal.287 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



5.14 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
sebagai Anak Perempuan (dari istri ketiga) Pewaris).

5.15 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Laki-laki (dari istri ketiga) Pewaris).

5.16 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Anak
Laki-laki (dari istri ketiga) Pewaris).

I TENTANG HARTA PENINGGALAN

6. Bahwa, semasa hidup hingga kemudian wafatnya H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) telah
meninggalkan harta peninggalan (*tirkah/turats*), yang seluruhnya
didapatkan ketika almarhum sudah dalam ikatan perkawinan, sedangkan
semasa hidupnya almarhum telah melaksanakan beberapa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perkawinan, sehingga untuk mempermudah
dibuatlah periodisasi atas tahapan masa mendapatkannya harta harta
sebagai berikut, :

A. Harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS , beristeri satu
Hj. XXas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tanggal 25 November
1972 , sampai 1975), *pada periode ini tidak tercatat adanya harta
bersama PEWARIS;*

B. Harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS, beristeri dua yakni
Hj. XXas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dan Hj. Sutriani
binti Benu (tahun 1975 sampai 23 Oktober 1991) berupa, :

6.1 Sebidang tanah seluas 528.80 M² beserta Bangunan Gudang
di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw
09 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam AJB
No.XXXXXXXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan Notaris
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986
atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK. sebagai Pembeli, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Hal.288 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tanggal 24 Desember 1986 sesuai dengan AJB No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibuat di Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SH.

6.2 Sebidang tanah seluas 795 M² beserta bangunan dan kios-kios dan Kost – Kost an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, awalnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian melalui Akta Hibah No.128/2011 tanggal 27 September 2011 telah dihibahkan kepada :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln.Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

Objek ini di beli oleh pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai penerbitan sertifikat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada tanggal 11-10-1990., pada tahun 2011 dihibahkan kepada 7 (Tujuh) orang anak tersebut diatas, dan kemudian Hibah tersebut dibatalkan oleh H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang telah

Hal.289 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) sejak tanggal 29 November 2018, Hibah dimaksud batalkan dengan perintah untuk dikembxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkan kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada pemilik asalnya H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) sehingga *in-casu* menjadi bagian dari harta peninggalan H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) yang diwarisi para ahli warisnya.

Pada Tahun 2021 Tergugat V, mengajukan Gugatan pembatalan atas putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU tersebut, namun kemudian dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU. Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O.); Objek pada saat ini dikelola oleh Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Turut Tergugat IV)

C. Harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS , beristeri satu Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxinti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (tahun 1991 sampai 1992) yakni pasca perceraian dengan Hj Sutriani, *periode ini juga tidak ada harta peninggalan*;

D. Harta yang diperoleh saat almarhum PEWARIS, beristeri dua yakni Hj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxinti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx danHj. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxinti H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (antara tahun 1992 s/d tahun 2020) berupa:

I. Harta-Harta Tidak Bergerak

6.3 Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHMNo.2625, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

Hal.290 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat VI);

- 6.4 Sebidang tanah seluas 204 M² beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TurutTergugat VII). Objek pada saat ini terpasang spanduk di kontrakan melalui HT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas Harry Tanjung (suami dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ Tergugat IX).

- 6.5 Sebidang tanah, seluas 126 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH, tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini dikontrakan Kepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Turut Tergugat X).

- 6.6 Sebidang tanah seluas 3.610 M² beserta Bangunan Gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dihibahkan Oleh Pewaris (H. Burhanudddin Koto), kepada sebagian ahli waris Sesuai dengan Akta hibah No. 122 / 2011 , tanggal 21 September 2011 dengan notaris/ PPAT R. Wiratmoko SH, menjadi menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal.291 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Sari Ayu Oktavia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas – batas
sebagai berikut ;

- sebelah Barat : tanah HGB No. 0451
- sebelah Utara : tanah atas nama H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : tanah SHM No. 0414
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.7 Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta Bangunan Gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan
Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan: Gang

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I)

6.8 Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta Bangunan Gudang di atasyang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM : 0414, atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objek pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I)

Hal.292 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.9 Sebidang tanah beserta bangunan seluas 121 M² yang terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Lagoa KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja
Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan
Lagoa, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana
diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (AJB H
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000) atas
nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Gang

Objek pada saat ini terpasang spanduk DIJUAL melalui LJ HOOKER
Artha Gading (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

6.10 Sebidang tanah seluas 145 M² beserta rumah di atasnya yang
terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana
diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama Karsih, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Ny.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah Yuliana
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek ini pada saat ini dikontrakkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Turut Tergugat VIII).

6.11 Sebidang tanah seluas 180 M² beserta rumah di atasnya yang
terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelapa Gading Barat,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai AJB
No.285/2006 tanggal 29 – 9 – 2006 di hadapan Notaris/PPAT
Pauline Nataadmadja SH.
Kemudian diibahkan oleh Pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai
Akta Hibah No. 2324/2018 tanggal 10-12-2018 dihadapan

Hal.293 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat : Jalan dan Taman
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Jalan Janur Asri III

6.12 Sebidang tanah seluas 292 M² beserta bangunan kontrakan/ kost - kos'an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 2628, telah dihibahkan kepada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah No. 631/2011 tanggal 07 July 2011 dengan Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Kebantenan V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan AJB Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSH. dengan No. AJB 162/2006 tanggal 21/04/2006. Objek pada saat ini dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II).

6.13 Sebidang tanah seluas 72 M² beserta bangunan Ruko di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapagading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114. Objek ini dibeli PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai AJB No.302/Klp.Gading/1998 pada tanggal 09 Maret 1998 dengan Notaris/PPAT H. Abdul Kadir Usman. Objek ini kemudian telah dihibahkan kepada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah No. 478/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan

Hal.294 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris / PPAT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H , dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : PT.Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek pada saat ini terpasang spanduk DISEWAKAN melalui S E M Gading Property (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan terpasang juga Spanduk DISEWAKAN melalui HARCOURTS Kelapa Gading Real Estate (Lee Hua)

6.14 Sebidang tanah seluas 162 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana diterangkan dalam SHM 280, objek ini dibeli pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihibahkan kepada sebagian anak- anaknya (ahli waris) sesuai Akta Hibah 48/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dihadapan Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah Deriotanja/ Tjandra Heniya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Objek ini dibeli oleh pewaris (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan AJB tanggal 27 Maret 1995 NoXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Notaris/PPAT Esther Daniar Iskandar SH. Objek pada saat ini di kontrakan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IX)

6.15 Sebidang tanah seluas 187 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 4406 telah dihibahkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Akta Hibah

Hal.295 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2325/2018 pada tanggal 10 Desember 2018 dibuat di Notaris / PPAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX SH. dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objek ini dibeli oleh PEWARIS(H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Sesuai AJB No. 171/2001 tanggal 27 Maret 2001 dengan Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS.H.

6.16 Tanah dengan luas 60 M² terletak di Jalan KP. Pegadungan Kapling Kabupaten/Kota Bekasi Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Taruma jaya Desa/Kelurahan Pantaimakmur, atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AJB 376/2011, tanggal 29 April 2011 Persil No. Blok 005 Kohir Nomor SPPT No. 005-0396, sebagaimana diterangkan dalam pernyataan oper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah kapling dari Ramli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK, tanggal 17 Juni 1998;

Dengan batas-batas sesuai AJB sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Jalan
- Sebelah Barat : Tanah M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Batas-batas sesuai Surat Pernyataan Oper XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh Tanah Kapling :

- Sebelah Utara : Tanah Manun
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Menir
- Sebelah Barat : Jalan Gang

Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan oper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah kapling dari Ramli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkepada H.

Hal.296 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK, tanggal 17 juni 1998, namun di atas namakan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

6.17 Sebidang tanah seluas 740 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atasnama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah Purwandi dan Tanah Sandijo TP

Objek ini dibeli oleh PEWARIS(H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai AJB No. 1343/Cilincing/1998 tanggal 19 Oktober 1998 dengan Akta Jual beli Notaris / PPAT Purbandari SH. Objek pada saat ini dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III).

6.18 Sebidang tanah seluas 152 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. 75
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

Objek ini dibeli oleh PEWARIS (H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai AJB No. 1344/Cilincing/1998 tanggal 19 Oktober 1998 dengan Akta Jual beli Notaris / PPAT Purbandari SH. Objek pada saat ini dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III).

6.19 Tanah. seluas 20.000 M², terletak di kampung Panca Karsa Purna Jaya KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung sebagaimana diterangkan dalam Nomor SHM : 0416.

Hal.297 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan

Objek ini semula atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSR, kemudian digunakan untuk konversi hutang Dudik Iskandar (anak kandung dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSR), kepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diterangkan dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 07-11-2016., dan telah dibuatkan AJB No. 35/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan Notaris/PPAT Welly FT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi atas namakan (Pembeli) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXqq XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh BPN Tulang Bawang, No : 306/2021 tanggal 21 desember 2021, diterangkan bahwa SHM No.0416 atas nama Bambang Susanto.

6.20 Tanah. dengan luas 610 M², yang terletak di desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat. SHM :241, asalnya atas nama SAMXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Gang

Riwayat perolehan Objek iniadalah hasil konversi hutang antara Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas

SamXXXXXXXXXXXXXXXXXkepada H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada sekitar Nopember tahun 2000 saudara Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin

Hal.298 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membeli Kayu
Masak kepada H. Burhanudin Koto senilai Rp30.487.500 (*Tiga
Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus
Rupiah*) dibayar dengan Bilyet Giro Bank
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo. BM 312516 dengan nominal
Rp30.487.500 (*Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh
Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan jatuh tempo Bilyet Giro mundur
tanggal 23-12-2000 dan saudara Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas San
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas
SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuat pernyataan akan bertanggung
jawab jika sampai waktunya ternyata Giro tersebut tidak bisa di
cairkan / di kliring (batal atau ditolak memindah bukukan dana)
sesuai Pernyataan yang dibuat Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aslias SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada
tanggal 20 – 11 – 2000 ternyata sampai pada jatuh tempo tanggal
Bilyet Giro mundur tersebut bahkan sudah sampai beberapa bulan
sesudahnya tidak bisa juga di cairkan / di kliring (batal atau ditolak
memindah bukukan dana) Bilyet Giro tersebut,
Bahwa sebagai pertanggungjawaban pada akhirnya sebagai ganti
atas pembelian kayu yang dibayarkan Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas San
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas
SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan Bilyet Giro kosong
(batal/ditolak) tersebut disepakatilah mereka berdua (Syam
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) uang yang seharusnya dari Bilyet Giro tersebut
yang ternyata kosong / ditolak dikonversi (diganti) dengan Tanah
milik Syam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin

Hal.299 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas

SAN

XXas

SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (obyek ini).;

Atas konversi tanah sebagai pembayaran hutang Syam

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas SamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kepada PEWARIS

lalu dibuatkan dalam AJB:265/2018 tanggal 8 Juni 2018 oleh PPAT /

Notaris : Joice Hapsari Fendini SH. di atas namakan :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak pewaris) sebagai Pembeli, maka dengan

demikian objek ini adalah memang benar sejatinya milik PEWARIS

(H. Burhanudin Koto), sebagai Pembeli asli.

6.21 Tanah luas 248 M² dengan bangunan Villa di atasnya, terletak di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Pacet Kabupaten

Cianjur Propinsi Jawa Barat. Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

HGB:0647, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosong

II. Harta- Harta Bergerak

6.22 1 Unit Mobil Toyota Alphard

Warna : Hitam

Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUFU

No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

No. Mesin : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II).

Keterangan lain : Objek ini dibeli oleh Pewaris, saat ini mobil dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);

6.23 1 Unit Mobil Toyota Harrier

Warna : Putih

Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNB

Hal.300 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : 3ZRB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat III)
Keterangan lain : dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.24 1 Unit Mobil Toyota Fortuner

Warna : Hitam
Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUJP
No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : 2gdc 2496 72
Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V)
Keterangan lain : dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V);

6.25 1 Unit Mobil Merc Benz E 300 AT CKD

Warna : Hitam
Nomor Polisi : B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPAH
No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Mesin : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Keterangan lain : dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.26 Jam Tangan Rolex All Gold Ring Diamond Senilai Rp.350.000.000 saat ini dikuasai Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

Tagihan Hutang Pewaris (Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di ;

6.27 Tagihan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) Senilai Rp.510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah), sesuai pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020;

6.28 Tagihan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), atas kekurangan pembayaran Sewagudang periode July 2021 sampai dengan July 2022 untuk objek waris poin 6.7 dan 6.8 (Gudang di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, keXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara);

6.29 Tagihan kepada Tagihan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Turut Tergugat V) Senilai Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sesuai pernyataan Hutang tertanggal 16 Juni 2021;

Hal.301 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Usaha atau Hasil Sewa dari Objek Harta Peninggalan, yang belum dibagikan kepada ahli waris, terhitung sejak almarhum PEWARIS meninggal sampai Gugatan ini diajukan (selama 16 bulan).

6.30 Hasil Menyewakan 25 Kamar Kos, di objek waris, poin 6.2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara) Senilai Rp 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dari uang hasil sewa kamar kos @Rp600.000 /bulan x 25 kamar kos x 16bulan.;

Kos-Kosan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV) hasil sewa kosditerima / diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.31 Hasil Kontrakan kios 4 Petak di objek waris, poin 6.2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara) senilai Rp 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan rincian :

d. 2 petak kios x @Rp 15.000.000 / tahun = Rp.30.000.000.

e. 2 petak kios x @Rp 19.000.000 / tahun= Rp.38.000.000.

Jadi total hasil kontrakan 4 petak kios objek poin 6.2 sebesar Rp68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) Kontrakan kios dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV) hasil kontrakan diterima / diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V);

6.32 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris Poin 6.10 (Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara) senilai Rp 30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat VIII) uang hasil kontrakditerima / diambil olehHj.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V);

6.33 Hasil Menyewakan 35 Kamar Kos, di objek waris, poin 6.12 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing Jakarta Utara) Senilai Rp 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Putuh Juta

Hal.302 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari uang sewa @Rp.500.000/bulan x 35 kamar kos x 16bulan.

Kos- Kosan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II) hasil sewakos diterima / diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.34 Hasil Kontrakan Rumahdi objek Waris Poin 6.14 (Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Ujung Menteng Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cakung, Jakarta Timur) senilai Rp 30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat IX) uangkontrakan diterima / diambil oleh Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat I);

6.35 Hasil kontrakan 30 Rumah petak di objek waris, poin 6.17 dan 6.18 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing Jakarta Utara) senilai Rp 384.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dari kontrakan rumah petak @Rp.800.000/bulan x 30 Kamar x 16 bulan.Kontrakan dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III) hasil kontrakan diterima / diambil oleh Hj. XXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V);

6.36 Hasil Kontrakan Rumah di objek Waris Poin 6.3 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing Jakarta Utara) senilai Rp 30.000.000/tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Turut Tergugat VI) uang kontrakan diterima / diambil oleh Hj. XXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V);

6.37 Hasil sewa gudang objek waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara) Senilai Rp. 200.000.000/tahun (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk masa sewa 1 tahun mulai dari Bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 yang disewa oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) dan uang hasil sewa gudang tersebut telah diambil / diterima oleh :

Hal.303 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hj. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V) senilai Rp.125.000.000
(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat IX) senilai Rp.50.000.000
(Lima Puluh Juta Rupiah)
- f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) sisa kekurangan atas
pembayaran uang sewa gudang objek waris
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsenilai Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima
Juta Rupiah)

6.38 Hasil Kontrakan Rumah objek Waris 6.4 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara) senilai Rp.
30.000.000 / tahun (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dikontrak oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat VII), uang diterima / diambil
oleh Hj. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V)

Tabungan dan Barang Berharga di Bank

- 6.39 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Kelapa Gading
(Turut Tergugat XI) No.Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXsenilai
Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- 6.40 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading
Raya (Turut Tergugat XII) No.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsenilai
Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- 6.41 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Turut Tergugat XIII) No.Rek
xxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXsenilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah)
- 6.42 Isi dari SAFE DEPOSIT BOX nomor 3030 di Bank
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tanjung.Priok, Jakarta Utara yang
dikelola oleh Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Utama
Tanjung.Priok, Jakarta Utara (Turut Tergugat XIV), berisi seluruh
dokumen dan sertifikat harta peninggalan dari Pewaris yang dikuasai
Tergugat I.

III. TENTANG PELANGGARAN HUKUMNYA

Hal.304 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan wafatnya H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) maka isteri-istri yang masih hidup dan masih terikat perkawinan saat wafat, beserta seluruh anak-anak kandungnya menjadi Para Ahli Waris langsung (*eigen hoofde*) secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam Pasal 174 KHI;
8. Bahwa ternyata yang seluruh harta didapatkan, adalah pada saat almarhum sudah dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya untuk menentukan harta waris dari Pewaris, terlebih dahulu, harta-harta peninggalannya harus dikurangi harta bersama antara Pewaris dengan para istri serta harta mantan isterinya yang belum diberikan saat berpisah sebagaimana diterangkan dalam dengan ketentuan dalam Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 96 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI")
9. Bahwa, sejak wafatnya H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) hingga diajukannya gugatan waris ini, PARA PENGGUGAT sudah berupaya menyelesaikan urusan harta peninggalan (*tirkah*) dengan PARA TERGUGAT secara baik-baik dan kekeluargaan, namun selalu mengalami kegagalan karena Para Tergugat terkesan tidak mau melanjutkan proses musyawarah kekeluargaan dengan Para Penggugat;
10. Bahwa pernah di musyawarahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana dicatat dalam risalah pertemuan yang dilangsungkan di kediaman, Hj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tergugat V), namun tidak ada tindak lanjut untuk tercapai kesepakatan bahkan selanjutnya malah diabaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat I ,II, III, IV dalam jawabannya pada pokoknya Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Pembagian Waris perkara *aquo*;

1. Bahwa meskipun sebagian besar dXXXXXXXXXXXXXXXXX yang PARA PENGGUGAT sampaikan dalam Gugatan Pembagian Waris adalah dXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengada-ada dan tidak berdasar menurut

Hal.305 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan tetap menanggapi dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl tersebut untuk membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang PARA PENGGUGAT dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum;

2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas sebagian besar dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Pembagian Waris, kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
3. Bahwa benar, Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2020;
4. Bahwa benar, Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT I) pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah No. 213/89/01/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Monggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 1992;
5. Bahwa benar dari perkawinan antara Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan TERGUGAT I, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Jepara, 08 Oktober 1992. (TERGUGAT II);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 01 Mei 1997. (TERGUGAT III);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 30 Maret 2000. (TERGUGAT IV)

Hal.306 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HIBAH DARI PEWARIS KEPADA PARA TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA TIDAK ADA PELANGGARAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG PARA PENGGUGAT DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LKAN DALAM GUGATANNYA

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Para Penggugat dalam Gugatannya angka 14 s/d 15 halaman 22 s/d 23 yang pada pokoknya menyatakan harta yang dihibahkan Pewaris kepada PARA TERGUGAT merugikan ahli waris lainnya khususnya PARA PENGGUGAT karena merupakan dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Adapun hibah yang diterima oleh PARA TERGUGAT dari Pewaris telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh ahli waris lainnya;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya untuk hibah berupa tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No.24/1997") yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997:

"PerXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

8. Bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si

Hal.307 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari 'hibah', yaitu:

a. Perjanjian: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebaskan prestasi (hak & kxxxxxxxxxxxxxxxxxxban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPdata), kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

b. DI WAKTU HIDUPNYA: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPdata dan 1688 KUHPdata.

c. MENYERAHKAN SUATU BARANG: Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

dengan demikian, hibah adalah pemberian suatu barang dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain pada saat masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup pula.

9. Bahwa, selanjutnya kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53, 30).

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT

Hal.308 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti.

10. Bahwa dalam definisi syara; hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika si pemberi hibah masih hidup Dalam rumusan kompilasi hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah jika ditelaah lebih jauh banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimxxxxxxxxxxxxxxxxsir karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;

11. Bahwa adapun rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut:

- e. Kehadiran pihak pemberi.
- f. Kehadiran pihak penerima.
- g. Barang bersangkutan terlihat dengan jelas, yaitu dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- h. Serah terima barang disertai akad antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas.

12. Bahwa pewaris semasa hidupnya telah memberikan hibah beberapa hartanya kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang merupakan anak-anak dari Pewaris dengan TERGUGAT I, yang selengkapny kami uraikan sebagai berikut:

Hal.309 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut: TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas 292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV .
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., , dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu: TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV .
 - d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada TERGUGAT II, Tergugat III dan TERGUGAT IV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H.
 - e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT IX, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VIII, TERGUGAT XI, TERGUGAT X.
13. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, harta-harta hibah yang diterima oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya adalah sah dan telah

Hal.310 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hibah tersebut selain telah memenuhi ketentuan hukum Negara juga telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena proses hibah dilakukan tanpa adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat hibah sebagaimana yang diatur berdasarkan pada Pasal 171 huruf g KHI Jo. Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997 serta telah pula memenuhi rukun-rukun hibah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

14. Bahwa dengan demikian tidak benar dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl- dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan hibah dari Pewaris kepada PARA TERGUGAT merugikan ahli waris lainnya khususnya PARA PENGGUGAT, karena proses pemberian hibah tersebut telah sah dan berdasarkan hukum.

B. PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PEMBAGIAN WARIS TANPA MENGETAHUI SECARA PASTI DAN BENAR MENGENAI KESELURUHAN JUMLAH DAN NILAI HARTA PENINGGALAN PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sehingga Di Dalam Gugatannya Para Penggugat Turut Memasukkan Sejumlah Harta Baik Harta Bergerak Maupun Tidak Bergerak Yang Secara Hukum Bukan Merupakan Bagian Dari Harta Peninggalan PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Termasuk Para Penggugat Turut Memasukkan Harta-Harta Yang Telah Dihibahkan Oleh PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semasa Hidupnya.

15. Bahwa apabila mencermati keseluruhan dari Gugatan PARA PENGGUGAT terutama pada bagian yang mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan mengenai Harta Peninggalan dan daftar Harta Peninggalan dari PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka kami melihat dan menilai, PARA PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti mengenai keseluruhan harta dan keseluruhan nilai dari harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena di dalam Gugatannya pada bagian.

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti dan benar mengenai harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena sebagaimana yang termaktub

Hal.311 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Gugatan Penggugat, khususnya pada bagian yang mendxxxksxxxxxxxxxxxxxxxxlkan mengenai Harta Peninggalan dan daftar Harta Peninggalan dari PEWARIS ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA PENGGUGAT turut memasukkan sejumlah harta, baik harta bergerak, harta tidak bergerak, tabungan yang sudah tidak aktif dan sudah lama tidak digunakan lagi oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nominal pada tabungan yang tidak sesuai dengan jumlah nominal yang dimiliki terakhir ketika Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasih hidup maupun PARA PENGGUGAT turut memasukkan harta-harta yang telah dihibahkan oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya ke dalam daftar Harta Peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

16. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan memasukkan sejumlah Harta Hibah ke dalam Harta Peninggalan milik Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebagaimana yang termaktub dalam Gugatannya, telah gagal memahami perbedaan antara Harta Peninggalan dan Harta Waris dengan Harta Hibah;

17. Bahwa secara umum, harta adalah barang (bisa berupa uang, barang berharga dan lain sebagainya) yang menjadi kekayaan;

18. Bahwa harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat.

19. Bahwa dalam pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris;

20. Bahwa mengacu kepada pengertian tersebut di atas, harta peninggalan berbeda dengan Harta Warisan, harta peninggalan ialah semua harta yang

Hal.312 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Harta Warisan hanya harta yang berhak diterima oleh ahli waris, dimana harta peninggalan itu setelah dikurangi atau terlepas dari tersangkutnya segala macam hak-hak orang lain di dalamnya.

21. Bahwa Harta Peninggalan itu sebelum menjadi harta warisan dan dibagi kepada ahli warisnya harus dilakukan berbagai tindakan pemurnian agar supaya harta yang menjadi hak orang lain tidak terpakai oleh ahli waris. Sebelum dilakukan pemurnian harus dilihat dahulu harta peninggalan tersebut, apakah harta peninggalan itu harta bersama atau harta bawaan, atau mungkin kedua harta itu menyatu di dalamnya;

23. Bahwa adapun PARA PENGGUGAT, sebagaimana yang termaktub dalam Gugatan, baik pada posita maupun petitum, mencampur adukkan antara Harta Peninggalan dengan Harta Hibah;

24. Bahwa ketidakmampuan PARA PENGGUGAT untuk membedakan antara "HARTA PENINGGALAN" dengan "HARTA HIBAH" sudah terang dan jelas membuat Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak;

25. Bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

26. Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur hibah yaitu:

- a) PERJANJIAN: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi (hak & kewajiban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPdata), kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Hal.313 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) DI WAKTU HIDUPNYA: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxx: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxx kecxxxxxxxxxxxxxxxxx atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPerdara dan 1688 KUHPerdara;

c) MENYERAHKAN SUATU BARANG: Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

dengan demikian, hibah adalah pemberian suatu barang dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain pada saat masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup pula.

27. Bahwa dari penjelasan sebagaimana point tersebut di atas, mengenai harta hibah sudah jelas terlihat perbedaan yang sangat nyata dengan harta peninggalan dan harta warisan, harta hibah diberikan semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup kepada anak-anak beliau yang tentu saja PARA PENGGUGAT pun sudah mendapatkan sejumlah harta hibah tersebut, yang sayangnya tidak diungkapkan secara jujur oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT hanya tertarik untuk mengungkapkan dalam Gugatannya harta hibah yang diperoleh oleh PARA TERGUGAT yang tidak lain merupakan saudara-saudara dari PARA PENGGUGAT. Padahal semasa hidupnya ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berlaku adil dan proposional terhadap anak-anaknya (PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT);

28. Bahwa selanjutnya, harta hibah harta yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya, berbeda halnya dengan harta peninggalan dan harta warisan yaitu seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang

Hal.314 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris setelah PEWARIS meninggal dunia.

29. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT juga turut memasukkan sejumlah harta hibah ke dalam daftar harta peninggalan PEWARIS yang kemudian pada petitum harta-harta hibah tersebut juga diminta oleh PARA PENGGUGAT untuk ditetapkan sebagai harta warisan, maka dengan demikian Gugatan a quo adalah Gugatan yang sudah sepatutnya untuk ditolak, karena PARA PENGGUGAT sendiri telah gagal memahami perbedaan mendasar antara Harta Peninggalan dan Harta Warisan dengan Harta Hibah.

30. Bahwa PARA PENGGUGAT belum pernah melakukan pendataan secara menyeluruh mengenai harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; sehingga wajar apabila tidak mengetahui secara pasti dan benar mengenai keseluruhan jumlah dan nilai dari Harta Peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

31. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT belum pernah melakukan pendataan secara menyeluruh, maka ketika PARA PENGGUGAT menyusun gugatan, menjadi sulit membedakan terutama mengenai harta peninggalan dan harta warisan dengan harta hibah;

32. Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pendataan terhadap keseluruhan harta peninggalan milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh seluruh Ahli Waris, maka data-data yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT saat ini adalah data-data yang patut diragukan kebenarannya, sebab tidak diakui kebenaran dan keaslian datanya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

33. Bahwa oleh karena data-data terkait harta peninggalan Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang digunakan adalah data-data yang diragukan kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

Hal.315 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* mau memutus pembagian waris menggunakan data-data yang diragukan kebenarannya, sebab putusan pembagian warisan berdasarkan data-data yang tidak akurat, tentunya akan menimbulkan sengketa-sengketa hukum baru ke depannya;

35. Bahwa oleh karena pada dasarnya Gugatan Pembagian Waris yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan data-data mengenai harta peninggalan dan harta warisan milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diragukan kebenarannya, maka sudah sepatutnya Gugatan Pembagian Waris tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo*, sebab bagaimana mungkin seseorang menuntut suatu harta atau suatu hal yang seseorang tersebut belum bisa memastikan sendiri mengenai kebenarannya.

C. Para penggugat telah bertindak tidak jujur dalam gugatannya dimana para penggugat hanya memasukkan harta-harta hibah yang diterima oleh para tergugat ke dalam daftar harta peninggalan tanpa memasukkan harta-harta hibah yang sudah diterima oleh para penggugat

36. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bertindak tidak jujur dalam Gugatannya, dimana ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT tersebut ketika PARA PENGGUGAT sebagaimana yang termaktub dalam Gugatannya hanya memasukkan harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT ke dalam daftar harta peninggalan dan harta warisan tanpa memasukan daftar harta-harta hibah yang telah diperoleh dan diterima oleh PARA PENGGUGAT dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya;

37. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan tidak memasukkan harta-harta hibah yang diperolehnya semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sudah berlaku tidak adil dan proposional bukan hanya terhadap PARA TERGUGAT melainkan juga terhadap Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

38. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT tidak memasukkan harta-harta hibah yang diperolehnya semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H.

Hal.316 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXmasih hidup, akan menimbulkan anggapan oleh Majelis Hakim a quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara, mengenai Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya telah berlaku tidak adil terhadap PARA PENGGUGAT sebab hanya PARA PENGGUGAT anak-anak dari Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang tidak memperoleh harta hibah dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal mana sangatlah tidak betul, oleh karena Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya telah berlaku secara adil dan proposional terhadap anak-anaknya terkait dengan harta yang diperoleh dan dimiliki oleh Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtentu saja tidak hanya memberikan hibah kepada PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT pun telah mendapatkan sejumlah harta hibah dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya.

39. PARA PENGGUGAT, semasa Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhidup juga telah memperoleh sejumlah harta hibah, yang antara lain sebagai berikut:

- Rumah Berlantai II seluas 300m2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2726 yang terletak di Jl. Janur Indah IV Blok LA.14/9 Kelurahan Kelapa Gading Barat, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Rumah Berlantai II seluas 120m2 yang terletak di Jl. Pelepah Indah I LA 5 no. 10, Kelurahan Kelapa Gading Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Rumah Toko Berlantai II seluas 78m2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3688 yang terletak di Jl. Boulevar Raya Blok LA 4 no.11, Kelurahan Kelapa Gading Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Hal.317 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rumah Toko Berlantai III seluas 155m² seluas 69,75m² yang terletak di Jl. Gading Griya Blok E.3 No.11 , Kelurahan Sukapura, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara;

e. Rumah Berlantai II seluas 360m² Sertifikat Hak Guna Bangunan No.123 yang terletak di Jl. Lagoa Terusan Gang III, D/6, RT 006/01, Kelurahan Lagoa, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara.

Bahwa daftar harta hibah sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 380/Pdt.G/1991/PA.Jakut. dan Akta Perdamaian No. 466/Pdt.G/1991/PA.Jakut.

40. Bahwa daftar-daftar harta hibah di atas, merupakan daftar harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan pengetahuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, mungkin saja masih ada beberapa harta hibah lain di luar pengetahuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

41. Bahwa ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya, terutama dengan tidak mencantumkan daftar hibah yang telah mereka peroleh, semoga menjadi perhatian dan concern dari Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo mengenai niatan dari PARA PENGGUGAT terkait dengan Gugatan yang diajukan, Gugatan mana ternyata memuat ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT;

D. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ETIKA HUKUM KETIKA DALAM GUGATANNYA MEMINTA HARTA-HARTA HIBAH MILIK PARA TERGUGAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI HARTA WARISAN BERDASARKAN PASAL 211 KOMPILASI HUKUM ISLAM SEDANGKAN DI SISI LAIN PARA PENGGUGAT SENDIRI TELAH BERSIKAP TIDAK JUJUR DENGAN TIDAK MEMASUKKAN HARTA-HARTA HIBAH MILIK PARA PENGGUGAT KE DALAM DAFTAR HARTA PENINGGALAN SEBAGAIMANA YANG TERMAKTUB DALAM GUGATAN PENGGUGAT_

42. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 10 halaman 15, Para Penggugat pada pokoknya mendxxxxxxxxxxxxxxxxxkan beberapa harta peninggalan sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita angka 5 Gugatan telah dihibahkan kepada ahli waris bahkan telah dibxxxxxxxxxxxxxxxxxk nama kepemilikannya, yang selengkapya Tergugat I kutip sebagai berikut:

Hal.318 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pembagian Waris Para Penggugat angka 10 halaman 15

"Bahwa beberapa harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada posita angka 5 diatas ternyata telah dihibahkan kepada ahli waris bahkan telah dibxxxxxxk nama kepemilikannya sehingga jelas merugikan ahli waris lainnya, karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar apa yang telah dihibahkan untuk diperhitungkan menjadi bagian dari warisan yang akan diperolehnya sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam....."

43. Bahwa sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, mengenai ketidakjujuran dari PARA PENGGUGAT terkait dengan harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT dari Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya, PARA PENGGUGAT hanya memasukkan ke dalam Gugatannya, harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA TERGUGAT dengan harapan agar harta-harta hibah tersebut merupakan bagian yang diperhitungkan menjadi bagian warisan.
44. Bahwa semoga ketidakjujuran dan ketidakadilan PARA PENGGUGAT mengenai harta-harta hibah menjadi salah satu pokok perhatian penting dari Majelis Hakim, harta-harta hibah yang telah PARA PENGGUGAT peroleh tidak dimunculkan dalam Gugatan, di satu sisi mencantumkan harta-harta hibah milik saudara-saudaranya yang lain (PARA TERGUGAT) dengan harapan mereka PARA PENGGUGAT dapat menikmati lagi apabila harta-harta hibah tersebut ikut dijadikan bagian dari waris.
45. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT sendiri tidak memasukkan harta-harta hibah yang telah mereka peroleh dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya ke dalam daftar harta peninggalan dan harta warisan sebagaimana yang termaktub dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian ketentuan Pasal 211 KHI tidak bisa dijadikan dasar dalam perkara ini, sebab tentu saja akan memunculkan ketidakadilan. Kenapa hanya harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA TERGUGAT yang diperhitungkan menjadi bagian dari warisan sebagaimana ketentuan

Hal.319 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 211 KHI, bagaimana dengan harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA PENGGUGAT?

46. Bahwa harta hibah memang memiliki batasan sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas berdasarkan Pasal 210 ayat (1) KHI, yaitu 1/3 dari keseluruhan harta milik si Pemberi Hibah. Namun, dengan PARA PENGGUGAT menyembunyikan atau setidaknya tidak menyertakan harta-harta hibah yang telah mereka peroleh sementara di sisi lain ternyata memiliki pengetahuan mengenai harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT membuat penghitungan terhadap keseluruhan harta-harta milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi tidak jelas, baik itu harta yang telah dihibahkan maupun harta peninggalan dan harta warisan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
47. Bahwa tidak jelasnya penghitungan terhadap keseluruhan harta-harta milik Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi tidak jelas, baik itu harta yang telah dihibahkan maupun harta peninggalan dan harta warisan dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuat Pasal 211 KHI tidak relevan dijadikan acuan hukum untuk memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo.
48. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin membahas mengenai harta-harta hibah di dalam Gugatannya, alangkah tidak eloknya apabila PARA PENGGUGAT sendiri justru menyembunyikan rapat-rapat harta-harta hibah yang telah mereka peroleh.
49. Bahwa apabila ingin membahas harta-harta hibah, bahas secara keseluruhan dan tuntas, jangan harta-harta hibah orang lain yang diklaim dan diakui sebagai Harta Warisan kemudian membuat suatu pemberitahuan melalui media massa, surat kabar dan lain sebagainya. Bahas dan buktikan secara tuntas apabila ingin membahas mengenai harta-harta hibah, jangan sampai justru harta-harta hibah yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT yang telah melampaui 1/3 dari keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal.320 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa apabila ternyata harta-harta hibah yang diperoleh oleh PARA PENGGUGAT setelah dilakukan penghitungan secara resmi, sah, patut dan layak, lebih $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka kelebihan tersebut merupakan harta warisan milik seluruh Ahli Waris. Apabila telah dijual maka hasil penjualannya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXb dimasukkan ke dalam Harta Warisan.
51. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin membahas dan menghitung mengenai harta-harta hibah, lakukan secara tuntas dan benar, jangan Cuma memasukkan harta-harta hibah milik PARA TERGUGAT kemudian menyembunyikan harta-harta hibah yang telah diperoleh, karena cara seperti itu tentu tidak akan menghasilkan penghitungan yang benar dan tepat mengenai keseluruhan harta milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
52. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, oleh karena PARA PENGGUGAT telah berlaku tidak jujur dan tidak adil di dalam Gugatannya terkait mengenai harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT dimana PARA PENGGUGAT hanya memasukkan harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA TERGUGAT ke dalam harta peninggalan dan harta warisan kemudian PARA PENGGUGAT menyembunyikan fakta mengenai harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT, kemudian berdasarkan itu meminta Majelis agar menetapkan harta-harta hibah milik saudaranya (PARA TERGUGAT) diperhitungkan sebagai harta warisan berdasarkan Pasal 211 KHI tentu merupakan suatu permintaan yang di luar nalar dan tidak memilik etika hukum sehingga sudah patut dan tepat untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo.
53. Bahwa dengan tidak dimasukkannya harta-harta hibah yang telah diperoleh oleh PARA PENGGUGAT ke dalam daftar harta peninggalan sebagaimana yang termaktub dalam Gugatannya, maka ketentuan Pasal 211 KHI tidak bisa dijadikan acuan hukum dalam perkara ini, sebab tidak bisa dilakukan penghitungan terhadap jumlah keseluruhan harta

Hal.321 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan milik H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsecara tepat dan benar, tidak bisa juga dilakukan
penghitungan secara tepat dan benar mengenai jumlah harta-harta yang
telah dihibahkan oleh Alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsemasa hidupnya kepada anak-anaknya.

E. TUNTUTAN SITA JAMINAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP
UNTUK DIKABULKAN

54. Bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan yang diajukan oleh PARA
PENGGUGAT terhadap harta warisan yang belum terbagi sebagaimana
yang PARA PENGGUGAT dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlkan dalam angka 53
halaman 31 Gugatannya adalah permintaan sita jaminan yang tidak
memiliki dasar hukum;

55. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat
diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur (*in
casu* PARA TERGUGAT) akan mencari akal untuk menggelapkan atau
melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut
dari kreditur (*in casu* PARA PENGGUGAT). Selanjutnya PARA TERGUGAT
kutip ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR

*(2) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum
keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh
dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan
barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan
maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat
permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh
memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang
yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus
diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan
negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.*

56. Bahwa selain adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya
dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat
Edaran MARI ("SEMA") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975
perihal sita jaminan yang berbunyi:

Hal.322 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"a. Agar para Hakim berhati-hati sekxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);"

"c. ... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;"

Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975

"10. Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan."

57. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

58. Bahwa penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Hakim xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- (iv) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- (v) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan,
- (vi) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara *a-quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

59. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal.323 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a-quo* untuk mencermati syarat-syarat peletakan *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan (iii) Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan;

60. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara *a-quo* sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan sita jaminan baik yang telah dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan maupun yang akan diajukan secara terpisah nantinya.

F. PERMINTAAN BIAYA BUNGA (MORATOIR) OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK RELEVAN UNTUK DIKABULKAN

61. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas permintaan biaya bunga (moratoir) sebesar Rp 1.000.000 per hari oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang didxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxlkan PARA PENGGUGAT pada angka 54 halaman 31 s/d 32 Gugatannya karena tidak relevan untuk diminta dalam Gugatan Pembagian Waris;

62. Bahwa dasar hukum biaya bunga (moratoir) diatur dalam Pasal 1250 KUHPdata, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1250 KUHPdata

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxx bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."

63. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPdata, mengenai bunga (moratoir) dapat dimintakan dalam Gugatan Wanprestasi, namun dalam sengketa perkara *aquo* adalah mengenai Gugatan Pembagian Waris,

Hal.324 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal tersebut permintaan biaya bunga (moratoir) oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo*.

G.PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

64. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas permohonan serta merta yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam Gugatannya pada angka 55 halaman 32, karena permohonan serta merta PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum serta fakta hukum yang dibenarkan;

65. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000, hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:

- o) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- p) *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- q) *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik.*
- r) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- s) *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV..*
- t) *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- u) *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

66. Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai dengan SEMA tersebut di atas, maka secara jelas Gugatan Pembagian Waris PARA

Hal.325 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam perkara a-quo tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara a-quo haruslah menolak Gugatan Pembagian Waris PARA PENGGUGAT tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat V s/d XI menolak dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada garis besar sama persis dengan gugatan waris sebelumnya hanya merubah sedikit posita dan menambahkan para pihaknya;
3. Bahwa Sebagian besar dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx gugatan penggugat jauh dari fakta yang sebenarnya terjadi. Karena cenderung diputar bxxxxxxxxxxxxxxxxkin tanpa didasari fakta yang sebenarnya terjadi ;
4. Bahwa justru para penggugatlah yang selalu berkeberatan untuk berbagi perihal harta warisan dari pewaris, karena di duga Para Penggugat tidak merasa puas dengan bagian yang sudah diberikan oleh pewaris kepada Para Penggugat ;
5. Bahwa sejogyanya Para Penggugat tahu persis bahwa pernikahan orang tuanya patut dipertanyakan, dikarenakan istri pertama pewaris tidak pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan agama setempat ;
6. Bahwa Para Penggugat kami duga mencoba menyembunyikan fakta hukum, dimana ada Akta Perdamaian Nomor : 466/Pdt.G/1991/Pa.Jakut, yang isinya telah ada pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, dimana orang tua Para Penggugat dan Penggugat sendiri telah mendapatkan bagian atas harta tersebut ;
7. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat V s/d juga hanya menguasai harta warisan yang juga telah diberikan berdasarkan surat wasiat yang diberikan kepada Tergugat V selaku istri pertama dalam perkara "a quo " belum pernah diceraikan oleh Pewaris sampai saat ini, dan juga kepada Tergugat VI s/d XI selaku anak-anak kandung pewaris ;

Hal.326 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat V s/d XI tidak pernah mengusik apa yang telah menjadi hak Para Pengugat karena pada dasarnya harta warisan adalah harta yang harus di bagikan sesuai haknya bukan untuk diperebutkan ;
9. Bahwa Para Tergugat V s/d XI sudah bersedia untuk membagikan harta warisan yang sampai saat ini belum di bagikan jika itu masih atas nama pewaris, namun jika sudah bukan nama Pewaris jelas itu sudah dibagikan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XI mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT XI menolak seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl PENGUGAT Yang dikemukakan dalam gugatannya, kecxxxxxxxxxxxxxxxxx yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT XI;
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember tahun 2018 antara TURUT TERGUGAT XI dan CV. Mandala Sejahtera telah terjadi hubungan hukum melalui perjanjian pinjaman berdasarkan perjanjian nomor 13 tahun 2018 dengan fasilitas pinjaman yang diberikan TURUT TERGUGAT XI kepada CV. Mandala yaitu fasilitas kredit rekening koran sejumlah 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman; (BUKTI TT XI - 1).
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran terhadap kredit tersebut CV. Mandala Sejahtera melalui pengurus persero aktifnya telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 280/Ujung Menteng atas sebidang tanah terletak di Perkavlingan Taman Modern Blok F .4 Kavling Nomor 4, Kelurahan Ujung Menteng, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang terdaftar atas nama: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Sari Ayu Oktavia; (BUKTI TT XI - 2).
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 antara TURUT TERGUGAT XI dan CV. Mandala Sejahtera telah menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Nomor 13 melalui Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 118/CL/HM/PPP/XII/2021 yang mana di dalam

Hal.327 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut menyepakati perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit untuk fasilitas RK diperpanjang sampai dengan 10 Desember 2022; (BUKTI TT XI - 3)

5. menanggapi angka 5.12. halaman 42 Gugatan dari PENGUGAT yang menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 162 M2 beserta rumah yang terletak di Jalan Flamboyan III Blok F IV No. 4 RT.015 RW.06 Taman Modern Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung Jakarta Timur dengan Sertipikat hak milik nomor 280/Ujung Menteng. Bahwa terhadap sertipikat tersebut telah dihibahkan dari XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Sari Ayu Oktavia berdasarkan Akta Hibah No. 48/2014 pada tanggal 28/8/2014 yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX SH selaku PPAT;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 280/Ujung Menteng beserta tanah dan bangunan di atasnya yang telah dijadikan agunan untuk menjamin pelunasan kredit dari CV Mandala Sejahtera, maka antara TURUT TERGUGAT XI dan pengurus persero CV Mandala Sejahtera sepakat terhadap sertipikat tersebut di buat Akta Pembebanan Hak Tanggungan nomor 684/2018 yang dibuat oleh PET RUSSUANDI HXXXXXXXXXXXXXXXXX SH selaku PPAT dan telah di daftarkan Sertipikat HakTanggungan dengan nomor 00093/2019 ke Badan XXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Timur dengan pemegang Hak Tanggungan PT. BANK XXXXXXXXXXXXXXXX Tbk, (BUKTI TT XI - 4)
7. Bahwa menanggapi angka 6.39 Halaman 20 Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa Almarhum BURHANUDIN KOTO memiliki tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXX Tbk., dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxx dengan jumlah sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang mana PENGUGAT mendxxxxxxxxxxxxxxxxlkan hal tersebut merupakan objek waris dari Pewaris dan meminta print out dari rekeningnya yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, sudah seharusnya PENGUGAT harus membuktikan hal tersebut secara terperinci terhadap jumlah tabungan tersebut dan PENGUGAT harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku;

Hal.328 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menanggapi angka 35 halaman 28 Gugatan PENGUGAT terhadap account tabungan tersebut diatas merupakan salah satu bentuk dari rahasia bank yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimana dalam pasal 1 angka 28 menyatakan:

"Rahasia bank adalah sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya"

Dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut informasi mengenai nasabah dan simpanannya merupakan rahasia bank. Oleh karenanya informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa dibuka secara umum dan PENGUGAT tidak bisa menunjukkan alas haknya sebagai pihak yang berkepentingan untuk hal tersebut;

9. Bahwa dengan demikian dari penjelasan TURUT TERGUGAT XI tersebut diatas gugatan PENGUGAT adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sebab PENGUGAT tidak dapat menjelaskan secara detail dan benar perbuatan melawan hukum yang seperti apa, kesalahan apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT XI ataupun kerugian-kerugian apa yang diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula demikian pula Para Tergugat dan Turut Tergugat XI juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap jawaban semula.

Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab, maka terdapat hal-hal yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal xxxxxxxxxxxxxxxxxKUH Perdata.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat I, II, III, IV, serta Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh harta obyek sengketa point 6.1 s/d 6.21 yang ada dalam penguasaan para Tergugat merupakan hibah yang diberikan oleh Pewaris untuk dimiliki para Tergugat yang saat ini berdasarkan surat hibah yang ditanda tangani pewaris dihadapan Notaris, kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obyek sengketa 6.7, 6.8, 6.9 dan 6.10 dikuasai oleh Tergugat V (istri I)

Hal.329 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena miliknya dan T.V yang atas nama dalam sertifikat serta obyek sengketa point 6.14 karena diagunkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat XI;

2. Bahwa sejumlah uang dalam rekening Bank OCBC NSIP Cab Kelapa Gading No rekening xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta sejumlah uang pada rekening XXXXXXXXXXXXXXXXCabang Kelapa Gading Raya atas nama H.Burhanudin Koto No rekening 6320250038 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa Turut Tergugat I (Fredy Wijaya) dan Turut Tergugat V (XXXXXXXXXXXXXXXXX Suryadi) tidak melakukan bantahan tentang pewaris memiliki piutang kepada obyek sengketa point 6.27., 6.28. dan 6.29 yang merupakan budel waris untuk ahli waris almarhum, piutang pada Turut Tergugat I sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta) serta kekurangan sewa gudang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari periode Juli 2021 sd Juli 2022 pada obyek sengketa point 6.7 dan 6.8 dan piutang pada XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX(turut tergugat V) senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa isi Safe Deposit Box Nomor 3030 bank XXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tanjung Priok Jakarta Utara;
5. Bahwa Turut Tergugat XI menguasai obyek sengketa point 6.14 terkait pembiayaan yang diberikan kepada CV Mandala Sejahtera yang diagunkan oleh Tergugat I untuk pinjaman modal usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat serta Turut Tergugat XI atas dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai fakta tetap.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah para Penggugat I, II, III, IV dan V merupakan ahli waris sah dari H. XXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXX(PEWARIS) ?

Hal.330 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah obyek sengketa point 6.7., 6.8., 6.9. dan 6.10 merupakan harta milik pribadi Tergugat V (Isteri I) ?
3. Apakah obyek sengketa point 6.22., 6.23., 6.24., 6.25. dan 6.26 berupa kendaraan roda empat serta jam tangan Rolex All Gold Diamond merupakan harta peninggalan almarhum H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
4. Apakah pewaris memiliki hasil usaha kontrakan rumah sebagaimana dalam obyek sengketa point 6.30., 6.31., 6.32., 6.33., 6.34., 6.35., 6.36., 6.37. dan 6.38 yang merupakan budel waris untuk ahli waris almarhum ?

Menimbang, bahwa karena dXXXXXXXXXXXXXXXXXl-dXXXXXXXXXXXXXXXXXl gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di atas, maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dXXXXXXXXXXXXXXXXXl-dXXXXXXXXXXXXXXXXXl gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P1.01 s/d P.6.38c serta 8 (delapan) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat para Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat para Penggugat berkode P.6.01A, P.6.01B, P.6.02B, P.6.02.D, P.6.03.A., P.6.04A., P.6.05A., P.6.05B, P.6.06A., P.6.07A., P.6.08A., P.6.08B., P.6.09A., P.6.10A., P.6.11A., P.6.12A., P.6.13A., P.6.13B., P.6.13C., P.6.14A., P.6.14C., P.6.15A., P.6.16A., P.6.16B., P.6.16C., P.6.17A., P.6.18A., P.6.19A., P.6.19B., P.6.19C., P.6.20A., P.6.20B., P.6.20C., P.6.20D., P.6.21A., P.6.27A., P.6.21A., P.6.27A., P.6.34., P.6.35B., P.6.38A., P.6.38B., P.6.38C meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos, tetapi tidak disesuaikan dengan aslinya padahal seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi karena asli surat tersimpan dalam safety box di Bank BCA, sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan harus didukung dengan bukti lain.

Hal.331 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat surat para Penggugat yang terkait hibah pewaris kepada para Tergugat, meskipun bukti bukti Para Penggugat berupa fotocopy, namun para tergugat mengakui status tanah dan obyek sengketa merupakan hibah dari pewaris H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut merupakan pengakuan murni, bukti-bukti surat para Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menghadapkan 8 (delapan) orang saksi, masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Umar bin H Buyung Enek, Mujiono bin Ngadiman, H Edi Sasmita bin Suhidin, Dudik Iskandar bin Jonasir, H. Achmad Syatibie bin H Siwang, Herman bin Sanusi, San XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Usin dan Mario bin Jondan, kedelapan saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana keXXXXXXXXXXXXXXXXXban saksi yang diatur dalam Pasal 160 KUHAP sehingga kedelapan orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu bersamaan dengan pertimbangan pada pokok sengketa.

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedelapan orang saksi menerangkan bahwa seluruh obyek sengketa merupakan harta perolehan pewaris dalam masa perkawinan baik pada saat bersama isteri pertama ataupun isteri kedua. Sehingga para saksi mengetahui proses perolehan harta tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dXXXXXXXXXXXXXXXXXl-dXXXXXXXXXXXXXXXXXl bantahannya, Tergugat I, II, III dan IV juga telah mengajukan bukti tertulis berkode T.I,TII,TIII dan TIV- (1) s.d. T.I,TII,TIII dan TIV- (25).

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat I, II, III dan IV tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai

Hal.332 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Tergugat I, II, III dan IV berkode T.I,TII,TIII dan TIV-(6a)., T.I,TII,TIII dan TIV-(6b), T.I,TII,TIII dan TIV-(7a), T.I,TII,TIII dan TIV-(7b), T.I,TII,TIII dan TIV-(8b), T.I,TII,TIII dan TIV-(10a) dan T.I,TII,TIII dan TIV- (10b) meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos, tetapi tidak disesuaikan dengan aslinya padahal seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl bantahannya, Tergugat V s.d. Tergugat XI juga telah mengajukan bukti tertulis berkode T-V s/d XI. 1 s.d. T-V s/d XI. 34.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat V s.d. Tergugat XI tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Tergugat V s.d. Tergugat XI berkode T-V s/d XI. 24, T-V s/d XI. 26, T-V s/d XI. 27 dan T-V s/d XI. 28 meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos, tetapi tidak disesuaikan dengan aslinya padahal seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl bantahannya, Turut Tergugat XI juga telah mengajukan bukti tertulis berkode TTXI-1 s.d. TTXI-4.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Turut Tergugat XI tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl bantahannya, Turut Tergugat XV juga telah mengajukan bukti tertulis berkode TT.XV-1 s.d. TT.XV-39.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Turut Tergugat XV tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai

Hal.333 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dxxxxxxxxxxxxxxxxx-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bantahannya, Turut Tergugat XVI juga telah mengajukan bukti tertulis berkode T.T.XVI-1 s.d. T.T.XVI-4.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Turut Tergugat XV tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Turut Tergugat XVI berkode T.T.XVI-3 meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos, tetapi tidak disesuaikan dengan aslinya padahal seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa terkait bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat merupakan fotokopi yang oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, karena bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli ternyata cocok sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apakah Penggugat I, II, III, IV dan V merupakan ahli waris sah dari H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(PEWARIS)?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya seseorang menjadi ahli waris maka harus ditelusuri keabsahan perkawinan ayah kandung dan ibu kandungnya, berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor 303/ AC/ 1991/ PA.Jakut Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No.

Hal.334 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380/Pdt.G/1991/PAJU tertanggal 23 Oktober 1991. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3. Ternyata bukti tersebut merupakan sebuah kepastian hukum bahwa ibu kandung para Penggugat dengan Pewaris terikat perkawinan yang sah, meskipun berakhir dengan perceraian, karena itu tidak disangsikan lagi bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari pewaris, meskipun Tergugat V (isteri I) menyatakan perkawinan ibu kandung para penggugat dengan pewaris ada indikasi cacat yuridis, namun demikian dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl jawaban tergugat V tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir (c) disebutkan: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti dan meyakinkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari Pewaris (H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxbin Koto Bin H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kedua adalah apakah obyek sengketa point 6.7., 6.8., 6.9., dan 6.10 merupakan harta milik pribadi Tergugat V (Isteri I)?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu:

1. Bukti TT.XV-29 berupa Buku Tanah Hak Milik No.415/Marunda terbit tanggal 25 Agustus 1999 atas nama Nyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa Karsih, bukti ini terkait tentang obyek sengketa no. 6.7.;
2. Bukti TT.XV-26 berupa Buku Tanah Hak Milik No.414/Marunda terbit tanggal 25 Agustus 1999 atas nama Nyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa Karsih, bukti ini terkait tentang obyek sengketa no. 6.8.;
3. Bukti TT.XV-30 berupa Buku Tanah Hak Milik No.xxxxxxxxxxxxxxxxx/Lagoa terbit tanggal 22 Maret 1999 atas nama Nyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa Karsih, bukti ini terkait tentang obyek sengketa no. 6.9.;

Dan yang diajukan oleh T I s.d. IV berupa Bukti TI, TII, TIII dan TIV (17) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0798 atas nama

Hal.335 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Karsih, bukti ini terkait tentang obyek sengketa no. 6.10., maka ditemukan fakta jika keempat obyek sengketa tersebut diperoleh oleh Nyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tergugat) setelah menikah dengan pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena harta obyek sengketa point 6.7, 6.8, 6.9, dan 6.10 diperoleh dalam masa perkawinan pewaris dengan Tergugat V, sehingga menurut ketentuan Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Ini pengertian sederhana dari harta bersama, harta yang didapatkan selama masa perkawinan adalah harta bersama. Meski yang bekerja hanya salah satu pihak. Kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx harta bawaan dari istri atau dari suami. Juga harta yang diperoleh dari pemberian. Berupa hadiah, atau harta warisan tidak termasuk harta bersama. Tentang harta bersama ini, UU No.1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Harta bersama bisa berbentuk barang yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud. KHI Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa, "(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxban". Olehnya itu harta obyek sengketa point 6.7, 6.8, 6.9 dan 6.10 merupakan harta gono gini, dengan akibat hukum separuh menjadi hak Tergugat V sedang separuh lainnya menjadi budel waris untuk dibagi oleh seluruh ahli waris Pewaris termasuk Tergugat V dengan ketentuan porsi yang ditetapkan dalam ketentuan faraidh;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa ketiga adalah apakah obyek sengketa point 6.22., 6.23., 6.24., 6.25 dan 6.26 berupa kendaraan roda empat serta jam tangan Rolex All Gold Diamond merupakan harta peninggalan almarhum H Xxxxxxxxxxxxxxxxxx?

Menimbang, bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl penggugat tentang status obyek sengketa tersebut, sesuai pembebanan pembuktian para Penggugat dibebani kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxban untuk

Hal.336 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan, di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat kode P.6.22A, P.6.22B, P.6.23., P.6.24, P.6.25, serta P.6.26. dan kesaksian seorang saksi Bernama Mario bin Jondan menerangkan tentang mobil Alphard point 6.22 dibeli oleh pewaris tertulis atas nama Sari Ayu Oktavia, setelah majelis hakim mencermati dan menganxxxxxxxxxxxxxsa bukti surat surat tersebut secara formil naman ama yang tercantum dalam bukti BPKB tidak tercantum atas nama Pewaris, meskipun seorang menerangkan asal usul kendaraan Alphard tersebut, namun keterangan satu orang saksi bukan saksi. Sehingga dxxxxxxxxxxxxxxxxxl dxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan penggugat dinyatakan tidak terbukti sehingga petitum 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa keempat adalah apakah pewaris memiliki hasil usaha kontrakan rumah sebagaimana pada obyek sengketa poin 6.30., 6.31., 6.32., 6.33., 6.34., 6.35., 6.36., 6.37., dan 6.38 merupakan budel waris untuk ahli waris almarhum ?

Menimbang, bahwa terkait dxxxxxxxxxxxxxxxxxl para Penggugat tersebut, di persidangan para Penggugat tidak menguraikan secara formil tentang adanya hasil kontrakan, selain itu oleh karena hasil kontrakan ini masih terkait dengan status hak hibah yang dikuasai oleh para Tergugat, maka dalam pertimbangan majelis hakim seluruh yang terkait dengan obyek sengketa yang status hibah sepanjang belum dinyatakan batal demi hukum, maka pemilik hibah berhak menikmati hasil kontrakan tersebut. Sehingga gugatan penggugat tentang petitum tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*disente*) terhadap obyek sengketa, maka mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut yang menjadi dasar dan dijadikan patokan dalam putusan ini adalah sesuai yang ditemukan di lapangan sewaktu pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan anxxxxxxxxxxxxxxxxxsa bukti-bukti serta hal hal yang terkait dengan beberapa hal yang telah diakui oleh para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.337 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal.338 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.339 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6 Sebidang tanah seluas 3.610 M² beserta bangunan berupa gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pemekaran) Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : tanah HGB No. 0451 (O.S. 6.7)
- Sebelah Utara : tanah atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : tanah SHM No. 0414
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.7 Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta bangunan berupa gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (O.S. 6.8) dan Mts Negeri 15 Jakarta
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Gang

6.8 Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta bangunan berupa gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- Sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- Sebelah Selatan : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (O.S. 6.7)

6.9 Sebidang tanah seluas 121 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Lagoa KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan Lagoa, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan

Hal.340 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Gang

6.10 Sebidang tanah seluas 145 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798 atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Ny.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Utara : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : Tanah Yuliana
- Sebelah Selatan : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.11 Sebidang tanah seluas 180 M² beserta rumah 2 (dua) lantai di atasnya yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKelapa Gading Barat, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : Jalan Pelepah Asri IV
- Sebelah Utara : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Janur Asri III

6.12 Sebidang tanah seluas 292 M² beserta bangunan 2 (dua) lantai berupa kontrakan/ kost - kos'an 32 (tiga puluh dua) pintu di atasnya yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 2628, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Utara : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : Jalan Kebantenan V
- Sebelah Selatan : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal.341 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.13 Sebidang tanah seluas 72 M² (tidak ada bangunan) di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapagading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : PT.Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.14 Sebidang tanah seluas 162 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan rumah Blok F4 No. 5 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
- Sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Ssebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah Blok F4 No. (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah milik Deriotanja dan tanah dan bangunan milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

6.15 Sebidang tanah seluas 187 M² beserta rumah 2 (dua) lantai di atasnya yang terletak di JlnXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 4406, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.1)
- Sebelah Utara : RumahXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.3)
- Sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.16 Tanah dengan luas 60 M² terletak di Jalan KP. Pegadungan Kapling Desa Pantai makmur, KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Manun;
- Sebelah Selatan : Tanah Bambang;
- Sebelah Timur : Tanah Delmis;
- Sebelah Barat : Jalanan Gang;

Hal.342 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.17 Sebidang tanah seluas 740 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terdiri dari 17 (tujuhbelas) pintu di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.18 Sebidang tanah seluas 152 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terdiri dari 7 (tujuh) pintu di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Tanah SHM No.75 (O.S. 6.17)
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Gang (Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

6.19 Tanah. seluas 20.000 M², terletak di kampung Panca Karsa Purna Jaya KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung sebagaimana diterangkan dalam Nomor SHM : 0416 a.n. Awal H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSR. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan perkebunan.

6.20 Tanah dengan luas 610 M², yang terletak di desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Ciasem Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Hal.343 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM: 241, asalnya atas nama SAMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Gang

6.21 Tanah luas 248 M² dengan bangunan Villa di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. HGB: 0647 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik PT. Centra Pacifik Prakarsa
- Sebelah Timur : Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosong milik PT Sabina.

4. Bahwa obyek sengketa point 6.14 merupakan budel waris dalam status diagunkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat XI.

5. Bahwa Turut Tergugat I (Fredy Wijaya) dan Turut Tergugat V (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suryadi) tidak melakukan bantahan tentang pewaris memiliki piutang sebagaimana dalam obyek sengketa point 6.27.,6.28.,6.29 yang merupakan budel waris untuk ahli waris almarhum, piutang pada Turut Tergugat I sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta) serta kekurangan sewa gudang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) periode Juli 2021 sd Juli 2022) pada obyek sengketa point 6.7 dan 6.8 dan piutang pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (turut tergugat V) senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa sejumlah uang dalam rekening Bank OCBC NSIP Cab Kelapa Gading No rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah RP350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta sejumlah uang pada rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCabang Kelapa Gading Raya atas nama H.Burhanudin Koto No rekening 6320250038 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal.344 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa isi Safe Deposit Box Nomor 3030 bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKCU Tanjung Priok Jakarta Utara.

8. Bahwa Turut Tergugat XI menguasai obyek sengketa point 6.14 terkait pembiayaan yang diberikan kepada CV Mandala Sejahtera yang diagunkan oleh Tergugat I untuk pinjaman modal usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat secara sah dan meyakinkan kedua belah pihak merupakan ahli waris yang sah, sehingga bagi kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) harus tunduk pada hukum Islam dalam pembagian harta warisan, karena pewaris beragama Islam. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 171 Angka (2) Kompilasi Hukum Islam "Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa terkait hak para ahli waris dari Pewaris terdiri dari 6 (enam) orang anak laki-laki dan 8 (delapan) orang anak perempuan serta 2 (dua) orang isteri, terkait ketentuan porsi masing masing ahli waris telah diatur dalam Pasal 176 yang menyatakan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Serta ketentuan Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang istri, maka kedua istri tersebut bersekutu (berbagi) dari bagian istri yang 1/8 (seperdelapan) sedangkan anak-anaknya sebagai ahli waris yang mendapatkan ashabah dengan ketentuan bagian laki-laki dua banding satu dengan bagian perempuan.

Hal.345 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris dalam perkara ini mempunyai asal masalah 160 sehingga bagian istri $1/8 = 20/160$ bagian yang harus dibagi dua antara dua orang istri, jadi seorang istri mendapatkan $10/160$ bagian. Sedangkan untuk seorang anak laki-laki masing-masing mendapatkan $14/160$ bagian dan untuk seorang anak perempuan masing-masing mendapatkan $7/160$ bagian.

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Serta Pasal 97 menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Olehnya itu jika dikaitkan dengan perkara ini, maka Pewaris mendapatkan 50 % (setengah) dari harta bersama dan 50% (setengah) lainnya dibagi rata antara istri-istri dari pewaris.

Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum Pewaris H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh selama periode tahun 1975 sampai dengan tahun 1991 dalam masa ikatan perkawinan dengan isteri pertama dan isteri kedua, maka secara yuridis formil merupakan terdapat hak harta Bersama antara Tergugat V dan ibu kandung para penggugat, namun demikian pasca perceraian antara pewaris dengan ibu kandung para penggugat, saat ini hak harta bersama untuk bagian almarhum ibu kandung para Penggugat dalam penguasaan para Penggugat, sebenarnya porsi bagian almarhum yang jatuh ke tangan para Penggugat, karena telah menguasai beberapa obyek harta peninggalan pewaris meskipun diatasnamakan para Penggugat, namun secara yuridis formil merupakan hak ibu kandung para Penggugat sebagai bagian dari harta bersama yang selama ini diperoleh semasa hidup almarhum ibu kandung para Penggugat bersama pewaris. Oleh karena itu sebagai kompensasinya ibu kandung para Penggugat tidak diberi lagi bagian dari harta bersama pada posita point 6.1 dan 6.2 hanya untuk Tergugat V selaku isteri Pertama.

Menimbang, bahwa pewaris pada masa lalu telah memberikan hibah kepada anak-anak dari isteri pertama dan isteri kedua (Para Tergugat) sedang Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris sah dari Pewaris.

Hal.346 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kondisi tersebut di atas majelis hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan bahwa proses hibah kepada ahli waris disyaratkan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris sah yang lain, sehingga jika terjadi proses hibah yang menimbulkan kerugian kepada pihak ahli waris yang lain, maka hibah tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis hakim sependapat pada yurisprudensi MARI No.4 K/Sip/1983 tanggal 5 Juli 1983 "Pemberian kepada anak (ahli waris) tidak boleh merugikan ahli waris lainnya dan karenanya segala pemberian harus diperhitungkan pada waktu pembagian warisan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka seluruh obyek hibah yang dikuasai oleh para Tergugat harus dibudeld kembxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing masing berdasarkan hukum faraidh Islam. Sehingga petitum nomor 10, 11 dan 12 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait surat wasiat tertanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Pewaris untuk dinyatakan sah oleh para Penggugat, dalam pertimbangan majelis hakim tuntutan tersebut kontra produktif dengan petitum no 10 dan 11 sebab kalau hibah diminta untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka seyogyanya terhadap surat wasiatpun harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum agar seluruh ahli waris almarhum cukup memperoleh bagian waris berdasarkan hukum faraidh yang akan dirumuskan dalam putusan, sehingga terkait petitum nomor 13 dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa petitum nomor 14 yang menghendaki para penggugat dan Tergugat untuk membangun masjid, majelis hakim berpendapat kehendak tersebut tidak menjadi kompetensi majelis hakim untuk memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan wasiat kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxx kedua belah pihak atas kesepakatan bersama untuk dituangkan dalam akta van dading. Dengan demikian petitum nomor 14 dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterlibatan pihak para turut tergugat XI, XII, XIII dan XIV dalam sengketa ini dalam kaitan pewaris selaku nasabah, apalagi kedudukan para turut tergugat tersebut secara pasif sehingga majelis hakim tidak berwenang memasuki wilayah kompetensi kewenangan pihak terkait

Hal.347 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxban menjaga kerahasiaan nasabah, kecuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan pihak terkait mendukung pelaksanaan isi putusan, sehingga petitum 15 sd 19 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait tuntutan untuk membayar bunga (morator) oleh karena sengketa ini dalam kaitan hukum waris, wujudnya sengketa tidak dapat dikategorikan sebuah perikatan, maka terkait tuntutan tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga petitum nomor 21 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh para penggugat berdasarkan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan menyatakan mencabut permohonan peletakan sita tersebut, sehingga terkait petitum nomor 22 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan secara serta merta putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya hukum banding, maupun kasasi dari para tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), Dalam ketentuan Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapny dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Serta Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Atas landasan hukum tersebut majelis hakim menyatakan tidak terpenuhi unsur untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya hukum banding, maupun kasasi dari para tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), Sehingga terkait petitum 23 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENS

Hal.348 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi I, II, III, IV /Tergugat konpensi I, II, III, IV mengajukan rekonpensi dengan mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa harta-harta peninggalan dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. BAGINDO BUYUNG, dengan rincian harta-harta peninggalan yang telah diperoleh oleh Almarhum berdasarkan ikatan perkawinan yang dijalani oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

I. Harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris memiliki 1 (satu) orang istri, yakni TERGUGAT KONPENSI V, yaitu dalam kurun waktu 25 November 1972 s/d 1975:

- Berdasarkan data dan dokumen tidak terdapat harta peninggalan;

II. Harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris memiliki 2 (dua) orang istri, yakni TERGUGAT KONPENSI V dan Almh. Hj. SUTRIANI BINTI BENU, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1975 s/d 23 Oktober 1991:

a. Sebidang tanah seluas 528.80 M2 beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., objek tersebut dibeli pada tanggal 24 Desember 1986 oleh Pewaris, atas nama XxxxxxxxxxxxxxxxxxK (Pewaris), sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.349 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H.'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b. Sebidang tanah seluas 795 M2, beserta bangunan dan kios-kios dan kost-kostan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln. Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

Bahwa objek tersebut, pada tanggal 27 September 2011, dihibahkan berdasarkan Akta Hibah: No. 128/2011. Namun, hibah tersebut saat ini telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 1557/Pdt.G/2018/PA.JU yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak tanggal 29 November 2018;

III. Harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris memiliki 2 (dua) orang istri, yakni TERGUGAT KONPENS I V dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1991 s/d Tahun 2020:

HARTA TIDAK BERGERAK:

1. Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
- sebelah Timur: Gang
- sebelah Selatan : Gang

Hal.350 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 204 M2 beserta rumah yang terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta
Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No.
1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Sebidang tanah, seluas 126 M2 beserta Bangunan Gudang
yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Barat II No 8 Rt 005
Rw 009 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang
dikeluarkan Notaris/PPAT Iswandono Poewodinoto tanggal 25
November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas
sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang
yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam SHM
No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas Nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu
isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat: Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan
Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan: Gang

Hal.351 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM: 0414, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENS I V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. Sebidang tanah seluas 121 M2 beserta rumah yang terletak di Jln. Lagoa Terusan Gang 1 blok C || No. 16 Rt.008 Rw.001 Kelurahan Lagoa KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan Lagoa, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (AJB H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENS I V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Gang

7. Sebidang tanah seluas 145 M2 beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENS I V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah Ny. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara Jalan Sungai Membramo II
- sebelah Timur : Tanah Yuliana
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.352 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



8. Sebidang tanah seluas 740 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Gang
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah Purwandi dan Tanah Sandijo TP

9. Sebidang tanah seluas 152 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. 075
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan : Gang

10. Tanah luas 248 M2 dengan bangunan Villa di atasnya, terletak Cipanas Baru blok Alll no.35 Rt.003 Rw.010 Desa Ciherang KXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. KGB:0647, Atas nama: Burhanudin Koto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan: Tanah kosong
- Sebelah Timur Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosongdi Jalan Pacet Burhanuddin

DAFTAR PIUTANG PEWARIS:

11. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY (Turut Tergugat) Senilai Rp.510.000.000, (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020.;

Hal.353 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MERCURY
Senilai Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas
kekurangan pembayaran Sewa gudang;

13. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut
Tergugat V) Senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah),
berdasarkan surat pernyataan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal
16-06-2021;

HASIL USAHA YANG BERSUMBER DARI HASIL SEWA
DAN/ATAU HASIL KONTRAKAN DARI OBJEK HARTA
PENINGGALAN PEWARIS, YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA
AHLI WARIS:

14. Hasil Kontrakan kios 4 Petak di Jl. Sungai Tiram No. 1-2, RT
008, RW 002, Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 68.000.000 (Enam Puluh
Delapan Juta Rupiah).

15. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 4 RT
006 RW 001, sebesar Rp 30.000.000. (Tiga Puluh Juta
Rupiah);

16. Hasil Kontrakan 30 rumah Petak di Jl. Sungai Tiram No. 11, RT
03 RW 02, Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 384.000.000 (Tiga Ratus
Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

17. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Kebantenan I No. 18 RT 005 RW
007, Kelurahan Semper Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh
Juta Rupiah);

18. Hasil sewa gudang di Jl, Kampung Sarang bango, RT 008 RW
002, Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing,
Jakarta Utara, sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta
Rupiah);

Hal.354 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Melati Tugu V No. 4 RT 009 RW 009, Kelurahan Tugu Utara, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Utara, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Tabungan dan Barang Berharga di Bank:

20. Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsenilai +/- Rp.350.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

21. Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading Raya No. Rek 6320250038, senilai +/- Rp.106.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

22. Isi dari SAFE DEPOSIT BOX Nomor 3030 atas nama Pewaris di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Utama Tanjung. Priok, Jakarta Utara.

2. Bahwa mengenai harta-harta sebagaimana tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara sah dan meyakinkan obyek-obyek sebagaimana disebutkan di atas sebagai harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, sebagai berikut;

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

1. Bahwa atas obyek harta bersama sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"

2. Bahwa hal ini juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan:

"Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi"

Hal.355 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

3. Bahwa keseluruhan Harta Peninggalan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1991 s/d Tahun 2020, diperoleh oleh Almarhum selama dalam perkawinan antara Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS I/TERUGAT KONPENS I) dan TERUGAT KONPENS I V, maka dengan demikian keseluruhan harta peninggalan yang diperoleh dalam kurun waktu tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS I/TERUGAT KONPENS I) dan TERUGAT KONPENS I V;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka separuh harta bersama (Harta Peninggalan Almarhum yang diperoleh kurun waktu 1991 – 2020), merupakan hak dari Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENS I/TERUGAT KONPENS I) dan TERUGAT KONPENS I V, selaku isteri dari Almarhum yang masih hidup, sedangkan separuhnya lagi merupakan harta waris dari Almarhum yang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mengenai Harta Peninggalan Harta Bersama dan Harta Waris, maka TERUGAT I KONPENS I, TERUGAT II KONPENS I, TERUGAT III KONPENS I dan TERUGAT IV KONPENS I sekarang dalam kedudukannya selaku PENGUGAT I

Hal.356 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSII, PENGUGAT II REKONPENSII, PENGUGAT III REKONPENSII dan PENGUGAT IV REKONPENSII memohon kepada Majelis Hakim A quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara, agar menetapkan harta peninggalan dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1991 – 2020, sebagai berikut:

7.1. HARTA BERSAMA:

Menetapkan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris dalam perkawinan dan memiliki 2 (dua) orang istri, yakni Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I) dan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1991 s/d Tahun 2020, berupa:

Harta Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
 - sebelah Timur: Gang
 - sebelah Selatan : Gang
2. Sebidang tanah seluas 204 M² beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.357 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
 - sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Sebidang tanah, seluas 126 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Barat II No 8 Rt 005 Rw 009 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Iswandono Poewodinoto tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Gang
 - sebelah Timur Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat: Gang
 - sebelah Utara : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Mts Negeri 15 Jakarta
 - sebelah Timur : Gang
 - sebelah Selatan: Gang
5. Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM: 0414, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Gang

Hal.358 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
 - sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
 - sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Sebidang tanah seluas 121 M2 beserta rumah yang terletak di Jln. Lagoa Terusan Gang 1 blok C || No. 16 Rt.008 Rw.001 Kelurahan Lagoa Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Lagoa, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (AJB H XxxxxxxxxxxxxxxxxxNo. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000) atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSİ V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - sebelah Utara : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - sebelah Timur : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - sebelah Selatan : Gang
7. Sebidang tanah seluas 145 M2 beserta rumah yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSİ V, salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Tanah Ny. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - sebelah Utara Jalan Sungai Membramo II
 - sebelah Timur : Tanah Yuliana
 - sebelah Selatan : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Sebidang tanah seluas 740 M2 beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx02 Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Gang
 - sebelah Utara : Gang

Hal.359 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Gang
 - sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah Purwandi dan Tanah Sandijo TP
9. Sebidang tanah seluas 152 M2 beserta bangunan kontrakan/kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Gang
 - sebelah Utara : Tanah SHM No. 075
 - sebelah Timur : Gang
 - sebelah Selatan : Gang
10. Tanah luas 248 M2 dengan bangunan Villa di atasnya, terletak Cipanas Baru blok AIII no.35 Rt.003 Rw.010 Desa Ciherang KXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. KGB:0647, Atas nama: Burhanudin Koto dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan: Tanah kosong
 - Sebelah Timur Jalan cipanas baru A3
 - Sebelah Barat : Tanah kosongdi Jalan Pacet Burhanuddin

Daftar Piutang Pewaris:

11. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY (Turut Tergugat) Senilai Rp.510.000.000, (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020;
12. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY Senilai Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas kekurangan pembayaran Sewa gudang;
13. Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Turut Tergugat V) SenilaiRp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta

Hal.360 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), berdasarkan surat pernyataan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16-06-2021

Hasil Usaha yang bersumber dari Hasil Sewa dan/atau Hasil Kontrakan dari Objek Harta Peninggalan Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli waris:

14. Hasil Kontrakan kios 4 Petak di Jl. Sungai Tiram No. 1-2, RT 008, RW 002, Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
15. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 4 RT 006 RW 001, sebesar Rp 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah);
16. Hasil Kontrakan 30 rumah Petak di Jl. Sungai Tiram No. 11, RT 03 RW 02, Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 384.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
17. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Kebantenan I No. 18 RT 005 RW 007, Kelurahan Semper Timur, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
18. Hasil sewa gudang di Jl, Kampung Sarang bango, RT 008 RW 002, Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
19. Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Melati Tugu V No. 4 RT 009 RW 009, Kelurahan Tugu Utara, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Koja Utara, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Tabungan dan Barang Berharga di Bank:

20 Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cab. Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal. 361 dari 399 hal. Putusan. No. 273/Pdt.G/2022/PA.JU.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almh. Hj. SUTRIANI BINTI BENU, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1975 s/d 23 Oktober 1991, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 528.80 M2 beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli No.XXXXXXXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H.'XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Sebidang tanah seluas 795 M2, beserta bangunan dan kios dan kost-kost an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln. Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah SHM No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

8.2. HARTA WARIS:

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 5.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H.

Hal.363 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

A. MENGENAI BAGIAN MASING-MASING DARI PARA AHLI WARIS

9. Bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Janda mendapat seperempat bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

10. Bahwa oleh karena Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan 2 (dua) orang isteri dan 14 (empat belas) orang anak, maka dengan demikian PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan TERGUGAT KONPENS I V, berhak atas 1/16 bagian dari Harta Waris;

11. Bahwa adapun untuk PENGGUGAT REKONPENS I II/TERGUGAT KONPENS I II, PENGGUGAT REKONPENS I III/TERGUGAT KONPENS I III dan PENGGUGAT REKONPENS I IV/TERGUGAT KONPENS I IV maupun Para Ahli Waris lainnya yang merupakan anak-anak dari Pewaris, mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) bagian, dengan rincian bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

12. Bahwa ketentuan tersebut, sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

13. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, yaitu penentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan oleh Al Quran dan Kompilasi Hukum Islam, maka PENGGUGAT REKONPENS I II/TERGUGAT KONPENS I II, PENGGUGAT REKONPENS I III/TERGUGAT KONPENS I III dan PENGGUGAT REKONPENS I IV/TERGUGAT KONPENS I IV, memohon kepada Majelis Hakim yang menilai, memutus dan mengadili perkara Kewarisan ini, agar menetapkan bagian masing-masing dari Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. H.

Hal.364 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas harta peninggalan dan harta warisan yang sebenar-benarnya, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. MENGENAI MELAKSANAKAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

14. Bahwa TERGUGAT KONPENS I, TERGUGAT KONPENS II, TERGUGAT KONPENS III dan TERGUGAT KONPENS IV, sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS II, PENGGUGAT REKONPENS III dan PENGGUGAT REKONPENS IV, memohon kepada Majelis Hakim A quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENS, TERGUGAT KONPENS V s/d TERGUGAT KONPENS XI atau siapa saja yang menguasai harta peninggal dari Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuntuk membagi dan menyerahkannya kepada para Ahli Warisnya masing-masing sesuai dengan bagian/kadar masing-masing, baik secara langsung atau natura, atau dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing dari Para Ahli Waris;

C. MENGENAI HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN OLEH PEWARIS H. BURHANUDDIN KOTO BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSEMASA HIDUPNYA

PENGERTIAN HIBAH BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA SERTA PERBEDAAN ANTARA HARTA HIBAH DENGAN HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARISAN

15. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya untuk hibah berupa tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No.24/1997") yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:
Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997:

Hal.365 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

16. Bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari 'hibah', yaitu:

- a) Perjanjian: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi (hak & kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdata), kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- b) DI WAKTU HIDUPNYA: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kecxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPerdata dan 1688 KUHPerdata.
- c) MENYERAHKAN SUATU BARANG: Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Hal.366 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN, HIBAH ADALAH PEMBERIAN SUATU BARANG DARI SESEORANG (PEMBERI HIBAH) KEPADA ORANG LAIN PADA SAAT MASIH HIDUP DAN PELAKSANAAN PEMBAGIANNYA DILAKUKAN PADA SAAT PEMBERI HIBAH MASIH HIDUP PULA.

17. Bahwa, selanjutnya kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53)
18. Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti;
19. Bahwa dalam definisi syara; hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika si pemberi hibah masih hidup Dalam rumusan kompilasi hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
20. Bahwa Hibah jika ditelaah lebih jauh banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
21. Bahwa adapun rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut.

Hal.367 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kehadiran pihak pemberi.
- b) Kehadiran pihak penerima.
- c) Barang bersangkutan terlihat dengan jelas, yaitu dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- d) Serah terima barang disertai akad antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas

PERBEDAAN ANTARA HARTA HIBAH DENGAN HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARISAN

- 22. Bahwa harta adalah barang (bisa berupa uang, barang berharga dan lain sebagainya) yang menjadi kekayaan, sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat;
- 23. Dalam pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris;
- 24. Bahwa Mengacu kepada pengertian tersebut di atas, bahwa harta peninggalan berbeda dengan Harta Warisan, harta peninggalan ialah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Harta Warisan hanya harta yang berhak diterima oleh ahli waris, dimana harta harta peninggalan itu setelah dikurangi atau terlepas dari tersangkutnya segala macam hak-hak orang lain di dalamnya;
- 25. Bahwa Harta peninggalan itu sebelum menjadi harta warisan dan dibagi kepada ahli warisnya harus dilakukan berbagai tindakan pemurnian agar supaya harta yang menjadi hak orang lain tidak terpakai oleh ahli waris. Sebelum dilakukan pemurnian harus dilihat dahulu harta peninggalan tersebut, apakah harta peninggalan itu harta bersama atau harta bawaan, atau mungkin kedua harta itu menyatu di dalamnya;
- 26. Bahwa adapun, mengenai harta hibah sudah jelas terlihat perbedaan yang sangat nyata dengan harta peninggalan dan harta warisan, harta hibah

Hal.368 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan semasa Pewaris Almarhum H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup kepada anak-anak beliau;

27. Bahwa selanjutnya, harta hibah harta yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya, berbeda halnya dengan harta peninggalan dan harta warisan yaitu seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris setelah PEWARIS meninggal dunia;

28. Bahwa dengan demikian suatu harta hibah tidak dapat dikurxxxxxxxifikasikan sebagai Harta Peninggalan maupun Harta Warisan dari Pewaris, sebab harta hibah yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan lagi menjadi harta milik dari Pewaris sebab sudah sah secara hukum berpindah kepemilikannya kepada para penerima harta hibah.

D.HIBAH DARI PEWARIS KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSII/ PARA TERGUGAT KONPENSII TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA TIDAK ADA PELANGGARAN HUKUM DAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG PARA TERGUGAT REKONPENSII/ PARA PENGGUGAT REKONPENSII DXXXXXXXXXXXXXXXXX LKAN DALAM GUGATANNYA

29. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah memberikan hibah beberapa hartanya kepada PENGGUGAT REKONPENSII II/ TERGUGAT KONPENSII II, PENGGUGAT REKONPENSII III/ TERGUGAT KONPENSII III dan PENGGUGAT REKONPENSII IV/ TERGUGAT KONPENSII IV yang merupakan anak-anak dari Pewaris dengan PENGGUGAT REKONPENSII I/ TERGUGAT KONPENSII I, yang selengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut PENGGUGAT

Hal.369 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSII/TERGUGAT KOMPENSI II, PENGGUGAT
REKONPENSIIII/TERGUGAT KOMPENSI III dan PENGGUGAT
REKONPENSIIV/TERGUGAT KOMPENSI IV.

- b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas 292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KOMPENSI II, PENGGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KOMPENSI III dan PENGGUGAT REKONPENSIIV/TERGUGAT KOMPENSI IV;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., , dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu: PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KOMPENSI II, PENGGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KOMPENSI III dan PENGGUGAT REKONPENSIIV/TERGUGAT KOMPENSI IV.
- d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KOMPENSI II, PENGGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KOMPENSI III dan PENGGUGAT REKONPENSIIV/TERGUGAT KOMPENSI IV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.
- e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT KOMPENSI VI, TERGUGAT KOMPENSI VII, TERGUGAT KOMPENSI IX, PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KOMPENSI II, PENGGUGAT REKONPENSIIII/TERGUGAT KOMPENSI III dan PENGGUGAT REKONPENSIIV/TERGUGAT KOMPENSI IV.

Hal.370 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGGUGAT REKONPENSII
IV/TERGUGAT KONPENSII IV, TERGUGAT KONPENSII VIII,
TERGUGAT KONPENSII XI, TERGUGAT KONPENSII X.

30. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, harta-harta hibah yang diterima oleh PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II, PENGGUGAT REKONPENSII III/TERGUGAT KONPENSII III dan PENGGUGAT REKONPENSII IV/TERGUGAT KONPENSII IV dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hibah tersebut selain telah memenuhi ketentuan hukum Negara juga telah memenuhi ketentuan hukum Islam karena proses hibah dilakukan tanpa adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat hibah sebagaimana yang diatur berdasarkan pada Pasal 171 huruf g KHI Jo. Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997 serta telah pula memenuhi rukun-rukun hibah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

E. GUGATAN REKONPENSII PARA PENGGUGAT REKONPENSII TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

31. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU peradilan Agama") yang menyebutkan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) Waris.

32. Bahwa pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama menyebutkan Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penentuan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Hal.371 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, yaitu penentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan oleh Al Quran dan Kompilasi Hukum Islam, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menilai, memutus dan mengadili perkara Kewarisan ini, agar menetapkan bagian masing-masing dari Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas harta peninggalan dan harta warisan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34. Bahwa TERGUGAT I KONPENSI, TERGUGAT II KONPENSI, TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT II REKONPENSI, PENGGUGAT III REKONPENSI dan PENGGUGAT IV REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim A quo yang memeriksa, menilai dan memutus perkara agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI atau siapa saja yang menguasai harta warisan Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membagi dan menyerahkannya kepada para Ahli Warisnya masing-masing sesuai dengan bagian/kadar masing-masing, baik secara langsung atau natura, atau dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing dari Para Ahli Waris;

35. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT II REKONPENSI, PENGGUGAT III REKONPENSI dan PENGGUGAT IV REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, TERGUGAT II KONPENSI, TERGUGAT III KONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan ReKompensi PENGGUGAT REKONPENSI I, PENGGUGAT REKONPENSI II, PENGGUGAT REKONPENSI III dan PENGGUGAT REKONPENSI IV/TERGUGAT KONPENSI I, TERGUGAT KONPENSI II, TERGUGAT KONPENSI III dan TERGUGAT KONPENSI IV untuk seluruhnya;

Hal.372 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum, ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 23 September 2020;
3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris yang sah dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Istri Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I/PENGGUGAT REKONPENS I");
 - 3.2. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Istri Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I V");
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Kesos BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I II/PENGGUGAT REKONPENS I II");
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I III/PENGGUGAT REKONPENS I III");
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I IV/PENGGUGAT REKONPENS I IV");
 - 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I VI");
 - 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I VII");
 - 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I VIII");
 - 3.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris ("TERGUGAT KONPENS I IX");

Hal.373 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



- 3.10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris (“TERGUGAT KONPENS I X”);
- 3.11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris (“TERGUGAT KONPENS I XI”);
- 3.12. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris (“PENG GUGAT I KONPENS I/TERGUGAT REKONPENS I I”);
- 3.13. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris (“PENG GUGAT II KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I II”);
- 3.14. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak laki-laki Pewaris (“PENG GUGAT III KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I III”);
- 3.15. HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris (“PENG GUGAT IV KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I IV”);
- 3.16. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak perempuan Pewaris (“PENG GUGAT V KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I V”);
4. Menetapkan harta peninggalan dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1991 – 2020, sebagai berikut:
- 4.1. HARTA BERSAMA:
- Menetapkan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris dalam perkawinan dan memiliki 2 (dua) orang istri, yakni HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PENG GUGAT REKONPENS I I/TERGUGAT KONPENS I I) dan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1991 s/d Tahun 2020, berupa:

Hal.374 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Tidak Bergerak:

- 1) Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
 - sebelah Timur: Gang
 - sebelah Selatan : Gang
- 2) Sebidang tanah seluas 204 M² beserta rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
 - sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3) Sebidang tanah , seluas 126 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Barat II No 8 Rt 005 Rw 009 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Iswandono Poewodinoto tanggal 25 November 2008, atas nama Burhanuddin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara : Gang
 - sebelah Timur Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 4) Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMarunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara,

Hal.375 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam SHM
No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas Nama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu
isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat: Gang
- sebelah Utara : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan
Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Timur : Gang
- sebelah Selatan: Gang

5) Sebidang tanah seluas 2.405 M2 beserta Bangunan Gudang
yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Marunda,
Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam SHM: 0414, atas nama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu
isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6) Sebidang tanah seluas 121 M2 beserta rumah yang terletak di
Jln. Lagoa Terusan Gang 1 blok C || No. 16 Rt.008 Rw.001
Kelurahan Lagoa Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Jakarta Utara
(Sesuai Sertifikat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Lagoa,
Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana
diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (AJB H
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNo. 552/Koja/2000 tertanggal 14-12-2000)
atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(TERGUGAT KONPENSI V,
salah satu isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Utara : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Timur : Tanah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Gang

Hal.376 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sebidang tanah seluas 145 M2 beserta rumah yang terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan
dalam Sertifikat HGB 0798, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGAT KONPENSI V, salah satu
isteri Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Tanah Ny. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - sebelah Utara Jalan Sungai Membramo II
 - sebelah Timur : Tanah Yuliana
 - sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 8) Sebidang tanah seluas 740 M2 beserta bangunan kontrakan/
kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan
Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Gang
 - sebelah Utara : Gang
 - sebelah Timur : Gang
 - sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah
Purwandi dan Tanah Sandijo TP.
- 9) Sebidang tanah seluas 152 M2 beserta bangunan kontrakan/
kos-kos'an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan
Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara,
sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Barat : Gang
 - sebelah Utara : Tanah SHM No. 075
 - sebelah Timur : Gang
 - sebelah Selatan : Gang
- 10) Tanah luas 248 M2 dengan bangunan Villa di atasnya, terletak
Cipanas Baru blok Alll no.35 Rt.003 Rw.010 Desa Ciherang
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa
Barat. KGB:0647, Atas nama: Burhanudin Koto dengan batas-
batas sebagai berikut:

Hal.377 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan: Tanah kosong
- Sebelah Timur Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosong di Jalan Pacet Burhanuddin

Daftar Piutang Pewaris:

- 11) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY
(Turut Tergugat) Senilai Rp.510.000.000, (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 21 Oktober 2020.;
- 12) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMERCURY
Senilai Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas kekurangan pembayaran Sewa gudang;
- 13) Piutang Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
(Turut Tergugat V) Senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), berdasarkan surat pernyataan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16-06-2021.

Hasil Usaha yang bersumber dari Hasil Sewa dan/atau Hasil Kontrakan dari Objek Harta Peninggalan Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli waris:

- 14) Hasil Kontrakan kios 4 Petak di Jl. Sungai Tiram No. 1-2, RT 008, RW 002, Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 15) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 4 RT 006 RW 001, sebesar Rp 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 16) Hasil Kontrakan 30 rumah Petak di Jl. Sungai Tiram No. 11, RT 03 RW 02, Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 384.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

Hal.378 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Kebantenan I No. 18 RT 005 RW 007, Kelurahan Semper Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

18) Hasil sewa gudang di Jl, Kampung Sarang bango, RT 008 RW 002, Kelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

19) Hasil Kontrakan Rumah di Jl. Melati Tugu V No. 4 RT 009 RW 009, Kelurahan Tugu Utara, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Utara, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Tabungan dan Barang Berharga di Bank:

20) Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsenilai Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Pulu Juta Rupiah);

21) Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading Raya No.Rek6320250038, senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

22) Isi dari SAFE DEPOSIT BOX Nomor 3030 atas nama Pewaris di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Utama Tanjung. Priok, Jakarta Utara.

serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan HJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4.2. HARTA WARIS

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 4.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal.379 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

5. Menetapkan harta peninggalan dari Pewaris ALM. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperoleh dalam kurun waktu Tahun 1975 – 1991, sebagai berikut:

5.1. HARTA BERSAMA:

Menetapkan sebagai harta bersama, harta yang diperoleh oleh Pewaris Alm. H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pewaris dalam perkawinan dan memiliki 2 (dua) orang istri, yakni TERGUGAT KONPENSASI V dan Almh. Hj. SUTRIANI BINTI BENU, yaitu dalam kurun waktu Tahun 1975 s/d 23 Oktober 1991, sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas 528.80 M2 beserta Bangunan Gudang di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5 Rw 09 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Notaris / PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. pada tanggal 24 Desember 1986, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK sebagai Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b. Sebidang tanah seluas 795 M2, beserta bangunan dan kios dan kost-kost an yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 451, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jln. Sungai Tiram
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.380 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sebelah Selatan : Tanah H. Suma

serta menetapkan bagian atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian milik Pewaris Alm. H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BIN H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

5.2. HARTA WARIS:

Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana pada poin 5.1., yang merupakan bagian dari Pewaris Alm. H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BIN H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SEBAGAI HARTA WARIS, dari Pewaris Alm. H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BIN H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang menjadi hak waris bagi para Ahli Waris Almarhum;

6. Menetapkan bagian masing-masing dari Para Ahli Waris dari Pewaris Alm. H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BIN H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas harta peninggalan dan harta warisan berdasarkan, Faroid Hukum, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI atau siapa saja yang menguasai harta warisan Alm. H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BIN H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membagi dan menyerahkannya kepada para Ahli Warisnya masing-masing sesuai dengan bagian/kadar masing-masing, baik secara langsung atau natura, atau dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing dari Para Ahli Waris;

8. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, akta-akta hibah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta Rumah yang terletak di Jln Janur Asri III QL 7 No 22 dengan sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seluas 180 M² dengan Akta Hibah 2324/2018 di Notaris/PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H dengan penerima Hibah sebagai berikut PENGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II, PENGUGAT REKONPENSI III/TERGUGAT KONPENSI III dan PENGUGAT REKONPENSI IV/TERGUGAT KONPENSI IV.

Hal.381 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



- b. Sebidang tanah beserta bangunan kontraktor/Kos-kosan yang terletak di Jln Kebantenan V No. 5 dengan SHM No. 2628 seluas 292 M² dengan akta Hibah No. 631/2011 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., pada tanggal 07 Juli 2011, dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu : PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIII/TERGUGAT KONPENSIII dan PENGGUGAT REKONPENSIV/TERGUGAT KONPENSIV;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jln. Raya kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav No.20, dengan SHM No. 2628, seluas 72 M², berdasarkan Akta Hibah No. 478/2013 pada tanggal 16 Desember 2013 di Notaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., , dengan penerima Hibah sebagai berikut yaitu: PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIII/TERGUGAT KONPENSIII dan PENGGUGAT REKONPENSIV/TERGUGAT KONPENSIV.
- d. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Blok F IV No 4, berdasarkan SHM No. 280, seluas 162 M², telah dihibahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIII/TERGUGAT KONPENSIII dan PENGGUGAT REKONPENSIV/TERGUGAT KONPENSIV sebagaimana dibuktikan dengan Akta Hibah No. 48/2014, pada tanggal 28 Agustus 2014 di Notaris/PPAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.
- e. Sebidang tanah beserta bangunan Gudang yang terletak di Jln sungai tiram dengan SHM No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 3.610 M² dengan akta hibah No 122/2011 dengan penerima hibah sebagai berikut: TERGUGAT KONPENSII, TERGUGAT KONPENSIII, TERGUGAT KONPENSIV, TERGUGAT KONPENSIX, PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII, PENGGUGAT REKONPENSIII/TERGUGAT KONPENSIII dan PENGGUGAT REKONPENSIV/TERGUGAT KONPENSIV, TERGUGAT KONPENSIVIII, TERGUGAT KONPENSIXI, TERGUGAT KONPENSIX.

Hal.382 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum PARA PENGGUGAT KONPENSASI / PARA TERGUGAT REKONPENSASI untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi V, VI, VII, VIII, IX, X, XI / Tergugat Konpensi V, VI, VII, VIII, IX, X, XI mengajukan gugatan rekonpensi dengan mendxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta keterangan di atas, Para Tergugat V s/d XI mengajukan balasan /Rekonvensi kepada Para Penggugat, sebagai berikut :
2. Bahwa seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl yang dikemukakan dalam konvensi mohon dipandang secara mutatis dan mutandis, termasuk dalam dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl rekonvensi ini ;
3. Bahwa Para Penggugat rekonvensi mempertanyakan keabsahan pernikahan Ibu Para Tergugat Rekonvensi, mengingat pernikahan ibu Para Tergat rekonpensi adalah pernikahan kedua ,sementara pewaris belum pernah menceraikan istri pertamanya ;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (3) “perkawinan yang di lakukan dengan istri kedua ,ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. “
5. Bahwa berdasarkan rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 huruf (f) menyebutkan “perkawinan dengan istri kedu,istri ketiga,dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dengan tidak iitikad baik , tidak meminimbulkan akibat hukum hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiah , harta Bersama dan warisan ;
6. Bahwa berdasar dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxl rekonvensi di atas maka ibu para Tergugat rekonvensi dan Tergugat I tidak berhak atas harta Bersama dan warisan ;
7. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan harta warisan mana saja yang dikuasai oleh Para Pihak dan Sejak kapan dikuasai oleh pihak tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas secara materil maka gugatan Para Penggugat dikategorikan cacat materil sehingga

Hal.383 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima /N.O

((niet onvankelijke verklaard)):

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat reconvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan hak waris dan harta Bersama terhadap Isteri kedua dan Isteri ketiga adalah Tidak Berkekuatan Hukum;
2. Menyatakan Harta Peninggalan Pewaris sepenuhnya adalah Hak dari Isteri Pertama dan Anak-anak dari Pewaris;
3. Menghukum para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan reconpensi dari Penggugat Reconpensi I, II, III, dan IV / Tergugat Konpensi I, II, III, dan IV, maka Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi I, II, III, IV dan V mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I s/d V Konpensi, yang selanjutnya dalam Reconpensi berkedudukan Tergugat I s/d V, menyatakan bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam konpensi (Replik / Gugatan) yang sudah dinyatakan dalam pokok perkara juga merupakan bagian dari dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat (Tergugat I s/d V) Reconpensi dalam Jawaban Reconpensi, sehingga Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Reconpensi pun membantah dan menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Tergugat Konpensi (I sld IV) / Para Penggugat (s/d IV)Reconpensi dalam Gugatan Reconpensi;
2. Bahwa Para Tergugat Reconpensi tidak sepatutnya dengan Para Penggugat Reconpensi(I sld IV) yang tidak menyertakan Harta – Harta yang telah dihibahkan kepada Para Penggugat (s/d IV)Reconpensi, senagai boodel waris :
 - 1) Sebidang tanah seluas 3.610 M² beserta Bangunan Gudang yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxMarunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,;

Hal.384 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah seluas 180 M² beserta rumah yang terletak di Jln. Janur Asri III QL 7 No.22 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3) Sebidang tanah seluas 292 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 2628, telah dihibahkan kepada: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diterangkan dalam Akta Hibah No. 631/2011;
- 4) Sebidang tanah seluas 72 M² beserta bangunan Ruko yang terletak di Jln.Raya Kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav. No.20 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapagading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114;
- 5) Sebidang tanah seluas 72 M² beserta bangunan Ruko yang terletak di Jln.Raya Kelapa Hibrida Blok RA 3 Kav. No.20 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapagading Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114,
- 6) Sebidang tanah seluas 162 M² beserta rumah yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana diterangkan dalam SHM 280.
- 7) Sebidang tanah seluas 187 M² beserta rumah yang terletak di Jln. Janur Indah II blok LA 10 No.2 Rt.01 Rw.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 04406;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Gugatan reconpensi Penggugat Reconpensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Reconpensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Hal.385 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi I s/d IV seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi V, VI, VII, VIII, IX, X, XI / Tergugat Kompensi V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi I, II, III, IV dan V mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam Replik Para Penggugat Kompensi juga merupakan bagian dari dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl sebagai Tergugat (I s/d V) Rekonsensi dalam Jawaban Rekonsensi, sehingga Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi pun membantah dan menolak dengan tegas seluruh dxxxxxxxxxxxxxxxxxl-dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat (V s/d XI) Kompensi / Para Penggugat (V s/d XI) Rekonsensi dalam Gugatan Rekonsensi;
2. Bahwa, Tergugat (I s/d V) Rekonsensi menolak dxxxxxxxxxxxxxxxxxl gugatan Rekonsensi Para Penggugat (V s/d XI) Rekonsensi perihal keabsahan Perkawinan, karena hal tersebut sudah kadaluwarsa, dan sudah tidak relevan dalam perkara aquo;
3. Bahwa dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Para Penggugat (V s/d XI) Rekonsensi, hanya pengulangan dari dxxxxxxxxxxxxxxxxxl – dxxxxxxxxxxxxxxxxxl , dalam kapasitasnya sebagai Tergugat (V s/d XI) dalam kompensi, oleh karenanya pandangan dan dxxxxxxxxxxxxxxxxxl Tergugat(I s/d V) Rekonsensi, tetrap selaras dengan dalam dxxxxxxxxxxxxxxxxxl dxxxxxxxxxxxxxxxxxl dalam kompensi:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonsensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Menolak Gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi V s/d XI seluruhnya;

Hal.386 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan keterkaitan dxxxxxxxxxxxxxxxxx rekonsensi para Penggugat Rekonsensi I, II, III dan IV dengan dxxxxxxxxxxxxxxxxx-konsensi Para Penggugat, setelah mencermati dan meneliti dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V ternyata dxxxxxxxxxxxxxxxxx-dxxxxxxxxxxxxxxxxx rekonsensi merupakan pengulangan dari dxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam konsensi dan telah dipertimbangkan secara jelas dan rinci dalam putusan konsensi, demikian halnya dxxxxxxxxxxxxxxxxx dxxxxxxxxxxxxxxxxx Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi V, VI, VII, VIII, IX, X, XI merupakan penegasan tentang sah tidaknya pernikahan ibu kandung Para Penggugat, dan keberatan tersebut juga telah dibahas dalam putusan dalam konsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dxxxxxxxxxxxxxxxxx rekonsensi tidak menimbulkan persoalan baru hanya bersifat pengulangan dxxxxxxxxxxxxxxxxx jawaban, secara yuridis formil dxxxxxxxxxxxxxxxxx rekonsensi tersebut tidak berdasar hukum, sehingga majelis hakim berpendapat dxxxxxxxxxxxxxxxxx gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 183 HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, tetapi karena perkara ini adalah perkara kewarisan sementara pada perkara kewarisan tidak ada pihak yang kalah, maka majelis hakim membebankannya kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Hal.387 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Para Tergugat serta Turut Tergugat XI.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari H. XXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H.XXXXXXXXXXXXXXXXadalah:
 - 3.1. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXas XXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku Istri Pertama;
 - 3.2. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku Istri Ketiga;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari istri pertama);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari istri pertama);
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri pertama);
 - 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan dari istri pertama;
 - 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri pertama);
 - 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak perempuan (dari istri pertama);
 - 3.9. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari Istri Kedua);
 - 3.10. XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari Istri Kedua);
 - 3.11. XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, anak Laki-laki (dari Istri Kedua);
 - 3.12. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari Istri Kedua);
 - 3.13. XXXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari Istri Kedua);

Hal.388 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S. Kesos binti H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Anak Perempuan (dari istri ketiga);
- 3.15. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki
(dari istri ketiga);
- 3.16. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki
(dari istri ketiga);
4. Menetapkan harta peninggalan yang diperoleh Pewaris pada priode 1975
sampai tahun 1991 berupa:
- 4.1. Sebidang tanah seluas 528.80 M² beserta Bangunan 2 (dua)
lantai di atasnya, terletak di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 5 Rt 5
Rw 09 Kelurahan KXXXXXXXXXXXXXXXXXbaru,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana
yang diterangkan dalam AJB No.156, dengan batas-batas sebagai
berikut:
- Sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
H. Jamal
 - Sebelah Utara : Warteg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 4.2. Sebidang tanah seluas 795 M² beserta bangunan dan kios-kios dan
Kost – Kost an di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
sekarang RT.04 RW.06, Kelurahan Marunda,
KXXXXXXXXXXXXXXXXXan Cilincing, Jakarta Utara, yang tertera
dalam sertifikat HGB No.451, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Jln.Sungai Tiram
 - Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(O.S. 6.6)
 - Sebelah Selatan: Tanah H. Suma
- Adalah harta bersama Pewaris dengan istri I yang bernama Hj.
XXas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V). Setengah (50 %) bagian dari (dictum
4.1. dan 4.2) adalah harta peninggalan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin H.

Hal.389 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang menjadi hak para ahli warisnya dan setengah (50%) bagian adalah bagiannya Hj. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat V):

5. Menetapkan harta peninggalan yang diperoleh Pewaris pada priode 1992 sampai tahun 2020 berupa:

5.1. Sebidang tanah seluas 107 M², beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No.2625, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Jln. Kebantenan I
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Yuli

5.2. Sebidang tanah seluas 204 M² beserta rumah kontrakan yang terdiri dari 5 (lima) petak yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HGB No. 1396 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Jln. Melati Tugu V
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.3. Sebidang tanah, seluas 126 M² beserta Bangunan 2 (dua) tingkat yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam AJB No. 121, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.4. Sebidang tanah seluas 3.610 M² beserta bangunan berupa gudang di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpemekaran) Kelurahan

Hal.390 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : tanah HGB No. 0451 (O.S. 6.7)
- Sebelah Utara : tanah atas nama H. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Timur : tanah SHM No. 0414
- Sebelah Selatan : Tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.5. Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta bangunan berupa gudang di atasnya yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Marunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(O.S. 6.8) dan Mts Negeri 15 Jakarta
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Gang

5.6. Sebidang tanah seluas 2.405 M² beserta bangunan berupa gudang di atas yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxMarunda, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : MAN 5 Jakarta
- Sebelah Timur : Mts Negeri 15 Jakarta
- Sebelah Selatan : Tanah SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (O.S. 6.7)

5.7. Sebidang tanah seluas 121 M² yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Lagoa Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja Jakarta Utara (Sesuai Sertifikat Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Lagoa, Kexxxxxxxxxxxxxxxxxxan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.391 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Gang

5.8. Sebidang tanah seluas 145 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 0798 atas nama Karsih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Ny.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Yuliana
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.9. Sebidang tanah seluas 180 M² beserta rumah 2 (dua) lantai di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading Barat, KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : Jalan Pelepah Asri IV
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Janur Asri III

5.10. Sebidang tanah seluas 292 M² beserta bangunan 2 (dua) lantai berupa kontrakan/ kost - kos'an 32 (tiga puluh dua) pintu di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 2628, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Kebantenan V
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.11. Sebidang tanah seluas 72 M² (tidak ada bangunan) di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa

Hal.392 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Jakarta utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB No. 6114, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : PT.Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.12. Sebidang tanah seluas 162 M² beserta rumah di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan rumah Blok F4 No. 5 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
- Sebelah Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah Blok F4 No. (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah milik Deriotanja dan tanah dan bangunan milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5.13. Sebidang tanah seluas 187 M² beserta rumah 2 (dua) lantai di atasnya yang terletak di JlnXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KexXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat HGB 4406, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.1)
- Sebelah Utara : RumahXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.3)
- Sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.14. Tanah dengan luas 60 M² terletak di Jalan KP. Pegadungan Kapling Desa Pantai makmur, KexXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taruma jaya, Kabupaten Bekasi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Manun;
- Sebelah Selatan : Tanah Bambang;
- Sebelah Timur : Tanah Delmis;
- Sebelah Barat : Jalanan Gang;

Hal.393 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.15. Sebidang tanah seluas 740 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terdiri dari 17 (tujuhbelas) pintu di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 075, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tanah H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.16. Sebidang tanah seluas 152 M² beserta bangunan kontrakan/ kos-kos'an yang terdiri dari 7 (tujuh) pintu di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02 Kelurahan Marunda, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Cilincing, Jakarta Utara, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 074, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah Utara : Tanah SHM No.75 (O.S. 6.17)
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Gang (Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

5.17. Tanah seluas 20.000 M², terletak di kampung Panca Karsa Purna Jaya, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung sebagaimana diterangkan dalam Nomor SHM : 0416 a.n. Awal H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSR.Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan perkebunan.

5.18. Tanah dengan luas 610 M², yang terletak di desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXX Ciasem, Kabupaten Subang Jawa Barat. SHM :241, asalnya atas nama

Hal.394 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Gang

5.19. Tanah luas 248 M² dengan bangunan Villa di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KXXXXXXXXXXXXXXXXX Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. HGB: 0647 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik PT. Centra Pacifik Prakarsa
- Sebelah Timur : Jalan cipanas baru A3
- Sebelah Barat : Tanah kosong milik PT Sabina;

5.20. Tagihan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) Senilai Rp.510.000.000,00 (Lima ratus sepuluh juta rupiah);

5.21. Tagihan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas kekurangan pembayaran sewa gudang periode July 2021 sampai dengan July 2022 untuk objek sengketa poin 6.7 dan 6.8.;

5.22. Tagihan kepada Tagihan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Turut Tergugat V) Senilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

5.23. Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab.Kelapa Gading (Turut Tergugat XI) No.Rek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxX Senilai 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5.24. Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCab. Kelapa Gading Raya (Turut Tergugat XII) No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX Senilai Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Hal.395 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I).

(dari istri pertama) memperoleh warisan sebesar $\frac{7}{160}$ bagian;

Hal.396 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri pertama) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
- 6.7. XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri pertama) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
- 6.8. XXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri pertama) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
- 6.9. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari Istri Kedua) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
- 6.10. XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari Istri Kedua) memperoleh warisan sebesar 14/160 bagian;
- 6.11. XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXX, anak Laki-laki (dari Istri Kedua) memperoleh warisan sebesar 14/160 bagian;
- 6.12. Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari Istri Kedua) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
- 6.13. XXXXXXXXXXXXXXXXbinti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari Istri Kedua) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
- 6.14. XXXXXXXXXXXXXXXX, S. Kesos binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Perempuan (dari istri ketiga) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
- 6.15. XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari istri ketiga) memperoleh warisan sebesar 14/160 bagian;
- 6.16. XXXXXXXXXXXXXXXXbin H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Laki-laki (dari istri ketiga) memperoleh warisan sebesar 14/160 bagian;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan.

Hal.397 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan.
9. Menyatakan hibah yang dilakukan Pewaris kepada Para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat terhadap Para Tergugat (selaku Penerima hibah);
10. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Menyatakan tidak menerima gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp40.325.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H. dan Drs. Sarnoto, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan kuasa hokum para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi I s.d. IV., kuasa hokum para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi V s.d. XI. dan kuasa hokum Turut Tergugat XI di luar hadirnya Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI serta tanpa hadirnya Turut Tergugat lainnya.

Ketua Majelis,

Hal.398 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Amri, S.H., M.H.

Drs. Sarnoto, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahlan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	20.770.000,00
4. PNBP	Rp.	470.000,00
5. Desente	Rp.	18.960.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.	40.325.000,00

Hal.399 dari 399 hal. Putusan. No.273/Pdt.G/2022/PA.JU.